



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

**PENGANTAR
HUKUM INDONESIA**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan ,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaiyang dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Diterbitkan Oleh:



PT. Samudra Solusi Profesional

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB Pengantar Hukum Indonesia / Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum. / editor, Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.

EDISI Cetakan Pertama, Januari 2026

PUBLIKASI Malang : PT Samudra Solusi Profesional, 2026

DESKRIPSI FISIK 352 halaman ; 23 cm

IDENTIFIKASI ISBN : 978-634-7500-30-4

SUBJEK Pengantar Hukum Indonesia

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Copyright ©2025

Penulis: Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

Editor: Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT. BKP.

Layouter: Shanty Dwi Rachmawati

Desain Cover: La_Chus99

Diterbitkan Oleh:



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

Kantor Pusat

Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14
Desa/Kelurahan Karangbesuki, Kec. Sukun,
Kota Malang, Jawa Timur
Telp/Fax: 0822-3118-6542
Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com


Kantor Cabang

- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang
- Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta

Cetakan Pertama, Januari 2026


ISBN: 978-634-7500-30-4

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.




Kata Pengantar

Buku ajar ini hadir di hadapan para pembaca, khususnya mahasiswa fakultas hukum, sebagai sebuah gerbang awal untuk memasuki dunia hukum Indonesia yang luas dan penuh dinamika. Penulis berharap buku ini tidak hanya menjadi bahan bacaan wajib untuk memenuhi tuntutan kurikulum, tetapi juga menjadi sahabat intelektual yang memantik rasa ingin tahu dan mendorong penjelajahan lebih jauh. Setiap bab di dalam buku ini dirancang untuk membangun pemahaman secara bertahap, dengan harapan mahasiswa dapat melihat konektivitas antara satu konsep dengan konsep lainnya, membentuk sebuah pemahaman yang utuh mengenai sistem hukum nasional. Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, para praktisi hukum, dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan serta kritik konstruktif selama proses penulisan. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan mencetak generasi sarjana hukum yang berintegritas, kompeten, dan peka terhadap keadilan.



Prakata

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” ini dapat diselesaikan. Buku ini dirancang sebagai panduan fundamental bagi mahasiswa yang memulai perjalanannya dalam memahami kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Materi di dalamnya disusun secara sistematis, dimulai dari pengenalan konsep-konsep dasar ilmu hukum, telaah sumber-sumber hukum, hingga pembahasan mendalam mengenai berbagai bidang hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Urgensi kehadiran buku ajar ini didasari oleh kebutuhan akan sebuah sumber belajar yang komprehensif, mutakhir, dan mampu menjembatani teori dengan praktik. Perkembangan hukum yang dinamis, didorong oleh perubahan sosial, teknologi, dan politik, menuntut mahasiswa untuk tidak hanya menghafal pasal, tetapi juga memahami filosofi, sejarah, dan konteks bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kerangka berpikir yang kritis dan analitis, agar mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan persoalan-persoalan hukum secara mendasar.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v

BAB 1

KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM	1
A. Pengertian dan Objek Ilmu Hukum.....	2
B. Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu Pengetahuan.....	12

BAB 2

PENGERTIAN DAN TUJUAN HUKUM.....	25
A. Definisi Hukum dan Unsur-Unsur Hukum.....	26
B. Kaidah Hukum, Kaidah Sosial, dan Norma Lain	32
C. Tujuan Hukum Secara Umum.....	39

BAB 3

SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA	51
A. Pengertian Sumber Hukum dan Jenisnya.....	52
B. Undang-Undang (Peraturan Perundang-undangan)	61

BAB 4

KLASIFIKASI DAN PEMBIDANGAN HUKUM	74
A. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Bentuknya.....	75
B. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Isinya (Hukum Privat dan Publik)	80

BAB 5

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA.....	92
A. Masa Pra-Kolonial dan Hukum Adat	94
B. Masa Kolonial Belanda (Pluralisme Hukum)	101

BAB 6

SISTEM HUKUM INDONESIA (HUKUM NASIONAL).....	113
A. Pengertian Sistem Hukum dan Unsur-Unsurnya	115
B. Sistem Hukum Indonesia sebagai Civil Law System	120
C. Hukum Tata Negara (HTN) sebagai Dasar Sistem	128

BAB 7

SUBJEK HUKUM (ORANG DAN BADAN HUKUM).....	138
A. Konsep Subjek Hukum dan Objek Hukum.....	139
B. Manusia (Natuurlijke Persoon) sebagai Subjek Hukum	146

BAB 8

PERISTIWA HUKUM, HUBUNGAN HUKUM, DAN AKIBAT HUKUM	158
A. Peristiwa Hukum (Rechtfeit)	159
B. Perbuatan Hukum (Rechtshandeling).....	167

BAB 9

PENEGAKAN HUKUM DAN LEMBAGA PERADILAN	178
A. Konsep dan Proses Penegakan Hukum	179
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	187

BAB 10

HUKUM TATA NEGARA (HTN)	200
A. Pengertian dan Ruang Lingkup HTN	201
B. Konstitusi dan Amandemen UUD NRI Tahun 1945	208

BAB 11

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)	220
A. Pengertian dan Hubungan HAN dengan HTN	221
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	228

BAB 12

HUKUM PERDATA	240
A. Pengantar Hukum Perdata dan Sejarahnya	242
B. Hukum Orang (Personenrecht)	248
C. Hukum Keluarga (Familierecht)	254

BAB 13

HUKUM PIDANA	266
A. Pengantar Hukum Pidana (Hukum Publik)	267
B. Asas-Asas Hukum Pidana	274

BAB 14

HUKUM ACARA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA..... 286

A. Pengertian Hukum Acara dan Asas-Asasnya..... 287

B. Hukum Acara Pidana (KUHAP)..... 293

BAB 14

HUKUM ACARA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA..... 304

A. Pengertian Hukum Acara dan Asas-Asasnya..... 305

B. Hukum Acara Pidana (KUHAP)..... 311

REFERENSI..... 321

GLOSARIUM..... 331

BAB 1

Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Ilmu Hukum

Memasuki gerbang studi hukum seringkali dihadapkan pada sebuah pertanyaan fundamental: apakah sebenarnya hukum itu? Pertanyaan ini, meskipun terlihat sederhana, telah memicu perdebatan intelektual selama berabad-abad di kalangan filsuf, teoretisi, dan praktisi hukum. Hukum bukanlah sekadar kumpulan pasal-pasal dalam kitab undang-undang yang kaku dan statis. Ia adalah sebuah entitas yang hidup, bernapas, dan terus berevolusi seiring dengan denyut nadi peradaban manusia. Hukum menjelma dalam berbagai wujud, mulai dari norma adat yang diwariskan secara lisan, dekret seorang raja, hingga perjanjian internasional yang mengatur hubungan antarnegara di era globalisasi.

Pemahaman terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap manusia itu sendiri. Hukum diciptakan oleh manusia, untuk manusia, dan ditegakkan di tengah-tengah masyarakat manusia. Oleh karena itu, ilmu hukum tidak berdiri di menara gading yang terisolasi dari ilmu-ilmu lain. Ia bersinggungan erat dengan sosiologi untuk memahami perilaku sosial, dengan ilmu politik untuk mengkaji kekuasaan, dengan filsafat untuk merenungkan keadilan, dan dengan etika untuk menimbang moralitas. Ilmu hukum adalah sebuah disiplin yang kompleks dan multifaset, menuntut para pengkajinya untuk memiliki wawasan yang luas dan kemampuan analisis yang tajam.

Bab pertama ini akan menjadi fondasi bagi penjelajahan kita dalam memahami sistem hukum Indonesia. Kita akan memulainya dengan membedah pengertian ilmu hukum dari berbagai perspektif para ahli terkemuka, mencoba menangkap esensi dari objek kajiannya. Perdebatan klasik antara pendekatan normatif yang melihat hukum sebagai sistem kaidah yang logis dan pendekatan empiris yang memandang hukum sebagai gejala sosial akan menjadi titik pijak untuk memahami dua wajah utama studi hukum. Penelusuran ini penting agar kita tidak terjebak dalam pandangan yang sempit dan dogmatis.

Selanjutnya, kita akan memetakan posisi ilmu hukum di antara ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, melihat bagaimana ia saling meminjam konsep dan saling memberi pengaruh. Pembahasan akan dilanjutkan dengan mengurai berbagai disiplin hukum, seperti filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum, yang masing-masing menawarkan lensa yang berbeda untuk mengamati fenomena hukum. Pemahaman ini akan membekali kita dengan perangkat analisis yang lebih kaya.

Fungsi dan peran hukum dalam masyarakat, seperti sebagai alat kontrol sosial, sarana rekayasa sosial, dan mekanisme resolusi konflik, akan dianalisis secara mendalam. Bagaimana hukum dapat menjaga stabilitas sekaligus mendorong perubahan adalah sebuah paradoks menarik yang akan kita telusuri. Bab ini juga akan memperkenalkan secara singkat beberapa aliran atau mazhab pemikiran besar, mulai dari Hukum Alam yang transendental hingga Realisme Hukum yang pragmatis, yang telah mewarnai sejarah pemikiran hukum dunia. Terakhir, sebagai penutup, kita akan menyentuh konsep universal Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pencapaian moral dan hukum peradaban modern, yang menjadi landasan penting bagi setiap sistem hukum yang berkeadilan.

A. Pengertian dan Objek Ilmu Hukum

Mendefinisikan hukum merupakan tantangan intelektual yang tak berkesudahan, bahkan seorang Immanuel Kant pernah menyatakan bahwa para ahli hukum masih mencari definisi untuk konsep hukum mereka. Kesulitan ini muncul karena hukum memiliki banyak dimensi yang saling

terkait, mencakup aspek norma, perilaku, kekuasaan, dan nilai (Syahuri & Ramadani, 2023). Hukum dapat dipandang sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berdaulat, tetapi juga dapat dilihat sebagai pola perilaku yang diterima secara umum dalam suatu komunitas. Setiap definisi yang ditawarkan oleh para ahli seringkali merefleksikan latar belakang filosofis dan fokus analisis yang berbeda, sehingga tidak ada satu pun definisi tunggal yang diterima secara universal.

Objek kajian ilmu hukum pada dasarnya adalah norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal. Ilmu hukum tidak hanya mempelajari teks peraturan perundang-undangan (hukum dalam arti sempit), tetapi juga menyelidiki proses pembentukan hukum, efektivitasnya di masyarakat, serta nilai-nilai keadilan yang melandasinya. Dengan demikian, objek ilmu hukum mencakup *law in the books* (hukum dalam peraturan) dan *law in action* (hukum dalam praktik) (Ikhsan & Wahid, 2025). Analisis terhadap kedua aspek ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum bekerja.

Dalam perkembangannya, ruang lingkup ilmu hukum terus meluas seiring dengan kompleksitas masyarakat modern. Objek kajiannya tidak lagi terbatas pada hukum negara (hukum positif), tetapi juga mencakup hukum kebiasaan, hukum agama, dan bahkan norma-norma yang berkembang dalam komunitas-komunitas tertentu atau dalam transaksi lintas negara. Ilmu hukum modern dituntut untuk mampu menganalisis fenomena-fenomena baru seperti hukum siber, hukum lingkungan, dan hak kekayaan intelektual, yang menunjukkan sifat dinamis dari hukum itu sendiri. Perluasan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap tantangan zaman (Fernando, 2022).

Ilmu hukum juga mengkaji hubungan antara hukum dengan elemen-elemen sosial lainnya. Misalnya, bagaimana hukum memengaruhi pembangunan ekonomi, bagaimana hukum merefleksikan atau mengubah struktur kekuasaan politik, dan bagaimana budaya hukum masyarakat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat interdisipliner,

yang memerlukan pemahaman dari berbagai bidang pengetahuan sosial lainnya untuk dapat menjelaskan fenomena hukum secara utuh (Pekarchuk et al., 2025). Pemahaman ini menjauhkan ilmu hukum dari sifatnya yang terisolasi.

Secara esensial, objek ilmu hukum adalah upaya manusia untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bersama. Ini melibatkan studi tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum fundamental (seperti subjek hukum, hak, dan kewajiban), serta institusi-institusi penegak hukum yang memastikan aturan-aturan tersebut berjalan efektif. Studi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apa hukumnya (*what the law is*), tetapi juga untuk mengevaluasi dan merekomendasikan bagaimana hukum seharusnya (*what the law ought to be*). Evaluasi kritis ini adalah jantung dari pengembangan ilmu hukum (Shidarta, 2020).

Analogi

Mempelajari ilmu hukum ibarat mempelajari anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Anatomi (hukum normatif) membedah struktur kerangka aturan, pasal-pasal, dan hierarkinya, layaknya mempelajari tulang, otot, dan organ. Sementara itu, fisiologi (hukum empiris) mempelajari bagaimana semua struktur tersebut bekerja dalam sistem yang hidup, bagaimana darah (kepatuhan masyarakat) mengalir, bagaimana otak (penegak hukum) memberi perintah, dan bagaimana tubuh (sistem hukum) merespons penyakit (pelanggaran hukum). Keduanya diperlukan untuk memahami “kehidupan” hukum secara menyeluruh.

Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan objek ilmu hukum adalah prasyarat untuk dapat melakukan analisis hukum yang berkualitas. Tanpa pemahaman ini, studi hukum berisiko menjadi sekadar aktivitas menghafal peraturan tanpa memahami jiwa dan tujuan di baliknya. Ilmu hukum mengajak kita untuk berpikir secara sistematis, logis, dan kritis tentang salah satu institusi sosial terpenting yang pernah diciptakan oleh peradaban manusia.

1. Definisi Ilmu Hukum Menurut Para Ahli

Para pemikir hukum sepanjang sejarah telah memberikan berbagai definisi yang merefleksikan sudut pandang mereka. Van Apeldoorn, seorang ahli hukum Belanda, mendefinisikan hukum sebagai suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum dan tidak ada hukum tanpa masyarakat (Soekanto, 2021). Definisi ini menekankan aspek sosiologis hukum, bahwa eksistensi hukum tidak dapat dipisahkan dari komunitas manusia. Utrecht memberikan definisi yang lebih konkret, yaitu hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah (Mertokusumo, 2022). Definisi ini menyoroti unsur perintah, larangan, dan sanksi yang ditegakkan oleh otoritas.

John Austin, seorang tokoh dari aliran positivisme hukum, mendefinisikan hukum sebagai perintah dari pihak yang berdaulat (*command of the sovereign*) (Austin, 2020). Menurutnya, hukum adalah serangkaian perintah yang didukung oleh ancaman sanksi, yang dikeluarkan oleh entitas politik yang memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak tunduk pada otoritas lain. Pandangan ini mengutamakan unsur kekuasaan dan paksaan dalam hukum, serta memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Definisi ini berpengaruh besar dalam tradisi hukum yang menekankan kepastian dan otoritas negara (Yusliwidaka et al., 2023). Sebaliknya, Roscoe Pound dari aliran *Sociological Jurisprudence* melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bersaing di dalam masyarakat demi mencapai kemanfaatan maksimal dengan gesekan seminimal mungkin (Pound, 2021).

Sementara itu, Satjipto Rahardjo, seorang pemikir hukum progresif Indonesia, berpendapat bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Baginya, hukum bukan hanya teks dalam peraturan, tetapi juga perilaku dan institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil dan sejahtera (Rahardjo, 2019). Pandangan ini mengkritik pendekatan legalistik-positivistik yang seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Definisi ini menekankan tujuan akhir hukum, yaitu

kesejahteraan manusia, bukan semata-mata kepatuhan pada prosedur formal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukum harus terus direvitalisasi untuk mencapai cita-cita negara hukum yang ideal (Fauzia et al., 2021).

Ahli hukum lain, Paul Scholten, memberikan perspektif yang berbeda dengan menyatakan bahwa hukum adalah sebuah pencarian ke arah keadilan (Scholten, 2022). Definisi ini bersifat lebih filosofis dan menekankan aspek dinamis dari hukum. Hukum bukanlah sesuatu yang final dan statis, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk menemukan apa yang adil dalam situasi-situasi konkret. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, di mana mereka tidak hanya menerapkan undang-undang secara mekanis, tetapi juga menafsirkannya untuk mencapai putusan yang adil.

Dari perspektif teoretis, H.L.A. Hart mencoba menjembatani positivisme dan realisme dengan konsepnya tentang hukum sebagai gabungan antara aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*) (Hart, 2022). Aturan primer adalah aturan yang membebaskan kewajiban (misalnya, larangan mencuri), sedangkan aturan sekunder adalah aturan yang memberikan kekuasaan untuk menciptakan, mengubah, dan mengadili aturan primer (misalnya, aturan tentang pembentukan undang-undang dan prosedur peradilan). Sistem hukum yang matang, menurut Hart, harus memiliki kedua jenis aturan ini. Konsep ini memberikan kerangka analisis yang canggih untuk memahami struktur internal sistem hukum.

2. Perbedaan Ilmu Hukum Normatif dan Empiris

Ilmu hukum dapat didekati melalui dua metodologi utama yang secara fundamental berbeda, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Ilmu hukum normatif, sering juga disebut ilmu hukum dogmatik, memandang hukum sebagai bangunan sistem kaidah atau norma yang otonom dan logis (Negara, 2023). Fokus utamanya adalah pada analisis teks hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara suatu aturan dengan aturan lain dalam hierarki yang lebih tinggi, serta kesesuaian dengan asas-asas hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode deduktif, berangkat dari norma umum ke kasus konkret.

Sebaliknya, ilmu hukum empiris atau sosiologis memandang hukum sebagai sebuah gejala sosial atau fakta yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat (Wiraguna, 2024). Pendekatan ini tidak terlalu tertarik pada apa yang tertulis dalam peraturan (*das Sollen*), melainkan lebih fokus pada bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya (*das Sein*). Pertanyaan utamanya adalah tentang efektivitas hukum, faktor-faktor sosial yang memengaruhi pembentukan dan penegakan hukum, serta dampak hukum terhadap perilaku masyarakat. Metode penelitian yang digunakan bersifat induktif, dengan mengumpulkan data lapangan melalui survei, wawancara, atau observasi, kemudian ditarik kesimpulan umum.

Perbedaan mendasar terletak pada objek dan tujuannya. Objek ilmu hukum normatif adalah norma (hukum sebagai teks), sementara objek ilmu hukum empiris adalah perilaku (hukum sebagai tindakan). Tujuan penelitian normatif adalah untuk menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tentang bagaimana suatu masalah hukum seharusnya diselesaikan berdasarkan sistem norma yang ada (Shidarta, 2020). Di sisi lain, tujuan penelitian empiris adalah untuk memberikan penjelasan yang deskriptif dan eksplanatif tentang fenomena hukum sebagaimana adanya di dunia nyata, tanpa harus memberikan penilaian benar atau salah secara normatif.

Sebagai contoh, dalam mengkaji undang-undang lalu lintas, seorang peneliti normatif akan menganalisis konsistensi pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, kesesuaiannya dengan konstitusi, dan bagaimana asas-asas hukum (seperti asas legalitas) diterapkan di dalamnya. Analisisnya akan berfokus pada interpretasi teks dan logika hukum. Sebaliknya, seorang peneliti empiris akan turun ke lapangan untuk mengamati tingkat kepatuhan pengendara, mewawancarai polisi tentang kendala penegakan hukum, dan meneliti data statistik kecelakaan untuk menilai apakah undang-undang tersebut efektif menekan angka kecelakaan. Analisisnya didasarkan pada data faktual dari masyarakat (Rahayu et al., 2023).

Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, ilmu hukum normatif dan empiris sebenarnya saling melengkapi. Hasil penelitian empiris tentang ketidakefektifan suatu undang-undang dapat menjadi masukan berharga bagi para legislator untuk merevisi undang-undang tersebut,

yang merupakan sebuah proses normatif. Sebaliknya, pemahaman normatif yang kuat diperlukan oleh peneliti empiris untuk dapat merumuskan masalah penelitian dan memahami konteks hukum dari perilaku sosial yang diamatinya. Integrasi kedua pendekatan ini dapat menghasilkan pemahaman hukum yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Pekarchuk et al., 2025).

3. Ruang Lingkup Kajian Ilmu Hukum

Ruang lingkup kajian ilmu hukum sangatlah luas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang diatur oleh norma. Secara garis besar, kajian ilmu hukum dapat dibagi menjadi beberapa bidang utama. Pertama, ilmu hukum mempelajari asas-asas dan konsep-konsep dasar hukum yang berlaku secara universal atau dalam sistem hukum tertentu. Ini termasuk kajian tentang sumber-sumber hukum, subjek dan objek hukum, peristiwa hukum, serta hak dan kewajiban. Pemahaman terhadap fondasi ini bersifat esensial sebelum mendalami cabang-cabang hukum yang lebih spesifik (Ikhsan & Wahid, 2025). Fondasi ini menjadi alfabet bagi para pembelajar hukum.

Kedua, ilmu hukum mendalami pembagian klasik antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu serta hubungan antar lembaga negara, yang di dalamnya terdapat kepentingan umum. Cabang-cabang utamanya meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pidana. Di sisi lain, hukum privat berfokus pada hubungan antar individu yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, seperti Hukum Perdata dan Hukum Dagang (Kingsley, 2020). Pembagian ini, meskipun terkadang kabur, tetap menjadi kerangka dasar untuk memetakan bidang-bidang hukum.

Ketiga, ruang lingkup ilmu hukum juga mencakup hukum acara atau hukum formil, yang mengatur tata cara atau prosedur untuk mempertahankan dan menegakkan hukum materiil. Setiap bidang hukum materiil memiliki hukum acaranya sendiri. Contohnya adalah Hukum Acara Pidana yang mengatur proses peradilan pidana dari penyidikan hingga eksekusi putusan, dan Hukum Acara Perdata yang mengatur prosedur

penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan (Fernando, 2022). Tanpa hukum acara, hukum materiil tidak akan dapat ditegakkan secara efektif dan adil.

Keempat, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bidang kajian hukum interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya adalah Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Ekonomi dan Hukum (*Law and Economics*), dan Sejarah Hukum. Bidang-bidang ini memperkaya perspektif dalam memahami hukum, tidak lagi hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai produk dari proses sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi. Kajian interdisipliner ini membuka wawasan baru tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks yang lebih luas (Surabaya, 2023).

Kelima, dalam era globalisasi, ruang lingkup ilmu hukum semakin diperluas dengan adanya Hukum Internasional dan Hukum Transnasional. Hukum Internasional mengatur hubungan antar negara dan organisasi internasional. Sementara itu, hukum transnasional mengkaji aturan-aturan yang melintasi batas-batas negara yang tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor, tetapi juga korporasi multinasional dan individu. Fenomena seperti kejahatan siber, terorisme internasional, dan perdagangan global menuntut adanya kajian hukum yang melampaui batas-batas yurisdiksi nasional (Dimiyati et al., 2021).

4. Ciri-Ciri Utama Hukum

Hukum memiliki sejumlah ciri atau karakteristik yang membedakannya dari norma-norma sosial lainnya, seperti norma kesopanan atau kesusilaan. Ciri pertama dan yang paling fundamental adalah adanya peraturan yang bersifat umum dan abstrak. Artinya, peraturan hukum tidak ditujukan kepada orang tertentu secara spesifik, melainkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam peraturan tersebut, dan berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang sejenis di masa depan (Mertokusumo, 2022). Sifat umum ini bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Ciri kedua adalah sifatnya yang memaksa (*coercive*). Kepatuhan terhadap norma hukum tidak diserahkan sepenuhnya pada kesadaran individu, melainkan dapat dipaksakan oleh aparat negara yang diberi

wewenang untuk itu. Adanya mekanisme paksa ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif untuk menjaga ketertiban. Wujud paksaan ini bisa berupa penyitaan aset, pembatasan kebebasan (penjara), atau pembebanan denda (Hart, 2022). Aspek pemaksa inilah yang menjadi pembeda paling jelas antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya.

Ciri ketiga adalah adanya sanksi yang tegas dan diatur secara spesifik. Berbeda dengan sanksi terhadap pelanggaran norma sosial lain yang seringkali tidak jelas (misalnya, cemoohan atau pengucilan), sanksi hukum dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan. Sanksi tersebut menetapkan jenis hukuman, beratnya hukuman, serta prosedur penjatuhannya. Ketegasan sanksi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera (*deterrent effect*) bagi calon pelanggar (Ikhsan & Wahid, 2025). Sanksi ini diterapkan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh negara.

Ciri keempat adalah bahwa hukum dibuat dan ditegakkan oleh badan-badan resmi yang diakui oleh negara. Di negara modern, hukum (khususnya hukum tertulis) dibuat oleh lembaga legislatif, dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, dan ditegakkan melalui lembaga yudikatif (peradilan). Adanya institusi resmi ini memberikan legitimasi pada hukum dan membedakannya dari aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok-kelompok informal dalam masyarakat. Proses pembentukan dan penegakan yang terlembagakan ini merupakan ciri sentral dari sistem hukum modern (Fauzia et al., 2021).

Ciri kelima adalah tujuannya untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun dalam praktiknya tujuan ini tidak selalu tercapai secara sempurna, secara ideal hukum dirancang untuk menyelesaikan konflik secara damai, melindungi hak-hak individu, dan mendistribusikan sumber daya secara adil. Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang memungkinkan interaksi sosial berjalan secara teratur dan dapat diprediksi (Rahayu et al., 2023). Cita-cita keadilan inilah yang menjadi jiwa atau semangat dari setiap peraturan hukum.

5. Metode Pendekatan dalam Ilmu Hukum

Studi ilmu hukum memanfaatkan berbagai metode pendekatan untuk menganalisis objek kajiannya yang kompleks. Salah satu metode yang paling klasik adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini melakukan analisis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Fokus utamanya adalah pada interpretasi teks hukum untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya dan menghubungkannya dengan peraturan lain secara sistematis (Negara, 2023). Pendekatan ini merupakan tulang punggung dari analisis hukum normatif.

Metode pendekatan lain yang penting adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan suatu isu hukum, terutama putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam situasi konkret, serta untuk menemukan rasio decidendi atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Di negara-negara dengan sistem *common law*, pendekatan ini adalah yang utama, namun di sistem *civil law* seperti Indonesia, pendekatan ini juga semakin penting dengan meningkatnya peran yurisprudensi (Shidarta, 2020).

Selanjutnya adalah pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan ini memahami hukum dengan menelusuri latar belakang sejarah pembentukannya. Dengan mempelajari kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada saat suatu peraturan dibuat, seorang analis dapat memahami filosofi dan tujuan asli dari peraturan tersebut. Pendekatan historis membantu dalam penafsiran hukum dan memberikan wawasan tentang evolusi suatu konsep atau lembaga hukum dari waktu ke waktu (Syahuri & Ramadani, 2023). Tanpa memahami sejarah, pemahaman terhadap hukum seringkali menjadi dangkal.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) juga merupakan metode yang sangat bermanfaat. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lain. Tujuannya adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Studi perbandingan hukum dapat memberikan inspirasi untuk pembaharuan hukum nasional dan memperluas wawasan tentang berbagai kemungkinan cara untuk mengatur suatu masalah hukum (Kingsley, 2020).

Selain itu, terdapat pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang relevan, menganalisis maknanya, dan membangun argumentasi hukum berdasarkan konsep-konsep tersebut. Pendekatan ini sangat bergantung pada literatur-literatur hukum dan pendapat para sarjana terkemuka untuk memberikan landasan teoretis yang kuat bagi analisis hukum (Andriawan, 2022).

B. Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu Pengetahuan

Ilmu hukum tidak berdiri sebagai sebuah disiplin yang terisolasi, melainkan memiliki posisi yang unik dan saling terhubung dalam konstelasi ilmu pengetahuan. Ia seringkali digambarkan berada di persimpangan antara ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dan ilmu-ilmu humaniora (*humanities*). Di satu sisi, hukum adalah produk sosial yang mengatur interaksi manusia, sehingga ia menjadi objek kajian yang relevan bagi ilmu-ilmu sosial. Di sisi lain, hukum berkaitan erat dengan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, moralitas, dan kebenaran, yang merupakan domain kajian utama dari filsafat dan etika, bagian dari humaniora.

Kedudukan ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* (memiliki jenisnya sendiri) juga sering diperdebatkan. Pendukung pandangan ini berargumen bahwa ilmu hukum memiliki objek kajian (norma), metodologi (interpretasi dan dogmatik), dan tujuan (preskriptif) yang khas, yang membedakannya dari ilmu-ilmu lain. Ilmu hukum normatif, misalnya, tidak bertujuan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena seperti ilmu alam atau ilmu sosial, melainkan untuk memberikan justifikasi atau dasar bagi suatu putusan atau tindakan berdasarkan sistem norma yang berlaku (Shidarta, 2020). Karakter preskriptif inilah yang menjadi ciri khasnya.

Namun, pandangan yang lebih modern cenderung menempatkan ilmu hukum dalam spektrum yang lebih luas dan interdisipliner. Perkembangan studi hukum yang bersifat empiris, seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum, secara jelas menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa menggunakan perangkat konseptual dan metodologi dari ilmu-ilmu sosial. Studi-studi ini menunjukkan bagaimana hukum

dibentuk oleh kekuatan sosial dan sebaliknya, bagaimana hukum memengaruhi masyarakat. Interaksi ini menegaskan posisi ilmu hukum sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial (Pekarchuk et al., 2025).

Hubungan ilmu hukum dengan filsafat juga sangat mendasar, terutama melalui cabang filsafat hukum. Filsafat hukum mempertanyakan hakikat hukum, sumber legitimasinya, dan hubungannya dengan keadilan. Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini memberikan landasan teoretis bagi seluruh bangunan ilmu hukum. Tanpa refleksi filosofis, ilmu hukum berisiko menjadi sekadar teknik atau keahlian tanpa jiwa, hanya berfokus pada penerapan aturan secara mekanis (Andriawan, 2022).

Pada praktiknya, ilmu hukum berfungsi sebagai jembatan antara dunia ide (filsafat dan teori) dan dunia nyata (praktik sosial dan politik). Ia menerjemahkan cita-cita keadilan dan ketertiban ke dalam norma-norma konkret yang dapat ditegakkan. Dalam proses ini, ilmu hukum terus-menerus berdialog dengan disiplin ilmu lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat yang diaturnya. Kedudukannya yang berada di tengah-tengah ini membuat ilmu hukum menjadi disiplin yang dinamis dan selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Contoh Kasus

Pertimbangkan isu mengenai regulasi platform digital. Seorang ahli hukum murni mungkin hanya akan menganalisis peraturan yang ada. Namun, untuk membuat regulasi yang efektif, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan aspek lain. Ahli sosiologi akan menganalisis dampak platform pada interaksi sosial. Ahli ekonomi akan mengkaji model bisnis dan dampaknya pada persaingan usaha. Ahli ilmu politik akan melihat bagaimana platform tersebut memengaruhi diskursus publik dan demokrasi. Ahli etika akan membahas isu privasi data. Ilmu hukum dalam hal ini berfungsi sebagai wadah yang mensintesis semua pertimbangan ini menjadi seperangkat aturan yang koheren dan dapat ditegakkan.

Dengan demikian, kedudukan ilmu hukum dalam konstelasi ilmu pengetahuan bersifat sentral dan integratif. Ia mengambil masukan dari berbagai disiplin untuk memahami objek kajiannya secara komprehensif, dan

pada saat yang sama, ia memberikan kerangka aturan yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan yang dipelajari oleh ilmu-ilmu lain.

1. Hubungan dengan Ilmu Sosial (Sosiologi, Politik)

Hubungan antara ilmu hukum dan ilmu sosial, khususnya sosiologi dan ilmu politik, bersifat timbal balik dan tidak terpisahkan. Sosiologi hukum, sebagai cabang dari sosiologi, secara spesifik mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Sosiologi memberikan kepada ilmu hukum pemahaman tentang konteks sosial di mana hukum itu berlaku, bagaimana hukum diterima atau ditolak oleh masyarakat, dan bagaimana efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Rahayu et al., 2023). Tanpa perspektif sosiologis, hukum berisiko menjadi aturan yang hampa dan tidak membumi.

Ilmu politik, di sisi lain, berfokus pada studi tentang kekuasaan, negara, dan proses pengambilan keputusan. Hukum, dalam banyak hal, adalah produk dari proses politik. Undang-undang dibuat oleh lembaga-lembaga politik (seperti parlemen dan pemerintah) dan seringkali merefleksikan pertarungan kepentingan antara berbagai kelompok kekuasaan di masyarakat. Ilmu politik membantu menjelaskan mengapa suatu hukum dibuat, siapa yang diuntungkan dan dirugikan olehnya, dan bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik (Fernando, 2022). Sebaliknya, hukum memberikan kerangka atau "aturan main" bagi proses politik itu sendiri, seperti yang tertuang dalam hukum tata negara dan hukum pemilu.

Ilmu hukum memberikan kepada sosiologi dan ilmu politik objek kajian yang konkret. Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan adalah data sosial dan politik yang sangat kaya. Sosiolog dapat mempelajari undang-undang untuk memahami nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat, sementara ilmuwan politik dapat menganalisis proses legislasi untuk memahami dinamika kekuasaan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan realitas sosial dan politik suatu masa (Surabaya, 2023).

Sebagai contoh, studi tentang undang-undang anti-korupsi tidak akan lengkap tanpa melibatkan ilmu-ilmu ini. Ilmu hukum normatif akan menganalisis pasal-pasal dan unsur-unsur delik korupsi. Ilmu politik akan

menyelidiki kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk memberantas korupsi dan tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan. Sosiologi akan meneliti budaya permisif terhadap korupsi di masyarakat dan efektivitas hukuman dalam menciptakan efek jera. Kombinasi dari ketiga perspektif ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif tentang masalah korupsi dan upaya pemberantasannya.

Hubungan yang erat ini juga terlihat dalam konsep negara hukum (*rule of law*). Konsep ini pada dasarnya adalah konsep hukum yang memiliki implikasi politik yang sangat besar, yaitu pembatasan kekuasaan negara melalui hukum. Di sisi lain, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti tingkat kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum memerlukan wawasan yang memadai dari ilmu sosiologi dan ilmu politik (Dimiyati et al., 2021).

2. Hubungan dengan Ilmu Filsafat (Filsafat Hukum)

Hubungan antara ilmu hukum dan filsafat adalah hubungan antara fondasi dan bangunan di atasnya. Filsafat, khususnya filsafat hukum, memberikan landasan pemikiran yang paling dasar bagi ilmu hukum. Jika ilmu hukum dogmatik menjawab pertanyaan “apa hukumnya?” (*quid juris*), maka filsafat hukum mencoba menjawab pertanyaan “apa hakikat hukum itu?” (*quid jus*). Pertanyaan-pertanyaan filosofis ini melampaui aturan-aturan konkret dan mencoba menggali esensi dari hukum itu sendiri (Andriawan, 2022).

Filsafat hukum menyelidiki isu-isu fundamental seperti dasar mengikatnya hukum, hubungan antara hukum dan keadilan, serta hubungan antara hukum dan moralitas. Aliran-aliran besar dalam filsafat hukum, seperti hukum alam dan positivisme hukum, memberikan perspektif yang berbeda secara radikal tentang sumber legitimasi hukum. Perdebatan ini bukan hanya bersifat teoretis, tetapi memiliki implikasi praktis yang signifikan. Misalnya, apakah seorang hakim boleh mengesampingkan undang-undang yang dianggap tidak adil? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada pandangan filosofis yang dianut (Syahuri & Ramadani, 2023).

Ilmu hukum memberikan materi atau bahan mentah bagi refleksi filsafat. Para filsuf hukum tidak merenung dalam ruang hampa, mereka mengamati dan menganalisis sistem-sistem hukum positif yang ada, putusan-putusan pengadilan yang kontroversial, dan dilema-dilema hukum yang muncul dalam masyarakat. Perkembangan dalam praktik hukum seringkali memicu perdebatan filosofis baru. Misalnya, kemajuan teknologi kloning atau kecerdasan buatan memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis mendasar tentang apa artinya menjadi "manusia" sebagai subjek hukum (Pekarchuk et al., 2025).

Filsafat juga berkontribusi pada pengembangan metodologi dalam ilmu hukum. Logika, sebagai cabang filsafat, merupakan alat yang sangat penting bagi para ahli hukum untuk membangun argumentasi yang koheren dan konsisten. Penalaran hukum, baik deduktif maupun induktif, sangat bergantung pada prinsip-prinsip logika. Selain itu, hermeneutika, yaitu teori interpretasi yang berasal dari filsafat, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana seharusnya menafsirkan teks-teks hukum (Shidarta, 2020).

Tanpa landasan filsafat, ilmu hukum akan kehilangan kedalaman intelektualnya dan menjadi kering. Para mahasiswa hukum yang hanya belajar hukum positif tanpa pernah merefleksikan dasar-dasar filosofisnya akan cenderung menjadi "tukang" hukum yang teknokratis, bukan "pemikir" hukum yang bijaksana. Sebaliknya, filsafat hukum membutuhkan ilmu hukum sebagai laboratorium untuk menguji dan mengembangkan teori-teorinya. Keduanya saling membutuhkan untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang fenomena hukum.

3. Hubungan dengan Etika dan Moral

Hubungan antara hukum, etika, dan moral adalah salah satu topik perdebatan yang paling klasik dan berkelanjutan dalam pemikiran hukum. Ketiganya merupakan sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Moral merujuk pada keyakinan individu tentang apa yang benar dan salah, yang seringkali bersumber dari hati nurani atau ajaran agama. Etika adalah studi filosofis tentang nilai-nilai moral dan seringkali merujuk pada standar perilaku yang diterima dalam suatu kelompok atau profesi tertentu (misalnya, etika kedokteran atau etika

hukum). Hukum, di sisi lain, adalah norma yang dibuat oleh negara dan ditegakkan dengan sanksi eksternal (Hart, 2022).

Secara ideal, hukum seharusnya merefleksikan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Banyak peraturan hukum yang secara langsung berasal dari perintah moral, seperti larangan membunuh, mencuri, atau menipu. Dalam kasus-kasus ini, hukum berfungsi untuk memperkuat dan memberikan sanksi formal terhadap norma-norma moral yang sudah ada. Hukum menjadi sarana untuk menerjemahkan kesadaran moral kolektif menjadi aturan yang mengikat secara universal di dalam suatu negara (Dimiyati et al., 2021).

Namun, tidak semua wilayah hukum dan moral saling tumpang tindih. Ada perbuatan yang dianggap tidak bermoral tetapi tidak dilarang oleh hukum (misalnya, berbohong dalam konteks yang tidak merugikan secara materiil). Sebaliknya, ada perbuatan yang diatur oleh hukum tetapi secara moral bersifat netral (misalnya, kewajiban mengemudi di sisi kiri jalan). Aliran positivisme hukum menekankan pemisahan ini, dengan menyatakan bahwa validitas suatu hukum tidak bergantung pada nilai moralnya, melainkan pada apakah hukum itu dibuat melalui prosedur yang sah (Yusliwidaka et al., 2023).

Sebaliknya, aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum yang secara fundamental tidak bermoral atau tidak adil bukanlah hukum sama sekali (*lex injusta non est lex*). Menurut pandangan ini, ada hubungan yang niscaya antara hukum dan moralitas. Hukum harus selalu diuji dengan standar moral yang lebih tinggi. Pandangan ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada rezim-rezim totaliter yang membuat undang-undang yang kejam dan tidak manusiawi (Syahuri & Ramadani, 2023).

Dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam proses peradilan, pertimbangan etika dan moral seringkali masuk. Seorang hakim, dalam menafsirkan undang-undang, tidak jarang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang memiliki implikasi moral. Konsep-konsep hukum seperti "itikad baik", "kepatutan", dan "rasa keadilan masyarakat" secara eksplisit membuka pintu bagi masuknya pertimbangan moral ke dalam penalaran hukum. Oleh karena itu, hubungan antara hukum, etika, dan moral bersifat kompleks: terkadang sejalan, terkadang terpisah, tetapi selalu saling berinteraksi.

4. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Mandiri

Perdebatan mengenai apakah ilmu hukum merupakan ilmu yang mandiri (*autonomous science*) telah berlangsung lama. Pihak yang mendukung kemandirian ilmu hukum berargumen bahwa ia memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari disiplin ilmu lain. Pertama, objek kajian ilmu hukum normatif adalah norma hukum, sebuah entitas yang bersifat preskriptif (menentukan apa yang seharusnya), bukan deskriptif (menggambarkan apa yang ada). Hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu alam dan sosial yang objeknya adalah fakta atau fenomena empiris (Negara, 2023). Sifat preskriptif ini menuntut metodologi yang unik.

Kedua, metodologi yang dominan dalam ilmu hukum, khususnya hukum normatif, adalah metode dogmatik dan interpretasi. Ahli hukum tidak melakukan eksperimen atau survei untuk menguji hipotesis, melainkan melakukan interpretasi terhadap teks-teks hukum (seperti undang-undang dan yurisprudensi) untuk menemukan makna dan membangun argumentasi yang logis dan koheren. Proses penafsiran ini memiliki kaidah-kaidahnya sendiri (misalnya, penafsiran gramatikal, sistematis, historis) yang spesifik untuk disiplin hukum (Shidarta, 2020).

Ketiga, tujuan ilmu hukum berbeda. Jika tujuan ilmu-ilmu empiris adalah untuk menjelaskan dan memprediksi, maka tujuan utama ilmu hukum normatif adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah hukum konkret dan untuk menjaga konsistensi serta kepastian dalam sistem hukum. Ilmu hukum bertujuan untuk memberikan justifikasi rasional bagi suatu klaim atau putusan hukum. Dengan kata lain, ilmu hukum lebih berorientasi pada praktik dan pemecahan masalah (*problem-solving*) dalam kerangka sistem norma yang ada (Ikhsan & Wahid, 2025).

Namun, pandangan ini mendapat kritik dari mereka yang menganggap ilmu hukum tidak sepenuhnya otonom. Para kritikus berpendapat bahwa untuk memahami hukum secara menyeluruh, kita tidak bisa mengabaikan konteks sosial, politik, dan ekonominya. Mempelajari hukum hanya sebagai sistem norma yang tertutup akan menghasilkan pemahaman yang steril dan terlepas dari realitas. Oleh karena itu, mereka mendorong pendekatan interdisipliner yang memanfaatkan teori dan metode dari ilmu-ilmu sosial (Pekarchuk et al., 2025).

Jalan tengah dari perdebatan ini adalah mengakui bahwa ilmu hukum memiliki "kemandirian yang relatif". Ia memiliki inti (dogmatik hukum) yang memiliki karakter dan metodologi yang khas, yang dapat disebut sebagai ilmu *sui generis*. Namun, pada saat yang sama, inti ini dikelilingi oleh lapisan-lapisan studi interdisipliner (seperti sosiologi hukum, sejarah hukum, dll.) yang menghubungkannya dengan disiplin-disiplin ilmu lain. Keduanya, baik inti yang otonom maupun lapisan interdisipliner, sama-sama penting untuk pengembangan ilmu hukum yang sehat dan relevan.

5. Peran Ilmu Hukum dalam Pembangunan

Ilmu hukum memainkan peran yang sangat krusial dalam proses pembangunan nasional, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Peran ini seringkali dirumuskan dalam konsep "hukum sebagai sarana pembangunan" atau "hukum sebagai alat rekayasa sosial" (*law as a tool of social engineering*), yang dipopulerkan oleh Mochtar Kusumaatmadja di Indonesia, yang terinspirasi dari pemikiran Roscoe Pound. Konsep ini memandang hukum bukan hanya sebagai penjaga ketertiban (fungsi klasik), tetapi juga sebagai instrumen proaktif untuk mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Ulum, 2025).

Salah satu peran utama ilmu hukum adalah menyediakan kerangka kelembagaan dan peraturan yang stabil dan dapat diprediksi untuk kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan adanya kepastian hukum, terutama dalam hal perlindungan hak milik, penegakan kontrak, dan penyelesaian sengketa bisnis. Tanpa adanya sistem hukum yang berfungsi baik, investor akan ragu untuk menanamkan modal, dan biaya transaksi akan menjadi sangat tinggi. Ilmu hukum berkontribusi dengan merancang peraturan-peraturan di bidang hukum bisnis, hukum investasi, dan hukum perbankan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Rahayu et al., 2023).

Ilmu hukum juga berperan penting dalam mewujudkan pembangunan sosial dan kesejahteraan. Melalui instrumen hukum, negara dapat melaksanakan program-program redistribusi kekayaan, perlindungan kelompok rentan, serta penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Undang-undang tentang jaminan sosial, perlindungan konsumen, hukum perburuhan, dan hukum lingkungan adalah contoh

nyata bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Ilmu hukum membantu merumuskan norma-norma ini agar sesuai dengan prinsip keadilan dan efektif dalam pelaksanaannya (Dimiyati et al., 2021).

Selain itu, ilmu hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan politik dan demokrasi. Pembangunan sistem politik yang demokratis dan stabil memerlukan landasan hukum yang kuat, yang tertuang dalam konstitusi dan undang-undang lainnya. Ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara menyediakan prinsip-prinsip dan instrumen untuk membangun negara hukum, membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak asasi manusia, dan menyelenggarakan pemilihan umum yang adil. Hukum menjadi pilar utama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin partisipasi publik (Fernando, 2022).

Tantangan terbesar dalam mewujudkan peran ini adalah memastikan bahwa hukum yang dibuat benar-benar efektif dan tidak hanya menjadi "macan kertas". Di sinilah studi hukum yang bersifat empiris dan sosiologis menjadi relevan. Ilmu hukum harus mampu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas hukum. Dengan demikian, ilmu hukum tidak hanya berkutat pada perancangan norma, tetapi juga pada implementasi dan evaluasinya dalam konteks pembangunan nasional.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan mengapa tidak ada satu pun definisi tunggal tentang hukum yang diterima secara universal! Kaitkan jawaban Anda dengan berbagai aliran pemikiran dalam ilmu hukum!
2. Bandingkan secara mendalam antara pendekatan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris! Berikan contoh konkret sebuah isu hukum dan jelaskan bagaimana kedua pendekatan tersebut akan menganalisisnya secara berbeda!
3. Analisislah hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan ilmu politik! Mengapa pemahaman terhadap proses politik penting untuk memahami hukum, dan sebaliknya?
4. "Hukum yang tidak bermoral bukanlah hukum sama sekali" (*Lex injusta non est lex*). Diskusikan pernyataan ini dari sudut pandang aliran Hukum Alam dan aliran Positivisme Hukum!
5. Jelaskan konsep "hukum sebagai sarana rekayasa sosial"! Berikan contoh keberhasilan dan kegagalan penerapan konsep ini dalam pembangunan hukum di Indonesia!

Soal Pilihan Ganda

1. Pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem kaidah yang otonom dan logis, serta berfokus pada analisis teks hukum disebut...
 - a. Empiris
 - b. Sosiologis
 - c. Normatif
 - d. Historis
2. Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat. Pandangan ini merupakan ciri khas dari aliran...
 - a. Hukum Alam
 - b. Positivisme Hukum
 - c. Sociological Jurisprudence
 - d. Realisme Hukum

3. Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri utama dari hukum adalah...
 - a. Dibuat oleh badan resmi negara
 - b. Bersifat memaksa
 - c. Memiliki sanksi yang tidak tegas dan fleksibel
 - d. Bertujuan menciptakan ketertiban
4. Cabang filsafat yang secara khusus mempertanyakan hakikat hukum, keadilan, dan dasar mengikatnya hukum disebut...
 - a. Etika
 - b. Logika
 - c. Estetika
 - d. Filsafat Hukum
5. Konsep yang memandang hukum sebagai instrumen proaktif untuk mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan pembangunan dikenal sebagai...
 - a. Hukum sebagai alat rekayasa sosial
 - b. Hukum sebagai kontrol sosial
 - c. Negara hukum formal
 - d. Asas legalitas
6. Studi yang menelaah putusan-putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum disebut pendekatan...
 - a. Perundang-undangan
 - b. Kasus
 - c. Historis
 - d. Komparatif
7. Ilmu yang mempelajari hukum sebagai sebuah gejala sosial dalam masyarakat, dengan fokus pada efektivitas dan dampak hukum adalah...
 - a. Dogmatik Hukum
 - b. Teori Hukum
 - c. Sosiologi Hukum
 - d. Filsafat Hukum

8. Pemisahan yang tegas antara hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) adalah salah satu gagasan utama dari aliran...
 - a. Realisme Hukum
 - b. Hukum Alam
 - c. Positivisme Hukum
 - d. Mazhab Sejarah
9. Hubungan antara hukum dan moral dimana validitas hukum tidak bergantung pada nilai moralnya merupakan pandangan dari...
 - a. Positivisme Hukum
 - b. Aliran Hukum Alam
 - c. Sociological Jurisprudence
 - d. Teori Keadilan
10. Berikut ini yang termasuk dalam objek kajian hukum publik adalah...
 - a. Perjanjian jual beli
 - b. Hukum waris
 - c. Hukum Tata Negara
 - d. Hukum perkawinan

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Lakukan analisis singkat terhadap Perppu tersebut menggunakan minimal dua metode pendekatan yang telah dipelajari dalam bab ini (misalnya, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis/politis). Jelaskan bagaimana masing-masing pendekatan memberikan pandangan yang berbeda terhadap legitimasi dan efektivitas Perppu tersebut!

2. Carilah satu berita di media massa mengenai konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan terkait penggunaan lahan. Analisislah konflik tersebut dari perspektif ilmu hukum! Identifikasi kaidah hukum apa saja yang saling berbenturan (misalnya, hukum agraria nasional vs hukum adat) dan jelaskan bagaimana fungsi hukum sebagai alat resolusi konflik dan sebagai sarana pembaharuan dapat diterapkan dalam kasus tersebut!

BAB 2

Pengertian dan Tujuan Hukum

Pernahkah Anda membayangkan sebuah masyarakat tanpa aturan sama sekali? Sebuah dunia di mana setiap individu bebas melakukan apa pun yang dikehendakinya tanpa ada batasan. Sekilas, gagasan ini mungkin terdengar seperti utopia kebebasan mutlak. Namun, realitasnya akan jauh dari ideal. Kondisi semacam itu, yang oleh filsuf Thomas Hobbes digambarkan sebagai *bellum omnium contra omnes* atau perang semua melawan semua, justru akan melahirkan ketakutan, kekacauan, dan ketidakpastian. Kehidupan akan menjadi singkat, brutal, dan tidak menyenangkan. Dari sinilah lahir kesadaran fundamental akan kebutuhan manusia terhadap hukum.

Hukum hadir sebagai jawaban atas kebutuhan dasar manusia akan keteraturan dan prediktabilitas. Ia adalah kerangka kerja yang memungkinkan jutaan individu dengan kepentingan yang berbeda-beda untuk hidup berdampingan secara damai dan produktif. Tanpa hukum, konsep-konsep seperti hak milik, perjanjian, atau bahkan keamanan pribadi akan kehilangan maknanya. Hukum, dalam esensinya, adalah sebuah kontrak sosial yang agung, di mana setiap individu merelakan sebagian kecil kebebasan absolutnya untuk mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban yang lebih besar bagi semua.

Bab kedua ini akan mengajak kita untuk menyelami hakikat hukum lebih dalam. Kita akan bergerak dari pertanyaan “apa itu ilmu hukum?” yang telah dibahas pada bab sebelumnya, menuju pertanyaan yang lebih substantif: “apa itu hukum?”. Penelusuran ini akan kita mulai dengan membedah berbagai definisi hukum yang diajukan oleh para pemikir, mencoba menyaring unsur-unsur esensial yang terkandung di dalamnya, seperti adanya peraturan, sanksi, dan otoritas. Pemahaman ini akan menjadi pijakan untuk membedakan secara tegas antara kaidah hukum yang memiliki daya paksa eksternal dengan norma-norma sosial lain yang sanksinya bersifat internal atau komunal.

Selanjutnya, kita akan bergulat dengan pertanyaan filosofis yang menjadi jantung dari setiap sistem hukum: untuk apa hukum itu ada? Apakah tujuannya semata-mata untuk mencapai keadilan yang abstrak, atau untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, atau justru untuk menjamin kepastian bagi setiap tindakan? Perdebatan antara tiga tujuan besar hukum ini, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, akan kita eksplorasi secara mendalam. Keseimbangan yang seringkali rapuh di antara ketiganya merupakan dilema abadi yang dihadapi oleh setiap pembuat dan penegak hukum.

Pembahasan akan dilanjutkan dengan melihat wujud konkret hukum, membedakan antara hukum yang tertuang dalam kitab-kitab undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang hidup dan tumbuh dalam praktik masyarakat (hukum tidak tertulis). Kita juga akan mengkaji mengapa sebuah aturan hukum dapat dianggap berlaku dan mengikat. Apakah cukup hanya karena ia disahkan secara formal, atautkah ia juga harus diterima oleh masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai keadilan? Terakhir, bab ini akan menyoroti peran krusial hakim bukan sebagai corong undang-undang semata, tetapi sebagai penemu hukum yang aktif dalam mengisi kekosongan dan menyesuaikan hukum dengan dinamika zaman.

A. Definisi Hukum dan Unsur-Unsur Hukum

Mendefinisikan hukum secara komprehensif merupakan upaya yang menantang karena sifatnya yang multifaset (Bix, 2022). Para ahli dari berbagai zaman dan aliran pemikiran telah menawarkan beragam definisi,

yang masing-masing menyoroti aspek yang berbeda dari fenomena hukum. Aliran positivisme, misalnya, cenderung mendefinisikan hukum sebagai seperangkat perintah yang berasal dari otoritas yang berdaulat, yang didukung oleh ancaman sanksi. Definisi ini menekankan pada bentuk formal dan sumber yang sah dari hukum, memisahkannya dari pertimbangan moralitas (Yusliwidaka et al., 2023). Pandangan ini memberikan penekanan kuat pada aspek kepastian dan struktur.

Sebaliknya, pendekatan sosiologis melihat hukum sebagai mekanisme kontrol sosial atau sebagai cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Definisi dari perspektif ini tidak terlalu berfokus pada apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sosial sehari-hari (Rahayu et al., 2023). Di sisi lain, aliran hukum alam mendefinisikan hukum dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan universal yang dianggap lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Menurut pandangan ini, hukum yang tidak adil pada hakikatnya bukanlah hukum (Syahuri & Ramadani, 2023).

Meskipun terdapat keragaman definisi, dapat diidentifikasi beberapa unsur pokok yang secara umum dianggap melekat pada hukum. Unsur pertama adalah adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman atau standar perilaku yang diharapkan diikuti oleh anggota masyarakat (Ikhsan & Wahid, 2025). Tanpa adanya standar perilaku ini, interaksi sosial akan menjadi kacau dan tidak dapat diprediksi.

Unsur kedua adalah peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang. Dalam konteks negara modern, badan ini adalah lembaga legislatif atau lembaga lain yang diberi kewenangan oleh konstitusi. Unsur ini memberikan legitimasi formal pada hukum dan membedakannya dari aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi swasta atau kelompok masyarakat informal (Fauzia et al., 2021). Proses pembentukan yang sah ini adalah kunci dari validitas yuridis sebuah hukum.

Unsur ketiga adalah sifat peraturan yang pada umumnya memaksa. Artinya, kepatuhan terhadap hukum tidak diserahkan pada kehendak bebas individu semata. Terdapat mekanisme untuk memaksakan kepatuhan tersebut (Hart, 2022). Unsur keempat, yang berkaitan erat dengan unsur

ketiga, adalah adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan tersebut. Sanksi ini telah ditetapkan sebelumnya dan akan diterapkan oleh aparat penegak hukum. Gabungan antara sifat memaksa dan sanksi yang tegas inilah yang menjadi ciri pembeda utama kaidah hukum dari kaidah sosial lainnya.

Analogi

Bayangkan hukum sebagai seperangkat aturan lalu lintas di sebuah kota yang padat. Aturan-aturan tersebut (unsur peraturan) seperti lampu merah, rambu berhenti, dan batas kecepatan, dibuat untuk mengatur bagaimana para pengendara (manusia) berinteraksi di jalan (masyarakat). Aturan ini tidak dibuat oleh sembarang orang, melainkan oleh dinas perhubungan (badan resmi yang berwenang). Jika Anda melanggar lampu merah, Anda tidak bisa memilih untuk patuh atau tidak; aturan itu bersifat memaksa. Dan jika tertangkap, Anda akan dikenai sanksi yang jelas, yaitu tilang (unsur sanksi). Tanpa semua unsur ini, lalu lintas akan menjadi semrawut dan berbahaya bagi semua orang.

Dengan demikian, meskipun definisinya beragam, hukum secara universal dapat dikenali melalui keberadaan unsur-unsur fundamentalnya: peraturan perilaku, dibuat oleh otoritas resmi, bersifat memaksa, dan didukung oleh sanksi yang tegas.

1. Berbagai Definisi Hukum

Keragaman definisi hukum mencerminkan kompleksitasnya. Immanuel Kant, seorang filsuf besar, menyatakan bahwa para ahli hukum masih terus mencari definisi untuk konsep mereka tentang hukum. E. Utrecht memberikan definisi yang praktis, menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah maupun larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati, di mana pelanggarannya dapat memicu tindakan dari pemerintah (Mertokusumo, 2022). Definisi ini mencakup elemen-elemen kunci seperti aturan, ketertiban, ketaatan, dan penegakan oleh negara. Definisi ini sangat populer di kalangan mahasiswa hukum pemula di Indonesia karena kesederhanaannya.

S.M. Amin merumuskan hukum sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara (Amin, 2021). Definisi ini secara eksplisit menyebutkan “norma dan sanksi” sebagai dua komponen tak terpisahkan dari peraturan hukum. Penekanan pada tujuan akhir, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban, juga menjadi sorotan utama dalam pandangannya, yang merefleksikan fungsi paling dasar dari hukum dalam setiap komunitas.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menawarkan definisi yang serupa, yaitu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan hukum (Simorangkir & Sastropranoto, 2020). Keunikan definisi ini adalah penekanan pada “sifat memaksa” sebagai karakteristik utama dan frasa “diambilnya tindakan hukum” yang menggarisbawahi adanya proses formal dalam penegakan sanksi. Ini membedakan sanksi hukum dari reaksi sosial informal.

Dari perspektif yang berbeda, Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum tidak hanya sebagai seperangkat kaidah dan asas, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Kusumaatmadja, 2022). Definisi ini lebih luas dan dinamis, tidak hanya melihat hukum sebagai teks (*law in the books*), tetapi juga sebagai institusi dan proses yang bekerja di masyarakat (*law in action*). Pandangan ini sangat relevan untuk memahami hukum dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia.

Thomas Aquinas, sebagai representasi aliran hukum alam, memandang hukum sebagai “peraturan yang berasal dari akal (*an ordinance of reason*) untuk kebaikan bersama, dibuat oleh dia yang memiliki kepedulian terhadap komunitas, dan diundangkan” (Aquinas, 2020). Definisi ini menyuntikkan elemen moral dan teleologis (tujuan). Menurutnya, sebuah peraturan hanya bisa disebut hukum jika ia rasional, bertujuan untuk kebaikan bersama (*common good*), dan berasal dari otoritas yang sah. Definisi ini memberikan landasan filosofis yang mendalam tentang legitimasi hukum.

2. Unsur-Unsur Pokok Hukum (Peraturan, Sanksi)

Unsur paling fundamental dari hukum adalah adanya peraturan. Peraturan ini berfungsi sebagai standar perilaku (*standard of conduct*) yang memberikan arahan kepada individu tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi tertentu (Hart, 2022). Peraturan ini dapat berbentuk perintah, seperti kewajiban membayar pajak, atau larangan, seperti larangan mencuri. Keberadaan peraturan ini menciptakan prediktabilitas dalam interaksi sosial, memungkinkan orang untuk merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan tentang bagaimana orang lain akan berperilaku.

Unsur krusial kedua adalah sanksi. Sanksi adalah konsekuensi negatif atau hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan dikenakan kepada siapa saja yang melanggar peraturan (Ikhsan & Wahid, 2025). Sanksi inilah yang memberikan "gigi" pada hukum, membuatnya lebih dari sekadar nasihat moral. Sanksi dapat bervariasi dalam jenis dan tingkat keparahannya, mulai dari sanksi pidana (seperti penjara atau denda), sanksi perdata (seperti ganti rugi), hingga sanksi administratif (seperti pencabutan izin usaha). Kejelasan dan kepastian penerapan sanksi sangat penting untuk efektivitas hukum.

Selain peraturan dan sanksi, unsur penting lainnya adalah adanya kewenangan atau otoritas. Peraturan hukum tidak dibuat oleh sembarang orang, melainkan oleh lembaga atau badan yang oleh masyarakat diakui memiliki kekuasaan sah untuk membuat aturan yang mengikat (Fauzia et al., 2021). Kewenangan ini biasanya didasarkan pada konstitusi atau sumber hukum fundamental lainnya. Tanpa adanya otoritas yang diakui, peraturan yang dibuat hanyalah akan menjadi serangkaian kata-kata tanpa kekuatan mengikat.

Unsur keempat adalah tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Meskipun seringkali terjadi perdebatan mengenai apa itu keadilan, secara umum hukum dirancang untuk menyelesaikan konflik secara damai, melindungi yang lemah, dan memastikan bahwa interaksi sosial berjalan dengan teratur (Rahayu et al., 2023). Unsur tujuan ini memberikan dimensi

teleologis pada hukum, mengingatkan bahwa hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan alat untuk mencapai tatanan masyarakat yang lebih baik.

Terakhir, unsur pelaksanaan atau penegakan (*enforcement*) juga tidak kalah penting. Hukum yang hanya ada di atas kertas tanpa adanya aparat (seperti polisi, jaksa, dan hakim) serta prosedur untuk menegakkannya tidak akan memiliki dampak nyata. Adanya institusi penegak hukum memastikan bahwa peraturan tidak hanya diundangkan, tetapi juga diimplementasikan, dan sanksi benar-benar diterapkan kepada para pelanggar (Butt & Lindsey, 2021). Unsur penegakan ini adalah jembatan yang menghubungkan dunia ideal norma dengan dunia nyata perilaku.

3. Sifat dan Ciri Kaidah Hukum

Salah satu sifat utama kaidah hukum adalah sifatnya yang mengatur dan memaksa. Kaidah hukum tidak hanya memberikan pilihan atau saran, melainkan menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kebebasan individu demi kepentingan bersama. Sifat mengatur ini terlihat dalam hukum-hukum yang bersifat melengkapi (*aanvullend recht*), seperti dalam hukum perjanjian, di mana para pihak bebas membuat kesepakatan tetapi jika ada hal yang tidak diatur, maka hukum yang akan mengisinya. Sifat memaksa (*dwingend recht*) terlihat jelas dalam hukum publik seperti hukum pidana, di mana individu tidak bisa memilih untuk tunduk atau tidak pada larangan-larangan yang ada (Mertokusumo, 2022).

Ciri khas kaidah hukum adalah generalitasnya. Kaidah hukum dirumuskan secara umum dan abstrak, tidak ditujukan untuk individu tertentu atau peristiwa spesifik. Misalnya, pasal 362 KUHP tentang pencurian menyatakan "Barang siapa mengambil barang sesuatu...", tidak menyebut nama orang tertentu. Ciri generalitas ini merupakan perwujudan dari asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana hukum berlaku sama bagi semua orang yang berada dalam kondisi yang sama (Anggono, 2020).

Kaidah hukum juga memiliki ciri teritorialitas, artinya kaidah hukum pada umumnya hanya berlaku dalam batas-batas wilayah kedaulatan negara yang membuatnya. Hukum Indonesia, misalnya, berlaku bagi

semua orang dan peristiwa yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, terlepas dari kewarganegaraan orang tersebut (asas teritorial). Meskipun ada pengecualian melalui asas personalitas atau universalitas, prinsip teritorialitas tetap menjadi ciri yang dominan (Harahap, 2022).

Ciri berikutnya adalah adanya dimensi waktu dalam keberlakuan kaidah hukum. Suatu kaidah hukum mulai berlaku sejak tanggal diundangkan atau tanggal lain yang ditentukan, dan akan terus berlaku hingga dicabut atau digantikan oleh kaidah hukum yang baru. Hal ini terkait dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Ciri ini memberikan kepastian hukum bagi warga negara (Bix, 2022).

Terakhir, kaidah hukum bersifat heteronom, yang berarti kaidah tersebut datang dari luar diri individu. Berbeda dengan kaidah kesusilaan yang bersifat otonom (datang dari hati nurani individu), kaidah hukum dipaksakan oleh kekuasaan eksternal, yaitu negara. Individu wajib mematuhi karena ia secara pribadi setuju dengan isi kaidah tersebut, melainkan karena ada kekuatan eksternal yang akan menjatuhkan sanksi jika ia tidak patuh (Huijbers, 2021).

B. Kaidah Hukum, Kaidah Sosial, dan Norma Lain

Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam sebuah jaringan norma yang kompleks, di mana kaidah hukum hanyalah salah satunya. Di samping hukum, ada kaidah sosial lain yang turut mengatur perilaku, seperti kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Semua kaidah ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Namun, mereka berbeda secara fundamental dalam hal sumber, sasaran, dan terutama, sanksi yang melekat padanya (Wignjosoebroto, 2019). Memahami perbedaan ini krusial untuk mengapresiasi posisi unik yang dimiliki oleh kaidah hukum.

Kaidah agama bersumber dari wahyu Tuhan dan ditujukan kepada para pemeluknya. Sasarannya adalah penyempurnaan manusia secara lahir dan batin, dengan fokus pada hubungan vertikal antara manusia

dan penciptanya serta hubungan horizontal antar sesama manusia. Sanksi atas pelanggaran kaidah agama pada umumnya bersifat internal (rasa berdosa) dan eskatologis (diterima di akhirat). Meskipun beberapa norma agama diadopsi menjadi hukum positif (seperti dalam hukum perkawinan di Indonesia), sumber legitimasi dan mekanisme sanksinya tetap berbeda (Ikhsan & Wahid, 2025).

Kaidah kesusilaan bersumber dari hati nurani atau moralitas internal individu. Ia membisikkan apa yang baik dan apa yang jahat, terlepas dari apa yang dikatakan oleh orang lain atau aturan formal. Sasaran kaidah kesusilaan adalah kebaikan akhlak individu itu sendiri. Sanksinya pun bersifat otonom dan internal, berupa penyesalan, kegelisahan, atau perasaan bersalah. Kaidah ini sangat subjektif dan tidak dapat dipaksakan dari luar (Huijbers, 2021). Hukum seringkali berusaha melindungi nilai-nilai kesusilaan, tetapi tidak semua yang tidak susila merupakan pelanggaran hukum.

Kaidah kesopanan, atau sering disebut adat istiadat, bersumber dari konvensi atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas. Aturan ini mengatur tentang apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam pergaulan sehari-hari, seperti cara berpakaian, cara berbicara, atau cara bertamu. Sasarannya adalah keharmonisan dan kenyamanan dalam interaksi sosial. Sanksi atas pelanggaran kaidah kesopanan bersifat eksternal tetapi tidak formal, berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dari masyarakat (Soekanto, 2021).

Yang membedakan kaidah hukum secara tajam adalah sumbernya yang berasal dari negara atau otoritas resmi, sarannya yang berfokus pada perilaku lahiriah manusia, dan yang terpenting, sanksinya yang bersifat eksternal, tegas, dan dapat dipaksakan secara fisik oleh aparat negara. Sementara norma lain mengandalkan kesadaran internal atau tekanan sosial, hukum memiliki aparat penegak yang siap menjatuhkan sanksi konkret seperti denda atau penjara. Daya paksa yang terorganisir inilah yang menjadi ciri khas utama kaidah hukum (Hart, 2022).

Contoh Kasus

Seseorang berbohong kepada temannya. Dari sisi kaidah kesusilaan, ia mungkin merasa bersalah (sanksi internal). Dari sisi kaidah agama, ia mungkin merasa berdosa (sanksi eskatologis). Dari sisi kaidah kesopanan, jika kebohongannya terungkap, ia mungkin akan dicela atau tidak dipercaya lagi oleh teman-temannya (sanksi sosial). Namun, selama kebohongan itu tidak memenuhi unsur-unsur penipuan dalam hukum pidana (misalnya, tidak menimbulkan kerugian materiil pada orang lain), ia tidak akan menerima sanksi hukum. Ini menunjukkan bahwa setiap kaidah memiliki domain dan mekanisme sanksinya sendiri.

1. Perbedaan Kaidah Hukum dan Kaidah Kesusilaan

Perbedaan mendasar pertama antara kaidah hukum dan kaidah kesusilaan terletak pada sumbernya. Kaidah kesusilaan bersumber dari dalam diri manusia, dari hati nurani atau *conscience*. Ia bersifat otonom, artinya individu seolah-olah menjadi legislator bagi dirinya sendiri dalam menentukan apa yang baik dan buruk. Sebaliknya, kaidah hukum bersumber dari luar diri manusia, yaitu dari kekuasaan negara yang sah. Ia bersifat heteronom, artinya aturan itu dipaksakan kepada individu terlepas dari persetujuan pribadinya (Huijbers, 2021).

Perbedaan kedua adalah sasarannya. Sasaran kaidah kesusilaan adalah sikap batin atau mentalitas seseorang. Kesusilaan menilai motif atau niat di balik suatu perbuatan. Seseorang yang berniat jahat, meskipun belum melakukannya, sudah dianggap melanggar kaidah kesusilaan. Di sisi lain, sasaran utama kaidah hukum adalah perbuatan lahiriah (*overt act*). Hukum pada umumnya tidak menghukum niat jahat (kecuali dalam bentuk permufakatan jahat atau percobaan yang sudah dimulai), tetapi baru akan bertindak ketika niat itu telah diwujudkan dalam sebuah perbuatan nyata (Bix, 2022).

Perbedaan ketiga yang paling jelas adalah sanksinya. Sanksi atas pelanggaran kaidah kesusilaan bersifat internal, yaitu perasaan bersalah, penyesalan, atau kegelisahan batin. Tidak ada paksaan eksternal yang bisa menjatuhkan hukuman atas pelanggaran nurani. Sementara itu, sanksi kaidah hukum bersifat eksternal, konkret, dan dapat dipaksakan oleh aparat

negara. Sanksi ini bisa berupa pidana (penjara, denda), perdata (ganti rugi), atau administratif (pencabutan izin), yang secara nyata memberikan penderitaan atau kerugian pada pelanggarnya (Mertokusumo, 2022).

Meskipun berbeda, keduanya seringkali tumpang tindih. Banyak perbuatan yang dilarang hukum juga dianggap tidak susila, seperti membunuh atau mencuri. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai peneguh nilai-nilai moral fundamental dalam masyarakat. Namun, tidak semua yang tidak susila itu ilegal. Misalnya, sifat tidak tahu berterima kasih atau ingkar janji dalam konteks non-kontraktual mungkin dianggap tidak susila, tetapi umumnya tidak dijangkau oleh hukum. Hukum hanya mengatur sebagian kecil dari ranah moralitas, yaitu yang dianggap paling esensial untuk menjaga ketertiban umum (Rahayu et al., 2023).

2. Perbedaan Kaidah Hukum dan Kaidah Kesopanan

Sumber kaidah kesopanan adalah kebiasaan, kepatutan, atau konvensi yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Aturan ini lahir dari interaksi sosial yang berulang-ulang dan diterima sebagai standar perilaku yang pantas. Sebaliknya, kaidah hukum modern (terutama hukum tertulis) bersumber dari proses legislasi formal yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang, seperti parlemen (Anggono, 2020). Sumber yang satu bersifat informal dan komunal, sementara yang lain bersifat formal dan statal (berasal dari negara).

Sasaran kaidah kesopanan adalah untuk menciptakan keharmonisan dan mencegah ketidaknyamanan dalam interaksi sosial. Fokusnya adalah pada aspek-aspek lahiriah dari perilaku yang dapat dilihat oleh orang lain, seperti cara makan, cara berpakaian, dan cara berbicara. Kaidah hukum, meskipun juga mengatur perilaku lahiriah, memiliki cakupan yang lebih luas dan fundamental, menyangkut perlindungan hak, nyawa, dan harta benda, yang esensial bagi eksistensi masyarakat (Soekanto, 2021). Kaidah kesopanan lebih mementingkan "kepatutan", sementara hukum lebih mementingkan "keadilan dan ketertiban".

Sanksi atas pelanggaran kaidah kesopanan datang dari masyarakat itu sendiri dan bersifat tidak resmi. Sanksi ini dapat berupa teguran, gunjingan, pengucilan, atau cemoohan. Tingkat keparahan sanksi ini sangat bervariasi

tergantung pada komunitas dan tingkat pelanggarannya. Di sisi lain, sanksi hukum datang dari negara dan dilaksanakan melalui prosedur formal oleh aparat penegak hukum. Sanksinya telah ditentukan secara spesifik dalam peraturan dan bersifat jauh lebih konkret dan menyakitkan (Ikhsan & Wahid, 2025).

Isi kaidah kesopanan seringkali bersifat lokal dan relatif, bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Apa yang dianggap sopan di satu budaya mungkin dianggap tidak sopan di budaya lain. Sebaliknya, kaidah hukum (nasional) berlaku secara seragam di seluruh wilayah negara dan mengikat semua warga negara tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Sifat universalitas (dalam lingkup nasional) inilah yang membedakan hukum dari kaidah kesopanan yang partikularistik (Butt & Lindsey, 2021).

3. Kaidah Hukum dan Kaidah Agama

Kaidah agama bersumber dari wahyu Ilahi yang diyakini diterima oleh para nabi atau rasul dan termuat dalam kitab-kitab suci. Sumber ini bersifat transendental dan dianggap mutlak kebenarannya oleh para pemeluknya. Sebaliknya, kaidah hukum (hukum negara) bersumber dari akal budi dan kesepakatan manusia yang diwujudkan melalui proses politik dan legislasi. Sumber yang satu bersifat vertikal-transendental, sementara yang lain bersifat horizontal-rasional (Wignjoseobroto, 2019). Hal ini menjadi perbedaan paling mendasar di antara keduanya.

Ruang lingkup pengaturan kaidah agama sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah mahdhah*), hubungan dengan sesama manusia (*muamalah*), hingga aspek batiniah seperti niat dan keyakinan. Kaidah hukum memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas, pada umumnya hanya mengatur aspek-aspek lahiriah dari hubungan antar manusia yang dianggap penting untuk menjaga ketertiban umum. Hukum tidak berwenang untuk mengatur keyakinan atau isi hati seseorang (Huijbers, 2021).

Sanksi kaidah agama memiliki dua dimensi, yaitu sanksi di dunia (seringkali bersifat moral atau sosial di dalam komunitas) dan sanksi di akhirat (pahala dan dosa). Keyakinan akan adanya sanksi di akhirat menjadi

daya pendorong utama kepatuhan. Sanksi kaidah hukum sepenuhnya bersifat duniawi, konkret, dan dijatuhkan oleh institusi negara selama pelanggar masih hidup (Hart, 2022). Hukum tidak mengenal konsep sanksi pasca-kematian.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat hubungan yang kompleks antara kaidah agama dan kaidah hukum. Sebagian kaidah agama diadopsi atau diakui sebagai hukum negara (hukum positif), misalnya melalui Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam kasus ini, kaidah agama yang semula hanya mengikat secara moral bagi pemeluknya, mendapatkan daya paksa tambahan dari negara. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua kaidah agama menjadi hukum positif, dan keduanya tetap merupakan dua sistem norma yang berbeda (Dimiyati et al., 2021).

4. Aspek Pemaksa dari Kaidah Hukum

Aspek pemaksa adalah karakteristik yang paling menonjol dari kaidah hukum. Sifat memaksa ini berarti bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menuntut kepatuhan bahkan dari orang-orang yang tidak setuju dengan isinya. Kepatuhan ini dijamin oleh ancaman penggunaan kekerasan fisik yang sah (*legitimate use of physical coercion*) oleh negara (Bix, 2022). Monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah inilah yang memberikan negara kekuatan untuk menegakkan hukumnya secara efektif, sesuatu yang tidak dimiliki oleh norma-norma sosial lainnya.

Daya paksa ini tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Ia diatur oleh hukum itu sendiri melalui serangkaian prosedur yang ketat, yang dikenal sebagai hukum acara. Misalnya, polisi tidak bisa langsung memenjarakan seseorang, melainkan harus melalui proses penyidikan, penuntutan oleh jaksa, dan putusan oleh pengadilan yang independen. Adanya prosedur ini memastikan bahwa daya paksa negara digunakan secara adil dan terkendali, sesuai dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) (Harahap, 2022).

Fungsi utama dari aspek pemaksa ini adalah untuk memberikan kepastian dan efektivitas pada sistem hukum. Tanpa adanya daya paksa, hukum hanya akan menjadi serangkaian rekomendasi atau harapan

yang tidak bergigi. Orang akan bebas untuk mengabaikannya jika dirasa tidak menguntungkan. Aspek pemaksa memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari status sosial atau kekuatannya, tunduk pada aturan yang sama, sehingga menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat (Fauzia et al., 2021).

Namun, penting untuk dipahami bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak semata-mata didasarkan pada rasa takut akan paksaan. Sistem hukum yang sehat juga mengandalkan legitimasi dan penerimaan dari warganya. Sebagian besar orang mematuhi hukum bukan karena takut pada polisi, melainkan karena mereka menganggap hukum itu adil, benar, atau setidaknya bermanfaat untuk ketertiban bersama. Aspek pemaksa lebih berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir untuk menangani minoritas yang tidak bersedia patuh secara sukarela (Rahayu et al., 2023).

5. Contoh Penerapan Berbagai Kaidah

Mari kita ambil contoh kewajiban untuk menolong korban kecelakaan. Dari sisi kaidah kesusilaan, hati nurani akan mendorong seseorang untuk menolong karena itu adalah perbuatan yang baik dan mulia. Jika ia tidak menolong, sanksinya adalah penyesalan atau rasa bersalah. Dari sisi kaidah kesopanan, masyarakat mungkin akan mencela orang yang hanya menonton dan tidak berbuat apa-apa, menganggapnya sebagai orang yang tidak punya perasaan. Sanksinya adalah cemoohan atau stigma sosial. Dari sisi kaidah agama, ajaran agama pada umumnya memerintahkan untuk menolong sesama yang kesusahan, dan menjanjikan pahala bagi yang melakukannya serta dosa bagi yang abai. Sanksinya bersifat ukhrawi.

Dalam konteks ini, kaidah hukum turut berperan. Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak mengkhawatirkan dirinya atau orang lain akan kena bahaya, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah, jika orang yang perlu ditolong itu mati". Di sini, kaidah hukum memberikan sanksi yang konkret dan dapat dipaksakan oleh negara atas kelalaian memberikan pertolongan.

Contoh lain adalah dalam sebuah perjanjian bisnis. Dua pengusaha sepakat untuk melakukan jual beli. Kaidah kesusilaan menuntut agar keduanya berlaku jujur dan menepati janji. Kaidah kesopanan mungkin mengatur cara mereka bernegosiasi dan berkomunikasi. Namun, kaidah hukumlah yang memberikan kerangka formal melalui hukum perikatan. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi di pengadilan. Sanksi hukum (kewajiban membayar ganti rugi) ini dapat dipaksakan, misalnya melalui penyitaan aset pihak yang wanprestasi.

Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana berbagai kaidah seringkali bekerja secara bersamaan untuk mengatur satu peristiwa yang sama. Namun, masing-masing memiliki sumber, sasaran, dan mekanisme sanksi yang berbeda. Kaidah hukum mengambil peran ketika pelanggaran terhadap suatu norma dianggap cukup serius sehingga memerlukan intervensi negara dengan daya paksa yang dimilikinya (Butt & Lindsey, 2021). Kehadiran sanksi hukum yang tegas memberikan lapisan perlindungan tambahan yang tidak disediakan oleh kaidah-kaidah lainnya.

C. Tujuan Hukum Secara Umum

Apakah tujuan akhir dari keberadaan hukum? Pertanyaan ini telah menjadi pusat perdebatan filosofis selama berabad-abad, melahirkan berbagai teori yang mencoba merumuskan tujuan fundamental dari sistem hukum. Secara tradisional, perdebatan ini didominasi oleh tiga nilai utama yang seringkali saling bersaing: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai ini, yang sering disebut sebagai "tiga pilar tujuan hukum" yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch, membentuk sebuah segitiga ketegangan yang harus dihadapi oleh setiap sistem hukum (Radbruch, 2023).

Teori pertama adalah teori etis, yang berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan, dalam pandangan ini, dipahami sebagai memberikan kepada setiap orang

apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*). Hukum yang tidak adil dianggap telah gagal mencapai tujuan hakikinya dan bahkan dapat kehilangan legitimasinya. Teori ini sangat dipengaruhi oleh aliran hukum alam dan filsafat moral, yang menempatkan nilai-nilai kebenaran absolut di atas hukum positif (Andriawan, 2022). Tantangan terbesar dari teori ini adalah sifat keadilan itu sendiri yang seringkali abstrak dan subjektif.

Teori kedua adalah teori utilitas atau kemanfaatan, yang dipelopori oleh pemikir seperti Jeremy Bentham. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*). Hukum dinilai baik atau buruk bukan berdasarkan nilai intrinsik keadilannya, melainkan berdasarkan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini bersifat pragmatis dan konsekuensial, seringkali menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan publik yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi dan sosial (Bix, 2022).

Teori ketiga adalah teori normatif-dogmatik, yang menekankan pada kepastian hukum. Menurut pandangan ini, tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar manusia. Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar mereka dapat mengatur perilakunya dan membuat rencana untuk masa depan. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu dan bahwa setiap orang dapat mengetahui dengan pasti apa hak dan kewajibannya. Teori ini sangat dominan dalam tradisi *civil law* dan aliran positivisme hukum (Pribadi, 2022).

Pada praktiknya, tidak ada sistem hukum yang dapat menganut salah satu tujuan ini secara absolut dengan mengorbankan yang lain. Hukum yang hanya mengejar keadilan tanpa kepastian akan menjadi hukum yang sewenang-wenang. Hukum yang hanya mengejar kemanfaatan dapat mengorbankan hak-hak minoritas. Hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa keadilan akan menjadi tiranik dan kaku. Oleh karena itu, tugas terberat bagi para legislator, hakim, dan penegak hukum adalah menemukan keseimbangan yang dinamis dan harmonis di antara ketiga tujuan tersebut dalam setiap keputusan yang mereka ambil (Syahuri & Ramadani, 2023).

Analogi

Bayangkan seorang dokter yang merawat pasien. Tujuan keadilan (teori etis) baginya adalah memberikan perawatan terbaik sesuai standar medis untuk menyembuhkan penyakit, apa pun biayanya. Tujuan kemanfaatan (teori utilitas) adalah memberikan perawatan yang paling efektif dengan biaya serendah mungkin agar sumber daya rumah sakit bisa digunakan untuk menolong lebih banyak pasien lain. Tujuan kepastian (teori normatif) adalah mengikuti protokol dan prosedur standar pengobatan (SOP) secara ketat untuk menghindari malapraktik dan memberikan hasil yang dapat diprediksi. Dokter yang baik harus mampu menyeimbangkan ketiga pertimbangan ini dalam setiap kasus yang dihadapinya.

1. Teori Etis (Keadilan)

Teori etis menempatkan keadilan sebagai mahkota dan tujuan tertinggi dari semua hukum. Aristoteles, salah satu pemikir awal tentang keadilan, membaginya menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan korektif (komutatif). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, dan barang-barang lain secara proporsional sesuai dengan jasa atau kontribusi seseorang kepada negara. Keadilan korektif, di sisi lain, berfokus pada pemulihan kesetaraan yang terganggu akibat suatu perbuatan, misalnya dalam transaksi (jual beli) atau ketika terjadi delik (pencurian), di mana hukum bertujuan untuk mengembalikan kerugian atau menjatuhkan hukuman yang setimpal (Bix, 2022).

Pandangan teori etis menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar alat kekuasaan atau instrumen efisiensi, melainkan perwujudan dari nilai-nilai moral yang luhur. Hukum harus selaras dengan "rasa keadilan" (*sense of justice*) yang hidup dalam masyarakat dan hati nurani manusia. Ketika terjadi konflik antara bunyi undang-undang (hukum positif) dengan rasa keadilan, penganut teori ini berpendapat bahwa keadilanlah yang harus diutamakan (Radbruch, 2023). Hal ini sering menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum atau bahkan mengesampingkan aturan yang dianggap tidak adil.

Dalam konteks Indonesia, nilai keadilan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Cita-cita ini juga tercermin dalam irah-irah putusan pengadilan yang selalu diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis, sistem hukum Indonesia menempatkan keadilan sebagai landasan dan tujuan utamanya (Andriawan, 2022).

Namun, penerapan teori etis murni menghadapi kesulitan besar dalam praktik. Konsep keadilan seringkali bersifat abstrak dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap orang atau kelompok. Apa yang dianggap adil oleh satu pihak, bisa jadi dianggap tidak adil oleh pihak lain. Ketergantungan yang berlebihan pada rasa keadilan subjektif tanpa diimbangi oleh aturan yang jelas dapat mengarah pada ketidakpastian hukum dan potensi kesewenang-wenangan (Pribadi, 2022). Oleh karena itu, keadilan perlu dikonkretkan dalam norma-norma yang lebih objektif.

2. Teori Utilitas (Kemanfaatan)

Teori utilitas, yang berakar dari filsafat utilitarianisme Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menggeser fokus tujuan hukum dari konsep abstrak keadilan ke hasil konkret yang dapat diukur, yaitu kemanfaatan atau kebahagiaan. Menurut Bentham, hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (Bentham, 2021). Setiap peraturan atau kebijakan hukum harus diuji dengan “prinsip utilitas”: apakah ia secara keseluruhan lebih banyak mendatangkan manfaat atau kerugian bagi masyarakat?

Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum modern, terutama dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik. Banyak undang-undang dirancang dengan pertimbangan efisiensi dan kemanfaatan, seperti undang-undang yang mempermudah investasi untuk menciptakan lapangan kerja, atau peraturan lalu lintas yang dirancang untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) seringkali digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi rancangan peraturan perundang-undangan dari perspektif utilitarian (Rahayu et al., 2023).

Teori ini juga menjadi dasar bagi konsep “hukum sebagai sarana rekayasa sosial” yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dan diadaptasi di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dipandang sebagai instrumen yang dapat digunakan secara sadar oleh negara untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera (Ulum, 2025). Tujuannya bukan lagi sekadar menjaga ketertiban, tetapi secara proaktif mendorong pembangunan.

Kritik utama terhadap teori utilitas adalah potensinya untuk menjustifikasi pengorbanan hak-hak individu atau kelompok minoritas demi kebahagiaan mayoritas. Jika suatu tindakan, meskipun melanggar hak asasi seseorang, terbukti menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat luas, maka secara utilitarian tindakan itu dapat dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan pandangan yang berbasis hak (*rights-based approach*) yang meyakini bahwa ada hak-hak individu tertentu yang tidak boleh dilanggar, apapun manfaat sosial yang mungkin didapat (Bix, 2022).

3. Teori Normatif/Kepastian Hukum

Teori normatif atau yang sering disebut juga aliran legalisme-positivisme, menempatkan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai tujuan hukum yang paling utama. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang diperintahkan dan dilarang oleh hukum, serta apa konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Untuk mencapai ini, hukum harus dirumuskan dalam peraturan tertulis yang jelas, diumumkan secara luas, tidak berlaku surut, dan diterapkan secara konsisten oleh pengadilan (Anggono, 2020).

Kepastian hukum adalah prasyarat bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam dunia bisnis, misalnya, para investor dan pengusaha membutuhkan kepastian mengenai aturan main agar mereka dapat membuat kontrak dan rencana jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara membutuhkan kepastian agar mereka terlindung dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa atau sesama warga. Tanpa kepastian, hukum akan menjadi tidak dapat diprediksi, dan masyarakat akan hidup dalam keraguan (Pribadi, 2022).

Aliran positivisme hukum, yang dipelopori oleh John Austin dan Hans Kelsen, sangat mendukung primasi kepastian hukum. Mereka berpendapat bahwa tugas hakim adalah menerapkan hukum sebagaimana adanya (*as it is*), bukan sebagaimana seharusnya (*as it ought to be*). Mencampurkan hukum dengan pertimbangan moral atau keadilan yang subjektif dianggap akan merusak kepastian hukum. Oleh karena itu, ada pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas (Yusliwidaka et al., 2023).

Kelemahan dari penekanan yang berlebihan pada kepastian hukum adalah risiko bahwa hukum menjadi kaku, tidak manusiawi, dan terlepas dari rasa keadilan masyarakat. Adagium "hukum yang keras, tetapi begitulah bunyinya" (*dura lex, sed ita scripta est*) adalah cerminan dari pendekatan ini. Dalam kasus-kasus ekstrem, kepatuhan buta pada hukum tertulis dapat menghasilkan putusan-putusan yang secara substansial sangat tidak adil. Hal ini memicu kritik dari aliran hukum progresif yang menyatakan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" (Rahardjo, 2019).

4. Keseimbangan Tiga Tujuan Hukum

Menyadari kelemahan dari setiap teori jika berdiri sendiri, pemikiran hukum modern cenderung berupaya mencari sintesis atau keseimbangan di antara ketiganya. Gustav Radbruch, setelah mengalami trauma rezim Nazi di Jerman yang menggunakan positivisme hukum untuk melegitimasi kekejaman, merevisi pandangannya. Ia merumuskan apa yang dikenal sebagai "Formula Radbruch": hukum positif yang bertentangan dengan keadilan secara tidak tertahankan (*unbearably unjust*) harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan harus mengalah pada keadilan (Radbruch, 2023).

Formula ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum adalah nilai yang sangat penting, ia memiliki batas. Ketika konflik antara kepastian (hukum tertulis) dan keadilan mencapai tingkat yang ekstrem, maka keadilan harus diprioritaskan. Ini adalah upaya untuk membangun jembatan antara positivisme dan hukum alam. Keadilan menjadi katup pengaman untuk mencegah hukum menjadi instrumen kezaliman.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, upaya mencari keseimbangan ini seringkali terlihat. Seorang hakim diharapkan tidak hanya menjadi corong undang-undang (*bouche de la loi*), tetapi juga menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Saputra & Is, 2023). Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang tidak hanya benar secara yuridis (sesuai undang-undang), tetapi juga dapat diterima secara sosiologis (bermanfaat bagi masyarakat) dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis (adil).

Mencapai keseimbangan ini bukanlah tugas yang mudah dan seringkali bersifat kontekstual. Dalam situasi normal, kepastian hukum mungkin lebih diutamakan untuk menjaga stabilitas. Namun, dalam masa transisi atau ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang menyentuh rasa kemanusiaan, pertimbangan keadilan dan kemanfaatan sosial mungkin akan mendapat bobot yang lebih besar. Seni menjadi seorang ahli hukum yang bijaksana terletak pada kemampuannya untuk menimbang dan menyeimbangkan ketiga nilai fundamental ini dalam setiap situasi konkret (Mertokusumo, 2022).

5. Realisasi Tujuan Hukum di Indonesia

Realisasi tujuan hukum di Indonesia merupakan sebuah proses dinamis yang mencerminkan pertarungan antara idealisme dan realitas. Secara ideal, sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, bercita-cita untuk mewujudkan ketiga tujuan hukum secara harmonis. Penegasan “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam konstitusi menyiratkan adanya komitmen terhadap kepastian hukum. Sila “Keadilan Sosial” menunjukkan orientasi pada keadilan dan kemanfaatan (Asshiddiqie, 2020).

Dalam praktiknya, pencapaian tujuan ini menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal kepastian hukum, Indonesia masih berjuang dengan masalah-masalah seperti tumpang tindih peraturan (hiper-regulasi), inkonsistensi putusan pengadilan, dan proses legislasi yang terkadang kurang berkualitas. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan dunia usaha (Anggono, 2020). Upaya seperti reformasi regulasi dan standarisasi putusan terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Dari segi keadilan, akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi kelompok miskin dan marjinal masih menjadi isu besar. Meskipun telah ada mekanisme bantuan hukum, biaya perkara yang mahal dan proses yang berbelit-belit seringkali menjadi penghalang. Selain itu, persepsi publik mengenai korupsi dan mafia peradilan masih menjadi tantangan serius bagi upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan (Pribadi, 2022). Penegakan hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas adalah kritik yang sering dilontarkan.

Dalam hal kemanfaatan, hukum di Indonesia telah digunakan sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional. Berbagai undang-undang di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan telah diterbitkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangannya adalah pada tahap implementasi. Seringkali terdapat kesenjangan yang lebar antara tujuan mulia sebuah undang-undang dengan efektivitasnya di lapangan, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya, atau budaya hukum masyarakat yang belum mendukung (Rahayu et al., 2023).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat pula perkembangan positif. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, inisiatif-inisiatif reformasi birokrasi di lembaga penegak hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat sipil adalah beberapa modal penting. Realisasi tujuan hukum di Indonesia adalah sebuah pekerjaan yang tidak pernah selesai, yang menuntut komitmen dan kerja keras berkelanjutan dari seluruh komponen bangsa.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan secara sistematis perbedaan antara kaidah hukum, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan, terutama dari aspek sumber, sasaran, dan sanksi! Berikan contoh sebuah perbuatan yang melanggar ketiga kaidah tersebut secara bersamaan!
2. Gustav Radbruch menyatakan ada tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jelaskan masing-masing nilai tersebut dan berikan contoh konkret bagaimana ketiganya bisa saling bertentangan dalam sebuah kasus hukum!
3. Apa yang dimaksud dengan “penemuan hukum” (*rechtsvinding*) oleh hakim? Mengapa peran ini penting dalam sistem hukum yang menganut asas kodifikasi seperti di Indonesia?
4. Analisislah kelebihan dan kekurangan dari hukum tertulis (kodifikasi) dibandingkan dengan hukum tidak tertulis!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daya laku yuridis, sosiologis, dan filosofis dari sebuah peraturan perundang-undangan! Mengapa sebuah undang-undang idealnya harus memenuhi ketiga aspek tersebut?

Soal Pilihan Ganda

1. Unsur yang paling membedakan kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya adalah...
 - a. Sumbernya dari kebiasaan masyarakat
 - b. Sanksinya bersifat internal berupa penyesalan
 - c. Tujuannya untuk menciptakan ketertiban
 - d. Sanksinya dapat dipaksakan oleh aparat negara
2. Teori yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak adalah...
 - a. Teori Etis
 - b. Teori Utilitas
 - c. Teori Normatif
 - d. Teori Kedaulatan

3. Hukum yang hidup dan diakui dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis dalam peraturan disebut...
 - a. Yurisprudensi
 - b. Traktat
 - c. Konvensi Ketatanegaraan
 - d. Doktrin
4. Menurut "Formula Radbruch", jika terjadi pertentangan yang tidak terdamaikan antara kepastian hukum dan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah...
 - a. Keadilan
 - b. Kepastian Hukum
 - c. Kemanfaatan
 - d. Kehendak penguasa
5. Daya laku hukum yang didasarkan pada kenyataan bahwa hukum tersebut diterima dan ditaati oleh mayoritas masyarakat disebut...
 - a. Daya laku yuridis
 - b. Daya laku filosofis
 - c. Daya laku sosiologis
 - d. Daya laku formal
6. Kewajiban mengikuti prosedur yang sah dalam pembentukan undang-undang merupakan syarat terpenuhinya daya laku...
 - a. Sosiologis
 - b. Filosofis
 - c. Politis
 - d. Yuridis

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan contoh dari...
 - a. Hukum tidak tertulis
 - b. Hukum yang dikodifikasi
 - c. Yurisprudensi
 - d. Hukum kebiasaan
8. Peran aktif hakim dalam menafsirkan dan bahkan menyimpangi undang-undang untuk mencapai keadilan substantif disebut...
 - a. Rechtsvinding (Penemuan Hukum)
 - b. Legisme (Positivisme Undang-Undang)
 - c. Kodifikasi
 - d. Unifikasi
9. Kaidah yang bersumber dari hati nurani individu dan sanksinya berupa penyesalan adalah kaidah...
 - a. Hukum
 - b. Agama
 - c. Kesopanan
 - d. Kesusilaan
10. Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan dilakukan adalah...
 - a. Asas Fiksi Hukum
 - b. Asas Legalitas
 - c. Asas Opportunitas
 - d. Asas Utilitas

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Kasus Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao di perkebunan dihukum penjara, sementara koruptor kelas kakap seringkali mendapat hukuman ringan. Analisislah kasus ini dari perspektif tiga tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Menurut Anda, tujuan hukum manakah yang dikorbankan dalam kasus seperti ini dan mengapa? Berikan argumentasi Anda!
2. Pemerintah berencana membangun sebuah proyek strategis nasional (misalnya, bendungan atau jalan tol) yang sangat bermanfaat bagi perekonomian regional. Namun, proyek tersebut harus menggusur pemukiman warga yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun. Analisislah dilema ini. Bagaimana seharusnya pemerintah menyeimbangkan antara tujuan kemanfaatan (pembangunan) dengan tujuan keadilan (perlindungan hak warga)?

BAB 3

Sumber-Sumber Hukum di Indonesia

Jika hukum adalah sungai yang mengalirkan keadilan dan ketertiban ke dalam lautan masyarakat, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya: dari manakah mata air sungai itu berasal? Pertanyaan tentang asal-usul atau sumber hukum adalah salah satu pertanyaan paling mendasar dalam studi hukum. Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu intelektual, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat besar. Bagi seorang hakim, pengacara, atau legislator, mengetahui di mana menemukan hukum adalah keterampilan yang paling fundamental. Tanpa pemahaman yang jelas tentang sumber-sumber hukum, penegakan hukum akan menjadi aktivitas yang meraba-raba dalam kegelapan.

Sumber hukum bukanlah sebuah konsep tunggal. Ia memiliki dua wajah yang berbeda namun saling melengkapi. Di satu sisi, ada sumber hukum materiil, yang berbicara tentang "isi" atau "materi" dari hukum itu sendiri. Ini adalah faktor-faktor non-hukum yang membentuk jiwa sebuah peraturan, seperti nilai-nilai agama, kesusilaan, kondisi ekonomi, dinamika politik, dan perkembangan sejarah suatu bangsa. Sumber materiil adalah dapur di mana bahan-bahan mentah untuk hukum diracik, memberikannya rasa, warna, dan karakter yang khas. Ia menjawab pertanyaan "mengapa" sebuah hukum berbunyi seperti itu.

Di sisi lain, terdapat sumber hukum formil, yang berfokus pada “bentuk” atau “wadah” di mana hukum itu dituangkan agar ia dapat dikenali dan memiliki kekuatan mengikat secara resmi. Sumber formil tidak mempersoalkan baik atau buruknya isi suatu aturan, melainkan hanya mempersoalkan apakah aturan itu telah melalui prosedur pembentukan yang sah dan dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan. Ia menjawab pertanyaan “di mana” kita bisa menemukan hukum yang berlaku. Sumber-sumber inilah yang menjadi pegangan utama bagi para praktisi hukum dalam menjalankan profesinya sehari-hari.

Bab ketiga ini akan memandu kita dalam sebuah ekspedisi untuk memetakan lanskap sumber-sumber hukum di Indonesia. Kita akan memulai perjalanan ini dengan memahami perbedaan konseptual antara sumber hukum materiil dan formil. Selanjutnya, kita akan mendaki puncak hierarki peraturan perundang-undangan, menelusuri setiap tingkatannya dari konstitusi hingga peraturan daerah, sambil mempelajari asas-asas yang mengatur hubungan di antara mereka. Perjalanan kita tidak akan berhenti pada hukum tertulis semata.

Kita akan menjelajahi pula lembah-lembah hukum kebiasaan dan hukum adat, sumber-sumber hukum yang telah hidup dan berdenyut dalam nadi masyarakat Nusantara jauh sebelum negara modern terbentuk. Kita juga akan mengamati bagaimana putusan-putusan hakim, yang dikenal sebagai yurisprudensi, secara bertahap mengukir jalur-jalur baru dalam penafsiran hukum. Di era globalisasi, kita pun akan melihat bagaimana perjanjian internasional dapat mengalirkan norma-norma global ke dalam sistem hukum nasional. Terakhir, kita akan menelisik peran doktrin para sarjana dan perjanjian privat sebagai sumber-sumber hukum pelengkap yang turut memperkaya khazanah hukum Indonesia.

A. Pengertian Sumber Hukum dan Jenisnya

Dalam ilmu hukum, istilah “sumber hukum” merujuk pada asal-muasal atau tempat di mana kita dapat menemukan atau menggali hukum. Seperti sebuah mata air yang menjadi awal dari sebuah sungai, sumber hukum adalah titik awal dari mana norma-norma hukum yang mengikat itu berasal (Mertokusumo, 2022). Pemahaman yang akurat mengenai sumber hukum

menjadi landasan bagi setiap kegiatan yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pembentukan, penafsiran, hingga penegakannya. Tanpa kejelasan mengenai sumbernya, sebuah aturan tidak dapat divalidasi sebagai kaidah hukum yang memiliki daya paksa.

Secara tradisional, para ahli hukum membedakan sumber hukum ke dalam dua kategori besar: sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Perbedaan ini sangat penting untuk memahami hukum secara komprehensif, yaitu melihat hukum tidak hanya sebagai teks yang kaku, tetapi juga sebagai produk dari kekuatan-kekuatan sosial yang dinamis (Ishaq, 2021). Kedua jenis sumber hukum ini tidak dapat dipisahkan; sumber hukum materiil memberikan substansi, sementara sumber hukum formil memberikan legitimasi.

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut menentukan isi atau materi dari kaidah hukum. Faktor-faktor ini bersifat non-yuridis dan menjadi alasan filosofis, sosiologis, maupun politis di balik pembentukan sebuah norma. Misalnya, tuntutan masyarakat akan pemberantasan korupsi (faktor sosiologis) dan komitmen politik pemerintah (faktor politis) menjadi sumber hukum materiil bagi pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sumber hukum materiil menjawab pertanyaan, "Mengapa hukumnya berbunyi demikian?" (Syahuri & Ramadani, 2023).

Di sisi lain, sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya yang menyebabkan hukum itu berlaku secara formal. Sumber hukum formil memberikan jawaban atas pertanyaan, "Dalam bentuk apa sajakah hukum itu dapat ditemukan?". Ini adalah wadah-wadah resmi di mana kaidah hukum dituangkan dan diundangkan sehingga memiliki kekuatan mengikat. Di Indonesia, yang termasuk sumber hukum formil utama adalah peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan traktat (perjanjian internasional) (Marzuki, 2021).

Penting untuk dipahami bahwa dalam praktik hukum sehari-hari, para praktisi seperti hakim dan pengacara akan selalu merujuk pada sumber-sumber hukum formil. Ketika menangani sebuah kasus, seorang hakim akan mencari dasar hukum putusnya dalam undang-undang atau yurisprudensi, bukan dalam opini publik atau pertimbangan ekonomi

semata. Namun, bagi para legislator dan akademisi, pemahaman terhadap sumber hukum materiil sangat krusial untuk dapat merancang hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat (Anggono, 2020).

Analogi

Membuat hukum ibarat memasak sebuah hidangan. Sumber hukum materiil adalah bahan-bahan mentahnya: daging, sayuran, bumbu-bumbu (nilai sosial, kebutuhan ekonomi, pandangan politik). Koki (legislator) meracik semua bahan ini untuk menciptakan sebuah resep (isi hukum). Namun, agar hidangan itu bisa disajikan dan dinikmati secara resmi, ia harus diletakkan di atas piring yang layak (sumber hukum formil, seperti undang-undang). Seorang tamu restoran (masyarakat) dan seorang kritikus makanan (hakim) akan menilai hidangan itu dari apa yang tersaji di piring, tetapi kualitas hidangan itu sendiri ditentukan oleh bahan-bahan mentah yang digunakan.

Pada akhirnya, kedua jenis sumber hukum ini saling berinteraksi. Perubahan dalam sumber materiil (misalnya, perkembangan teknologi digital) akan mendorong pembentukan sumber formil yang baru (misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sebaliknya, keberadaan sumber formil dapat memengaruhi dan membentuk kembali sumber materiil, misalnya dengan mengubah perilaku dan pandangan masyarakat terhadap suatu isu.

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah asal-usul substansi atau isi dari kaidah hukum. Ia merupakan faktor-faktor riil dalam masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum dan menentukan muatan dari norma-norma yang dibuat (Wignjosoebroto, 2019). Sumber ini tidak memberikan kekuatan hukum formal pada suatu aturan, tetapi menjelaskan mengapa aturan tersebut ada dan mengapa isinya seperti itu. Kajian terhadap sumber hukum materiil lebih banyak dilakukan oleh disiplin ilmu seperti sosiologi hukum, filsafat hukum, dan politik hukum, daripada oleh dogmatik hukum murni.

Salah satu faktor utama dalam sumber hukum materiil adalah faktor historis atau sejarah. Pengalaman masa lalu suatu bangsa, baik itu masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, atau transisi politik, akan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sistem hukumnya. Misalnya, fakta bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda menjadi sumber hukum materiil mengapa sebagian besar hukum perdata dan pidana Indonesia hingga saat ini masih mengadopsi kodifikasi hukum kolonial (Butt & Lindsey, 2021). Sejarah memberikan konteks dan akar bagi hukum yang berlaku.

Faktor filosofis dan religius juga merupakan sumber hukum materiil yang sangat penting, terutama di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar filosofis negara (*philosophische grondslag*), menjadi sumber materiil utama yang menjiwai seluruh bangunan hukum nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menjadi sumber materiil bagi keberadaan Undang-Undang Perkawinan yang mengaitkan keabsahan perkawinan dengan hukum agama (Asshiddiqie, 2020). Nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam filsafat bangsa menjadi pedoman dalam pembentukan hukum.

Faktor sosiologis, yang mencakup struktur sosial, kebudayaan, dan dinamika masyarakat, juga berpengaruh besar. Perkembangan teknologi informasi yang pesat (faktor sosiologis) mendorong pembentukan hukum siber. Tumbuhnya kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup melahirkan serangkaian peraturan di bidang hukum lingkungan. Hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakatnya (Rahayu et al., 2023).

Terakhir, faktor politis, yaitu yang berkaitan dengan konstelasi kekuasaan dan kebijakan pembangunan, seringkali menjadi sumber hukum materiil yang paling dominan. Arah kebijakan politik pemerintah, kepentingan kelompok-kelompok lobi, dan hubungan antar lembaga negara sangat menentukan undang-undang apa yang akan diprioritaskan dan bagaimana isinya akan dirumuskan. Politik hukum (*legal politics*) adalah studi tentang bagaimana pilihan-pilihan politis ini memengaruhi pembentukan dan penegakan hukum (Fernando, 2022).

2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah tempat atau wadah di mana kaidah hukum ditemukan dalam bentuknya yang sah dan mengikat. Sumber ini berkaitan dengan prosedur dan cara pembentukan hukum yang membuatnya valid secara yuridis (Marzuki, 2021). Bagi seorang praktisi hukum, sumber hukum formil adalah rujukan utama dalam berargumentasi dan mengambil keputusan. Terdapat beberapa jenis sumber hukum formil yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Yang pertama dan terutama adalah peraturan perundang-undangan (*statute* atau *legislation*). Ini adalah hukum yang dibuat secara sengaja oleh badan negara yang berwenang, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diundangkan secara resmi. Di Indonesia, bentuknya sangat beragam dan memiliki hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, hingga Peraturan Daerah di tingkat lokal. Sifatnya yang tertulis memberikan kepastian hukum yang tinggi (Anggono, 2020).

Sumber hukum formil kedua adalah kebiasaan (*custom*). Ini adalah hukum yang tumbuh dari praktik yang berulang-ulang dalam jangka waktu lama dalam masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang mengikat secara hukum (*opinio juris necessitatis*). Meskipun Indonesia menganut sistem *civil law* yang mengutamakan hukum tertulis, hukum kebiasaan tetap diakui keberadaannya, terutama dalam bidang-bidang seperti hukum dagang dan hukum ketatanegaraan (konvensi) (Mertokusumo, 2022).

Sumber hukum formil ketiga adalah yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam perkara yang sejenis. Meskipun di Indonesia yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat seperti preseden di negara *common law*, putusan-putusan Mahkamah Agung yang konsisten (*yurisprudensi tetap*) memiliki otoritas yang kuat dan seringkali dijadikan rujukan untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan undang-undang (Saputra & Is, 2023).

Sumber hukum formil keempat adalah traktat atau perjanjian internasional. Ketika Indonesia mengikat diri pada suatu perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional dan perjanjian tersebut telah diratifikasi melalui undang-undang, maka materi perjanjian itu menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana hukum dari luar batas negara dapat menjadi sumber hukum formil di dalam negeri (Kusumaatmadja & Agoes, 2021).

Terakhir, doktrin atau pendapat para sarjana hukum terkemuka juga dapat dianggap sebagai sumber hukum formil, meskipun bersifat subsider (pelengkap). Pendapat-pendapat ini, meskipun tidak mengikat secara langsung, seringkali dikutip oleh hakim dalam pertimbangan putusannya untuk memperkuat argumentasi dan memberikan landasan teoretis. Doktrin sangat berpengaruh dalam pengembangan dan penafsiran hukum (Ishaq, 2021).

3. Pentingnya Sumber Hukum dalam Penerapan

Pemahaman yang jelas tentang sumber-sumber hukum memiliki arti penting yang sangat praktis dalam penerapan hukum. Bagi seorang hakim, pengetahuan ini adalah alat kerja utamanya. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim diwajibkan untuk mendasarkan putusannya pada sumber hukum yang sah. Asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukumnya) berarti hakim harus mampu mengidentifikasi, menemukan, dan menerapkan kaidah hukum yang relevan dari berbagai sumber formil yang ada, baik itu undang-undang, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan (Harahap, 2022).

Bagi seorang advokat atau penasihat hukum, pengetahuan tentang sumber hukum adalah senjata utama dalam membangun argumentasi hukum (*legal reasoning*). Untuk membela kliennya, seorang advokat harus mampu menyusun dalil-dalil yang didasarkan pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang mendukung, atau bahkan doktrin yang relevan. Kualitas argumentasi hukum sangat bergantung pada kemampuan untuk merujuk pada sumber hukum yang tepat dan meyakinkan (Marzuki, 2021).

Bagi masyarakat umum dan pelaku bisnis, kejelasan mengenai sumber hukum, terutama peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian dan prediktabilitas. Dengan mengetahui aturan main yang berlaku, individu dan korporasi dapat merencanakan kegiatan mereka, membuat kontrak, dan mengantisipasi risiko hukum. Tanpa adanya sumber hukum yang jelas dan mudah diakses, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian dan rentan terhadap kesewenang-wenangan (Pribadi, 2022).

Bagi para pembentuk hukum (legislator), pemahaman tentang hierarki sumber hukum sangat krusial untuk mencegah tumpang tindih dan konflik antar peraturan. Mereka harus memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, pemahaman terhadap sumber hukum materiil membantu mereka untuk merancang undang-undang yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara sosial dan efektif dalam pelaksanaannya (Fernando, 2022).

Pada akhirnya, sumber hukum adalah pilar dari negara hukum (*rule of law*). Ia memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan berdasarkan kehendak pribadi penguasa, melainkan berdasarkan aturan-aturan yang telah ada, yang dapat diketahui dan diuji keabsahannya. Dengan demikian, pengetahuan tentang sumber hukum bukan hanya penting bagi para ahli hukum, tetapi juga bagi setiap warga negara yang ingin memahami hak dan kewajibannya (Asshiddiqie, 2020).

4. Hubungan Antara Sumber Hukum

Hubungan antara sumber hukum materiil dan formil adalah hubungan antara substansi dan bentuk. Sumber hukum materiil menyediakan “jiwa” atau isi dari hukum, sementara sumber hukum formil menyediakan “raga” atau wadah yang membuatnya dapat diakui secara sah (Wignjosoebroto, 2019). Sebuah kaidah hukum yang baik idealnya adalah kaidah yang substansinya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat (sumber materiil yang baik) dan diundangkan melalui prosedur yang benar dalam bentuk yang sah (sumber formil yang valid).

Di antara sumber-sumber hukum formil sendiri terdapat hubungan yang bersifat hierarkis dan fungsional. Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan hierarkis paling jelas terlihat pada peraturan perundang-

undangan. Terdapat sebuah tata urutan di mana peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini dikenal dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah). UUD 1945 berada di puncak hierarki ini (Anggono, 2020).

Hubungan fungsional terjadi ketika satu sumber hukum digunakan untuk melengkapi atau menafsirkan sumber hukum lainnya. Yurisprudensi, misalnya, seringkali berfungsi untuk menafsirkan pasal-pasal undang-undang yang multitafsir atau tidak jelas. Demikian pula, doktrin dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang digunakan dalam undang-undang. Hukum kebiasaan dapat mengisi kekosongan hukum di area yang belum diatur oleh undang-undang (Mertokusumo, 2022).

Hubungan ini juga bisa bersifat saling menegasikan. Misalnya, lahirnya sebuah undang-undang baru dapat menghapuskan berlakunya hukum kebiasaan yang bertentangan dengannya. Sebaliknya, sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (yurisprudensi) dapat membatalkan keberlakuan sebuah undang-undang jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ini menunjukkan adanya interaksi yang dinamis di antara berbagai sumber hukum formil (Saputra & Is, 2023).

Pada praktiknya, seorang ahli hukum seringkali harus menggunakan beberapa sumber hukum secara bersamaan. Untuk menyelesaikan sebuah kasus yang kompleks, ia mungkin perlu merujuk pada undang-undang yang relevan, mencari yurisprudensi terkait untuk melihat bagaimana hakim-hakim sebelumnya memutus kasus serupa, dan membaca doktrin untuk mempertajam analisisnya. Kemampuan untuk mensintesis informasi dari berbagai sumber hukum inilah yang menjadi ciri dari keahlian hukum yang matang (Marzuki, 2021).

5. Kedudukan Sumber Hukum Asing

Dalam era globalisasi, tidak ada sistem hukum nasional yang dapat sepenuhnya terisolasi dari pengaruh hukum asing. Sumber hukum asing, seperti undang-undang, putusan pengadilan, atau doktrin dari negara lain, tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung di Indonesia.

Seorang hakim Indonesia tidak dapat memutus perkara berdasarkan undang-undang Malaysia, misalnya. Namun, sumber hukum asing memiliki kedudukan penting sebagai sumber inspirasi dan bahan perbandingan (*source of inspiration and comparison*) (Salim & Nurbani, 2021).

Dalam proses pembentukan hukum, para legislator seringkali melakukan studi perbandingan hukum (*comparative legal studies*) untuk mempelajari bagaimana negara lain mengatur suatu masalah. Dengan melihat berbagai model pengaturan, kelebihan, dan kekurangannya, pembentuk hukum nasional dapat merancang undang-undang yang lebih baik dan sesuai dengan konteks Indonesia. Banyak undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Kepailitan, yang substansinya banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-undang lain (Butt & Lindsey, 2021).

Dalam praktik peradilan, meskipun tidak mengikat, putusan-putusan pengadilan asing dari negara-negara dengan reputasi yudisial yang baik terkadang dirujuk oleh hakim atau advokat sebagai pembanding. Hal ini terutama terjadi dalam kasus-kasus yang menyangkut isu-isu baru atau kompleks yang belum banyak diatur atau diputus di Indonesia, seperti dalam bidang hukum teknologi, hukum persaingan usaha, atau hak asasi manusia. Rujukan ini berfungsi untuk memperluas wawasan dan memperkaya argumentasi hukum (Harahap, 2022).

Doktrin atau teori hukum yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum asing juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Hampir semua konsep dasar dalam ilmu hukum yang dipelajari di Indonesia, seperti konsep negara hukum, trias politica, atau asas legalitas, berasal dari pemikiran para yuris Eropa. Teori-teori ini diadopsi dan diadaptasi ke dalam konteks Indonesia, dan terus menjadi rujukan utama dalam pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum nasional (Shidarta, 2020).

Kedudukan sumber hukum asing, dengan demikian, bersifat tidak langsung tetapi signifikan. Ia berfungsi sebagai "cermin" yang memungkinkan suatu sistem hukum untuk merefleksikan dirinya sendiri, belajar dari pengalaman orang lain, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik

(*best practices*) dari seluruh dunia. Interaksi dengan sumber hukum asing adalah salah satu motor penggerak utama dalam pembaharuan dan modernisasi hukum nasional (Kusumaatmadja & Agoes, 2021).

B. Undang-Undang (Peraturan Perundang-undangan)

Di negara-negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) menempati posisi sentral sebagai sumber hukum formil yang paling utama. Undang-undang dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dibuat oleh organ negara yang berwenang, bersifat tertulis, dan mengikat secara umum (Anggono, 2020). Keutamaan sumber hukum ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum tertulis memberikan tingkat kepastian, kejelasan, dan kesatuan hukum yang paling tinggi. Ia menjadi rujukan pertama dan utama bagi para hakim, advokat, dan warga negara dalam mengetahui apa hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sangat menekankan pada prinsip legalitas, di mana setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan undang-undang sebagai instrumen sentral dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Seluruh aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, perkawinan, bisnis, hingga kematian, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Salah satu karakteristik penting dari sistem peraturan perundang-undangan adalah adanya hierarki atau tata urutan. Tidak semua peraturan memiliki kedudukan yang sama. Ada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Prinsip dasarnya adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Jika terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih rendahlah yang harus dikesampingkan (Asshiddiqie, 2020). Hierarki ini menciptakan sebuah sistem yang koheren dan mencegah kekacauan normatif.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga diatur secara ketat. Ada prosedur formal yang harus dilalui, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Ketaatan pada prosedur ini merupakan syarat sahnya sebuah peraturan. Proses yang transparan dan partisipatif diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan aspiratif (Fernando, 2022).

Selain itu, dalam sistem peraturan perundang-undangan dikenal berbagai asas hukum penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pembentukan dan penerapannya. Asas-asas seperti *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) dan *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama) digunakan untuk menyelesaikan konflik atau antinomi antar peraturan yang setingkat (Marzuki, 2021).

Contoh Kasus

Sebuah perusahaan pertambangan mendapatkan izin dari pemerintah daerah (didasarkan pada Peraturan Daerah) untuk beroperasi di sebuah kawasan yang menurut Undang-Undang Kehutanan (tingkatannya lebih tinggi) ditetapkan sebagai hutan lindung. Terjadi konflik antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang-Undang (UU). Berdasarkan asas hierarki (*lex superior*), maka Undang-Undang Kehutanan yang kedudukannya lebih tinggi harus diutamakan. Izin yang dikeluarkan berdasarkan Perda yang bertentangan dengan UU tersebut dapat dianggap tidak sah. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dalam praktik.

Sistem peraturan perundang-undangan, dengan segala keunggulannya dalam memberikan kepastian hukum, juga tidak luput dari tantangan. Masalah-masalah seperti hiper-regulasi (terlalu banyak peraturan), tumpang tindih, dan inkonsistensi antar peraturan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sistem hukum Indonesia.

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12/2011)

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- c. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan norma hukum tertinggi dalam negara. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya (Asshiddiqie, 2020). Tap MPR, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, kembali dimasukkan dalam hierarki dan Tap MPR yang masih berlaku adalah yang ditetapkan sejak Sidang Istimewa MPR 1998 hingga saat ini.

UU dan Perppu berada pada tingkatan yang sama. UU dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara itu, Perppu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya untuk menjadi UU. Jika tidak disetujui, Perppu tersebut harus dicabut (Maria, 2022).

Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan UU. PP tidak boleh mengatur materi yang seharusnya diatur oleh UU. Di bawahnya, Peraturan Presiden (Perpres) dibuat oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Daerah (Perda), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) dan hanya berlaku di daerah yang bersangkutan.

Selain yang disebutkan dalam Pasal 7, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 juga mengakui adanya jenis peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, dan Bank Indonesia. Peraturan-peraturan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kekuatan hukum dari peraturan-peraturan ini sesuai dengan hierarki yang telah ditetapkan (Anggono, 2020).

2. Proses Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan sebuah Undang-Undang di Indonesia adalah sebuah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa tahapan yang diatur secara rinci dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Proses ini secara garis besar dapat dibagi menjadi lima tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Ketaatan pada setiap tahapan ini sangat penting untuk menjamin legitimasi formal dari UU yang dihasilkan.

Tahap pertama adalah perencanaan. Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam sebuah Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas memuat daftar RUU yang akan dibahas untuk jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (tahunan) (Fernando, 2022). Usulan RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk bidang-bidang tertentu.

Tahap kedua adalah penyusunan. RUU yang berasal dari Presiden disiapkan oleh kementerian terkait, sementara RUU usul inisiatif DPR disiapkan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi. Setiap RUU wajib disertai dengan Naskah Akademik, yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU (Maria, 2022).

Tahap ketiga adalah pembahasan bersama antara DPR dan Presiden (yang diwakili oleh menteri yang ditugaskan). Pembahasan ini dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. Tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, di mana dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari setiap fraksi dan pemerintah. Tingkat II adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, yang didahului oleh penyampaian laporan dari pimpinan komisi dan pendapat akhir fraksi-fraksi (Asshiddiqie, 2020).

Tahap keempat adalah pengesahan. Jika RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka RUU tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dengan membubuhkan tanda tangan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, jika dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama Presiden tidak mengesahkan RUU tersebut, maka RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Ini adalah mekanisme *automatic approval* untuk mencegah *deadlock*.

Tahap kelima adalah pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, UU yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah diundangkan, UU tersebut secara resmi berlaku dan mengikat seluruh warga negara, sesuai dengan asas fiksi hukum yang menganggap semua orang tahu hukum (Ishaq, 2021).

3. Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-undangan (Asas Lex Superior)

Untuk menjaga ketertiban dan konsistensi dalam sistem hukum, terdapat sejumlah asas atau prinsip yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk hukum dan sebagai alat bagi penegak hukum untuk menyelesaikan pertentangan norma. Salah satu asas yang paling fundamental adalah asas hierarki atau *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika keduanya mengatur materi yang sama (Anggono, 2020).

Asas kedua yang penting adalah *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Jika terdapat dua peraturan yang setingkat dan sama-sama berlaku, tetapi yang satu mengatur secara umum dan yang lain mengatur secara khusus mengenai hal yang sama, maka peraturan yang khususlah yang harus diterapkan. Misalnya, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pers lebih diutamakan daripada ketentuan dalam KUHP (yang bersifat umum) untuk delik yang berkaitan dengan pemberitaan (Marzuki, 2021).

Asas ketiga adalah *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama). Jika ada dua peraturan setingkat yang mengatur hal yang sama, maka peraturan yang paling baru diundangkan yang akan berlaku. Asas ini menjamin bahwa sistem hukum dapat terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Biasanya, dalam peraturan yang baru akan dicantumkan klausul pencabutan yang secara eksplisit menyatakan bahwa peraturan lama yang sejenis tidak berlaku lagi (Mertokusumo, 2022).

Selain itu, terdapat asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non-retroactive principle*). Artinya, hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi setelah hukum itu berlaku. Asas ini merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan. Pengecualian terhadap asas ini hanya dimungkinkan dalam situasi yang sangat terbatas, misalnya dalam hukum pidana jika perubahan undang-undang tersebut lebih menguntungkan bagi terdakwa (Harahap, 2022).

Asas lain yang tidak kalah penting adalah asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mulai dari perencanaan hingga pengundangan, seluruh proses harus dapat diakses oleh publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas dan mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Asas ini diatur secara tegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Fernando, 2022).

4. Uji Materiil terhadap Undang-Undang

Uji materiil atau *judicial review* adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan sebuah produk peraturan perundang-undangan diuji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mekanisme ini merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum modern, yang berfungsi sebagai sistem kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) untuk memastikan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif tidak melampaui kewenangan konstitusionalnya (Asshiddiqie, 2020).

Di Indonesia, kewenangan untuk melakukan uji materiil dibagi antara dua lembaga peradilan. Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jika MK memutuskan bahwa suatu pasal atau keseluruhan UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pasal atau UU tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikatnya. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) (Mahfud MD, 2021).

Kedua, Mahkamah Agung (MA) berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Misalnya, MA dapat menguji apakah sebuah Peraturan Pemerintah (PP) bertentangan dengan UU yang menjadi dasar pembentukannya, atau apakah sebuah Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan UU. Jika MA menemukan pertentangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan (Harahap, 2022).

Objek pengujian di MK adalah norma hukum yang terkandung dalam UU. Setiap warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu UU dapat mengajukan permohonan uji materiil ke MK. Pemohon harus dapat menjelaskan secara spesifik pertentangan antara norma UU yang diuji dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 (Sitabuana, 2020).

Keberadaan mekanisme uji materiil ini sangat penting untuk menjaga supremasi konstitusi. Tanpa adanya *judicial review*, UUD 1945 hanya akan menjadi dokumen politik tanpa kekuatan hukum yang nyata. Melalui uji

materiil, konstitusi ditegakkan sebagai hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua cabang kekuasaan negara. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dari potensi pelanggaran oleh produk legislasi (Saputra, 2022).

5. Asas-Asas Berlaku Surut dan Tidak Berlaku Surut

Asas fundamental dalam hukum, khususnya hukum pidana, adalah asas tidak berlaku surut atau asas non-retroaktivitas. Asas ini, yang juga dikenal sebagai asas legalitas, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip ini juga dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Harahap, 2022).

Tujuan utama dari asas non-retroaktivitas adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Warga negara harus dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan hukuman pada saat mereka melakukannya. Menghukum seseorang atas dasar aturan yang baru dibuat setelah perbuatan terjadi adalah bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, karena orang tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan perilakunya dengan aturan tersebut (Marzuki, 2021).

Meskipun demikian, asas ini memiliki beberapa pengecualian yang diatur secara terbatas. Dalam hukum pidana, Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur pengecualian yang bersifat menguntungkan terdakwa. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka kepada terdakwa diterapkan ketentuan yang paling ringan baginya. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kemanusiaan (Hiariej, 2020).

Di luar hukum pidana, perdebatan mengenai pemberlakuan hukum secara surut lebih kompleks. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan), hukum internasional dan nasional (melalui UU Pengadilan

HAM) memungkinkan pemberlakuan asas retroaktif. Argumentasinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga pelakunya tidak dapat berlindung di balik asas legalitas formal (Wibowo & Purwanto, 2022).

Dalam hukum administrasi atau perdata, pemberlakuan surut sangat dihindari karena akan merusak kepastian hukum dan mengganggu transaksi-transaksi yang telah terjadi. Setiap peraturan baru pada prinsipnya hanya berlaku untuk masa depan (*pro-futuro*). Setiap penyimpangan dari prinsip non-retroaktivitas harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang itu sendiri, biasanya untuk melindungi kepentingan publik yang lebih besar (Asshiddiqie, 2020).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri perbedaan mendasar antara sumber hukum materiil dan sumber hukum formil! Berikan contoh konkret bagaimana sebuah faktor materiil (misalnya, perkembangan teknologi) dapat melahirkan sebuah sumber hukum formil!
2. Uraikan secara lengkap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa hierarki ini penting dalam sebuah negara hukum?
3. Bandingkan peran yurisprudensi dalam sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia dengan peran preseden dalam sistem hukum *common law*! Apa persamaan dan perbedaannya?
4. Jelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebiasaan dapat diakui sebagai hukum kebiasaan!
5. Apa yang dimaksud dengan uji materiil (*judicial review*)? Jelaskan pembagian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materiil di Indonesia!

Soal Pilihan Ganda

1. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, nilai-nilai agama, dan dinamika politik yang memengaruhi isi suatu kaidah hukum disebut...
 - a. Sumber hukum formil
 - b. Sumber hukum materiil
 - c. Sumber hukum yurisprudensi
 - d. Sumber hukum tertulis
2. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, urutan peraturan perundang-undangan yang benar di bawah UUD 1945 adalah...
 - a. UU/Perppu, Tap MPR, PP
 - b. Tap MPR, UU/Perppu, PP
 - c. PP, Tap MPR, UU/Perppu
 - d. Tap MPR, PP, UU/Perppu

3. Asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum adalah...
 - a. Lex superior derogat legi inferiori
 - b. Lex posterior derogat legi priori
 - c. Lex specialis derogat legi generali
 - d. Ius curia novit
4. Putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam perkara sejenis disebut...
 - a. Doktrin
 - b. Traktat
 - c. Yurisprudensi
 - d. Konvensi
5. Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah...
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. Komisi Yudisial
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Proses pengesahan suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional disebut...
 - a. Kodifikasi
 - b. Unifikasi
 - c. Legalisasi
 - d. Ratifikasi
7. Unsur psikologis dalam hukum kebiasaan, yaitu keyakinan bahwa praktik tersebut mengikat secara hukum, dikenal dengan istilah...
 - a. Stare decisis
 - b. Opinio juris necessitatis
 - c. Pacta sunt servanda
 - d. Ius soli

8. Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah...
 - a. Peraturan Pemerintah (PP)
 - b. Peraturan Presiden (Perpres)
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
 - d. Instruksi Presiden (Inpres)
9. Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang sering dijadikan rujukan dalam praktik hukum disebut...
 - a. Doktrin
 - b. Adat
 - c. Traktat
 - d. Yurisprudensi
10. Prinsip yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut, terutama dalam hukum pidana, adalah...
 - a. Asas oportunitas
 - b. Asas non-retroaktif
 - c. Asas teritorialitas
 - d. Asas universal

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Di sebuah desa, terdapat kebiasaan turun-temurun bahwa dalam transaksi jual beli tanah, kesepakatan dianggap sah jika dilakukan di hadapan kepala adat dan disaksikan oleh para tetua, meskipun tanpa akta notaris. Suatu hari, salah satu pihak yang bertransaksi mengingkari kesepakatan tersebut dengan alasan tidak ada bukti tertulis yang sah menurut hukum agraria nasional. Sebagai seorang mahasiswa hukum, analisislah konflik ini! Jelaskan potensi benturan antara hukum adat (sebagai sumber hukum tidak tertulis) dengan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Bagaimana seharusnya hakim menyikapi kasus seperti ini?

2. Pemerintah baru-baru ini menerbitkan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan suatu Undang-Undang (UU). Namun, sebuah organisasi masyarakat sipil berpendapat bahwa beberapa pasal dalam PP tersebut justru bertentangan dengan isi dan semangat dari UU yang menjadi induknya. Jelaskan langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh organisasi tersebut untuk membatalkan pasal-pasal dalam PP tersebut! Kemukakan lembaga mana yang berwenang menanganinya dan apa dasar hukumnya!

BAB 4

Klasifikasi dan Pembidangan Hukum

Bayangkan Anda memasuki sebuah perpustakaan raksasa yang berisi jutaan buku, namun semua buku tersebut ditumpuk begitu saja tanpa ada sistem penataan. Menemukan satu buku spesifik yang Anda butuhkan akan menjadi tugas yang mustahil. Anda akan tersesat dalam lautan informasi yang tidak terorganisir. Dunia hukum, dengan ribuan peraturan, putusan, dan doktrinnya, tidak ubahnya seperti perpustakaan raksasa tersebut. Tanpa adanya sistem klasifikasi yang jelas, para praktisi dan pencari keadilan akan kesulitan untuk menavigasi dan menemukan aturan yang relevan dengan persoalan mereka.

Klasifikasi atau pembidangan hukum adalah upaya untuk menata dan mengelompokkan berbagai kaidah hukum ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kriteria yang logis. Ini bukanlah sekadar latihan akademis yang steril, melainkan sebuah kebutuhan praktis yang mendesak. Pembidangan hukum membantu kita untuk memahami struktur internal dari sistem hukum, melihat hubungan antara satu bidang hukum dengan bidang lainnya, dan yang terpenting, menyederhanakan kompleksitas sehingga hukum menjadi lebih mudah dipelajari dan diterapkan. Setiap klasifikasi menawarkan sebuah “peta” yang berbeda untuk menjelajahi lanskap hukum yang luas.

Bab keempat ini akan membekali Anda dengan berbagai “peta” tersebut. Kita akan memulai dengan klasifikasi yang paling kasat mata, yaitu berdasarkan bentuknya. Perbedaan antara hukum yang secara sadar dituangkan dalam teks tertulis oleh legislator dan hukum yang tumbuh secara organik dari kebiasaan masyarakat akan menjadi titik awal kita. Kita akan menelusuri lebih jauh ke dalam konsep kodifikasi, sebuah upaya ambisius untuk menghimpun hukum secara sistematis dalam satu kitab, serta menimbang keuntungan dan kerugian dari pendekatan tersebut.

Selanjutnya, kita akan membedah hukum dari isinya, memasuki jantung pembagian klasik yang telah membentuk pemikiran hukum selama berabad-abad: dikotomi antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan mendasar antara hukum yang mengatur kepentingan negara dan umum dengan hukum yang mengatur hubungan antar individu akan kita kaji secara mendalam. Kita juga akan melihat bagaimana garis pemisah di antara keduanya semakin kabur di era modern.

Perjalanan kita akan berlanjut dengan mengamati hukum dari sifat daya ikatnya, membedakan antara norma-norma yang memaksa tanpa kompromi dan norma-norma yang memberikan ruang bagi kehendak para pihak. Pemahaman ini krusial untuk mengetahui di mana letak batas kebebasan kita dalam bertindak menurut hukum. Kemudian, kita akan memetakan berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia, mulai dari Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, hingga bidang-bidang yang lebih kontemporer seperti Hukum Lingkungan dan Hukum Kesehatan. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan mengenai konsep hukum objektif sebagai himpunan peraturan dan hukum subjektif sebagai hak yang lahir dari peraturan tersebut, serta membedakan yurisdiksi hukum nasional dari hukum internasional.

A. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Bentuknya

Salah satu cara paling fundamental untuk mengklasifikasikan hukum adalah dengan melihat bentuk atau wujudnya. Berdasarkan kriteria ini, hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori besar: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pembedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merefleksikan dua cara yang berbeda tentang bagaimana hukum itu lahir

dan diakui keberadaannya. Hukum tertulis adalah hasil dari proses legislasi yang sadar dan terencana oleh lembaga yang berwenang, sementara hukum tidak tertulis muncul secara organik dari praktik dan kesadaran hukum masyarakat (Mertokusumo, 2022).

Hukum tertulis (*lex scripta*) adalah hukum yang secara eksplisit dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keunggulan utamanya terletak pada kepastian hukum. Karena bentuknya yang tertulis, norma hukum menjadi lebih jelas, mudah diidentifikasi, dan tidak mudah berubah. Siapapun dapat merujuk pada teks yang sama untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Di negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, hukum tertulis dianggap sebagai sumber hukum yang primer dan paling utama (Marzuki, 2021).

Sebaliknya, hukum tidak tertulis (*unwritten law*) adalah kaidah-kaidah hukum yang hidup dan diakui dalam praktik masyarakat atau penyelenggaraan negara, meskipun tidak pernah dituangkan dalam bentuk undang-undang. Contoh paling umum adalah hukum kebiasaan dan hukum adat. Kekuatan mengikatnya tidak berasal dari pengesahan formal oleh negara, melainkan dari penerimaan dan keyakinan masyarakat bahwa norma tersebut adil dan wajib ditaati (*opinio juris necessitatis*) (Ishaq, 2021).

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum tertulis dapat dibedakan lagi menjadi hukum yang dikodifikasi dan yang tidak dikodifikasi (tersebar). Kodifikasi adalah upaya untuk mengumpulkan dan menyusun secara sistematis dan lengkap seluruh kaidah hukum mengenai suatu bidang tertentu ke dalam sebuah kitab undang-undang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum yang lebih tinggi. Di sisi lain, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi berarti peraturannya tersebar dalam berbagai undang-undang atau produk hukum yang terpisah (Hartono, 2022).

Sistem hukum Indonesia mengenal kedua bentuk hukum ini. Kita memiliki hukum tertulis yang dominan, baik yang terkodifikasi (seperti KUH Perdata dan KUHP) maupun yang tidak terkodifikasi (seperti berbagai UU di bidang ekonomi). Pada saat yang sama, eksistensi hukum tidak

tertulis, khususnya hukum adat, juga diakui secara konstitusional, yang menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem nasional kita (Butt & Lindsey, 2021).

Analogi

Bayangkan resep masakan keluarga. Hukum tertulis yang dikodifikasi adalah seperti sebuah buku resep masakan lengkap yang diterbitkan oleh koki ternama, di mana semua takaran, bahan, dan langkah-langkahnya ditulis secara rinci, sistematis, dan lengkap. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi adalah seperti kumpulan resep yang ditulis di lembaran-lembaran kertas terpisah, meskipun sama-sama tertulis, resepnya tersebar di berbagai tempat. Sementara itu, hukum tidak tertulis adalah resep yang diwariskan secara lisan dari nenek ke ibu, tidak pernah dituliskan, namun seluruh anggota keluarga tahu persis cara membuatnya dan menganggapnya sebagai resep “resmi” keluarga.

1. Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis

Hukum tertulis adalah serangkaian kaidah hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Ciri utamanya adalah wujudnya yang konkret berupa teks, yang memberikan tingkat kepastian yang tinggi (Marzuki, 2021). Contoh hukum tertulis di Indonesia sangat beragam, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah. Keberadaannya mudah untuk diverifikasi dan diakses oleh publik, terutama setelah diundangkan dalam lembaran resmi negara.

Hukum tidak tertulis, di sisi lain, adalah norma hukum yang tumbuh, hidup, dan dipertahankan dalam kesadaran serta praktik masyarakat. Sumbernya bukan dari keputusan legislatif, melainkan dari interaksi sosial yang berulang-ulang dari waktu ke waktu (Wignjosoebroto, 2019). Hukum kebiasaan adalah contoh utamanya. Agar suatu kebiasaan menjadi hukum tidak tertulis, ia harus memenuhi dua syarat: syarat materiil, yaitu adanya praktik yang tetap dan berulang (usus), dan syarat psikologis, yaitu adanya keyakinan dari masyarakat bahwa praktik tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*opinio juris necessitatis*).

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara pembentukan dan tingkat kepastiannya. Hukum tertulis dibentuk melalui prosedur formal yang jelas dan hasilnya dapat diprediksi. Hukum tidak tertulis terbentuk secara spontan dan organik, seringkali sulit untuk menentukan secara pasti kapan ia mulai berlaku. Dari segi kepastian, hukum tertulis lebih unggul. Namun, dari segi fleksibilitas dan daya adaptasi terhadap perkembangan masyarakat, hukum tidak tertulis seringkali dianggap lebih responsif karena ia tumbuh langsung dari denyut nadi kehidupan sosial (Mertokusumo, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, keduanya hidup berdampingan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit memerintahkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perintah ini merupakan pengakuan formal terhadap eksistensi dan relevansi hukum tidak tertulis sebagai sumber bagi hakim dalam memutus perkara, terutama ketika hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang memuaskan (Saputra & Is, 2023).

2. Hukum yang Dikodifikasi dan yang Tidak Dikodifikasi

Kodifikasi berasal dari kata *codex* (kitab undang-undang) dan *facere* (membuat), yang secara harfiah berarti pembuatan kitab undang-undang. Dalam ilmu hukum, kodifikasi diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dan pembukuan kaidah-kaidah hukum sejenis secara sistematis, lengkap, dan tuntas dalam sebuah kitab undang-undang (Hartono, 2022). Tujuannya adalah untuk menyederhanakan hukum, menciptakan kesatuan hukum (*rechtsenheid*), dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Gerakan kodifikasi besar-besaran terjadi di Eropa pada abad ke-19, yang dipelopori oleh *Code Civil* Napoleon di Prancis.

Contoh hukum yang dikodifikasi di Indonesia adalah produk warisan kolonial Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang atau *Wetboek van Koophandel*), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP atau *Wetboek van Strafrecht*). Masing-masing kitab ini berusaha mengatur secara komprehensif bidang hukum perdata, dagang, dan pidana dalam satu naskah yang terstruktur (Waluyo, 2020).

Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi berarti peraturan-peraturan mengenai suatu bidang hukum tidak dihimpun dalam satu kitab, melainkan tersebar dalam berbagai undang-undang yang terpisah. Sebagian besar peraturan hukum nasional Indonesia yang dibuat setelah kemerdekaan berbentuk seperti ini. Misalnya, hukum administrasi negara, hukum pajak, atau hukum perburuhan tidak memiliki satu kitab undang-undang induk, melainkan diatur dalam banyak undang-undang yang berbeda-beda dan saling melengkapi (Hadjon, 2021).

Pilihan antara melakukan kodifikasi atau tidak seringkali merupakan cerminan dari kebutuhan dan dinamika suatu bidang hukum. Bidang hukum yang prinsip-prinsipnya relatif stabil dan fundamental, seperti hukum perdata, lebih mudah untuk dikodifikasi. Sebaliknya, bidang hukum yang berkembang sangat cepat seiring dengan perubahan teknologi dan sosial, seperti hukum telekomunikasi atau hukum ekonomi, cenderung lebih cocok diatur dalam undang-undang yang terpisah-pisah agar lebih mudah untuk diubah dan disesuaikan tanpa harus merombak keseluruhan kitab undang-undang (Anggono, 2020).

3. Keuntungan dan Kerugian Kodifikasi

Keuntungan utama dari kodifikasi adalah tercapainya kepastian hukum yang tinggi. Dengan adanya satu kitab undang-undang yang menjadi rujukan utama, maka aturan hukum menjadi jelas, mudah ditemukan, dan tidak simpang siur. Hal ini memudahkan baik bagi aparat penegak hukum dalam menerapkannya maupun bagi masyarakat dalam mengetahui hak dan kewajibannya. Kepastian ini mengurangi potensi terjadinya interpretasi yang sewenang-wenang (Marzuki, 2021).

Keuntungan kedua adalah terwujudnya kesatuan hukum. Kodifikasi menyatukan hukum yang sebelumnya mungkin tersebar dan berbeda-beda di berbagai wilayah atau kelompok masyarakat menjadi satu hukum nasional yang berlaku seragam untuk semua orang. Proses ini sangat penting dalam membangun integrasi nasional, terutama bagi negara yang baru merdeka seperti Indonesia pada masanya (Waluyo, 2020).

Keuntungan ketiga adalah adanya penyederhanaan. Dibandingkan dengan harus mencari hukum di berbagai peraturan yang terpisah, adanya kodifikasi membuat hukum menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipelajari serta dikuasai. Sistematika yang logis dalam sebuah kitab undang-undang membantu dalam memahami hubungan antar norma secara koheren (Hartono, 2022).

Namun, kodifikasi juga memiliki kerugian atau kelemahan. Kerugian utamanya adalah sifatnya yang cenderung kaku dan statis. Karena proses pembuatan dan perubahannya yang sulit, sebuah kodifikasi seringkali tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat dinamis. Akibatnya, hukum yang terkodifikasi bisa menjadi usang dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini terlihat jelas pada KUHPerdara Indonesia yang sebagian pasalnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial saat ini (Mertokusumo, 2022).

Kerugian lainnya adalah kodifikasi dapat menghambat perkembangan hukum melalui yurisprudensi. Aliran legisme, yang seringkali menyertai semangat kodifikasi, memandang hakim hanya sebagai corong undang-undang dan tidak boleh menciptakan hukum baru. Pandangan ini, jika dianut secara ekstrem, dapat membuat hukum menjadi tidak mampu memberikan solusi bagi masalah-masalah baru yang belum diatur secara eksplisit dalam kodifikasi (Saputra & Is, 2023).

B. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Isinya (Hukum Privat dan Publik)

Pembagian hukum yang paling klasik dan berpengaruh dalam tradisi hukum Eropa Kontinental adalah pembedaan berdasarkan isinya menjadi hukum publik dan hukum privat. Dikotomi ini pertama kali dirumuskan secara jelas oleh seorang yuris Romawi bernama Ulpianus, yang menyatakan: "*Publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem*" (Hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah yang berkaitan dengan kepentingan individu) (Hadjon, 2021). Pembedaan ini menjadi kerangka dasar untuk memetakan hampir seluruh bidang hukum.

Hukum privat, yang seringkali disebut juga hukum sipil, adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara sesama individu atau antara individu dengan negara ketika negara tidak bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan publik. Fokus utama hukum privat adalah pada perlindungan kepentingan perseorangan. Dalam ranah ini, kedudukan para pihak dianggap setara dan otonom, di mana mereka diberi kebebasan untuk membuat perjanjian dan mengatur hubungan hukum mereka sendiri berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Makarim, 2022).

Sebaliknya, hukum publik adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, atau hubungan antar lembaga negara, yang menyangkut kepentingan umum. Dalam hukum publik, negara bertindak sebagai entitas yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur serta memaksakan kehendaknya demi kepentingan publik. Oleh karena itu, hubungan antara negara dan individu dalam ranah hukum publik bersifat tidak setara atau subordinat (Kelsen, 2020).

Perbedaan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dalam sengketa privat, inisiatif untuk mengajukan gugatan berada di tangan pihak yang dirugikan, dan tujuannya biasanya adalah untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan hak. Dalam pelanggaran hukum publik (misalnya, kejahatan), negaralah melalui aparatnya (jaksa) yang mengambil inisiatif untuk melakukan penuntutan, dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman demi menjaga ketertiban umum (Harahap, 2022).

Meskipun pembedaan ini sangat fundamental, di era negara kesejahteraan modern (*welfare state*), garis batas antara hukum publik dan privat semakin kabur. Banyak bidang hukum baru, seperti hukum lingkungan, hukum perlindungan konsumen, dan hukum perburuhan, yang memiliki elemen publik (adanya campur tangan negara melalui peraturan yang memaksa) sekaligus elemen privat (mengatur hubungan kontraktual antar individu). Fenomena ini sering disebut sebagai "publifikasi hukum privat" (Hadjon, 2021).

Contoh Kasus yang Melibatkan Keduanya

Sebuah pabrik tekstil membuang limbah berbahaya ke sungai, menyebabkan pencemaran yang merugikan para petani ikan di hilir. Dalam kasus ini, terdapat dua dimensi hukum. Dimensi hukum publik muncul karena pabrik tersebut telah melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Negara, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, dapat menjatuhkan sanksi administratif (misalnya, pembekuan izin) atau bahkan jaksa dapat melakukan penuntutan pidana terhadap direksi pabrik. Pada saat yang sama, dimensi hukum privat juga ada. Para petani ikan, sebagai individu yang kepentingannya dirugikan secara langsung, dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pabrik untuk menuntut ganti rugi atas ikan-ikan mereka yang mati berdasarkan pasal perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata.

1. Definisi dan Lingkup Hukum Privat (Perdata)

Hukum privat atau hukum perdata (*privaatrecht* atau *burgerlijk recht*) adalah serangkaian kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan (Subekti, 2022). Prinsip utama yang mendasari hukum privat adalah otonomi atau kebebasan individu untuk mengatur urusannya sendiri, terutama melalui mekanisme perjanjian atau kontrak. Negara pada umumnya hanya bertindak sebagai fasilitator dan penegak pasif, artinya negara baru akan turut campur jika salah satu pihak yang berkepentingan mengajukan sengketa ke pengadilan.

Lingkup kajian hukum privat secara tradisional, sebagaimana termuat dalam KUHPperdata, dapat dibagi menjadi empat buku. Buku I mengatur tentang Orang (*van Personen*), yang membahas mengenai subjek hukum, kelahiran, domisili, perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Buku II mengatur tentang Benda (*van Zaken*), yang membahas mengenai pengertian benda dan hak-hak kebendaan seperti hak milik, hak guna bangunan, gadai, dan hipotek.

Buku III mengatur tentang Perikatan (*van Verbintenissen*), yang merupakan bagian paling dinamis dari hukum perdata. Buku ini mengatur tentang sumber-sumber perikatan (yaitu perjanjian dan undang-undang),

syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, serta hapusnya perikatan. Bagian ini menjadi dasar bagi hampir semua transaksi bisnis dan ekonomi. Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*), yang menetapkan alat-alat bukti yang sah di pengadilan perdata dan tentang lewatnya waktu yang dapat mengakibatkan timbulnya atau hapusnya suatu hak (Makarim, 2022).

Selain yang diatur dalam KUHPerdara, bidang hukum privat juga mencakup Hukum Dagang (yang semula diatur dalam KUHDagang), yang mengatur tentang perbuatan perniagaan dan badan usaha. Dalam perkembangannya, muncul pula cabang-cabang hukum privat yang lebih spesifik seperti Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan, dan Hukum Asuransi. Semua bidang ini memiliki ciri yang sama, yaitu berpusat pada hubungan horizontal antar subjek hukum yang setara (Waluyo, 2020).

2. Definisi dan Lingkup Hukum Publik (Pidana, HTN, HAN)

Hukum publik (*publiekrecht*) adalah seperangkat norma yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negaranya dalam rangka melindungi kepentingan umum (*public interest*) (Hadjon, 2021). Dalam ranah ini, negara tidak menempatkan dirinya sejajar dengan warga negara, melainkan dalam posisi yang lebih tinggi karena bertindak sebagai representasi dari kedaulatan rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Lingkup hukum publik mencakup beberapa bidang utama. Pertama, Hukum Tata Negara (HTN) atau *constitutional law*. HTN adalah cabang hukum publik yang paling fundamental, yang mengatur tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, organisasi lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dengan warga negara yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Sumber hukum utamanya adalah konstitusi atau UUD 1945 (Asshiddiqie, 2020).

Kedua, Hukum Administrasi Negara (HAN) atau *administrative law*. HAN sering disebut sebagai "HTN dalam keadaan bergerak". Jika HTN mengatur negara dalam keadaan diam (struktur dan kewenangan), maka HAN mengatur bagaimana negara dan aparturnya (pemerintah)

menggunakan kewenangan tersebut dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. HAN mengatur tentang instrumen pemerintahan (seperti keputusan tata usaha negara), asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Ridwan HR, 2022).

Ketiga, Hukum Pidana (*strafrecht*) atau *criminal law*. Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang berisi peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan sanksi berupa pidana, serta kapan dan bagaimana sanksi itu dapat dijatuhkan. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang dianggap membahayakan atau merusak tatanan masyarakat. Inisiatif penegakannya berada di tangan negara melalui jaksa penuntut umum (Hiariej, 2020).

Selain tiga bidang utama tersebut, hukum publik juga mencakup Hukum Internasional Publik, yang mengatur hubungan antar negara, dan Hukum Pajak, yang mengatur kewajiban warga negara untuk membayar pajak kepada negara. Semua bidang ini memiliki benang merah yang sama, yaitu adanya peran negara sebagai pemegang kekuasaan publik demi kepentingan umum.

3. Perbedaan Mendasar Hukum Privat dan Publik

Perbedaan paling mendasar antara hukum privat dan hukum publik terletak pada kepentingan yang diaturnya. Hukum privat berfokus pada perlindungan dan pemenuhan kepentingan individu atau perseorangan. Sementara itu, hukum publik berorientasi pada pengaturan dan perlindungan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Hadjon, 2021). Kepentingan inilah yang menjadi justifikasi mengapa negara dapat turut campur secara memaksa dalam ranah hukum publik.

Perbedaan kedua adalah kedudukan subjek hukumnya. Dalam hukum privat, para pihak yang mengadakan hubungan hukum (misalnya, penjual dan pembeli) berada dalam posisi yang setara atau sejajar (*horizontal relationship*). Tidak ada pihak yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain di luar apa yang telah disepakati. Sebaliknya, dalam

hukum publik, hubungan antara negara (pemerintah) dan warga negara bersifat subordinat atau tidak setara (*vertical relationship*). Negara memiliki wewenang untuk membuat keputusan sepihak yang mengikat warganya (Kelsen, 2020).

Perbedaan ketiga menyangkut inisiatif penegakan hukum. Dalam hukum privat, penegakan hukum bergantung pada inisiatif dari pihak yang merasa dirugikan. Jika seorang kreditur tidak menagih utang debitur, maka negara tidak akan ikut campur. Sebaliknya, dalam hukum publik, inisiatif penegakan berada di tangan negara melalui aparaturnya. Jika terjadi sebuah tindak pidana, maka polisi dan jaksa wajib memprosesnya demi kepentingan umum, terlepas dari ada atau tidaknya laporan dari korban (kecuali untuk delik aduan) (Harahap, 2022).

Perbedaan keempat adalah pada sifat sanksinya. Sanksi dalam hukum privat umumnya bersifat reparatif atau kompensatoris, yaitu bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, misalnya dalam bentuk ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Sanksi dalam hukum publik, khususnya hukum pidana, bersifat punitif atau menghukum, yang bertujuan untuk memberikan penderitaan (pembalasan), penjeraan, dan perlindungan masyarakat, contohnya adalah pidana penjara atau denda yang masuk ke kas negara (Hiariej, 2020).

4. Kriteria Pembagian Hukum Privat dan Publik

Para ahli hukum telah mengembangkan beberapa teori atau kriteria untuk membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Kriteria pertama adalah Teori Kepentingan (*Interest Theory*), yang dipelopori oleh Ulpianus. Menurut teori ini, pembedanya adalah jenis kepentingan yang dilindungi. Jika suatu kaidah hukum melindungi kepentingan umum, maka ia termasuk hukum publik. Jika ia melindungi kepentingan individu, maka ia termasuk hukum privat. Meskipun sederhana, kriteria ini seringkali sulit diterapkan karena banyak aturan yang melindungi kedua kepentingan tersebut secara bersamaan (Hadjon, 2021).

Kriteria kedua adalah Teori Hubungan Hukum (*Relationship Theory*). Teori ini melihat pada sifat hubungan hukum yang diaturnya. Jika hubungan hukum tersebut didasarkan pada kesetaraan dan otonomi para pihak

(hubungan koordinasi), maka ia masuk dalam ranah hukum privat. Sebaliknya, jika hubungan tersebut bersifat subordinasi, di mana salah satu pihak (negara) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan berwenang membuat perintah, maka ia termasuk hukum publik. Kriteria ini lebih jelas dan banyak digunakan dalam praktik (Kelsen, 2020).

Kriteria ketiga adalah Teori Keikutsertaan Negara. Menurut teori ini, suatu bidang hukum dianggap sebagai hukum publik jika salah satu pihaknya adalah negara atau badan publik yang bertindak dalam kapasitas publiknya (*jure imperii*). Jika negara terlibat dalam suatu hubungan hukum tetapi bertindak layaknya individu biasa (misalnya, menyewa gedung untuk kantor), maka hubungan itu diatur oleh hukum privat (*jure gestionis*) (Mertokusumo, 2022).

Pada kenyataannya, tidak ada satu kriteria pun yang dapat digunakan secara absolut. Pembedaan antara hukum publik dan privat seringkali harus dilakukan dengan melihat kombinasi dari berbagai kriteria tersebut. Selain itu, seperti yang telah disebutkan, perkembangan negara modern telah menciptakan banyak area abu-abu di mana instrumen hukum privat (seperti kontrak) digunakan untuk mencapai tujuan publik (misalnya, kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah), atau sebaliknya, di mana negara melakukan intervensi dalam hubungan privat demi melindungi pihak yang lemah (misalnya, hukum perlindungan konsumen) (Makarim, 2022).

5. Contoh Kasus yang Melibatkan Keduanya

Sebuah contoh yang sangat relevan di Indonesia adalah kasus mengenai perjanjian kredit antara nasabah dengan sebuah bank. Hubungan antara nasabah dan bank pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur oleh hukum privat, khususnya Buku III KUHPerdara tentang perikatan dan perjanjian. Para pihak bebas menyepakati suku bunga, jangka waktu, dan agunan. Jika nasabah wanprestasi (gagal bayar), bank dapat menggugatinya secara perdata untuk menuntut pelunasan utang dan melelang agunan. Ini adalah murni ranah hukum privat.

Namun, kegiatan perbankan itu sendiri diatur secara ketat oleh negara melalui Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan-aturan ini adalah hukum publik (bagian dari hukum administrasi negara). Negara mewajibkan bank untuk memenuhi rasio kecukupan modal, menjaga kerahasiaan data nasabah, dan melarang praktik-praktik tertentu. Jika sebuah bank melanggar peraturan ini, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif yang berat, seperti denda atau bahkan pencabutan izin usaha, tanpa perlu menunggu adanya gugatan dari nasabah. Di sini, negara bertindak dalam kapasitas publiknya untuk melindungi kepentingan umum, yaitu stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Bahkan, dalam situasi tertentu, kasus ini bisa masuk ke ranah hukum pidana (hukum publik). Misalnya, jika direksi bank dengan sengaja memberikan kredit fiktif yang merugikan keuangan bank, atau jika nasabah menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan kredit, maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana perbankan atau tindak pidana penipuan. Jaksa akan melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku. Kasus tunggal mengenai perjanjian kredit ini menunjukkan bagaimana ranah hukum privat (perjanjian) dan hukum publik (regulasi administratif dan sanksi pidana) saling berkelindan dalam satu peristiwa.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara hukum publik dan hukum privat menggunakan minimal tiga kriteria pembeda! Berikan contoh sebuah bidang hukum modern yang menunjukkan kaburnya batas antara keduanya!
2. Apa yang dimaksud dengan kodifikasi hukum? Uraikan keuntungan dan kerugian dari adanya kodifikasi dalam sebuah sistem hukum!
3. Bedakan secara jelas antara hukum yang bersifat imperatif dan hukum yang bersifat fakultatif! Berikan masing-masing satu contoh dari hukum perjanjian dan jelaskan mengapa ia tergolong imperatif atau fakultatif!
4. Jelaskan hubungan antara hukum objektif dan hukum subjektif! Bagaimana sebuah hak (hukum subjektif) dapat lahir dari sebuah peraturan (hukum objektif)? Berikan contoh konkret!
5. Mengapa pembidangan atau klasifikasi hukum dianggap penting dalam studi dan praktik hukum?

Soal Pilihan Ganda

1. Hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut...
 - a. Hukum Publik
 - b. Hukum Privat
 - c. Hukum Objektif
 - d. Hukum Imperatif
2. Berikut ini yang termasuk dalam lingkup hukum publik adalah...
 - a. Hukum Waris
 - b. Hukum Perjanjian
 - c. Hukum Tata Negara
 - d. Hukum Dagang

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan contoh dari hukum tertulis yang...
 - a. Tidak dikodifikasi
 - b. Dikodifikasi
 - c. Bersifat fakultatif
 - d. Merupakan hukum adat
4. Kaidah hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak melalui perjanjian disebut kaidah yang bersifat...
 - a. Fakultatif
 - b. Pelengkap
 - c. Imperatif
 - d. Subjektif
5. Keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, seperti yang termuat dalam KUH Perdata, adalah contoh dari...
 - a. Hukum Subjektif
 - b. Hukum Objektif
 - c. Hak Absolut
 - d. Hak Relatif
6. Kewenangan atau hak yang dimiliki oleh seseorang dan dijamin oleh hukum (misalnya, hak milik) disebut...
 - a. Hukum Objektif
 - b. Hukum Nasional
 - c. Hukum Subjektif
 - d. Hukum Asing

7. Pembagian hukum berdasarkan kriteria kepentingan yang diaturnya pertama kali dikemukakan oleh...
 - a. John Austin
 - b. Hans Kelsen
 - c. Ulpianus
 - d. Montesquieu
8. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dan organisasi internasional adalah...
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Administrasi Negara
 - c. Hukum Internasional
 - d. Hukum Asing
9. Dalam hukum publik, hubungan antara negara dan warga negara bersifat...
 - a. Koordinatif dan setara
 - b. Subordinatif dan tidak setara
 - c. Fakultatif dan bebas
 - d. Timbal balik dan opsional
10. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan contoh bidang hukum yang memiliki aspek...
 - a. Hanya privat
 - b. Hanya publik
 - c. Privat dan publik sekaligus
 - d. Bukan privat maupun publik

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Tuan A (WNI) menandatangani kontrak kerja untuk bekerja di sebuah perusahaan milik Tuan B (Warga Negara Asing) di Jakarta. Dalam kontrak disepakati bahwa Tuan A akan bekerja 10 jam sehari dengan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Setelah sebulan bekerja, Tuan A merasa dirugikan dan ingin menuntut haknya. Lakukan analisis terhadap kasus ini dengan menggunakan klasifikasi hukum yang telah Anda pelajari!
 - a. Identifikasi aspek hukum privat dan hukum publik dalam kasus ini!
 - b. Analisislah klausul jam kerja dan upah tersebut dari sudut pandang sifat hukum (imperatif vs. fakultatif)! Apakah kesepakatan itu sah menurut hukum Indonesia? Jelaskan mengapa!
2. Carilah satu contoh Peraturan Daerah (Perda) di provinsi atau kabupaten/kota Anda. Identifikasi Perda tersebut: apakah ia termasuk hukum publik atau privat? Apakah sifatnya cenderung imperatif atau fakultatif? Sebutkan bidang hukum apa yang diaturnya (misalnya, hukum lingkungan, hukum pajak daerah, dll.)!

BAB 5

Sejarah dan Perkembangan Hukum Indonesia

Hukum yang kita kenal hari ini bukanlah sebuah artefak yang jatuh dari langit dalam bentuknya yang sudah jadi. Ia lebih menyerupai sebuah pohon tua yang akarnya menghunjam jauh ke dalam tanah peradaban Nusantara, batangnya dibentuk oleh era kolonialisme, cabang-cabangnya tumbuh dan dipangkas oleh dinamika politik pasca-kemerdekaan, dan daun-daunnya yang baru terus bertunas merespons angin globalisasi. Mempelajari hukum Indonesia tanpa memahami sejarahnya ibarat mencoba membaca sebuah novel dimulai dari bab terakhir; kita mungkin tahu akhirnya, tetapi kita kehilangan seluruh plot, karakter, dan makna yang membuatnya utuh. Setiap pasal dalam undang-undang, setiap asas dalam putusan pengadilan, membawa jejak DNA dari masa lalunya.

Sejarah hukum Indonesia adalah sebuah narasi tentang pertemuan, perbenturan, dan perpaduan antara berbagai sistem hukum. Jauh sebelum para legislator modern merancang kitab undang-undang, masyarakat di kepulauan ini telah hidup dalam naungan hukum adat yang beragam, yang lahir dari kearifan lokal dan selaras dengan tatanan kosmos mereka. Hukum pada masa itu bersifat komunal, konkret, dan bertujuan untuk memulihkan harmoni, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Jejak sistem hukum yang pluralistik ini menjadi lapisan pertama dalam geologi hukum Indonesia.

Kedatangan kekuatan kolonial Eropa, terutama Belanda, secara fundamental mengubah lanskap tersebut. Dengan dalih perdagangan yang kemudian berubah menjadi penjajahan, Belanda memaksakan sistem hukumnya sendiri, namun tidak secara total. Sebaliknya, mereka menerapkan sebuah politik hukum yang canggih dan diskriminatif, yang dikenal sebagai pluralisme hukum. Masyarakat dipecah ke dalam golongan-golongan hukum yang berbeda, di mana hukum Eropa hanya berlaku penuh bagi segelintir orang, sementara mayoritas pribumi dibiarkan tetap berada di bawah hukum adat mereka, setidaknya dalam urusan privat. Stratifikasi hukum ini tidak hanya menciptakan kerumitan teknis, tetapi juga menanamkan luka sosial dan politik yang warisannya masih terasa hingga kini.

Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 menjadi titik balik yang monumental. Ia melahirkan sebuah cita-cita agung: membangun sebuah sistem hukum nasional yang satu, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang mencerminkan kepribadian bangsa. Namun, jalan menuju unifikasi dan kodifikasi hukum nasional ternyata jauh lebih terjal dari yang dibayangkan. Para pendiri bangsa dihadapkan pada tugas raksasa untuk merajut kembali benang-benang hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan kolonial menjadi sebuah permadani hukum nasional yang koheren, di tengah gejolak revolusi dan instabilitas politik.

Bab kelima ini akan membawa kita dalam sebuah perjalanan melintasi waktu, menelusuri evolusi hukum Indonesia melalui lima babak besar: era pra-kolonial dengan pluralisme hukum adatnya, era kolonial dengan politik hukumnya yang memecah belah, era kemerdekaan yang penuh dengan cita-cita dan tantangan, era Orde Baru yang instrumentalistik, hingga era Reformasi dan globalisasi yang penuh dengan tuntutan adaptasi. Dengan memahami perjalanan sejarah ini, kita akan mampu melihat hukum bukan sebagai seperangkat aturan yang statis dan dogmatis, melainkan sebagai sebuah dialog yang terus-menerus antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

A. Masa Pra-Kolonial dan Hukum Adat

Jauh sebelum konsep negara-bangsa modern dan sistem hukum tertulis Eropa tiba di Nusantara, kepulauan ini telah menjadi rumah bagi ratusan, bahkan ribuan, komunitas masyarakat yang masing-masing memiliki tatanan hukumnya sendiri. Hukum pada era pra-kolonial tidaklah seragam; ia mencerminkan keanekaragaman etnis, budaya, dan struktur sosial yang luar biasa. Hukum ini dikenal dengan istilah hukum adat, sebuah sistem norma yang bersumber dari tradisi leluhur, keyakinan religius-magis, dan kesepakatan komunal yang diwariskan secara turun-temurun (Lukito, 2021). Ia adalah hukum yang hidup (*living law*), yang denyutnya menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Karakteristik utama hukum pada masa ini adalah sifatnya yang tidak tertulis. Norma-norma hukum tidak dituangkan dalam kitab undang-undang, melainkan tersimpan dalam ingatan para tetua adat, diungkapkan melalui pepatah, petiti, dan mitos, serta diwujudkan dalam upacara-upacara ritual. Ketiadaan bentuk tertulis ini bukan berarti hukum tidak ada atau tidak pasti. Kepastiannya dijamin oleh otoritas para pemimpin adat dan sanksi sosial yang kuat dari komunitas (Wignjosoebroto, 2019). Hukum dijalankan bukan melalui birokrasi peradilan yang formal, melainkan melalui musyawarah dan mufakat dalam lembaga-lembaga adat.

Hukum adat juga bersifat komunal. Kepentingan individu seringkali ditempatkan di bawah kepentingan komunal atau keluarga besar. Hak atas tanah, misalnya, seringkali bukan merupakan hak milik pribadi yang absolut, melainkan hak ulayat atau hak pakai komunal yang diatur oleh komunitas adat. Pelanggaran hukum tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individu terhadap individu lain, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan kosmis dan harmoni komunal. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak berorientasi pada penghukuman (*punitif*), melainkan pada pemulihan (*restoratif*). Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak dan harmoni dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2020).

Meskipun hukum adat dominan, pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan kesultanan-kesultanan Islam, mulai berkembang sistem hukum yang lebih terstruktur. Kerajaan-kerajaan

ini menghasilkan naskah-naskah hukum tertulis, seperti Kutara Manawa Dharmasastra pada masa Majapahit, yang menunjukkan adanya pengaruh hukum Hindu. Di kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak dan Mataram, hukum Islam (fikih) mulai diterapkan, terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan beberapa aspek perniagaan, yang seringkali berakulturasi dengan hukum adat setempat (Hooker, 2022).

Dengan demikian, lanskap hukum pra-kolonial sudah sejak awal bersifat pluralistik. Di satu wilayah, hukum adat murni mungkin berlaku. Di wilayah lain yang merupakan pusat kerajaan, hukum kerajaan yang dipengaruhi agama mungkin lebih dominan. Dan seringkali, terjadi perpaduan atau sinkretisme antara berbagai sistem hukum tersebut. Pluralisme ini bukanlah hasil dari politik hukum yang sengaja diciptakan dari atas, melainkan cerminan alami dari realitas sosial dan budaya masyarakat Nusantara yang majemuk (Lev, 2019).

Analogi

Bayangkan hukum pra-kolonial seperti ekosistem hutan hujan tropis. Tidak ada satu jenis pohon tunggal yang mendominasi seluruh hutan. Sebaliknya, ada ribuan spesies pohon, semak, dan tanaman lain (ragam hukum adat) yang tumbuh berdampingan, masing-masing beradaptasi dengan kondisi tanah dan iklim lokalnya (kondisi sosial-budaya). Di beberapa area, pohon-pohon raksasa (hukum kerajaan) mungkin menjulang lebih tinggi, tetapi di bawahnya, kehidupan ekosistem yang lebih kecil tetap berkembang. Semuanya saling terhubung dalam sebuah jaringan kehidupan yang kompleks dan seimbang.

Keragaman dan kearifan yang terkandung dalam sistem hukum pra-kolonial ini menjadi fondasi penting yang terus berinteraksi dengan lapisan-lapisan hukum yang datang kemudian, yaitu hukum kolonial dan hukum nasional. Memahami lapisan pertama ini adalah kunci untuk memahami kompleksitas hukum Indonesia secara keseluruhan.

1. Karakteristik Hukum pada Masa Kerajaan Nusantara

Pada masa kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, hukum mulai menunjukkan karakteristik yang lebih formal dibandingkan dengan hukum adat di komunitas-komunitas kecil. Salah satu ciri utamanya adalah

sentralisasi otoritas hukum pada figur raja atau sultan. Raja tidak hanya dianggap sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai sumber hukum dan keadilan tertinggi. Perintah atau dekret raja (*sabda pandita ratu*) memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh rakyat di wilayah kerajaannya (Hall, 2021). Legitimasi raja seringkali diperkuat dengan keyakinan kosmologis bahwa ia adalah titisan dewa (dalam tradisi Hindu-Buddha) atau khalifah Tuhan di muka bumi (dalam tradisi Islam).

Seiring dengan sentralisasi kekuasaan, mulai muncul naskah-naskah hukum tertulis. Meskipun tidak sekomprehensif kodifikasi modern, naskah-naskah ini merupakan upaya awal untuk menciptakan kepastian hukum. Contoh terkenal adalah kitab hukum yang disusun pada masa Kerajaan Majapahit, seperti Kutara Manawa, yang isinya banyak dipengaruhi oleh hukum Hindu di India. Di Kesultanan Aceh, terdapat *Adat Makuta Alam*, dan di Kesultanan Mataram dikenal *Angger-angger*. Naskah-naskah ini biasanya berisi campuran antara hukum pidana, perdata, dan aturan tata negara, yang menunjukkan belum adanya pemisahan yang jelas antar bidang hukum (Hooker, 2022).

Struktur peradilan juga mulai terbentuk, meskipun sederhana. Raja biasanya bertindak sebagai hakim agung yang memutus perkara-perkara penting. Dalam menjalankan fungsi peradilannya, raja dibantu oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Di tingkat yang lebih rendah, fungsi peradilan seringkali didelegasikan kepada penguasa-penguasa daerah atau pemuka agama. Proses peradilannya masih sangat dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang bersifat irasional, seperti sumpah pocong atau adu kesaktian, di samping alat bukti yang lebih rasional seperti saksi (Reid, 2020).

Meskipun ada hukum kerajaan yang bersifat terpusat, hukum adat tetap hidup dan berlaku di tingkat desa atau komunitas lokal. Kerajaan pada umumnya tidak mencampuri urusan hukum sehari-hari masyarakat desa, selama mereka tetap menunjukkan loyalitas dan membayar upeti. Terjadi semacam dualisme hukum, di mana hukum kerajaan berlaku untuk urusan-urusan yang dianggap penting bagi negara (seperti pemberontakan atau

sengketa antar bangsawan), sementara hukum adat berlaku untuk urusan privat masyarakat biasa. Interaksi antara hukum kerajaan dan hukum adat inilah yang menjadi ciri khas utama periode ini (Lukito, 2021).

2. Berlakunya Hukum Adat (Relevansi dan Pluralisme)

Hukum adat adalah sistem hukum asli bangsa Indonesia yang keberlakuannya didasarkan pada tradisi dan penerimaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Istilah "hukum adat" (*adatrecht*) sendiri sebenarnya merupakan istilah yang dikonstruksikan oleh para sarjana Belanda, terutama Cornelis van Vollenhoven, untuk menggambarkan keseluruhan aturan tak tertulis yang berlaku bagi kaum pribumi (Burns, 2022). Sebelum itu, masyarakat mengenalnya dengan berbagai nama lokal seperti *pangadatan*, *ugari*, atau *awig-awig*.

Relevansi hukum adat terletak pada kemampuannya untuk mencerminkan nilai-nilai dan pandangan dunia (*worldview*) masyarakat pendukungnya. Hukum adat tidaklah statis; ia mampu beradaptasi dan berubah seiring dengan perkembangan sosial, meskipun perubahannya cenderung lambat. Karena tumbuh dari bawah (*bottom-up*), hukum adat memiliki tingkat legitimasi sosial yang sangat tinggi. Orang mematuhiinya bukan karena takut pada sanksi negara, melainkan karena kesadaran bahwa aturan itu adalah bagian dari identitas budaya dan tatanan kehidupan mereka (Wignjosoebroto, 2019).

Pluralisme adalah ciri yang paling menonjol dari hukum adat di Nusantara. Van Vollenhoven memetakan Nusantara ke dalam 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*), seperti Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, dan lainnya. Masing-masing lingkungan hukum adat ini memiliki corak hukum yang berbeda, terutama dalam hal hukum keluarga, waris, dan tanah. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam struktur sosial, sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, parental), dan latar belakang sejarah serta agama (Fajar & Achmad, 2020).

Sebagai contoh, dalam hukum waris, masyarakat Batak yang patrilineal akan mewariskan harta pusaka hanya kepada anak laki-laki. Sebaliknya, masyarakat Minangkabau yang matrilineal akan mewariskan harta pusaka (*harato pusako tinggi*) melalui garis keturunan ibu kepada anak perempuan.

Sementara itu, masyarakat Jawa yang parental akan membagi warisan kepada anak laki-laki dan perempuan, meskipun dengan bagian yang mungkin tidak sama. Keragaman inilah yang menunjukkan betapa pluralnya lanskap hukum di Indonesia bahkan sebelum datangnya pengaruh asing (Lev, 2019).

3. Struktur Sosial dan Sistem Kekuasaan Tradisional

Struktur sosial dan sistem kekuasaan tradisional sangat menentukan corak hukum adat yang berlaku. Pada umumnya, masyarakat pra-kolonial terorganisir dalam unit-unit komunal yang disebut desa, nagari, marga, atau kuria. Unit-unit ini memiliki otonomi yang cukup besar dalam mengatur urusan internalnya, termasuk urusan hukum. Struktur sosialnya cenderung bersifat komunalistik, di mana individu sangat terikat pada kelompoknya dan kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi (Reid, 2020).

Sistem kekuasaan didasarkan pada prinsip senioritas dan keturunan. Pemimpin komunitas, seperti kepala desa atau kepala adat, biasanya adalah orang yang dituakan, memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, dan seringkali merupakan keturunan dari pendiri desa. Kepemimpinan mereka bersifat karismatik dan kewibawaannya didasarkan pada kepercayaan masyarakat, bukan pada penunjukan formal oleh otoritas yang lebih tinggi. Pemimpin ini tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai hakim, pendamai, dan pemimpin ritual (Hall, 2021).

Hubungan hukum dalam masyarakat adat lebih didasarkan pada status daripada kontrak. Hak dan kewajiban seseorang sangat ditentukan oleh posisinya dalam keluarga, klan, dan komunitas. Misalnya, hak seorang anak terhadap harta orang tuanya, atau kewajiban seorang anggota klan untuk membantu saudaranya yang terlibat sengketa, adalah sesuatu yang melekat berdasarkan status, bukan berdasarkan perjanjian tertulis (Wignjosoebroto, 2019).

Sistem kekuasaan ini juga memengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Karena tidak ada pemisahan yang jelas antara fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, keputusan hukum yang dibuat oleh kepala adat seringkali merupakan campuran dari pertimbangan hukum, kebijaksanaan, dan

kepentingan komunal. Tujuannya bukan semata-mata menerapkan aturan secara kaku, melainkan mencari solusi yang paling dapat diterima oleh semua pihak untuk menjaga keutuhan komunitas (Lukito, 2021).

4. Peran Lembaga Adat

Lembaga adat adalah institusi sentral dalam penyelenggaraan hukum adat. Lembaga ini memiliki berbagai nama di daerah yang berbeda, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau, atau rapat desa di Jawa. Lembaga ini biasanya terdiri dari para pemimpin adat, tetua, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati. Fungsinya sangat luas, mencakup fungsi legislatif (membuat atau menyesuaikan aturan adat), fungsi yudikatif (menyelesaikan sengketa), dan fungsi eksekutif (mengelola aset komunal dan menyelenggarakan upacara) (Fajar & Achmad, 2020).

Sebagai lembaga peradilan, proses penyelesaian sengketa di lembaga adat sangat berbeda dengan peradilan negara. Prosesnya cenderung informal, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Para pihak yang bersengketa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pandangan mereka di hadapan para tetua adat. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk menemukan jalan tengah yang dapat memulihkan hubungan baik antar pihak dan menjaga kerukunan dalam masyarakat (Lev, 2019).

Putusan yang dihasilkan oleh lembaga adat juga bersifat restoratif. Sanksi yang diberikan tidak selalu berupa hukuman fisik atau denda yang masuk ke kas lembaga adat. Seringkali, sanksinya berupa kewajiban untuk meminta maaf secara terbuka, mengadakan selamatan atau upacara adat untuk membersihkan desa dari "noda" akibat pelanggaran, atau membayar ganti rugi langsung kepada korban. Sanksi pengucilan dari masyarakat (*ostracism*) dianggap sebagai hukuman yang paling berat, yang menunjukkan betapa pentingnya ikatan komunal (Burns, 2022).

Selain menyelesaikan sengketa, lembaga adat juga berperan penting dalam mengelola sumber daya alam komunal, seperti tanah ulayat, hutan, dan sumber air. Mereka menetapkan aturan tentang siapa yang berhak memanfaatkan sumber daya tersebut, bagaimana cara pemanfaatannya, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya (misalnya, larangan

melaut pada hari-hari tertentu). Peran ini menunjukkan bahwa hukum adat juga memiliki dimensi hukum lingkungan yang kuat, yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan keseimbangan dengan alam (Hooker, 2022).

5. Konflik dan Resolusi Konflik Adat

Konflik dalam masyarakat adat dapat dipicu oleh berbagai sebab, mulai dari sengketa batas tanah, perebutan warisan, masalah perkawinan (seperti kawin lari), hingga tuduhan penggunaan ilmu hitam. Karena sifat masyarakat yang komunal, konflik yang pada awalnya hanya melibatkan dua individu dapat dengan cepat meluas menjadi konflik antar keluarga atau antar klan. Oleh karena itu, mekanisme resolusi konflik yang efektif sangat vital untuk mencegah disintegrasi sosial (Wignjosoebroto, 2019).

Mekanisme utama untuk resolusi konflik adalah peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Prinsip yang dipegang teguh adalah musyawarah dan mufakat. Proses ini menekankan pada dialog, mediasi, dan konsiliasi. Peran hakim adat (kepala adat) lebih sebagai mediator atau fasilitator daripada seorang adjudikator yang memaksakan putusan. Tujuannya adalah membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri yang dapat diterima bersama (Lukito, 2021).

Tujuan akhir dari resolusi konflik adat bukanlah keadilan retributif (pembalasan), melainkan keadilan restoratif. Fokusnya adalah pada pemulihan kerugian yang diderita korban, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan harmoni dalam komunitas secara keseluruhan. Proses ini seringkali melibatkan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan komunitas (Fajar & Achmad, 2020).

Jika musyawarah gagal mencapai mufakat, beberapa masyarakat adat memiliki mekanisme lain yang bersifat lebih "keras", meskipun masih dalam kerangka adat. Ini bisa berupa putusan yang lebih mengikat dari dewan adat yang lebih tinggi, atau penggunaan sumpah-sumpah adat yang diyakini memiliki konsekuensi magis-religius bagi pihak yang berbohong. Penggunaan kekerasan fisik sebagai cara penyelesaian konflik, seperti

dalam bentuk perang antar kampung, biasanya merupakan jalan terakhir yang sebisa mungkin dihindari karena akan merusak tatanan sosial secara fundamental (Reid, 2020).

B. Masa Kolonial Belanda (Pluralisme Hukum)

Kedatangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal abad ke-17 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda pada awal abad ke-19 menandai babak baru yang secara drastis mengubah tatanan hukum di Nusantara. Pemerintah kolonial tidak datang ke wilayah yang kosong hukum, melainkan ke sebuah wilayah dengan pluralisme hukum adat yang sudah mapan. Alih-alih melakukan unifikasi hukum dengan memaksakan hukum Belanda secara total, mereka justru menerapkan dan melestarikan pluralisme hukum melalui sebuah politik hukum yang disengaja. Tujuannya bersifat pragmatis: untuk menjaga stabilitas, mempermudah administrasi, dan mengeksploitasi ekonomi secara efisien dengan sesedikit mungkin mengganggu tatanan sosial pribumi (Hooker, 2022).

Politik hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap golongan penduduk harus tunduk pada hukumnya masing-masing. Puncak dari politik ini adalah Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS), semacam konstitusi untuk Hindia Belanda, yang secara formal membagi penduduk menjadi tiga golongan: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India), dan Golongan Pribumi (*Inlanders*). Bagi Golongan Eropa, berlaku hukum perdata dan dagang Belanda secara penuh. Bagi Golongan Pribumi, pada prinsipnya tetap dibiarkan berlaku hukum adat mereka, kecuali untuk bidang-bidang yang dianggap perlu diatur oleh hukum Eropa (misalnya, sebagian hukum pidana). Golongan Timur Asing berada di posisi tengah, di mana untuk sebagian hukum (seperti hukum keluarga) mereka mengikuti hukum asalnya, dan untuk sebagian lain (hukum kekayaan) mereka ditundukkan pada hukum Eropa (Lev, 2019).

Konsekuensi dari politik hukum ini adalah terciptanya sebuah sistem hukum yang sangat kompleks dan diskriminatif. Terdapat berbagai sistem hukum yang berjalan secara paralel dalam satu wilayah yurisdiksi. Untuk satu peristiwa hukum yang sama, misalnya perkawinan, akan berlaku

hukum yang berbeda tergantung pada golongan penduduk dari orang yang terlibat. Selain itu, diciptakan pula sistem peradilan yang berbeda-beda. Ada peradilan untuk orang Eropa (*Raad van Justitie*), peradilan untuk pribumi (*Landraad*), dan peradilan agama serta peradilan adat yang keberadaannya diakui secara terbatas (Burns, 2022).

Pemerintah kolonial juga menerapkan prinsip konkordansi, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Eropa di Hindia Belanda sedapat mungkin harus sama dengan hukum yang berlaku di negara Belanda. Asas ini mendorong proses kodifikasi besar-besaran pada pertengahan abad ke-19, yang menghasilkan produk hukum ikonik seperti *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP), yang sebagian besar isinya merupakan salinan dari kodifikasi hukum di Belanda. Kodifikasi ini, meskipun awalnya hanya ditujukan bagi golongan Eropa, secara bertahap diperluas keberlakuannya ke golongan lain, terutama dalam bidang hukum pidana yang akhirnya diunifikasi pada tahun 1918 (Fasseur, 2021).

Meskipun pemerintah kolonial memberlakukan hukumnya sendiri, mereka tidak dapat mengabaikan realitas hukum adat. Melalui kerja para sarjana seperti Van Vollenhoven, hukum adat "ditemukan" dan dipelajari secara sistematis. Namun, penemuan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia membantu melestarikan hukum adat dari kepunahan. Di sisi lain, ia juga membekukan dan menyederhanakan hukum adat yang dinamis ke dalam kategori-kategori yang kaku, serta menempatkannya pada posisi yang subordinat di bawah hukum Eropa. Warisan pluralisme hukum yang kompleks inilah yang menjadi tantangan utama bagi para pendiri bangsa ketika mereka berusaha membangun sistem hukum nasional yang tunggal setelah kemerdekaan (Wignjosoebroto, 2019).

Analogi

Bayangkan pemerintah kolonial sebagai seorang arsitek yang ditugaskan merenovasi sebuah desa tradisional dengan rumah-rumah panggung yang unik (hukum adat). Alih-alih merobohkan semua rumah dan membangun kompleks perumahan modern yang seragam, arsitek itu memilih strategi lain. Ia membangun sebuah vila mewah bergaya Eropa

di tengah desa untuk dirinya sendiri (hukum untuk Golongan Eropa). Ia membangun beberapa rumah bergaya campuran Tiongkok-Eropa untuk para pedagang (hukum untuk Golongan Timur Asing). Sementara itu, sebagian besar rumah panggung penduduk asli dibiarkan apa adanya, hanya diperbaiki seperlunya dan diberi nomor (kodifikasi dan administrasi hukum adat). Hasilnya adalah sebuah desa dengan tiga jenis arsitektur yang berbeda, dengan aturan dan hak yang berbeda pula bagi para penghuninya, yang semuanya diatur oleh sang arsitek.

1. Politik Hukum Kolonial (Konkordansi dan Dualisme)

Politik hukum pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda ditandai oleh dua prinsip utama: asas konkordansi dan dualisme (atau pluralisme) hukum. Asas konkordansi (*concordantie-beginsel*) adalah prinsip yang menghendaki agar hukum yang berlaku bagi golongan Eropa di tanah jajahan harus sebanyak mungkin disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara Belanda dan pengusaha Eropa yang beraktivitas di Hindia Belanda, serta untuk menjaga kesatuan hukum dalam lingkup Kerajaan Belanda (Fasseur, 2021). Penerapan asas ini menjadi pendorong utama kodifikasi hukum di Hindia Belanda pada tahun 1848, yang meniru kodifikasi serupa di Belanda.

Namun, asas konkordansi ini tidak diterapkan secara membabi buta. Pemerintah kolonial menyadari bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Hindia Belanda sangat berbeda dengan di Eropa. Oleh karena itu, hukum yang dikonkordansikan seringkali disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sebuah prinsip yang dikenal sebagai asas diskordansi. Misalnya, dalam hukum agraria, pemerintah kolonial tidak memberlakukan hukum tanah Belanda, melainkan menciptakan undang-undang agraria sendiri (*Agrarische Wet 1870*) yang mengakomodasi kepentingan perkebunan besar Eropa (Hooker, 2022).

Prinsip kedua, yang berjalan seiring dengan konkordansi, adalah dualisme atau pluralisme hukum. Pemerintah kolonial secara sadar mempertahankan keberlakuan sistem hukum yang berbeda untuk golongan penduduk yang berbeda. Mereka tidak berusaha untuk melakukan unifikasi hukum bagi seluruh penduduk. Sikap ini didasari oleh berbagai

pertimbangan: pragmatisme (menghindari resistensi sosial dengan tidak mengusik adat), efisiensi biaya (lebih murah membiarkan peradilan adat berjalan), dan juga ideologi rasial yang memandang masyarakat pribumi belum “matang” untuk diatur dengan hukum Eropa yang modern (Lev, 2019).

Kombinasi antara asas konkordansi untuk golongan Eropa dan pembiaran hukum adat untuk golongan pribumi inilah yang menciptakan sebuah sistem hukum yang terbelah. Di satu sisi, ada sistem hukum Barat yang modern, individualistis, dan terkodifikasi. Di sisi lain, ada ratusan sistem hukum adat yang komunal, tidak tertulis, dan beragam. Kedua sistem ini hidup berdampingan, tetapi dalam hubungan yang tidak setara, di mana hukum Barat selalu diposisikan lebih superior dan menjadi tolok ukur kemajuan (Wignjosoebroto, 2019).

2. Pembagian Golongan Penduduk dan Hukum yang Berlaku

Struktur masyarakat Hindia Belanda secara hukum dibagi menjadi tiga golongan, yang ditetapkan dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS). Pembagian ini merupakan pilar utama dari sistem pluralisme hukum kolonial. Golongan pertama adalah Golongan Eropa (*Europeanen*), yang mencakup orang-orang Belanda, orang Eropa lainnya, orang Jepang (karena statusnya yang dianggap setara setelah kemenangan atas Rusia), dan siapa pun yang berasal dari negara yang hukum keluarganya sama dengan hukum Belanda. Bagi mereka, berlaku hukum perdata dan dagang yang dikodifikasi dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK), serta hukum acara yang diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) (Burns, 2022).

Golongan kedua adalah Golongan Pribumi (*Inlanders*), yaitu mayoritas penduduk asli Nusantara. Bagi mereka, pada prinsipnya tetap berlaku hukum adat mereka masing-masing. Ini berarti untuk urusan seperti perkawinan, waris, dan tanah, seorang Jawa akan tunduk pada hukum adat Jawa, dan seorang Minang akan tunduk pada hukum adat Minangkabau. Namun, pembiaran ini tidak mutlak. Pemerintah kolonial dapat memberlakukan peraturan hukum Eropa bagi mereka jika dianggap perlu demi kepentingan

umum, atau jika mereka secara sukarela menundukkan diri pada hukum Eropa (*vrijwillige onderwerping*) untuk perbuatan hukum tertentu (misalnya, membuat kontrak bisnis) (Hooker, 2022).

Golongan ketiga adalah Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), sebuah kategori residual yang mencakup mereka yang bukan Eropa dan bukan Pribumi, terutama etnis Tionghoa, Arab, dan India. Hukum yang berlaku bagi mereka bersifat campuran. Untuk hukum kekayaan (perjanjian, kebendaan), mereka pada umumnya ditundukkan pada hukum yang sama dengan golongan Eropa (BW dan WvK). Namun, untuk hukum keluarga dan waris, mereka pada prinsipnya dibiarkan mengikuti hukum adat atau hukum agamanya masing-masing, meskipun untuk etnis Tionghoa, pemerintah kolonial kemudian memberlakukan sebagian BW yang telah disesuaikan (Fasseur, 2021).

Pembagian golongan ini menciptakan sistem hukum yang rumit dan tumpang tindih. Masalah menjadi lebih kompleks dalam kasus-kasus hukum antar-golongan (*intergentiel recht*), misalnya perkawinan atau perjanjian antara orang dari golongan yang berbeda. Untuk mengatasi ini, pemerintah kolonial mengembangkan serangkaian aturan untuk menentukan hukum mana yang harus berlaku dalam konflik semacam itu. Kerumitan dan sifat diskriminatif dari sistem inilah yang kemudian memicu semangat untuk menciptakan hukum nasional yang tunggal setelah kemerdekaan (Lev, 2019).

3. Pengaruh Hukum Kontinental (Eropa)

Sistem hukum yang dibawa oleh Belanda ke Hindia Belanda adalah sistem hukum Eropa Kontinental, atau yang lebih dikenal sebagai *civil law system*. Sistem ini memiliki akar pada hukum Romawi Kuno, yang kemudian dikembangkan di universitas-universitas di Eropa daratan dan mencapai puncaknya dalam gerakan kodifikasi pada abad ke-19. Pengaruh sistem *civil law* ini menjadi lapisan hukum yang paling dominan dalam struktur hukum formal Indonesia hingga saat ini (Gautama, 2021).

Salah satu ciri utama dari sistem *civil law* yang diwariskan kepada Indonesia adalah supremasi hukum tertulis yang dikodifikasi. Dalam tradisi *civil law*, undang-undang (*wet*) dipandang sebagai sumber hukum yang

paling utama. Hakim diharapkan untuk menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang, dan perannya lebih sebagai penafsir daripada pencipta hukum. Konsep ini berbeda dengan tradisi *common law* di negara-negara Anglo-Saxon (seperti Inggris atau Amerika Serikat) yang lebih mengandalkan putusan hakim sebelumnya (preseden) sebagai sumber hukum utama (Marzuki, 2021).

Pengaruh lainnya adalah adanya pembedaan yang tajam antara hukum publik dan hukum privat. Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, klasifikasi ini merupakan ciri khas pemikiran hukum Kontinental yang membedakan secara tegas antara urusan negara dan urusan warga negara. Pembagian ini tercermin dalam struktur kodifikasi (adanya KUH Perdata yang terpisah dari KUHP) dan dalam sistem peradilan (adanya peradilan umum yang terpisah dari peradilan administrasi/tata usaha negara) (Hadjon, 2021).

Sistem peradilan yang diwariskan juga mencerminkan tradisi *civil law*. Proses peradilan cenderung bersifat inkuisitorial (terutama dalam hukum pidana), di mana hakim memiliki peran aktif dalam memeriksa perkara dan mencari kebenaran materiil. Hal ini kontras dengan sistem adversarial dalam tradisi *common law*, di mana hakim lebih bersikap pasif seperti wasit dan kebenaran diharapkan muncul dari "pertarungan" antara dua belah pihak yang berperkara (Harahap, 2022). Warisan-warisan fundamental inilah yang membuat Indonesia hingga kini digolongkan sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*.

4. Kodifikasi Hukum Kolonial

Puncak dari penerapan asas konkordansi dan pengaruh sistem *civil law* di Hindia Belanda adalah dilakukannya kodifikasi hukum secara besar-besaran pada tahun 1848. Pemerintah kolonial memberlakukan beberapa kitab undang-undang utama yang sebagian besar merupakan terjemahan atau saduran dari kodifikasi serupa yang berlaku di Belanda. Kodifikasi ini awalnya hanya ditujukan untuk golongan Eropa, tetapi kemudian secara bertahap diperluas cakupannya (Waluyo, 2020).

Kodifikasi terpenting di bidang hukum perdata adalah *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (BW), yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPer). BW ini merupakan jiplakan dari KUHPerdata Belanda tahun 1838, yang juga sangat dipengaruhi oleh *Code Civil* Prancis tahun 1804. BW mengatur secara sistematis hukum tentang orang, benda, perikatan, serta pembuktian dan daluwarsa (Subekti, 2022).

Di bidang hukum dagang, diberlakukan *Wetboek van Koophandel voor Indonesië* (WvK), atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD ini merupakan pelengkap dari BW, yang secara khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan perniagaan, seperti jual beli perusahaan, surat berharga, asuransi, dan pengangkutan laut. Hubungan antara BW dan KUHD didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) (Gautama, 2021).

Di bidang hukum acara, baik perdata maupun pidana, juga dilakukan kodifikasi. Untuk hukum acara perdata bagi golongan Eropa, diberlakukan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Sementara untuk golongan Pribumi, diciptakan hukum acara yang lebih sederhana, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. HIR inilah yang hingga kini masih menjadi pedoman utama hukum acara perdata di Indonesia (Harahap, 2022).

Kodifikasi-kodifikasi ini, meskipun merupakan produk hukum kolonial, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 tetap dinyatakan berlaku hingga digantikan dengan yang baru. Oleh karena itu, hingga detik ini, sebagian besar kehidupan hukum perdata dan pidana di Indonesia masih diatur oleh kitab-kitab undang-undang warisan zaman kolonial, meskipun telah banyak mengalami perubahan dan penambahan melalui undang-undang baru (Butt & Lindsey, 2021).

5. Hukum Pidana Kolonial (*Wetboek van Strafrecht*)

Sebelum tahun 1918, hukum pidana di Hindia Belanda juga bersifat pluralistik. Terdapat hukum pidana yang berbeda untuk golongan Eropa, Pribumi, dan Timur Asing. Menyadari ketidakefisienan dan ketidakadilan dari sistem ini, pemerintah kolonial memutuskan untuk melakukan unifikasi hukum pidana. Pada tanggal 1 Januari 1918, diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang berlaku bagi semua

golongan penduduk (unifikasi). Kitab inilah yang setelah kemerdekaan, melalui UU No. 1 Tahun 1946, diubah namanya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tetap berlaku hingga saat ini (sebelum digantikan oleh KUHP baru tahun 2023) (Hiariej, 2020).

WvSNI ini disusun dengan mencontoh secara hampir persis *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1881. Hal ini menunjukkan kuatnya asas konkordansi dalam bidang hukum publik yang dianggap penting untuk menjaga ketertiban. KUHP kolonial ini menganut aliran klasik dalam hukum pidana, yang berfokus pada perbuatan (*daad*) itu sendiri dan bukan pada pribadi si pelaku (*dader*). Asas legalitas (*nullum delictum*) menjadi pilar utamanya, yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) (Chazawi, 2021).

KUHP dibagi menjadi tiga buku. Buku I berisi Aturan Umum, yang memuat asas-asas dan doktrin-doktrin umum hukum pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana, seperti asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, percobaan, penyertaan, dan jenis-jenis sanksi. Buku II berisi tentang Kejahatan (*misdrifven*), yaitu delik-delik yang dianggap lebih berat dan diancam dengan sanksi yang lebih serius, seperti pembunuhan, pencurian, dan korupsi. Buku III berisi tentang Pelanggaran (*overtredingen*), yaitu delik-delik yang dianggap lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas ringan (sebelum diatur UU khusus) (Moeljatno, 2022).

Meskipun WvSNI merupakan produk unifikasi, ia tetap mempertahankan beberapa elemen dualisme. Misalnya, terdapat beberapa pasal yang hanya berlaku bagi golongan tertentu (Eropa atau Pribumi), dan masih mengakui adanya delik-delik adat yang dapat dihukum, meskipun melalui peradilan negara. Walaupun demikian, pemberlakuan satu kitab undang-undang hukum pidana untuk semua penduduk merupakan sebuah langkah maju yang signifikan menuju kesatuan hukum, yang kemudian diwarisi dan dilanjutkan oleh negara Indonesia merdeka (Fasseur, 2021).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan konsep “pluralisme hukum” yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda! Apa tujuan dari politik hukum tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia pasca-kemerdekaan?
2. Bandingkan karakteristik utama antara hukum adat pada masa pra-kolonial dengan hukum kolonial yang diperkenalkan oleh Belanda!
3. Apa yang dimaksud dengan Aturan Peralihan dalam UUD 1945? Jelaskan mengapa aturan ini sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan hukum di Indonesia pada masa awal kemerdekaan!
4. Analisislah perbedaan mendasar antara orientasi pembangunan hukum pada masa Orde Baru dengan masa Reformasi!
5. Identifikasi minimal tiga tantangan besar yang dihadapi sistem hukum Indonesia akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi digital!

Soal Pilihan Ganda

1. Politik hukum kolonial Belanda yang menghendaki agar hukum di tanah jajahan disamakan dengan hukum di negeri Belanda disebut asas...
 - a. Pluralisme
 - b. Unifikasi
 - c. Kodifikasi
 - d. Konkordansi
2. Pembagian penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan (Eropa, Pribumi, Timur Asing) diatur dalam...
 - a. Burgerlijk Wetboek (BW)
 - b. Wetboek van Strafrecht (WvS)
 - c. Indische Staatsregeling (IS)
 - d. Agrarische Wet

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 2023 merupakan produk unifikasi hukum yang diberlakukan pemerintah kolonial pada tahun...
 - a. 1848
 - b. 1870
 - c. 1918
 - d. 1945
4. Upaya untuk menghimpun kaidah-kaidah hukum dalam sebuah kitab undang-undang yang sistematis dan lengkap disebut...
 - a. Unifikasi
 - b. Kodifikasi
 - c. Harmonisasi
 - d. Sinkronisasi
5. Salah satu agenda utama pada masa Reformasi hukum di Indonesia adalah...
 - a. Sentralisasi kekuasaan kehakiman
 - b. Pemberlakuan kembali Dekrit Presiden
 - c. Amandemen UUD 1945
 - d. Penguatan peran militer dalam hukum
6. Sistem hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis dan bersumber dari tradisi leluhur adalah...
 - a. Hukum Islam
 - b. Hukum Adat
 - c. Civil Law
 - d. Common Law

7. Cita-cita untuk menciptakan satu sistem hukum nasional yang berlaku bagi semua warga negara disebut...
 - a. Pluralisme Hukum
 - b. Unifikasi Hukum
 - c. Konkordansi Hukum
 - d. Dualisme Hukum
8. Pada era Orde Baru, hukum seringkali dipandang sebagai instrumen untuk...
 - a. Melindungi hak-hak oposisi politik
 - b. Mendorong kebebasan pers
 - c. Menjaga stabilitas dan pembangunan ekonomi
 - d. Melaksanakan desentralisasi kekuasaan
9. Hukum yang mengatur tentang kejahatan siber dan transaksi elektronik adalah contoh respons hukum Indonesia terhadap tantangan...
 - a. Periode Orde Lama
 - b. Politik hukum kolonial
 - c. Globalisasi dan digitalisasi
 - d. Unifikasi hukum pidana
10. Lembaga yang dibentuk pada era Reformasi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang adalah...
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Komisi Yudisial
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - d. Mahkamah Konstitusi

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah produk hukum warisan kolonial yang dibuat pada tahun 1848. Hingga saat ini, sebagian besar pasalnya masih berlaku di Indonesia. Pilihlah satu topik yang diatur dalam KUH Perdata (misalnya, perkawinan, perjanjian, atau waris). Lakukan riset singkat untuk mengidentifikasi apakah pengaturan dalam KUH Perdata mengenai topik tersebut masih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia modern. Sebutkan undang-undang nasional baru (jika ada) yang telah menggantikan atau melengkapi ketentuan KUH Perdata untuk topik tersebut!
2. Era Reformasi melahirkan banyak lembaga negara baru yang bertujuan untuk memperkuat sistem *checks and balances*. Pilihlah salah satu lembaga berikut: Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jelaskan secara singkat latar belakang sejarah pembentukan lembaga tersebut dan apa peran utamanya dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia saat ini!

BAB 6

Sistem Hukum Indonesia (Hukum Nasional)

Sebuah sistem hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin yang rumit, dirancang untuk menjaga keteraturan dan menggerakkan roda keadilan dalam suatu negara. Ia bukanlah sekadar tumpukan komponen-komponen (undang-undang) yang terpisah, melainkan sebuah kesatuan yang terintegrasi di mana setiap bagian saling terhubung, saling memengaruhi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jika salah satu roda gigi macet atau tidak sinkron, maka keseluruhan kinerja mesin akan terganggu. Memahami hukum Indonesia berarti memahami bagaimana mesin hukum nasional kita bekerja, apa saja komponen utamanya, dan bagaimana energi dari berbagai sumber (sejarah, budaya, politik) menggerakkannya.

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sebuah entitas yang sangat unik dan kompleks, hasil dari persilangan berbagai tradisi hukum yang panjang. Kerangka utamanya, atau sasis dari mesin ini, dibangun berdasarkan model sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*, sebuah warisan dari masa kolonial Belanda. Sistem ini memberikan penekanan yang kuat pada supremasi hukum tertulis dan kodifikasi. Undang-undang dipandang sebagai sumber hukum utama, dan hakim diharapkan menjadi penafsir setia dari kehendak legislator yang tertuang dalam teks.

Namun, mesin hukum Indonesia tidaklah murni menjiplak desain Eropa. Di dalam kerangka *Civil Law* tersebut, beroperasi pula komponen-komponen asli yang berakar kuat dalam budaya Nusantara, yaitu hukum adat dan hukum agama (khususnya hukum Islam). Kedua elemen ini bukanlah sekadar ornamen, melainkan komponen vital yang memberikan warna dan karakter khas pada sistem hukum Indonesia. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan pemberlakuan peradilan agama menunjukkan bahwa Indonesia secara sadar memilih untuk tidak menjadi negara hukum sekuler yang monolitik, melainkan sebuah negara hukum yang mengakomodasi pluralisme.

Jantung dari keseluruhan sistem ini adalah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, struktur kelembagaan, dan tujuan akhir dari bekerjanya mesin hukum. Ia adalah sumber energi dan legitimasi tertinggi, di mana semua komponen lain harus selaras dengannya. Prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), pemisahan kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia yang termaktub di dalamnya menjadi pemandu utama bagi seluruh aktivitas hukum di tanah air.

Bab keenam ini akan membedah anatomi sistem hukum nasional Indonesia. Kita akan mulai dengan memahami apa itu "sistem hukum" secara teoretis, mengurai komponen-komponennya yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi secara rinci ciri-ciri sistem *Civil Law* yang dianut Indonesia, sambil membandingkannya dengan sistem *Common Law* untuk mempertajam pemahaman. Penelusuran ini akan membawa kita pada pengakuan bahwa sistem hukum kita bukanlah jiplakan murni, melainkan sebuah adaptasi yang unik. Kita akan mendalami peran sentral konstitusi sebagai fondasi sistem, serta menelaah bagaimana hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan hukum adat hidup berdampingan. Terakhir, kita akan dihadapkan pada tantangan nyata dan berkelanjutan: bagaimana menjaga agar seluruh komponen yang beragam ini dapat bekerja secara harmonis dan terintegrasi untuk mewujudkan cita-cita keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

A. Pengertian Sistem Hukum dan Unsur-Unsurnya

Memahami hukum sebagai sebuah “sistem” adalah krusial untuk melampaui pandangan awam yang hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan yang acak. Sebuah sistem, menurut definisi, adalah suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan dalam satu hubungan yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu (Mertokusumo, 2022). Dengan demikian, sistem hukum bukanlah sekadar inventarisasi undang-undang, melainkan sebuah tatanan hukum yang merupakan satu kesatuan yang terstruktur, di mana setiap bagiannya tidak dapat dipahami secara terisolasi dari bagian lainnya. Setiap kaidah hukum tunggal hanya memiliki makna dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah lain dalam sistem tersebut.

Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum terkemuka, menawarkan sebuah kerangka yang sangat berpengaruh untuk memahami unsur-unsur dalam sebuah sistem hukum. Menurutnya, sistem hukum di negara manapun terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2019). Analisis terhadap ketiga komponen ini memungkinkan kita untuk membedah dan membandingkan berbagai sistem hukum di dunia secara lebih komprehensif.

Struktur hukum merujuk pada kerangka kelembagaan dari sistem tersebut. Ini adalah “mesin”-nya hukum, yang mencakup institusi-institusi pembuat hukum (seperti parlemen), institusi penegak hukum (seperti kepolisian dan kejaksaan), serta institusi pengadilan (seperti badan peradilan dari tingkat pertama hingga mahkamah agung). Struktur juga mencakup organisasi profesi hukum seperti advokat dan notaris. Kekuatan, kemandirian, dan efisiensi dari lembaga-lembaga inilah yang menentukan bagaimana hukum akan dijalankan (Rahardjo, 2019).

Substansi hukum adalah isi dari sistem tersebut. Ia terdiri dari keseluruhan kaidah, norma, asas, dan peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur perilaku manusia. Substansi mencakup seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh sistem, mulai dari

konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, hingga hukum kebiasaan (Friedman, 2019). Substansi inilah yang memberikan pedoman konkret tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Komponen ketiga, budaya hukum, adalah unsur yang seringkali paling sulit diukur namun sangat menentukan. Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, keyakinan, dan harapan yang dimiliki oleh masyarakat (dan juga oleh para pejabat hukum itu sendiri) terhadap hukum dan lembaga-lembaga hukum. Ia adalah "iklim" di mana hukum itu beroperasi. Apakah masyarakat memandang hukum sebagai sesuatu yang adil dan patut ditaati, ataukah sebagai alat penindas yang harus dihindari? Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum warga, serta integritas aparat, adalah bagian dari budaya hukum (Bedner, 2021). Sistem hukum yang paling canggih sekalipun tidak akan berjalan efektif jika budaya hukum masyarakatnya lemah.

Analogi: Bayangkan sistem hukum sebagai sebuah sistem komputer. Struktur hukum adalah *hardware*-nya: CPU (pemerintah), monitor (peradilan), keyboard (parlemen), dan semua perangkat keras lainnya. Substansi hukum adalah *software* atau program-program yang diinstal di dalamnya: sistem operasi (konstitusi), aplikasi pengolah kata (hukum perdata), aplikasi anti-virus (hukum pidana), dan lainnya. Namun, secanggih apapun *hardware* dan *software* tersebut, kinerjanya akan sangat bergantung pada budaya hukum, yaitu sang pengguna (*user*). Jika pengguna tidak tahu cara mengoperasikannya, tidak percaya pada programnya, atau bahkan mencoba merusak sistem dengan virus (korupsi), maka keseluruhan sistem komputer itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

1. Definisi Sistem Hukum

Sistem hukum, dalam pengertiannya yang paling dasar, adalah seperangkat institusi, prosedur, dan aturan yang terorganisir untuk menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019). Definisi ini menekankan pada aspek fungsional hukum sebagai mekanisme kontrol sosial. Lebih dari itu, konsep "sistem" menyiratkan adanya keteraturan internal dan koherensi. Aturan-aturan dalam sistem hukum tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam sebuah hierarki logis, di mana validitas aturan yang lebih

rendah bergantung pada aturan yang lebih tinggi, yang pada puncaknya bersumber dari sebuah norma dasar (*grundnorm*) seperti konstitusi (Kelsen, 2020).

Fuller menambahkan dimensi moralitas internal pada definisi sistem hukum. Menurutnya, agar sekumpulan aturan dapat disebut sebagai sistem hukum yang sejati, ia harus memenuhi beberapa prinsip legalitas, seperti aturan tersebut harus bersifat umum, diumumkan, tidak retroaktif, jelas, tidak saling bertentangan, mungkin untuk dipatuhi, stabil, dan ada kesesuaian antara aturan yang diumumkan dengan pelaksanaannya (Fuller, 2021). Kumpulan perintah sewenang-wenang yang tidak memenuhi prinsip-prinsip ini, menurut Fuller, bukanlah sebuah sistem hukum, melainkan hanya bentuk paksaan belaka.

Dalam konteks Indonesia, definisi sistem hukum harus mencakup pengakuan terhadap pluralisme yang ada di dalamnya. Sistem hukum Indonesia bukanlah sistem yang monolitik, melainkan sebuah sistem campuran (*mixed system*) yang mengintegrasikan unsur-unsur dari berbagai tradisi. Ia adalah "suatu sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan nasional, yurisprudensi, serta hukum tidak tertulis (hukum adat dan hukum kebiasaan) yang berlaku sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh" (Sunaryati Hartono, seperti dikutip dalam Hartono, 2022). Definisi ini secara eksplisit mengakui ko-eksistensi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dalam satu bingkai sistem nasional.

Dengan demikian, definisi sistem hukum yang komprehensif harus mencakup tiga elemen: (1) adanya tatanan aturan yang koheren dan terstruktur (aspek normatif); (2) adanya seperangkat lembaga yang menjalankan aturan tersebut (aspek institusional); dan (3) bekerjanya aturan dan lembaga tersebut dalam konteks sosial-budaya tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan seperti ketertiban, keadilan, dan kepastian (aspek fungsional dan sosiologis).

2. Komponen Sistem Hukum (Struktur, Substansi, Budaya)

Komponen struktur hukum (*legal structure*) adalah kerangka institusional dari sistem hukum. Di Indonesia, struktur ini secara garis

besar dibentuk oleh UUD 1945. Lembaga-lembaga utama dalam struktur ini meliputi lembaga legislatif (DPR dan DPD), lembaga eksekutif (Presiden dan jajaran kementeriannya), dan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan di bawahnya) (Asshiddiqie, 2020). Selain itu, terdapat pula lembaga penunjang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial. Efektivitas, independensi, dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga inilah yang menjadi tulang punggung bekerjanya sistem hukum.

Komponen substansi hukum (*legal substance*) adalah output atau produk dari struktur hukum. Ini adalah isi dari hukum itu sendiri. Di Indonesia, substansi hukum yang paling dominan adalah hukum tertulis dalam bentuk hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah (Anggono, 2020). Namun, substansi hukum Indonesia tidak hanya itu. Ia juga mencakup yurisprudensi (putusan pengadilan), hukum adat yang diakui keberlakuannya, hukum Islam yang terlembagakan melalui peradilan agama dan produk hukum seperti UU Perbankan Syariah, serta konvensi-konvensi ketatanegaraan. Keragaman substansi ini merupakan cerminan dari pluralisme hukum Indonesia (Butt & Lindsey, 2021).

Komponen budaya hukum (*legal culture*) adalah dimensi sosiologis dari sistem hukum. Ia adalah perekat yang membuat struktur dan substansi dapat bekerja secara efektif. Budaya hukum di Indonesia sangatlah kompleks dan seringkali diwarnai oleh dualisme. Di satu sisi, ada budaya hukum formal-birokratis yang diwarisi dari tradisi kolonial, yang menekankan pada prosedur dan hierarki. Di sisi lain, ada budaya hukum komunal-tradisional yang mengakar di masyarakat, yang lebih mengutamakan musyawarah, harmoni, dan penyelesaian informal (Wignjosoebroto, 2019). Tantangan terbesar bagi sistem hukum Indonesia adalah menjembatani kesenjangan antara budaya hukum negara yang legalistik dengan budaya hukum masyarakat yang beragam ini, serta memerangi budaya hukum negatif seperti korupsi dan ketidakpercayaan pada institusi hukum (Bedner, 2021).

Ketiga komponen ini saling memengaruhi secara timbal balik. Substansi hukum yang buruk (undang-undang yang tidak jelas) akan menyulitkan struktur (pengadilan) untuk bekerja. Struktur yang korup akan merusak

substansi hukum sebaik apapun. Dan budaya hukum yang apatis atau sinis akan membuat struktur dan substansi menjadi tidak berdaya. Reformasi hukum yang berhasil haruslah menyentuh ketiga komponen ini secara simultan (Friedman, 2019).

3. Pentingnya Koherensi dalam Sistem Hukum

Koherensi atau keterpaduan adalah salah satu ciri esensial dari sebuah sistem hukum yang sehat. Koherensi berarti bahwa berbagai bagian dari sistem hukum (norma, lembaga, putusan) harus konsisten satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Sebuah sistem hukum yang dipenuhi dengan kontradiksi internal akan gagal memberikan kepastian hukum dan dapat menimbulkan kebingungan baik bagi warga negara maupun bagi aparat penegak hukum itu sendiri (Marzuki, 2021). Koherensi adalah landasan bagi prediktabilitas hukum.

Koherensi normatif adalah aspek yang paling dasar. Ini berarti adanya konsistensi logis di antara kaidah-kaidah hukum. Di Indonesia, koherensi normatif ini diupayakan melalui mekanisme hierarki peraturan perundang-undangan. Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah penjaga utama koherensi vertikal, yang memastikan bahwa aturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi (Anggono, 2020). Sementara itu, asas-asas seperti *lex specialis* dan *lex posterior* berfungsi untuk menjaga koherensi horizontal di antara peraturan yang setingkat.

Koherensi juga harus terwujud dalam praktik peradilan. Putusan-putusan pengadilan mengenai kasus-kasus serupa idealnya harus konsisten. Meskipun Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* yang mengikat, adanya yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung adalah upaya untuk menciptakan koherensi dan kesatuan dalam penerapan hukum. Inkonsistensi putusan pengadilan dapat mencederai rasa keadilan dan merusak kepastian hukum (Saputra & Is, 2023).

Tantangan terbesar bagi koherensi sistem hukum Indonesia adalah pluralisme hukum dan masalah hiper-regulasi. Keberadaan sistem hukum adat dan hukum agama yang berjalan berdampingan dengan hukum negara seringkali menimbulkan potensi konflik norma. Di sisi lain, jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak dan seringkali

tumpang tindih antara pusat dan daerah, atau antar sektor, menjadi sumber utama inkonsistensi normatif (Susanti & Purnomo, 2021). Upaya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan menjadi agenda reformasi hukum yang sangat mendesak.

Pentingnya koherensi pada akhirnya terkait dengan legitimasi sistem hukum itu sendiri. Sebuah sistem hukum yang koheren akan lebih mudah dipahami, lebih dapat diprediksi, dan pada akhirnya akan lebih dihormati dan ditaati oleh warganya. Sebaliknya, sistem yang kacau dan penuh kontradiksi akan kehilangan wibawanya dan mendorong munculnya sikap sinis atau apatis dari masyarakat. Oleh karena itu, menjaga koherensi bukanlah sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan sebuah prasyarat bagi tegaknya negara hukum (Asshiddiqie, 2020).

B. Sistem Hukum Indonesia sebagai Civil Law System

Sistem hukum Indonesia, dalam kerangka dasarnya, digolongkan ke dalam keluarga sistem hukum Eropa Kontinental atau yang lebih populer dikenal sebagai *Civil Law System*. Kategorisasi ini merupakan warisan langsung dari sejarah penjajahan Belanda selama lebih dari tiga abad, di mana Belanda secara sistematis memperkenalkan dan memberlakukan institusi serta konsep-konsep hukumnya di Hindia Belanda (Butt & Lindsey, 2021). Meskipun telah banyak mengalami modifikasi dan adaptasi, ciri-ciri fundamental dari tradisi *Civil Law* masih sangat kental mewarnai wajah hukum Indonesia hingga saat ini.

Ciri yang paling menonjol dari sistem *Civil Law* adalah primasi atau keutamaan hukum tertulis, khususnya yang telah dikodifikasi, sebagai sumber hukum utama. Berbeda dengan tradisi *Common Law* yang memberikan tempat terhormat bagi putusan hakim (*judge-made law*), tradisi *Civil Law* memandang undang-undang sebagai perwujudan tertinggi dari kehendak rasional negara (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019). Para sarjana dan legislator berusaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum secara abstrak dan sistematis ke dalam kitab undang-undang (kodifikasi), yang diharapkan dapat mencakup semua kemungkinan persoalan hukum.

Implikasi dari primasi hukum tertulis ini adalah peran hakim yang secara teoretis lebih terbatas. Dalam pandangan klasik *Civil Law*, yang dipengaruhi oleh ajaran *Trias Politica* Montesquieu, hakim bukanlah pencipta hukum, melainkan hanya “mulut undang-undang” (*la bouche de la loi*). Tugas utamanya adalah menemukan hukum yang relevan dalam kodifikasi dan menerapkannya pada fakta-fakta dalam suatu kasus (Marzuki, 2021). Meskipun dalam praktiknya hakim di negara *Civil Law* (termasuk Indonesia) juga melakukan penemuan hukum, titik berangkat dan legitimasi utamanya selalu berasal dari hukum tertulis.

Struktur pemikiran hukum dalam sistem *Civil Law* juga berbeda. Penalaran hukumnya cenderung bergerak dari atas ke bawah (deduktif), yaitu berangkat dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan umum yang ada dalam undang-undang, kemudian ditarik kesimpulan untuk kasus konkret yang dihadapi. Hal ini kontras dengan penalaran dalam *Common Law* yang bersifat induktif, yaitu berangkat dari serangkaian putusan kasus-kasus konkret di masa lalu untuk kemudian ditarik sebuah prinsip umum (Gautama, 2021).

Namun, penting untuk ditekankan bahwa sistem hukum Indonesia bukanlah salinan karbon dari sistem *Civil Law* di Eropa. Ia adalah sebuah varian yang unik. Sistem *Civil Law* di Indonesia hidup berdampingan dan berinteraksi secara kompleks dengan hukum adat dan hukum Islam (Lukito, 2021). Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam konstitusi dan adanya kewenangan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional menunjukkan bahwa Indonesia secara sadar mengadopsi model *Civil Law* yang pluralistik, yang tidak ditemukan di negara-negara Eropa asalnya.

Analogi

Jika sistem hukum adalah sebuah bahasa, maka *Civil Law* adalah tata bahasa (*grammar*) utamanya. Ia menyediakan struktur kalimat, aturan konjugasi, dan kosa kata formal (undang-undang dan kodifikasi). Namun, dalam percakapan sehari-hari, orang Indonesia tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia formal. Mereka juga menggunakan banyak dialek dan bahasa daerah (hukum adat) serta menyerap istilah-istilah dari bahasa Arab

(hukum Islam). Hasilnya adalah sebuah bahasa nasional yang kerangkanya formal, tetapi dalam praktiknya sangat kaya, dinamis, dan diwarnai oleh berbagai sumber budaya. Seseorang tidak akan bisa memahami percakapan orang Indonesia sepenuhnya jika hanya belajar dari buku tata bahasa formal.

1. Ciri-Ciri Utama Civil Law System (Kontinental)

Sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari tradisi hukum lain, terutama *Common Law*. Ciri pertama dan yang paling fundamental adalah adanya kodifikasi hukum. Kodifikasi adalah proses penghimpunan berbagai kaidah hukum mengenai suatu bidang tertentu (misalnya, hukum perdata) ke dalam sebuah kitab undang-undang yang disusun secara sistematis dan logis (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019). Tujuan dari kodifikasi ini adalah untuk menciptakan kepastian, kesatuan, dan kemudahan akses terhadap hukum. Contoh klasiknya adalah *Code Civil* di Prancis serta KUH Perdata dan KUHP di Indonesia.

Ciri kedua adalah supremasi peraturan perundang-undangan (*statute*) sebagai sumber hukum yang utama. Dalam pandangan *Civil Law*, undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas tertinggi. Sumber-sumber hukum lain seperti putusan pengadilan (yurisprudensi) dan kebiasaan dianggap sebagai sumber sekunder yang hanya berfungsi untuk melengkapi atau menafsirkan undang-undang (Marzuki, 2021). Hakim terikat untuk pertama-tama dan terutama merujuk pada undang-undang dalam memutus perkara.

Ciri ketiga adalah peran hakim yang tidak terikat pada preseden. Berbeda dengan asas *stare decisis* di negara *Common Law* yang mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam kasus serupa, hakim dalam sistem *Civil Law* secara formal tidak terikat oleh yurisprudensi. Setiap putusan harus didasarkan langsung pada interpretasi terhadap undang-undang. Meskipun dalam praktik yurisprudensi dari pengadilan yang lebih tinggi memiliki pengaruh besar, ia tidak memiliki kekuatan mengikat secara teoretis (Gautama, 2021).

Ciri keempat adalah sistem peradilan yang cenderung bersifat inkuisitorial. Dalam sistem ini, khususnya dalam perkara pidana, hakim memiliki peran yang aktif dalam proses persidangan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai wasit, tetapi juga turut serta secara aktif dalam memeriksa saksi dan mencari kebenaran materiil. Prosesnya lebih didominasi oleh pemeriksaan tertulis yang telah disiapkan sebelum persidangan (Harahap, 2022).

Ciri kelima adalah adanya pemisahan yang jelas antara berbagai bidang hukum (publik vs privat) dan seringkali juga antara berbagai lingkungan peradilan. Banyak negara *Civil Law* memiliki badan peradilan khusus untuk menangani sengketa administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) yang terpisah dari peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana. Hal ini mencerminkan perbedaan konseptual yang tajam antara urusan negara dan urusan privat (Hadjon, 2021).

2. Perbedaan dengan Common Law System (Anglo-Saxon)

Perbedaan paling fundamental antara *Civil Law* dan *Common Law* terletak pada sumber hukum utamanya. Sebagaimana telah disebutkan, *Civil Law* mengutamakan peraturan perundang-undangan (*statute*) yang dibuat oleh legislatif. Sebaliknya, *Common Law*, yang berkembang di Inggris dan negara-negara bekas jajahannya, menjadikan putusan-putusan hakim terdahulu (*judicial decisions*) atau preseden sebagai sumber hukum primer. Hukum dalam tradisi *Common Law* tumbuh dan berkembang dari kasus ke kasus (*case by case*) (Zweigert & Kötz, 2020).

Perbedaan sumber hukum ini berimplikasi pada peran hakim. Di *Common Law*, hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga dianggap sebagai pembuat hukum (*judge-made law*). Melalui asas *stare decisis* (biarkan putusan yang telah ada tetap berlaku), hakim terikat untuk mengikuti preseden yang telah diciptakan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan hakim itu sendiri menjadi hukum yang mengikat untuk kasus-kasus di masa depan. Di *Civil Law*, peran hakim secara teoretis lebih terbatas pada interpretasi undang-undang (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019).

Proses peradilannya juga berbeda secara signifikan. Sistem peradilan *Common Law* bersifat adversarial. Dalam sistem ini, proses persidangan diibaratkan sebagai sebuah “pertarungan” antara dua pihak yang berlawanan (misalnya, jaksa vs pengacara terdakwa) di hadapan hakim yang bersikap pasif seperti seorang wasit. Kebenaran diharapkan akan muncul dari adu argumen dan bukti yang disajikan oleh masing-masing pihak. Sebaliknya, sistem *Civil Law* lebih bersifat inkuisitorial, di mana hakim berperan aktif untuk menyelidiki fakta-fakta kasus (Harahap, 2022).

Latar belakang pendidikan dan profesi hukum juga menunjukkan perbedaan. Di negara *Civil Law*, karier sebagai hakim, jaksa, dan pengacara seringkali terpisah sejak awal setelah lulus dari fakultas hukum. Seseorang bisa langsung mengikuti pendidikan khusus untuk menjadi hakim atau jaksa. Di negara *Common Law*, hakim dan jaksa biasanya direkrut dari kalangan pengacara senior yang telah memiliki pengalaman praktik yang panjang (Gautama, 2021).

Terakhir, dari segi penggunaan juri dalam persidangan. Meskipun tidak universal, penggunaan juri (terdiri dari warga sipil) untuk memutuskan fakta dalam perkara pidana (dan terkadang perdata) merupakan ciri khas dari sistem *Common Law*. Juri memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan fakta, sementara hakim menentukan hukum yang diterapkan dan sanksinya. Sistem juri ini pada umumnya tidak dikenal dalam tradisi *Civil Law*, di mana baik fakta maupun hukum diputus oleh hakim profesional (Zweigert & Kötz, 2020).

3. Adaptasi Unsur-Unsur Lain dalam Sistem Indonesia

Meskipun Indonesia secara formal menganut sistem hukum *Civil Law*, menyebutnya sebagai salinan murni adalah sebuah penyederhanaan yang berlebihan. Sistem hukum nasional Indonesia adalah hasil dari adaptasi, interaksi, dan sinkretisme antara tradisi *Civil Law* warisan kolonial dengan unsur-unsur hukum asli Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Hal ini menjadikan sistem hukum Indonesia sebagai sistem yang bersifat pluralistik atau campuran (*mixed legal system*) (Lukito, 2021).

Adaptasi yang paling signifikan adalah pengakuan formal terhadap eksistensi hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia...". Pengakuan ini memberikan dasar konstitusional bagi keberlakuan hukum adat dalam bidang-bidang tertentu, seperti pertanahan (hak ulayat) dan penyelesaian sengketa di tingkat komunitas, yang berjalan paralel dengan hukum negara (Fajar & Achmad, 2020).

Unsur hukum Islam juga terintegrasi secara kuat ke dalam sistem hukum nasional, jauh melampaui apa yang ditemukan di negara-negara *Civil Law* sekuler. Integrasi ini terwujud dalam beberapa bentuk. Pertama, melalui keberadaan lembaga Peradilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Kedua, melalui proses legislasi, di mana prinsip-prinsip hukum Islam diserap menjadi hukum positif nasional, contohnya dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Perbankan Syariah (Hooker, 2022).

Selain itu, dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia juga mulai mengadopsi beberapa elemen yang lebih lazim ditemukan dalam tradisi *Common Law*. Peran yurisprudensi, misalnya, dalam praktik menjadi semakin penting sebagai pedoman bagi hakim untuk menjaga konsistensi putusan. Lembaga-lembaga baru yang dibentuk pada era reformasi, seperti Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangannya untuk melakukan *judicial review* dan putusannya yang bersifat final dan mengikat, juga menunjukkan pergeseran menuju peran yudikatif yang lebih kuat, sebuah ciri yang sering diasosiasikan dengan sistem *Common Law* (Butt & Lindsey, 2021).

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat digambarkan sebagai sebuah bangunan dengan fondasi dan kerangka *Civil Law*, tetapi dinding, atap, dan interiornya diisi dan dihiasi dengan material dan corak hukum adat dan hukum Islam, serta beberapa ornamen modern yang dipinjam dari tradisi *Common Law*. Keunikan inilah yang menjadi tantangan sekaligus kekayaan dari sistem hukum nasional.

4. Peran Doktrin dan Yurisprudensi dalam Civil Law

Dalam sistem *Civil Law*, doktrin atau ajaran para sarjana hukum (*legal doctrine*) memegang peranan yang sangat penting, meskipun tidak sebagai sumber hukum yang mengikat secara formal. Doktrin adalah hasil pemikiran, analisis, dan sistematisasi hukum yang dilakukan oleh para ahli hukum di universitas dan lembaga penelitian. Tulisan-tulisan mereka dalam bentuk buku, monograf, dan artikel jurnal berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengkritisi hukum positif (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019).

Peran doktrin sangat vital bagi legislator, hakim, dan praktisi hukum. Bagi legislator, doktrin menyediakan landasan teoretis dan analisis perbandingan yang diperlukan dalam merancang undang-undang baru. Bagi hakim, doktrin membantu dalam menafsirkan pasal-pasal undang-undang yang ambigu atau tidak jelas. Tidak jarang, pertimbangan hukum dalam sebuah putusan pengadilan mengutip pendapat dari para sarjana terkemuka untuk memperkuat argumentasinya. Bagi mahasiswa hukum, doktrin adalah sumber utama untuk mempelajari dan memahami hukum secara sistematis (Marzuki, 2021).

Yurisprudensi, atau kumpulan putusan pengadilan, memiliki peran yang lebih ambigu dalam teori *Civil Law*. Secara doktrinal, seperti yang telah dijelaskan, hakim tidak terikat pada putusan sebelumnya (*no binding precedent*). Namun, dalam praktiknya, yurisprudensi memiliki otoritas dan pengaruh yang tidak dapat diabaikan. Putusan-putusan dari pengadilan yang lebih tinggi, terutama Mahkamah Agung, akan cenderung diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya demi menjaga kesatuan hukum dan kepastian hukum (Saputra & Is, 2023).

Di Indonesia, Mahkamah Agung secara aktif mempromosikan peran yurisprudensi. Putusan-putusan yang dianggap penting dan telah konsisten dalam beberapa kasus serupa seringkali dikompilasi dan diterbitkan sebagai "Yurisprudensi Tetap". Meskipun tidak mengikat secara yuridis-formal seperti preseden di *Common Law*, *Yurisprudensi Tetap* ini memiliki kekuatan persuasif yang sangat kuat dan secara de facto menjadi pedoman

bagi para hakim. Perkembangan ini menunjukkan adanya konvergensi atau saling mendekatnya peran yurisprudensi antara sistem *Civil Law* dan *Common Law* dalam praktik (Gautama, 2021).

Dengan demikian, meskipun undang-undang tetap menjadi raja dalam hierarki sumber hukum *Civil Law*, ia tidak memerintah sendirian. Raja tersebut didampingi oleh seorang penasihat bijaksana (doktrin) yang membantu menafsirkan kehendaknya, dan seorang panglima perang berpengalaman (yurisprudensi) yang menunjukkan bagaimana kehendak itu telah dilaksanakan dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya.

5. Struktur Peradilan dalam Civil Law

Struktur peradilan di negara-negara penganut sistem *Civil Law*, termasuk Indonesia, umumnya menunjukkan tingkat spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara *Common Law*. Ciri yang paling umum adalah adanya pemisahan antara lingkungan peradilan umum dengan lingkungan peradilan administrasi (tata usaha negara). Pemisahan ini merupakan konsekuensi logis dari pembedaan yang tajam antara hukum privat dan hukum publik (Hadjon, 2021).

Peradilan Umum adalah badan peradilan yang menangani mayoritas perkara, baik perkara perdata (yang menyangkut sengketa antar individu) maupun perkara pidana (yang menyangkut pelanggaran terhadap hukum pidana). Di Indonesia, struktur Peradilan Umum bersifat hierarkis, dimulai dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), hingga Mahkamah Agung (tingkat kasasi) (Harahap, 2022).

Di samping Peradilan Umum, terdapat Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lembaga ini secara khusus dibentuk untuk mengadili sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Keberadaan PTUN adalah pilar penting dalam konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) karena ia menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tindakan pemerintah yang dianggap merugikan (Ridwan HR, 2022).

Selain kedua lingkungan peradilan utama tersebut, sistem hukum Indonesia juga mengakomodasi lingkungan peradilan khusus lainnya. Peradilan Agama memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara-perkara tertentu di bidang hukum keluarga Islam. Peradilan Militer berwenang mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana. Terakhir, pada era reformasi, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan khusus di tingkat ketatanegaraan yang kewenangan utamanya adalah menguji undang-undang terhadap konstitusi (Asshiddiqie, 2020).

Struktur peradilan yang terspesialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan efektivitas penanganan perkara. Diharapkan hakim-hakim di setiap lingkungan peradilan dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai bidang hukum yang menjadi yurisdiksinya. Namun, spesialisasi ini juga dapat menimbulkan masalah kompetensi atau yurisdiksi, yaitu sengketa mengenai pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu.

C. Hukum Tata Negara (HTN) sebagai Dasar Sistem

Hukum Tata Negara (HTN) memegang peranan sebagai fondasi atau kerangka dasar bagi keseluruhan bangunan sistem hukum nasional Indonesia. Jika sistem hukum diibaratkan sebagai sebuah gedung, maka HTN adalah desain arsitektur, pondasi, dan struktur penopang utamanya. HTN tidak mengatur detail-detail hubungan antar individu, melainkan mengatur hal-hal yang paling fundamental: organisasi negara itu sendiri, lembaga-lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan di antara mereka, serta hubungan dasar antara negara dan warga negaranya, terutama yang menyangkut jaminan hak-hak konstitusional (Asshiddiqie, 2020).

Sumber hukum utama dan tertinggi bagi HTN adalah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 berfungsi sebagai *supreme law of the land* atau hukum tertinggi di negara ini. Prinsip supremasi konstitusi ini berarti bahwa semua produk hukum lain, mulai dari undang-undang hingga peraturan desa, harus bersumber, berlandaskan, dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai penjaga utama dari prinsip supremasi ini (Mahfud MD, 2021).

Melalui UUD 1945, HTN menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi jiwa dari sistem hukum Indonesia. Prinsip yang paling sentral adalah penegasan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) ini mengandung sejumlah elemen kunci, antara lain: adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), adanya pemisahan kekuasaan untuk mencegah absolutisme, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, dan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan dan penegakan seluruh cabang hukum lainnya (Isra, 2022).

HTN juga yang mendistribusikan kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara. Ia memberikan kewenangan legislatif kepada DPR, kewenangan eksekutif kepada Presiden, dan kewenangan yudikatif kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan mengenai hubungan kerja, mekanisme saling kontrol (*checks and balances*), dan prosedur pengisian jabatan di lembaga-lembaga tersebut adalah objek kajian utama HTN. Tanpa adanya kerangka yang disediakan oleh HTN, penyelenggaraan negara akan menjadi kacau dan berpotensi sewenang-wenang (Manan, 2021).

Oleh karena itu, semua cabang hukum lain pada dasarnya merupakan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut dari norma-norma dasar yang telah diletakkan oleh HTN. Hukum Administrasi Negara menjabarkan bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan. Hukum Pidana dan Perdata adalah pelaksanaan dari fungsi negara untuk mengatur ketertiban dan memberikan perlindungan hak bagi warganya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, pemahaman yang solid mengenai HTN adalah prasyarat untuk dapat memahami sistem hukum Indonesia secara utuh.

Contoh Kasus

DPR bersama Presiden mengesahkan sebuah undang-undang yang melarang warga negara untuk mengkritik pemerintah di media sosial, dengan ancaman pidana penjara. Seorang aktivis yang ditangkap berdasarkan UU ini merasa hak konstitusionalnya, yaitu hak atas kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945, telah dilanggar. Ia kemudian

mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi akan menggunakan HTN (khususnya UUD 1945) sebagai batu uji untuk menilai apakah undang-undang tersebut (produk hukum biasa) bertentangan dengan norma dasar yang lebih tinggi (konstitusi). Jika MK mengabulkan permohonan tersebut, maka UU itu akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Contoh ini menunjukkan bagaimana HTN berfungsi sebagai dasar dan pengendali bagi seluruh sistem hukum.

1. Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Konsep ini dikenal dengan istilah supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*). Artinya, UUD 1945 adalah sumber hukum fundamental yang menjadi dasar dan acuan bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya (Asshiddiqie, 2020). Tidak boleh ada satu pun produk hukum, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah, yang isinya bertentangan dengan materi muatan UUD 1945.

Menurut teori jenjang norma (*Stufenbau Theory*) dari Hans Kelsen, sistem hukum tersusun secara hierarkis seperti piramida. Setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh daya lakunya dari norma hukum yang lebih tinggi. Di puncak piramida ini terdapat norma dasar (*Grundnorm*), yang di Indonesia diwujudkan dalam UUD 1945. UUD 1945 adalah sumber validitas bagi keseluruhan tata hukum Indonesia (Kelsen, 2020). Konsekuensi dari prinsip ini adalah jika terjadi pertentangan antara UU dengan UUD 1945, maka UUD 1945 yang harus dimenangkan.

Fungsi utama UUD 1945 sebagai hukum tertinggi adalah (1) sebagai pembatas kekuasaan penyelenggara negara, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; (2) sebagai penjamin hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara dari intervensi negara yang tidak sah; dan (3) sebagai pemberi legitimasi bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, karena UUD 1945 merupakan perwujudan dari kontrak sosial antara rakyat Indonesia (Mahfud MD, 2021).

Untuk menjaga supremasi ini, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi membentuk Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini diberi kewenangan utama untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Mekanisme *judicial review* ini adalah instrumen yuridis untuk memastikan bahwa UUD 1945 tidak hanya menjadi dokumen politik yang normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai hukum yang hidup dan mengikat (*a living constitution*) (Isra, 2022).

2. Prinsip Negara Hukum Indonesia

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara dan menjadi landasan bagi keseluruhan sistem hukum nasional. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah konsep *Rechtsstaat* dari tradisi Eropa Kontinental, namun telah diisi dengan nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki karakteristiknya sendiri (Dimiyati et al., 2021).

Terdapat beberapa elemen esensial dari prinsip negara hukum Indonesia. Pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*), yang berarti bahwa hukumlah yang memegang kendali tertinggi dalam negara, bukan kekuasaan manusia atau kemauan penguasa (*government by law, not by men*). Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada dan tunduk pada hukum (Asshiddiqie, 2020).

Kedua, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebuah negara hukum harus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental warganya. UUD 1945, terutama dalam Bab XA, secara eksplisit menjabarkan berbagai hak asasi yang dijamin oleh negara, mulai dari hak untuk hidup hingga hak atas kebebasan berpendapat (Manan, 2021).

Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu tangan untuk menghindari absolutisme. Oleh karena itu, kekuasaan dibagi ke dalam cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) (Isra, 2022).

Keempat, adanya peradilan yang bebas, tidak memihak, dan mandiri. Kekuasaan kehakiman harus terlepas dari intervensi cabang kekuasaan lain agar dapat menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif. Kemandirian yudikatif adalah benteng terakhir bagi perlindungan hak-hak warga negara (Harahap, 2022). Kelima, adanya legalitas pemerintahan, artinya setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pemisahan Kekuasaan (*Trias Politica*)

Prinsip pemisahan kekuasaan, yang secara teoretis dipopulerkan oleh John Locke dan Montesquieu, bertujuan untuk mencegah tirani dengan cara memecah kekuasaan negara menjadi tiga fungsi utama: legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili pelanggaran terhadap undang-undang). Indonesia tidak menganut ajaran *Trias Politica* secara murni dalam arti pemisahan yang kaku, melainkan dalam bentuk pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) (Asshiddiqie, 2020).

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR harus mendapatkan persetujuan bersama Presiden. Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara legislatif dan eksekutif, bukan pemisahan yang mutlak (Mahfud MD, 2021).

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden berwenang untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Namun, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh DPR. DPR dapat menggunakan hak-haknya seperti hak interpelasi dan hak angket, bahkan dapat mengusulkan pemberhentian Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat (Manan, 2021).

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan kehakiman ini dinyatakan merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. MA adalah puncak dari peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, dengan

kewenangan kasasi dan uji materiil peraturan di bawah undang-undang. MK memiliki kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Keberadaan MK pasca-reformasi secara signifikan memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Isra, 2022).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, budaya)! Berikan contoh konkret untuk masing-masing komponen dalam konteks sistem hukum Indonesia!
2. Sistem hukum Indonesia sering disebut sebagai sistem hukum campuran (*mixed legal system*). Jelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut dengan menguraikan unsur-unsur utama yang membentuknya!
3. Apa yang dimaksud dengan supremasi konstitusi? Jelaskan bagaimana prinsip ini ditegakkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
4. Bandingkan secara mendasar ciri-ciri sistem hukum *Civil Law* dengan sistem hukum *Common Law*! Mengapa Indonesia digolongkan ke dalam keluarga *Civil Law*?
5. Jelaskan permasalahan tumpang tindih peraturan (*hyper-regulation*) sebagai salah satu tantangan dalam harmonisasi sistem hukum Indonesia! Apa peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam mengatasi masalah ini?

Soal Pilihan Ganda

1. Menurut Lawrence M. Friedman, sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum merupakan komponen sistem hukum yang disebut...
 - a. Struktur Hukum
 - b. Substansi Hukum
 - c. Budaya Hukum
 - d. Politik Hukum
2. Ciri utama yang paling menonjol dari sistem hukum *Civil Law* adalah...
 - a. Keterikatan hakim pada preseden (*stare decisis*)
 - b. Penggunaan sistem juri dalam peradilan pidana
 - c. Keutamaan hukum tertulis yang dikodifikasi
 - d. Sifat peradilan yang adversarial

3. Dalam sistem hukum Indonesia, norma hukum yang memiliki kedudukan tertinggi adalah...
 - a. Undang-Undang
 - b. Ketetapan MPR
 - c. UUD NRI Tahun 1945
 - d. Peraturan Pemerintah
4. Prinsip bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" secara eksplisit dinyatakan dalam...
 - a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
 - b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
 - c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
 - d. Pembukaan UUD 1945
5. Praktik pidato kenegaraan Presiden di depan DPR setiap tanggal 16 Agustus merupakan contoh dari...
 - a. Hukum Tertulis
 - b. Yurisprudensi
 - c. Hukum Adat
 - d. Konvensi Ketatanegaraan
6. Lembaga negara yang berwenang melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah...
 - a. Mahkamah Konstitusi
 - b. Mahkamah Agung
 - c. Komisi Yudisial
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat

7. Sistem peradilan yang memberikan peran aktif kepada hakim untuk mencari kebenaran materiil dalam persidangan disebut...
 - a. Sistem Adversarial
 - b. Sistem Inkuisitorial
 - c. Sistem Preseden
 - d. Sistem Juri
8. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam UUD 1945, yaitu pada...
 - a. Pasal 1 ayat (3)
 - b. Pasal 18B ayat (2)
 - c. Pasal 27 ayat (1)
 - d. Pasal 28I
9. Perbedaan yang tajam antara hukum publik dan hukum privat merupakan karakteristik dari sistem hukum...
 - a. Common Law
 - b. Civil Law
 - c. Hukum Adat
 - d. Hukum Agama
10. Usaha untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak saling bertentangan disebut...
 - a. Kodifikasi
 - b. Unifikasi
 - c. Harmonisasi
 - d. Ratifikasi

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) merupakan contoh produk legislasi yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai undang-undang sektoral. Namun, pembentukannya menuai banyak kontroversi dan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Lakukan analisis singkat: dari perspektif tujuan harmonisasi sistem hukum, apa argumen yang mendukung pembentukan UU tersebut? Sebaliknya, dari perspektif prinsip negara hukum dan proses legislasi yang baik, apa kritik utama yang dilontarkan terhadap UU tersebut?
2. Carilah berita mengenai sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian atau seluruh isi sebuah Undang-Undang. Jelaskan secara singkat kasusnya, UU apa yang diuji, dan apa alasan (pertimbangan hukum) MK membatalkan UU tersebut. Kaitkan penjelasan Anda dengan peran MK sebagai penjaga konstitusi dalam sistem hukum Indonesia!

BAB 7

Subjek Hukum (Orang Dan Badan Hukum)

Dalam panggung sandiwara hukum, tidak semua entitas memiliki peran yang sama. Hanya aktor-aktor tertentu yang diizinkan oleh “sutradara” (sistem hukum) untuk naik ke atas panggung, mengucapkan dialog (mengadakan perjanjian), dan melakukan aksi (menuntut hak). Aktor-aktor inilah yang dikenal sebagai subjek hukum. Mereka adalah pusat dari setiap drama hukum, para pemain utama yang dapat memiliki hak, dibebani kewajiban, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa adanya subjek hukum, maka lalu lintas hukum akan berhenti, sama seperti sebuah panggung yang kosong tanpa pemain.

Secara naluriah, kita memahami bahwa manusia adalah aktor utama dalam panggung ini. Sejak lahir hingga meninggal, setiap individu adalah penyandang hak dan kewajiban. Namun, dunia modern yang kompleks menuntut adanya pemain lain. Bayangkan betapa rumitnya jika sebuah perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan dan triliunan aset harus diwakili oleh setiap pemilik sahamnya secara perorangan dalam setiap transaksi. Roda perekonomian akan macet. Kebutuhan inilah yang melahirkan sebuah ciptaan hukum yang jenius sekaligus abstrak: badan hukum. Sebuah entitas fiktif yang oleh hukum diberikan status sebagai “pribadi” mandiri, yang dapat memiliki kekayaan, membuat kontrak, dan menggugat atau digugat di pengadilan, terpisah sama sekali dari para pendiri atau pengurusnya.

Bab ketujuh ini akan memperkenalkan Anda kepada para “aktor” utama dalam dunia hukum. Kita akan memulainya dengan membedah konsep paling dasar, yaitu perbedaan antara subjek hukum (pemain) dan objek hukum (properti atau hal-hal yang menjadi sasaran hak dari para pemain). Pemahaman ini adalah fondasi untuk mengerti bagaimana hubungan hukum bekerja. Kita akan mengupas secara mendalam kedua jenis subjek hukum yang diakui oleh sistem hukum Indonesia.

Pertama, kita akan menelaah manusia sebagai subjek hukum kodrati (*natuurlijke persoon*). Kita akan menjelajahi perjalanan hukum seorang individu, mulai dari momen krusial saat ia dianggap mulai menjadi subjek hukum, hingga saat statusnya berakhir. Isu-isu praktis seperti kecakapan bertindak, yang membedakan antara orang dewasa yang dapat membuat kontrak secara sah dan anak di bawah umur yang memerlukan perwalian, akan menjadi fokus utama. Kita juga akan menyinggung konsep-konsep khusus seperti kedudukan anak dalam kandungan dan orang yang berada di bawah pengampuan.

Kedua, kita akan memasuki dunia yang lebih abstrak namun sangat berpengaruh, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*). Kita akan mempelajari bagaimana sebuah “benda mati” seperti kumpulan modal atau organisasi dapat “dihidupkan” oleh hukum menjadi subjek yang mandiri. Perbedaan vital antara badan hukum publik yang menjalankan fungsi negara dan badan hukum privat yang bergerak di ranah masyarakat sipil akan diuraikan. Berbagai bentuk badan hukum privat yang populer di Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi, akan kita bedah satu per satu. Terakhir, kita akan membahas konsep “alamat” resmi seorang subjek hukum, atau domisili, dan mengapa penentuan domisili ini memiliki akibat hukum yang sangat penting.

A. Konsep Subjek Hukum dan Objek Hukum

Dalam setiap hubungan hukum, selalu terdapat dua elemen sentral: pihak-pihak yang terlibat dan sesuatu yang menjadi sasaran dari hubungan tersebut. Pihak-pihak yang oleh hukum diberikan kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban inilah yang disebut sebagai subjek hukum. Sementara itu, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum

dan dapat menjadi pokok (objek) dari suatu hubungan hukum disebut sebagai objek hukum (Mertokusumo, 2022). Interaksi antara subjek dan objek hukum inilah yang menciptakan lalu lintas hukum dalam masyarakat, mulai dari transaksi jual beli sederhana hingga pendirian perusahaan multinasional.

Subjek hukum adalah “siapa” dalam hukum. Ia adalah setiap entitas yang menurut hukum memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban. Tanpa status sebagai subjek hukum, suatu entitas tidak dapat memiliki harta kekayaan atas namanya sendiri, tidak dapat membuat perjanjian yang mengikat, dan tidak dapat menjadi pihak dalam suatu perkara di pengadilan. Sistem hukum modern pada umumnya hanya mengakui dua jenis subjek hukum: manusia perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) (Subekti, 2022). Pengakuan ini adalah sebuah konstruksi yuridis; hukumlah yang menentukan siapa saja yang boleh menjadi “pemain” dalam arena hukum.

Di sisi lain, objek hukum adalah “apa” dalam hukum. Ia adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh subjek hukum, serta memiliki nilai ekonomis. Objek hukum selalu menjadi sasaran dari hak yang dimiliki oleh subjek hukum. Misalnya, dalam hak milik, rumah adalah objek hukumnya dan pemilik rumah adalah subjek hukumnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), objek hukum yang paling utama adalah benda (*zaak*), yang secara garis besar dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak (Satrio, 2021).

Hubungan antara subjek dan objek hukum bersifat fundamental. Hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum (misalnya, hak milik, hak sewa) selalu tertuju pada suatu objek hukum. Kewajiban yang dibebankan pada subjek hukum (misalnya, kewajiban membayar harga pembelian) juga seringkali berkaitan dengan penyerahan suatu objek hukum. Pemisahan konseptual antara subjek (pihak yang berhak) dan objek (sesuatu yang menjadi sasaran hak) membantu dalam menganalisis setiap peristiwa hukum secara jernih (Marzuki, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa hewan, meskipun merupakan makhluk hidup, dalam perspektif hukum perdata klasik dianggap sebagai objek hukum (benda bergerak), bukan subjek hukum. Seekor hewan tidak

dapat memiliki hak dan kewajiban atas namanya sendiri. Ia dapat dimiliki, diperjualbelikan, atau diwariskan, sama seperti benda lainnya. Meskipun demikian, perkembangan hukum modern, terutama dalam hukum lingkungan dan kesejahteraan hewan, mulai memberikan perlindungan hukum terhadap hewan dari perlakuan kejam, yang menunjukkan adanya pergeseran pandangan meskipun belum mengubah status dasarnya sebagai objek hukum (Ali, 2022).

Analogi

Bayangkan sebuah permainan catur. Subjek hukum adalah para pemain (putih dan hitam). Hanya merekalah yang dapat melakukan langkah, memiliki strategi, dan pada akhirnya dinyatakan menang atau kalah. Objek hukum adalah seluruh bidak catur di atas papan (raja, menteri, kuda, dan seterusnya). Bidak-bidak ini tidak dapat bergerak sendiri; mereka adalah objek yang digerakkan dan menjadi sasaran hak (dikuasai atau “dimakan”) oleh para pemain (subjek hukum). Papan catur itu sendiri adalah arena atau lapangan hukum tempat interaksi antara subjek dan objek hukum berlangsung.

1. Definisi dan Syarat Subjek Hukum

Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum (Hardjowahono, 2023). Definisi ini mengandung dua elemen kunci: (1) ia adalah seorang “pendukung” (*drager*), yang berarti ia adalah entitas yang kepadanya hak dan kewajiban dapat dilekatkan; dan (2) status ini diberikan “menurut hukum”, yang berarti pengakuan sebagai subjek hukum adalah sebuah ketetapan yuridis, bukan fakta biologis semata. Hukumlah yang berdaulat untuk menentukan siapa atau apa saja yang dapat menyandang status ini.

Secara universal, semua sistem hukum modern mengakui manusia perorangan sebagai subjek hukum. Pengakuan ini didasarkan pada harkat dan martabat manusia yang melekat secara kodrati. Setiap manusia, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, atau agama, adalah pembawa hak sejak ia dilahirkan (bahkan dalam beberapa hal sejak dalam kandungan)

hingga ia meninggal dunia. Peniadaan status subjek hukum bagi manusia, seperti yang terjadi dalam praktik perbudakan di masa lalu, kini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat (Subekti, 2022).

Selain manusia, hukum juga menciptakan jenis subjek hukum kedua melalui fiksi, yaitu badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan orang atau kumpulan modal yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu entitas tunggal, seolah-olah ia adalah seorang "pribadi" yang dapat bertindak dalam hukum (Salim HS, 2021). Syarat utama agar suatu entitas dapat diakui sebagai badan hukum biasanya meliputi: (1) adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pendiri atau anggotanya; (2) memiliki tujuan tertentu; (3) memiliki kepentingan sendiri; dan (4) adanya organisasi yang teratur. Di Indonesia, status badan hukum biasanya diperoleh melalui pengesahan dari pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM).

Syarat umum bagi setiap subjek hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri adalah adanya "kecakapan bertindak" (*handelingsbekwaamheid*). Tidak semua subjek hukum dianggap cakap. Manusia yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan, meskipun tetap menjadi subjek hukum (dapat memiliki hak), dianggap tidak cakap bertindak sehingga perbuatan hukumnya harus diwakili oleh wali atau pengampunya. Demikian pula, badan hukum sebagai entitas fiktif tidak dapat bertindak sendiri; ia harus bertindak melalui organ-organnya (misalnya, direksi) yang sah menurut anggaran dasar dan undang-undang (Mertokusumo, 2022).

2. Definisi dan Macam-Macam Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran atau pokok dari suatu hubungan hukum karena memiliki nilai atau manfaat bagi subjek hukum (Satrio, 2021). Dalam terminologi KUHPerdara, objek hukum disebut sebagai "benda" (*zaak*). Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan benda sebagai "tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik". Definisi ini menunjukkan bahwa objek hukum tidak hanya terbatas pada barang-barang yang berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak yang tidak berwujud.

Pembedaan utama objek hukum (benda) menurut KUHPerdara adalah antara benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti tanah, rumah, mobil, dan buku. Benda tidak berwujud adalah semua hak yang tidak dapat dilihat atau diraba, tetapi memiliki nilai ekonomis, seperti hak cipta, merek dagang (hak kekayaan intelektual), dan hak tagih atau piutang (Subekti, 2022).

Klasifikasi lain yang sangat penting dan memiliki akibat hukum yang luas adalah pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak (benda tetap). Benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) meliputi tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya (bangunan, tanaman), serta hak-hak yang melekat pada tanah tersebut (seperti hak guna bangunan). Semua benda lain yang tidak termasuk dalam kategori ini digolongkan sebagai benda bergerak (*roerende zaken*), baik karena sifatnya (dapat dipindahkan, seperti mobil), maupun karena penetapan undang-undang (seperti saham perusahaan) (Ali, 2022).

Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak ini sangat relevan dalam beberapa aspek hukum. Dalam hal penyerahan (*levering*), penyerahan benda bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan nyata, sementara penyerahan benda tidak bergerak (tanah) harus dilakukan dengan akta otentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal pembebanan jaminan, benda bergerak dijamin dengan gadai atau fidusia, sedangkan benda tidak bergerak dijamin dengan Hak Tanggungan. Dalam hal daluwarsa (*verjaring*), jangka waktu untuk memperoleh hak milik atas benda bergerak lebih pendek daripada benda tidak bergerak (Hardjowahono, 2023).

3. Hubungan Timbal Balik Subjek dan Objek Hukum

Hubungan antara subjek hukum dan objek hukum bersifat timbal balik dan tidak terpisahkan dalam menciptakan suatu hubungan hukum. Subjek hukum adalah entitas yang diberi kapasitas oleh hukum untuk memiliki hak atas objek hukum (Marzuki, 2021). Sebaliknya, objek hukum adalah entitas yang keberadaannya menjadi dasar bagi lahirnya hak-hak

yang dapat dimiliki oleh subjek hukum. Tanpa adanya subjek, maka objek hukum tidak akan memiliki makna yuridis. Tanpa adanya objek, maka hak-hak yang dimiliki subjek hukum akan menjadi hampa.

Hubungan ini paling jelas terlihat dalam konsep hak kebendaan (*zakelijk recht*). Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seorang subjek hukum atas suatu objek hukum (benda) dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak milik adalah contoh hak kebendaan yang paling sempurna. Pemilik rumah (subjek hukum) memiliki kekuasaan langsung atas rumahnya (objek hukum) dan dapat melarang siapapun untuk memasuki atau merusak rumah tersebut. Hubungan antara si pemilik dan rumahnya inilah yang menjadi inti dari hak kebendaan (Satrio, 2021).

Hubungan ini juga dapat bersifat tidak langsung, seperti dalam hak perseorangan (*persoonlijk recht*). Dalam hubungan sewa-menyewa, si penyewa (subjek hukum) memiliki hak untuk menuntut kepada si pemilik (subjek hukum lain) agar diberikan kenikmatan atas rumah (objek hukum) yang disewanya. Hak si penyewa tidak tertuju langsung pada bendanya, melainkan pada prestasi yang harus dilakukan oleh subjek hukum lain. Namun, pada akhirnya, hubungan ini tetap berpusat pada pemanfaatan suatu objek hukum (Subekti, 2022).

Perkembangan teknologi menciptakan tantangan baru dalam mendefinisikan hubungan ini. Data pribadi, misalnya, semakin diakui memiliki nilai ekonomis yang luar biasa. Muncul perdebatan apakah data pribadi dapat dianggap sebagai objek hukum baru yang dapat "dimiliki" oleh individu (subjek hukum). Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia merupakan langkah untuk mengatur hubungan antara individu (subjek data), pengendali data (subjek hukum lain), dan data itu sendiri (sebagai sesuatu yang harus dilindungi), yang menunjukkan betapa dinamisnya hubungan antara subjek dan objek hukum di era digital (Situmorang, 2023).

4. Perbedaan antara Hak dan Kewajiban

Dalam setiap hubungan hukum, selalu terdapat dua sisi yang saling berhadapan seperti dua sisi mata uang: hak dan kewajiban. Hak (*recht*) adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada

seorang subjek hukum untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau menuntut sesuatu dari orang lain (Mertokusumo, 2022). Hak adalah posisi yang menguntungkan, yang dilindungi oleh hukum. Misalnya, seorang penjual berhak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijualnya.

Kewajiban (*plicht*), sebaliknya, adalah beban atau tugas yang dibebankan oleh hukum kepada seorang subjek hukum. Kewajiban adalah posisi yang tidak menguntungkan, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh hukum (Subekti, 2022). Kewajiban dapat berupa kewajiban untuk berbuat sesuatu (misalnya, kewajiban pembeli membayar harga), kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu (misalnya, kewajiban untuk tidak mengganggu ketenangan tetangga), atau kewajiban untuk memberikan sesuatu (misalnya, kewajiban penjual menyerahkan barang).

Hubungan antara hak dan kewajiban bersifat korelatif. Adanya hak pada satu pihak hampir selalu menimbulkan adanya kewajiban pada pihak lain, dan sebaliknya. Dalam perjanjian jual beli, hak penjual untuk mendapatkan harga adalah sisi lain dari kewajiban pembeli untuk membayar. Demikian pula, hak pembeli untuk menerima barang adalah sisi lain dari kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi esensi dari keadilan dalam hubungan hukum (Hardjowahono, 2023).

Hak itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Hak absolut adalah hak yang berlaku dan dapat dipertahankan terhadap semua orang, contohnya adalah hak milik dan hak asasi manusia. Hak relatif (atau hak perseorangan) adalah hak yang hanya berlaku dan dapat dituntut terhadap orang-orang tertentu, yaitu pihak-pihak yang terikat dalam suatu perikatan, contohnya adalah hak untuk menagih utang yang hanya berlaku terhadap si debitur (Satrio, 2021). Pemahaman terhadap perbedaan hak dan kewajiban ini adalah kunci untuk memahami dinamika setiap interaksi yuridis.

5. Penerapan dalam Hukum Perdata

Konsep subjek dan objek hukum beserta hak dan kewajiban merupakan alfabet dasar dari seluruh bangunan hukum perdata. Seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya adalah elaborasi dari hubungan antara subjek dan objek hukum. Buku I KUHPerdata secara khusus mengatur tentang salah satu jenis subjek hukum, yaitu Orang

(*natuurlijke persoon*), termasuk di dalamnya aturan tentang kecakapan, domisili, perkawinan, dan pengampunan (Subekti, 2022).

Buku II KUHPerdara berfokus pada objek hukum, yaitu Benda (*zaak*), dan hak-hak absolut yang dapat dimiliki oleh subjek hukum terhadap objek hukum tersebut (hak kebendaan). Di sini diatur mengenai hak milik, hak guna usaha, hak pakai, serta hak-hak jaminan seperti gadai dan hipotek (yang kini digantikan Hak Tanggungan). Buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana subjek hukum dapat memperoleh, mengalihkan, dan mempertahankan kekuasaannya atas berbagai jenis benda (Satrio, 2021).

Buku III KUHPerdara, yang mengatur tentang Perikatan, adalah arena di mana interaksi dinamis antara subjek-subjek hukum terjadi. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih, di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi itu. Prestasi itu sendiri (yang merupakan objek dari perikatan) dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Buku III ini menjadi landasan bagi semua jenis kontrak, mulai dari jual beli, sewa-menyewa, hingga perjanjian kerja (Makarim, 2022).

Penerapan konsep ini sangat konkret dalam praktik. Ketika terjadi sengketa wanprestasi (ingkar janji) dalam suatu kontrak, pengadilan akan pertama-tama mengidentifikasi: siapa subjek hukum yang menjadi para pihak? Apa objek dari perjanjian mereka? Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati? Pihak mana yang telah melalaikan kewajibannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar inilah yang akan menentukan putusan hakim. Tanpa pemahaman yang jelas tentang konsep subjek, objek, hak, dan kewajiban, analisis hukum perdata tidak mungkin dilakukan (Mertokusumo, 2022).

B. Manusia (*Natuurlijke Persoon*) sebagai Subjek Hukum

Manusia, dalam bahasa hukum disebut orang atau pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*), adalah subjek hukum yang paling utama dan pertama. Pengakuan manusia sebagai penyandang hak dan kewajiban adalah sebuah prinsip universal yang mendasari semua sistem hukum modern dan merupakan inti dari ajaran hak asasi manusia. Hukum tidak menciptakan status manusia sebagai subjek hukum, melainkan hanya mengakui status

yang telah melekat secara kodrati tersebut. Setiap individu, sejak ia ada di dunia, secara otomatis diakui sebagai pribadi yang dapat memiliki hak-hak, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki nama, dan hak atas milik (Subekti, 2022).

Perjalanan hukum seorang manusia dimulai sejak saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Rentang waktu antara kelahiran dan kematian inilah yang menjadi periode di mana seorang manusia dapat secara aktif berpartisipasi dalam lalu lintas hukum, baik sebagai pemilik hak maupun sebagai pemikul kewajiban. Hukum perdata mengatur secara rinci momen-momen krusial dalam perjalanan ini, seperti kapan tepatnya seseorang dianggap lahir dan kapan ia dianggap meninggal, karena kedua momen tersebut memiliki akibat hukum yang sangat signifikan, terutama dalam hal kewarisan (Ali, 2022).

Meskipun semua manusia diakui sebagai subjek hukum, tidak semua manusia dianggap memiliki kewenangan yang sama untuk bertindak dalam hukum. Hukum membedakan antara "kewenangan untuk memiliki hak" (*rechtsbevoegdheid*) yang dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali, dengan "kewenangan untuk bertindak" (*handelingsbekwaamheid* atau kecakapan bertindak) yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah memenuhi kriteria tertentu, terutama kedewasaan (Marzuki, 2021). Perbedaan ini dibuat untuk melindungi orang-orang yang dianggap belum atau tidak lagi mampu menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Orang-orang yang dianggap tidak cakap bertindak, seperti anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan karena gangguan jiwa, tidak kehilangan statusnya sebagai subjek hukum. Mereka tetap dapat memiliki harta kekayaan atau menerima warisan. Namun, untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak-haknya (misalnya, menjual harta), mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain yang ditunjuk oleh hukum, yaitu wali atau pengampu (*curator*). Aturan mengenai ketidakcakapan ini merupakan salah satu pilar dalam hukum keluarga dan hukum perorangan (Mertokusumo, 2022).

Sistem hukum bahkan memberikan perlindungan khusus kepada entitas yang secara biologis belum menjadi manusia utuh, yaitu anak

yang masih berada di dalam kandungan. Melalui sebuah fiksi hukum, anak dalam kandungan dapat dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki, misalnya untuk menerima warisan. Fiksi ini menunjukkan betapa hukum berusaha untuk memberikan perlindungan seluas mungkin kepada manusia, bahkan sejak sebelum ia dilahirkan (Hardjowahono, 2023).

Contoh Kasus

Seorang konglomerat kaya raya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tiga bulan dan dua orang anak yang masih berusia 10 dan 15 tahun. Dalam kasus ini, semua pihak adalah subjek hukum. Kedua anak yang masih di bawah umur, meskipun tidak cakap bertindak, tetap berhak menerima warisan dari ayahnya. Janin yang masih berada di dalam kandungan ibunya, berdasarkan Pasal 2 KUHPerdara, juga dianggap telah lahir dan berhak atas bagian warisannya, dengan syarat ia kelak dilahirkan dalam keadaan hidup. Karena istri dan anak-anaknya belum cakap (atau dianggap tidak cakap dalam beberapa hal), maka untuk mengurus pembagian warisan dan mengelola harta warisan tersebut, diperlukan perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan. Kasus ini mengilustrasikan hampir semua aspek hukum perorangan: kematian sebagai akhir status subjek hukum, kelahiran sebagai awal, ketidakcakapan anak di bawah umur, dan kedudukan khusus anak dalam kandungan.

1. Kapan Manusia Menjadi Subjek Hukum (Kelahiran)

Menurut prinsip hukum yang berlaku universal, status manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan. Pasal 1 KUHPerdara menyatakan, "Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan". Pasal ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebut kata "kelahiran", secara implisit mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak-hak keperdataan. Titik awal yang paling diterima untuk ini adalah saat kelahiran (Subekti, 2022). Kelahiran harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat Catatan Sipil, yang menjadi bukti otentik mengenai status hukum seseorang.

Hukum menganggap seorang anak telah lahir ketika ia telah keluar dari rahim ibunya, terlepas dari berapa lama ia dapat bertahan hidup setelah

itu. Bahkan jika seorang bayi hanya hidup selama beberapa menit setelah dilahirkan, ia tetap dianggap pernah eksis sebagai subjek hukum. Momen singkat ini bisa memiliki akibat hukum yang sangat penting, misalnya dalam hukum waris. Jika bayi itu berhak atas warisan dari kerabat yang meninggal sesaat sebelum ia lahir, maka warisan itu akan jatuh kepadanya, dan ketika bayi itu meninggal, warisan tersebut akan beralih kepada ahli waris dari si bayi (misalnya, ibunya) (Ali, 2022).

Persoalan muncul ketika menyangkut definisi “dilahirkan hidup”. Yurisprudensi dan doktrin pada umumnya sepakat bahwa syarat minimal adalah bayi tersebut menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seperti bernapas, meskipun tidak harus menangis. Jika seorang bayi dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal dunia (*stillborn*), maka ia dianggap tidak pernah menjadi subjek hukum, sehingga ia tidak dapat mewarisi maupun diwarisi (Mertokusumo, 2022).

Sebagaimana telah disinggung, hukum memberikan pengecualian yang luar biasa melalui fiksi hukum yang diatur dalam Pasal 2 KUHPerdara, yang akan dibahas lebih lanjut. Pengecualian ini, yang dikenal sebagai adagium *nasciturus pro iam nato habetur*, pada dasarnya memajukan momen dimulainya status subjek hukum dari saat kelahiran ke saat pembuahan, tetapi hanya jika hal itu untuk kepentingan si anak dan dengan syarat ia kelak lahir dalam keadaan hidup. Aturan ini menunjukkan bahwa meskipun kelahiran adalah titik awal normal, hukum dapat menyesuaikan titik awal tersebut demi melindungi kepentingan pihak yang paling rentan (Hardjowahono, 2023).

2. Berakhirnya Kedudukan sebagai Subjek Hukum (Kematian)

Kedudukan manusia sebagai subjek hukum, sebagai penyanggah hak dan kewajiban, akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Kematian adalah sebuah peristiwa hukum yang secara yuridis menghapuskan kapasitas seseorang untuk memiliki hak dan melakukan tindakan hukum (Subekti, 2022). Setelah seseorang meninggal, ia tidak bisa lagi membuat kontrak, memiliki properti, atau menjadi pihak dalam gugatan. Sebaliknya, peristiwa kematian justru melahirkan serangkaian hubungan hukum baru, terutama yang berkaitan dengan peralihan harta kekayaannya kepada para ahli warisnya (hukum waris).

Sama seperti kelahiran, peristiwa kematian juga harus dibuktikan secara hukum. Bukti yang paling kuat adalah akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta ini dibuat berdasarkan surat keterangan kematian dari dokter atau pihak berwenang lainnya. Dalam kasus di mana jenazah seseorang tidak ditemukan (misalnya, hilang dalam bencana alam atau kecelakaan pesawat), hukum menyediakan prosedur khusus di pengadilan untuk mendapatkan "putusan pernyataan kematian". Prosedur ini memerlukan bukti-bukti dan saksi yang kuat bahwa orang tersebut, setelah jangka waktu tertentu, sangat mungkin telah meninggal dunia (Ali, 2022).

Penentuan saat kematian yang pasti sangatlah krusial. Dalam hukum waris, terdapat persoalan *commorientes*, yaitu ketika beberapa orang yang merupakan ahli waris satu sama lain meninggal dalam satu peristiwa yang sama (misalnya, kecelakaan mobil) dan tidak dapat dipastikan siapa yang meninggal lebih dulu. Pasal 874 KUHPerdara (yang kini banyak dianggap tidak relevan) mencoba memberikan jalan keluar dengan asumsi-asumsi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Namun, doktrin modern cenderung berpegang pada prinsip bahwa jika tidak dapat dibuktikan siapa yang meninggal lebih dulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang bersamaan, sehingga tidak terjadi pewarisan di antara mereka (Satrio, 2021).

Setelah kematian, entitas yang ditinggalkan oleh almarhum adalah harta peninggalannya (*boedel*), yang terdiri dari semua aset (aktiva) dan utang (pasiva). Harta peninggalan inilah yang akan beralih kepada para ahli warisnya. Para ahli waris kemudian akan menggantikan kedudukan almarhum dalam hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut. Dengan demikian, kematian bukanlah akhir dari segala urusan hukum, melainkan sebuah titik transisi di mana hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan beralih dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya (Mertokusumo, 2022).

3. Kecakapan dan Ketidakcakapan Bertindak dalam Hukum

Prinsipnya, setiap subjek hukum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) adalah kewenangan

seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang sah dan mengikat dirinya sendiri (Subekti, 2022). Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum, seperti membuat perjanjian atau wasiat.

Undang-undang, demi melindungi pihak yang dianggap lemah, menetapkan beberapa golongan orang yang dianggap tidak cakap bertindak. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan (3) perempuan yang telah menikah (aturan ini sudah tidak berlaku lagi dengan adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963).

Orang yang belum dewasa (*minderjarig*) adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah (menurut KUHPerdara) atau belum mencapai usia 18 tahun (menurut UU Perkawinan dan berbagai UU lainnya). Perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada prinsipnya dapat dibatalkan. Mereka harus diwakili oleh orang tua atau wali mereka dalam melakukan perbuatan hukum yang penting (Marzuki, 2021).

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) adalah orang dewasa yang karena kondisi kejiwaannya (sakit ingatan, dungu, mata gelap) atau karena sifat pemborosnya, dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Seseorang hanya dapat ditaruh di bawah pengampuan melalui putusan pengadilan, dan sejak itu ia kehilangan kecakapannya untuk bertindak. Ia akan diwakili oleh seorang pengampu (*curator*) (Ali, 2022).

Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah perbuatan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya, perjanjian itu tetap sah selama tidak ada permintaan pembatalan dari pihak yang dilindungi (yaitu, si anak melalui walinya, atau si orang di bawah pengampuan melalui curatornya). Permintaan pembatalan ini dapat diajukan ke pengadilan. Hal ini berbeda dengan perbuatan hukum yang batal demi hukum (*nietig*), yang sejak awal dianggap tidak pernah ada (Mertokusumo, 2022).

4. Kedudukan Anak dalam Kandungan (Nasciturus)

Hukum memberikan perlindungan istimewa kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Meskipun secara biologis ia belum lahir, secara yuridis ia dapat dianggap telah ada dan menjadi subjek hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 KUHPerdara yang berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada".

Aturan ini merupakan sebuah fiksi hukum, yang dikenal dengan adagium Latin *nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur* (anak dalam kandungan dianggap telah lahir sejauh menyangkut kepentingannya). Ada dua syarat agar fiksi ini berlaku: (1) harus ada kepentingan bagi si anak yang menuntutnya untuk dianggap telah lahir, dan (2) ia harus dilahirkan dalam keadaan hidup di kemudian hari. Jika ia lahir meninggal, maka fiksi hukum ini dianggap gugur dan ia dianggap tidak pernah ada (Hardjowahono, 2023).

Kepentingan yang paling umum yang dilindungi oleh pasal ini adalah dalam bidang hukum waris. Contohnya, jika seorang ayah meninggal dunia sementara istrinya sedang mengandung, maka janin tersebut berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian warisannya. Pembagian warisan akan ditangguhkan hingga bayi tersebut lahir. Jika ia lahir hidup, ia akan menerima bagiannya. Jika ia lahir meninggal, maka ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagiannya akan dibagi di antara ahli waris lainnya (Satrio, 2021).

Selain dalam hukum waris, perlindungan ini juga relevan dalam hal wasiat atau hibah. Seseorang dapat membuat wasiat yang menunjuk seorang anak yang masih dalam kandungan sebagai penerima. Wasiat tersebut akan sah dan berlaku jika anak itu kelak lahir hidup. Prinsip ini menunjukkan komitmen sistem hukum perdata untuk melindungi hak-hak individu bahkan sebelum ia secara fisik menjadi seorang pribadi yang utuh. Ini adalah bentuk perlindungan proaktif terhadap kepentingan pihak yang paling tidak berdaya (Subekti, 2022).

5. Orang yang Ditaruh di Bawah Pengampuan (*Curatele*)

Pengampuan atau *curatele* adalah suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan hartanya. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan akan kehilangan kecakapan bertindak dan segala perbuatan hukumnya harus dilakukan oleh seorang pengampu (*curator*) yang ditunjuk oleh pengadilan (Ali, 2022). Status di bawah pengampuan ini secara efektif menyamakan kedudukan hukum orang dewasa tersebut dengan seorang anak di bawah umur.

Menurut Pasal 433 KUHPdata, ada tiga alasan yang dapat menjadi dasar bagi permohonan pengampuan. Alasan pertama dan yang paling umum adalah keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Istilah-istilah ini merujuk pada berbagai bentuk gangguan jiwa atau mental yang menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir secara normal dan menyadari akibat perbuatannya. Untuk membuktikan kondisi ini, biasanya diperlukan keterangan dari ahli (psikiater) (Mertokusumo, 2022).

Alasan kedua adalah pemborosan (*verkwisting*). Seseorang dapat ditaruh di bawah pengampuan jika ia memiliki kecenderungan untuk menghambur-hamburkan kekayaannya secara tidak terkendali, yang dapat membawa dirinya dan keluarganya ke dalam jurang kemiskinan. Permohonan pengampuan dengan alasan ini lebih jarang terjadi dan pembuktiannya di pengadilan cenderung lebih sulit (Subekti, 2022).

Permohonan untuk menaruh seseorang di bawah pengampuan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri oleh keluarga sedarah atau oleh suami/istri dari orang yang bersangkutan. Jika tidak ada keluarga, jaksa juga dapat memintakannya demi kepentingan umum. Hakim akan memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan dari berbagai pihak sebelum mengeluarkan putusan. Jika permohonan dikabulkan, hakim akan menunjuk seorang pengampu, yang biasanya adalah suami/istri atau kerabat terdekat. Status pengampuan ini akan berakhir jika alasan yang menyebabkannya telah hilang (misalnya, orang tersebut sembuh), yang juga harus ditetapkan kembali oleh pengadilan, atau karena kematian (Hardjowahono, 2023).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara subjek hukum dan objek hukum! Mengapa hewan, menurut hukum perdata klasik, digolongkan sebagai objek hukum?
2. Apa yang dimaksud dengan “kecakapan bertindak” (*handelingsbekwaamheid*)? Jelaskan siapa saja yang oleh hukum dianggap tidak cakap bertindak dan bagaimana akibat hukum dari perbuatan yang mereka lakukan!
3. Terangkan mengenai fiksi hukum tentang anak dalam kandungan (*nasciturus*)! Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar fiksi hukum ini berlaku dan berikan contoh penerapannya dalam hukum waris!
4. Bandingkan antara Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi sebagai badan hukum privat! Jelaskan perbedaan utama dari ketiganya dari segi tujuan, organ, dan kepemilikan!
5. Apa signifikansi dari domisili hukum? Jelaskan perbedaan antara domisili riil dan domisili pilihan!

Soal Pilihan Ganda

1. Berikut ini yang termasuk sebagai subjek hukum adalah...
 - a. Hewan peliharaan dan tanah
 - b. Manusia dan hak cipta
 - c. Perseroan Terbatas dan manusia
 - d. Piutang dan mobil
2. Menurut Pasal 2 KUHPperdata, anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila...
 - a. Kepentingan ibunya menghendaki
 - b. Telah berusia minimal tujuh bulan dalam kandungan
 - c. Kepentingan si anak menghendakinya dan ia lahir hidup
 - d. Ayahnya membuat surat wasiat untuknya

3. Orang dewasa yang karena gangguan jiwa tidak mampu mengurus hartanya dapat kehilangan kecakapan bertindak melalui mekanisme...
 - a. Perwalian (*voogdij*)
 - b. Pailit
 - c. Pengampuan (*curatele*)
 - d. Mediasi
4. Badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak memiliki anggota atau saham adalah...
 - a. Perseroan Terbatas (PT)
 - b. Persekutuan Komanditer (CV)
 - c. Koperasi
 - d. Yayasan
5. Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri dari Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum adalah...
 - a. Adanya pemisahan harta kekayaan perseroan dengan pribadi
 - b. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetor
 - c. Didirikan untuk mencari keuntungan
 - d. Anggotanya memiliki tanggung jawab renteng atas seluruh utang perusahaan
6. Tempat di mana seseorang melakukan hak dan kewajibannya meskipun ia secara fisik berada di tempat lain (misalnya, kantor panitera pengadilan dalam suatu perkara) disebut...
 - a. Domisili riil
 - b. Domisili wajib
 - c. Domisili pilihan
 - d. Domisili hukum

7. Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum ditandai oleh peristiwa...
 - a. Pensiun
 - b. Di bawah pengampuan
 - c. Kematian
 - d. Pailit
8. Menurut KUHPerdara, penyerahan hak milik atas benda tidak bergerak seperti tanah harus dilakukan melalui...
 - a. Penyerahan kunci secara simbolis
 - b. Akta otentik di hadapan PPAT
 - c. Perjanjian di bawah tangan
 - d. Pemberitahuan kepada kepala desa
9. Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Bank Indonesia adalah contoh dari...
 - a. Badan Hukum Privat
 - b. Badan Hukum Publik
 - c. Badan Usaha Milik Swasta
 - d. Organisasi Masyarakat
10. CV dan Firma adalah bentuk usaha yang...
 - a. Merupakan badan hukum dengan tanggung jawab terbatas
 - b. Bukan merupakan badan hukum dan tanggung jawab sekutunya tidak terbatas
 - c. Sama dengan Perseroan Terbatas
 - d. Didirikan untuk tujuan sosial

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Andi (16 tahun) adalah seorang selebgram terkenal dengan penghasilan ratusan juta rupiah per bulan dari *endorsement*. Dengan uang hasil kerjanya, ia membeli sebuah mobil sport mewah secara tunai dari sebuah *showroom*. Beberapa bulan kemudian, orang tua Andi mengetahui transaksi tersebut dan tidak menyetujuinya karena dianggap pemborosan dan berbahaya. Sebagai seorang mahasiswa hukum, analisislah kasus ini:
 - a. Apakah Andi cakap untuk melakukan perbuatan hukum jual beli mobil tersebut? Jelaskan status hukumnya!
 - b. Apakah perjanjian jual beli mobil antara Andi dan pihak *showroom* sah? Apa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh orang tua Andi?
2. Tiga orang sahabat ingin mendirikan sebuah usaha kafe. Mereka memiliki modal yang terbatas. Mereka bingung memilih bentuk usaha yang tepat antara mendirikan CV, Firma, atau PT. Berikan saran hukum kepada mereka dengan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari masing-masing bentuk usaha tersebut, terutama dari aspek status badan hukum, tanggung jawab para pendiri, dan modal yang dibutuhkan!

BAB 8

Peristiwa Hukum, Hubungan Hukum, dan Akibat Hukum

Kehidupan kita sehari-hari adalah sebuah rangkaian peristiwa yang tak terputus. Matahari terbit, kita menyantap sarapan, berbincang dengan teman, hingga tertidur di malam hari. Sebagian besar dari rentetan kejadian ini berlalu tanpa meninggalkan jejak yuridis apa pun. Namun, sesekali, sebuah peristiwa terjadi dan seolah menyalakan sebuah saklar, mengaktifkan mesin hukum yang tadinya diam. Sebuah tanda tangan di atas materai, kelahiran seorang bayi, atau bahkan sambaran petir yang mengenai sebuah gudang yang diasuransikan, semua peristiwa ini, betapapun berbedanya, memiliki satu kesamaan: hukum melekatkan sebuah konsekuensi padanya. Tiba-tiba, lahirlah hak, timbullah kewajiban, dan hubungan antar manusia yang tadinya bersifat sosial murni berubah menjadi hubungan hukum.

Bagaimana sebuah peristiwa biasa dapat bertransformasi menjadi peristiwa yang relevan secara hukum? Inilah pertanyaan fundamental yang akan menjadi inti penjelajahan kita dalam bab ini. Jika bab sebelumnya telah memperkenalkan kita pada para "aktor" (subjek hukum) dan "properti" (objek hukum), maka bab ini akan membahas "skenario" atau "alur cerita" yang menggerakkan mereka di atas panggung hukum. Kita akan membedah tiga konsep yang saling terkait dan membentuk tulang punggung dari setiap dinamika hukum: peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum.

Perjalanan kita akan dimulai dengan konsep yang menjadi pemicu segalanya: peristiwa hukum (*rechtfeit*). Kita akan belajar membedakan antara peristiwa yang terjadi karena kehendak alam, seperti kelahiran dan kematian, dengan peristiwa yang merupakan hasil dari tindakan manusia. Lebih jauh lagi, kita akan memisahkan antara tindakan manusia yang tidak disengaja dengan tindakan yang secara sadar dan sengaja ditujukan untuk menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban, sebuah tindakan khusus yang disebut perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk memahami pertanggungjawaban dalam hukum.

Ketika sebuah peristiwa hukum terjadi, ia akan melahirkan sebuah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Ini adalah ikatan tak kasat mata yang diakui oleh hukum, yang menghubungkan dua subjek hukum atau lebih. Ikatan ini bukanlah ikatan pertemanan atau kekeluargaan biasa, melainkan sebuah relasi yang kontennya secara spesifik adalah hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lain. Kita akan mengurai anatomi dari hubungan hukum ini, melihat unsur-unsurnya, dan bagaimana ia bisa timbul dan berakhir.

Tentu saja, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Dalam dunia hukum, reaksi ini disebut akibat hukum (*rechtsgevolg*). Ini adalah konsekuensi yang diberikan oleh sistem hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Akibat hukum bisa berupa lahirnya sebuah hak baru, hapusnya sebuah kewajiban lama, atau dijatuhkannya sebuah sanksi. Kita akan melihat bagaimana akibat hukum ini bermanifestasi secara berbeda dalam ranah hukum perdata yang bersifat reparatif dan hukum pidana yang bersifat punitif. Terakhir, kita akan kembali memperdalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban itu sendiri sebagai substansi atau isi dari setiap hubungan hukum.

A. Peristiwa Hukum (*Rechtfeit*)

Tidak semua fakta atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari memiliki relevansi hukum. Angin bertiup, daun berguguran, atau seseorang berjalan-jalan di taman adalah contoh peristiwa biasa yang tidak menarik perhatian hukum. Sebuah peristiwa baru akan menjadi peristiwa hukum (*rechtfeit*) ketika hukum, baik itu undang-undang maupun hukum tidak tertulis, menghubungkan atau melekatkan suatu akibat hukum tertentu pada

peristiwa tersebut (Mertokusumo, 2022). Dengan kata lain, peristiwa hukum adalah "pintu masuk" atau pemicu yang mengaktifkan bekerjanya kaidah-kaidah hukum. Tanpa adanya peristiwa hukum, maka norma-norma yang bersifat pasif dalam peraturan akan tetap diam dan tidak berlaku.

Peristiwa hukum adalah sebuah konsep yang sangat luas, mencakup segala kejadian yang dapat menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban. Pemicunya bisa berasal dari dua sumber utama: peristiwa yang terjadi di luar kehendak manusia (peristiwa alamiah) dan peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri (Soeroso, 2021). Kelahiran seorang anak adalah peristiwa alamiah, tetapi hukum mengaitkan akibat yang luar biasa padanya: lahirnya status sebagai subjek hukum, timbulnya hubungan hukum antara anak dan orang tua, serta lahirnya hak waris. Demikian pula, sebuah tabrakan mobil adalah peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan hukum mengaitkan akibat padanya, yaitu kewajiban bagi si penabrak untuk membayar ganti rugi.

Penting untuk dicatat bahwa status sebuah peristiwa sebagai peristiwa hukum sepenuhnya bergantung pada konstruksi sistem hukum itu sendiri. Peristiwa yang sama bisa jadi merupakan peristiwa hukum dalam satu sistem, namun tidak dalam sistem yang lain. Misalnya, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di beberapa negara dapat dianggap sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak, sementara di Indonesia, hukum positif pada umumnya tidak melekatkan akibat hukum yang sama pada peristiwa tersebut (Subekti, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa hukum bukanlah konsep yang natural, melainkan yuridis.

Fungsi utama dari konsep peristiwa hukum adalah untuk memberikan titik awal yang jelas bagi bekerjanya hukum. Ia membantu para ahli hukum untuk mengidentifikasi momen kapan suatu hubungan hukum dimulai atau berakhir. Ketika menganalisis sebuah kasus, pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah: "Peristiwa hukum apa yang telah terjadi di sini?". Apakah itu sebuah perjanjian, sebuah perbuatan melawan hukum, atau lewatnya waktu? Identifikasi yang tepat terhadap peristiwa hukum akan menuntun pada identifikasi kaidah hukum yang relevan untuk diterapkan (Marzuki, 2021).

Pada dasarnya, seluruh dinamika hukum adalah rangkaian sebab-akibat yang diawali oleh sebuah peristiwa hukum. Peristiwa hukum menciptakan hubungan hukum, dan hubungan hukum diisi oleh hak dan kewajiban. Pelanggaran terhadap kewajiban dalam hubungan hukum tersebut dapat menjadi peristiwa hukum baru (misalnya, wanprestasi) yang melahirkan akibat hukum selanjutnya (misalnya, kewajiban membayar ganti rugi). Memahami mata rantai ini adalah esensi dari pemikiran yuridis.

Analogi: Bayangkan kaidah hukum seperti deretan lampu di sepanjang jalan yang dalam keadaan mati. Lampu-lampu ini memiliki potensi untuk menerangi (norma hukum pasif). Peristiwa hukum adalah sensor gerak yang dipasang di bawah setiap lampu. Ketika tidak ada mobil atau orang yang lewat (peristiwa biasa), lampu tetap mati. Namun, begitu sebuah mobil melintas (terjadi peristiwa hukum), sensor akan aktif dan menyalakan lampu (mengaktifkan kaidah hukum), yang kemudian menerangi jalan (menimbulkan akibat hukum). Jenis sensornya bisa berbeda-beda; ada yang mendeteksi gerakan (perbuatan manusia), ada yang mendeteksi perubahan cahaya (peristiwa alam), tetapi fungsinya sama: menjadi pemicu.

1. Definisi Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum, atau *rechtsfeit* dalam bahasa Belanda, adalah setiap peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat hukum (Soeroso, 2021). Definisi ini mengandung dua unsur. Pertama, ia adalah sebuah "peristiwa kemasyarakatan", artinya ia adalah sebuah kejadian yang terjadi dalam dunia nyata, dalam interaksi antar manusia atau antara manusia dengan lingkungannya. Unsur ini membedakannya dari peristiwa dalam pikiran atau angan-angan. Kedua, peristiwa tersebut "diberikan akibat hukum". Unsur inilah yang menjadi pembeda kunci antara peristiwa hukum dan peristiwa biasa. Pemberian akibat ini dilakukan secara eksplisit maupun implisit oleh suatu kaidah hukum (Mertokusumo, 2022).

Sebagai contoh, hujan turun adalah peristiwa biasa. Namun, jika hujan deras itu menyebabkan banjir yang merusak barang yang diasuransikan, maka peristiwa hujan itu menjadi relevan secara hukum karena polis asuransi (sebuah kaidah hukum privat) melekatkan akibat hukum berupa

kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Dalam hal ini, peristiwa alam (hujan) telah "ditarik" ke dalam dunia hukum dan menjadi sebuah peristiwa hukum (Marzuki, 2021).

Definisi lain yang sering digunakan adalah peristiwa-peristiwa yang relevan bagi hukum (*legally relevant facts*) (Hardjowahono, 2023). Artinya, dari sekian banyak fakta dan kejadian di dunia, hukumlah yang melakukan seleksi dan menentukan fakta mana saja yang dianggap penting dan perlu diatur atau diberi konsekuensi. Seleksi ini didasarkan pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian. Peristiwa-peristiwa yang berpotensi mengganggu ketertiban (seperti pencurian) atau yang esensial bagi lalu lintas ekonomi (seperti perjanjian) akan selalu ditetapkan sebagai peristiwa hukum.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu peristiwa adalah peristiwa hukum atau bukan, kita harus selalu bertanya: "Apakah ada kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengaitkan suatu konsekuensi (berupa lahir, berubah, atau hapusnya hak dan kewajiban) pada peristiwa ini?". Jika jawabannya "ya", maka itu adalah peristiwa hukum. Jika "tidak", maka itu hanyalah peristiwa biasa yang berada di luar jangkauan hukum (Subekti, 2022).

2. Peristiwa Hukum yang Didasarkan pada Perbuatan Manusia

Sebagian besar peristiwa hukum dipicu oleh perbuatan atau tindakan manusia. Namun, tidak semua perbuatan manusia adalah peristiwa hukum. Hukum selanjutnya membedakan lagi antara perbuatan manusia yang merupakan peristiwa hukum dan perbuatan yang bukan peristiwa hukum. Perbuatan manusia yang merupakan peristiwa hukum adalah perbuatan yang oleh hukum diberikan akibat hukum, terlepas dari apakah akibat itu dikehendaki oleh si pelaku atau tidak (Mertokusumo, 2022).

Perbuatan manusia sebagai peristiwa hukum ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori besar. Kategori pertama adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Ini adalah perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh subjek hukum untuk menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki olehnya. Contoh paling jelas adalah pembuatan perjanjian jual beli. Para pihak secara sadar dan sengaja mengikatkan diri dengan

tujuan agar timbul akibat hukum berupa peralihan hak milik atas barang dan kewajiban untuk membayar (Subekti, 2022). Perbuatan hukum akan dibahas lebih mendalam pada sub-bab berikutnya.

Kategori kedua adalah perbuatan manusia yang bukan perbuatan hukum, tetapi tetap merupakan peristiwa hukum. Dalam kategori ini, akibat hukum yang timbul tidak didasarkan pada kehendak si pelaku, melainkan dihubungkan secara otomatis oleh hukum karena terjadinya perbuatan tersebut. Ini seringkali disebut sebagai perbuatan lain (*andere handelingen*). Contoh utamanya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Ali, 2022).

Ketika seseorang karena kelalaiannya menabrak mobil orang lain, ia tidak pernah menghendaki timbulnya akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi. Namun, hukum tetap melekatkan akibat hukum tersebut pada perbuatannya karena perbuatan itu dianggap merugikan orang lain dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Contoh lain adalah *zaakwaarneming* (perbuatan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta), di mana hukum melekatkan hak dan kewajiban tertentu pada perbuatan tersebut meskipun tidak didasari oleh perjanjian (Soeroso, 2021). Perbedaan kunci antara keduanya terletak pada faktor "kehendak" untuk menciptakan akibat hukum.

3. Peristiwa Hukum yang Didasarkan pada Peristiwa Alam

Selain perbuatan manusia, ada pula peristiwa hukum yang sumbernya murni berasal dari kejadian alamiah atau fakta-fakta lain yang berada di luar kendali langsung manusia. Dalam kasus ini, akibat hukum timbul bukan karena adanya tindakan, melainkan karena terjadinya suatu keadaan atau berlalunya suatu waktu yang oleh hukum dianggap signifikan (Mertokusumo, 2022).

Contoh yang paling fundamental adalah kelahiran dan kematian. Kelahiran adalah peristiwa biologis yang secara otomatis melahirkan akibat hukum berupa status sebagai subjek hukum, hubungan keluarga, dan hak waris. Kematian juga merupakan peristiwa alamiah yang mengakhiri status subjek hukum dan membuka proses pewarisan. Akibat-akibat hukum ini timbul tanpa perlu adanya perbuatan atau kehendak dari siapapun (Subekti, 2022).

Contoh lain yang sangat penting adalah lewatnya waktu atau daluwarsa (*verjaring*). Daluwarsa adalah sebuah peristiwa hukum yang terjadi karena berlalunya suatu jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat hukum dari daluwarsa bisa ada dua macam. Pertama, daluwarsa akuisitif (*acquisitieve verjaring*), yaitu timbulnya suatu hak bagi seseorang karena ia telah menguasai suatu benda selama waktu tertentu (misalnya, memperoleh hak milik atas tanah). Kedua, daluwarsa ekstinktif (*extinctieve verjaring*), yaitu hapusnya suatu kewajiban atau hak untuk menuntut karena tidak digunakan atau tidak ditagih selama waktu tertentu (misalnya, hapusnya hak untuk menagih utang setelah 30 tahun) (Satrio, 2021).

Bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi, juga dapat menjadi peristiwa hukum. Bencana ini bisa menjadi dasar bagi timbulnya keadaan kahar (*force majeure* atau *overmacht*) yang membebaskan seorang debitur dari kewajiban untuk memenuhi prestasinya dalam suatu perjanjian. Bencana alam juga dapat mengaktifkan polis asuransi, melahirkan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung (Hardjowahono, 2023).

4. Contoh Peristiwa Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari

Peristiwa hukum bukanlah konsep yang abstrak dan jauh dari kehidupan nyata. Sebaliknya, kita senantiasa bersentuhan dengan berbagai peristiwa hukum dalam aktivitas kita sehari-hari. Ketika Anda membeli secangkir kopi di kafe, telah terjadi peristiwa hukum berupa perjanjian jual beli, yang melahirkan hak Anda untuk mendapatkan kopi dan kewajiban Anda untuk membayar. Ini adalah peristiwa hukum yang didasarkan pada perbuatan hukum dua pihak (Soeroso, 2021).

Saat Anda mencapai usia 18 tahun, terjadi peristiwa hukum. Menurut Undang-Undang Perkawinan, Anda dianggap telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti menikah. Ini adalah contoh peristiwa hukum yang didasarkan pada berlalunya waktu yang dikaitkan dengan status seseorang (Mertokusumo, 2022).

Jika Anda sedang mengendarai motor dan secara tidak sengaja menyerempet spion mobil orang lain hingga pecah, telah terjadi peristiwa hukum berupa perbuatan melawan hukum. Akibat hukumnya adalah Anda memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik mobil. Peristiwa ini terjadi bukan karena Anda menghendaki akibat hukumnya, melainkan karena hukum mengaitkan akibat tersebut pada perbuatan Anda yang merugikan (Ali, 2022).

Seorang penulis yang menyelesaikan naskah novelnya juga telah memicu sebuah peristiwa hukum. Pada saat ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, secara otomatis lahirlah hak cipta (sebuah hak kebendaan tak berwujud) pada diri penulis tersebut, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Ini adalah peristiwa hukum yang melahirkan hak (Subekti, 2022).

Kematian seorang kakek yang meninggalkan harta warisan adalah peristiwa hukum yang didasarkan pada peristiwa alam. Akibatnya adalah beralihnya seluruh hak dan kewajiban almarhum yang berkaitan dengan harta kepada para ahli warisnya. Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa peristiwa hukum bisa sangat sederhana maupun kompleks, namun semuanya memiliki ciri yang sama: adanya relevansi dan konsekuensi yuridis (Hardjowahono, 2023).

5. Klasifikasi Peristiwa Hukum

Untuk mempermudah pemahaman, para ahli hukum telah membuat berbagai skema klasifikasi peristiwa hukum. Klasifikasi yang paling umum, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adalah berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a. Peristiwa Hukum karena Perbuatan Subjek Hukum (Manusia). Kategori ini dibagi lagi menjadi:
 - 1) Perbuatan Hukum (*Rechtshandeling*): Perbuatan yang akibat hukumnya dikehendaki oleh pelaku. Contoh: membuat perjanjian, menerbitkan wasiat.
 - 2) Perbuatan Lain (*Andere Handeling*): Perbuatan yang akibat hukumnya tidak dikehendaki, tetapi ditetapkan oleh hukum. Contoh: perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), *zaakwaarneming*.

- b. Peristiwa Hukum yang Bukan Perbuatan Subjek Hukum. Kategori ini mencakup:
 - 1) Keadaan Tertentu: Seperti kelahiran, kematian, atau lewatnya waktu (daluwarsa).
 - 2) Kejadian Alamiah Lain: Seperti bencana alam yang memicu keadaan kahar (*force majeure*). (Mertokusumo, 2022)

Klasifikasi lain dapat dibuat berdasarkan jumlah subjek hukum yang terlibat dalam perbuatannya. Dari sudut pandang ini, Perbuatan Hukum (*Rechtshandeling*) dapat dibedakan menjadi:

- a. Perbuatan Hukum Sepihak: Cukup dilakukan oleh satu pihak saja untuk menimbulkan akibat hukum. Contoh: pembuatan surat wasiat, penolakan warisan, pemberian kuasa. Kehendak dari satu orang sudah cukup untuk melahirkan akibat hukum (Subekti, 2022).
- b. Perbuatan Hukum Dua Pihak: Memerlukan pernyataan kehendak yang saling bersesuaian dari dua pihak atau lebih. Contoh yang paling utama adalah perjanjian atau kontrak. Perjanjian tidak akan lahir jika hanya ada penawaran tanpa adanya penerimaan (Soeroso, 2021).

Klasifikasi juga bisa didasarkan pada sifat akibat hukum yang ditimbulkannya.

- a. Peristiwa Hukum yang Melahirkan Hak dan Kewajiban: Contoh: perjanjian jual beli.
- b. Peristiwa Hukum yang Mengubah Hak dan Kewajiban: Contoh: novasi atau pembaruan utang.
- c. Peristiwa Hukum yang Menghapuskan Hak dan Kewajiban: Contoh: pembayaran, pembebasan utang (*kwijtschelding*), atau daluwarsa ekstinktif (Hardjowahono, 2023).

Memahami berbagai skema klasifikasi ini membantu seorang ahli hukum untuk membedah sebuah fakta hukum secara sistematis dan menempatkannya dalam kategori yang tepat, yang pada gilirannya akan mempermudah dalam menemukan aturan hukum yang berlaku.

B. Perbuatan Hukum (*Rechtshandeling*)

Di antara berbagai jenis peristiwa hukum, perbuatan hukum (*rechtshandeling* atau *legal act*) menempati posisi yang istimewa. Ia adalah instrumen utama yang diberikan oleh sistem hukum kepada para subjek hukum untuk secara sadar dan otonom mengatur kepentingannya sendiri. Berbeda dengan perbuatan lain yang akibat hukumnya “dipaksakan” oleh hukum, pada perbuatan hukum, akibat yang timbul adalah persis seperti yang dikehendaki oleh para pelakunya (Subekti, 2022). Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum adalah manifestasi dari kebebasan dan otonomi individu yang diakui oleh hukum perdata.

Definisi perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang secara sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, di mana akibat hukum tersebut dijamin oleh sistem hukum (Mertokusumo, 2022). Unsur esensial dalam definisi ini adalah adanya “pernyataan kehendak” (*wilsverklaring*) yang ditujukan untuk menciptakan, mengubah, atau menghapuskan suatu hubungan hukum. Kehendak inilah yang menjadi motor penggerak dari perbuatan hukum. Tanpa adanya kehendak yang sadar, suatu perbuatan mungkin tetap merupakan peristiwa hukum (misalnya, perbuatan melawan hukum), tetapi ia bukanlah perbuatan hukum.

Agar sebuah pernyataan kehendak dapat dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah, hukum menetapkan serangkaian persyaratan. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehendak yang dinyatakan tersebut adalah kehendak yang sesungguhnya, bebas dari paksaan atau kekeliruan, dan tidak diarahkan pada tujuan yang melanggar hukum atau ketertiban umum. Persyaratan inilah yang kemudian dirumuskan secara klasik dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, yang pada dasarnya juga berlaku untuk perbuatan hukum lainnya (Marzuki, 2021).

Perbuatan hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pihak yang menyatakan kehendaknya. Ada perbuatan hukum sepihak, di mana pernyataan kehendak dari satu orang saja sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum, seperti dalam pembuatan wasiat. Ada pula perbuatan

hukum dua pihak atau lebih, yang memerlukan pertemuan dan kesesuaian kehendak dari para pihak yang terlibat, yang manifestasi utamanya adalah perjanjian atau kontrak (Soeroso, 2021). Perjanjian adalah motor penggerak utama dalam lalu lintas ekonomi dan sosial modern.

Apabila syarat-syarat sahnya suatu perbuatan hukum tidak terpenuhi, maka hukum memberikan sanksi berupa ketidakabsahan. Sanksi ini bisa berupa “batal demi hukum” (*nietig* atau *null and void*), yang berarti perbuatan hukum itu dianggap tidak pernah ada sejak semula, atau “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar* atau *voidable*), yang berarti perbuatan itu tetap sah selama tidak ada pihak yang dilindungi oleh hukum yang meminta pembatalannya. Pemahaman terhadap konsep batal dan dapat dibatalkan ini sangat krusial dalam praktik hukum perdata (Hardjowahono, 2023).

Analogi

Melakukan perbuatan hukum ibarat menembakkan sebuah “pistol” yuridis. Pernyataan kehendak Anda adalah pelatuknya. Ketika Anda secara sadar menarik pelatuk (menyatakan kehendak), Anda bertujuan agar pistol itu melepaskan peluru (menimbulkan akibat hukum). Sistem hukum (pabrik pembuat pistol) telah menetapkan serangkaian prosedur keamanan (syarat sahnya perbuatan hukum). Anda harus cukup umur untuk memegangnya (cakap hukum), tidak sedang ditodong orang lain (bebas dari paksaan), tahu persis sasaran yang Anda tuju (tidak ada kekeliruan), dan tidak menembak ke arah yang dilarang (kausa yang halal). Jika salah satu prosedur keamanan ini dilanggar, tembakan Anda bisa dianggap tidak sah; entah pelurunya dianggap tidak pernah keluar (batal demi hukum) atau sasarannya bisa mengajukan protes agar tembakan itu dianulir (dapat dibatalkan).

1. Definisi dan Syarat Sah Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang didasari oleh pernyataan kehendak yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 2022). Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi ini adalah: (1) adanya suatu perbuatan; (2) dilakukan oleh subjek hukum; (3) didasari oleh pernyataan kehendak; (4) kehendak tersebut secara sadar diarahkan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan ini diakui dan dijamin oleh hukum positif (Hardjowahono, 2023). Contoh klasik adalah

A menjual rumahnya kepada B. Perbuatan ini adalah perbuatan hukum karena kehendak A dan B memang ditujukan untuk melahirkan akibat hukum berupa beralihnya hak milik atas rumah.

Agar suatu perbuatan hukum, khususnya perjanjian, dianggap sah dan mengikat para pihak, ia harus memenuhi empat syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Keempat syarat ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: syarat subjektif (mengenai para pihaknya) dan syarat objektif (mengenai isi perjanjiannya).

Syarat subjektif adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: Harus ada pertemuan kehendak yang bebas dari cacat kehendak seperti paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Para pihak haruslah orang-orang yang oleh hukum dianggap cakap bertindak (telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan). (Subekti, 2022)

Syarat objektif adalah:

- a. Suatu hal tertentu: Objek yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.
- b. Suatu sebab (kausa) yang halal: Isi dan tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. (Marzuki, 2021)

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (misalnya, perjanjian dibuat di bawah paksaan atau oleh anak di bawah umur), maka perbuatan hukum tersebut "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar*). Jika syarat objektif yang tidak terpenuhi (misalnya, memperjanjikan sesuatu yang ilegal), maka perbuatan hukum itu "batal demi hukum" (*nietig*) (Ali, 2022).

2. Perbuatan Hukum Sepihak (Misalnya Wasiat)

Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang untuk terjadinya cukup dengan pernyataan kehendak dari satu pihak saja, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain (Soeroso, 2021). Akibat hukum akan timbul semata-mata karena kehendak sepihak tersebut telah dinyatakan

sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Perbuatan ini biasanya bersifat personal dan menyangkut status atau kekayaan dari orang yang melakukannya.

Contoh yang paling klasik dari perbuatan hukum sepihak adalah pembuatan surat wasiat atau testamen. Wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdara). Akibat hukum dari wasiat (yaitu, peralihan harta kepada ahli waris yang ditunjuk) baru akan timbul setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Untuk keabsahannya, wasiat tidak memerlukan persetujuan dari para ahli waris yang disebutkan di dalamnya. Kehendak sepihak dari si pewasiat sudah cukup (Satrio, 2021).

Contoh lain adalah penolakan warisan. Seorang ahli waris memiliki hak untuk menolak harta warisan yang jatuh kepadanya (misalnya, karena utang pewaris lebih besar dari asetnya). Penolakan ini adalah perbuatan hukum sepihak yang harus dilakukan dengan sebuah pernyataan di kepaniteraaran Pengadilan Negeri. Akibat hukumnya adalah ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Subekti, 2022).

Pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdara) pada saat pemberiannya juga merupakan perbuatan hukum sepihak, di mana seseorang (pemberi kuasa) menyatakan kehendaknya untuk menunjuk orang lain (penerima kuasa) sebagai wakilnya. Meskipun nantinya penerima kuasa harus menerima kuasa tersebut agar hubungan hukumnya berjalan, tindakan penunjukannya itu sendiri merupakan inisiatif sepihak. Perbuatan-perbuatan ini menunjukkan bahwa lalu lintas hukum tidak selalu memerlukan interaksi dua arah (Mertokusumo, 2022).

3. Perbuatan Hukum Dua Pihak (Perjanjian/Kontrak)

Perbuatan hukum dua pihak, yang juga sering disebut perbuatan hukum jamak atau bersegi dua, adalah perbuatan hukum yang untuk terjadinya memerlukan pernyataan kehendak yang saling bersesuaian dari dua pihak atau lebih (Mertokusumo, 2022). Bentuk perbuatan hukum dua pihak yang paling penting dan paling umum adalah perjanjian atau kontrak.

Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Esensi dari perjanjian adalah adanya konsensus atau kata sepakat antara para pihak. Kesepakatan ini terjadi ketika ada penawaran (*offer*) dari satu pihak dan penerimaan (*acceptance*) yang sesuai dengan penawaran itu dari pihak lain. Begitu terjadi kesepakatan, maka lahirlah perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (asas *pacta sunt servanda*, Pasal 1338 KUHPerdata) (Subekti, 2022).

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada perjanjian sepihak (di mana hanya satu pihak yang wajib berprestasi, contoh: hibah) dan perjanjian timbal balik (di mana kedua belah pihak sama-sama wajib berprestasi, contoh: jual beli, sewa-menyewa). Ada juga perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*) yang aturannya secara khusus terdapat dalam KUHPerdata (seperti jual beli, tukar-menukar) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) yang lahir dari praktik bisnis sesuai asas kebebasan berkontrak (seperti *leasing*, *franchise*) (Hardjowahono, 2023).

Perjanjian adalah tulang punggung dari kehidupan ekonomi modern. Hampir semua transaksi, mulai dari membeli pulsa telepon, mengambil kredit di bank, hingga merger antar perusahaan raksasa, didasarkan pada instrumen perjanjian. Kemampuan subjek hukum untuk secara bebas menciptakan hubungan hukum yang mengikat melalui perjanjian adalah salah satu pilar utama dari hukum perdata (Marzuki, 2021).

4. Unsur-Unsur yang Harus Dipenuhi

Setiap perbuatan hukum, khususnya perjanjian, memiliki tiga macam unsur yang membentuk isinya. Ketiga unsur ini adalah unsur esensialia, naturalia, dan aksidentalialia (Soeroso, 2021). Memahami ketiga unsur ini penting untuk dapat mengkonstruksi dan menafsirkan sebuah perjanjian secara tepat.

Unsur esensialia adalah unsur-unsur mutlak yang harus ada agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan memiliki identitas tertentu. Tanpa adanya unsur esensialia ini, maka perjanjian tersebut tidak pernah ada atau berubah menjadi perjanjian jenis lain. Dalam perjanjian jual beli, misalnya,

unsur esensial lainnya adalah kesepakatan mengenai “barang” dan “harga”. Tanpa kesepakatan atas kedua hal ini, maka tidak pernah ada perjanjian jual beli (Subekti, 2022).

Unsur *naturalia* adalah unsur-unsur yang secara otomatis dianggap melekat pada suatu perjanjian karena telah diatur oleh undang-undang, tanpa perlu diperjanjikan secara eksplisit oleh para pihak. Unsur ini bersifat mengatur (*aanvullend recht*). Para pihak boleh saja menyimpangi atau meniadakan unsur ini melalui kesepakatan, tetapi jika mereka diam, maka unsur ini dianggap ada. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, adalah kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual (*vrijwaring*). Kewajiban ini melekat secara otomatis meskipun tidak ditulis dalam kontrak (Mertokusumo, 2022).

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur-unsur yang ditambahkan secara sengaja oleh para pihak ke dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Unsur ini tidak diatur secara umum oleh undang-undang dan keberadaannya murni bergantung pada kehendak para pihak. Contohnya adalah klausul mengenai pilihan domisili hukum di kantor panitera pengadilan tertentu, atau kesepakatan bahwa barang akan diantar dengan menggunakan jasa kurir tertentu, atau syarat bahwa pembayaran harus dilakukan dengan cicilan sebanyak 12 kali. Unsur-unsur ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyesuaikan perjanjian sesuai keinginan mereka (Hardjowahono, 2023).

5. Batal dan Dapat Dibatalkannya Perbuatan Hukum

Ketika suatu perbuatan hukum tidak memenuhi syarat-syarat sah nya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hukum memberikan sanksi berupa ketidakabsahan. Namun, sanksi ini memiliki dua gradasi yang berbeda: “batal demi hukum” (*nietig* atau *null and void*) dan “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar* atau *voidable*) (Subekti, 2022). Perbedaan antara keduanya memiliki konsekuensi yuridis yang sangat signifikan.

Suatu perbuatan hukum (perjanjian) menjadi batal demi hukum apabila ia melanggar syarat objektif, yaitu mengenai “suatu hal tertentu” atau “suatu sebab (kausa) yang halal”. Misalnya, perjanjian untuk jual beli narkoba atau perjanjian untuk membunuh seseorang adalah batal demi hukum karena

kausanya ilegal. Akibat dari batal demi hukum adalah perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada. Tidak ada hubungan hukum yang pernah lahir, dan tidak ada dasar untuk saling menuntut. Jika sudah ada prestasi yang dilakukan, maka prestasi itu harus dikembalikan atas dasar pembayaran tidak terutang (Marzuki, 2021).

Sebaliknya, suatu perbuatan hukum menjadi dapat dibatalkan apabila ia melanggar syarat subjektif, yaitu mengenai "kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak" atau "kecakapan para pihak". Misalnya, perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur atau perjanjian yang dibuat karena adanya paksaan. Dalam kasus ini, perjanjian itu sendiri sebenarnya ada dan sah, serta mengikat para pihak, selama pihak yang dilindungi oleh undang-undang (si anak atau orang yang dipaksa) tidak meminta pembatalannya ke pengadilan (Hardjowahono, 2023).

Hak untuk meminta pembatalan ini dibatasi oleh jangka waktu tertentu, yaitu lima tahun (Pasal 1454 KUHPerdara). Selama jangka waktu tersebut hak untuk meminta pembatalan tidak digunakan, maka perjanjian itu akan menjadi sah sepenuhnya. Namun, jika permintaan pembatalan dikabulkan oleh hakim, maka putusan hakim tersebut akan berlaku surut dan perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sama seperti akibat dari batal demi hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang berbeda tergantung pada jenis pelanggaran syarat sahnya perjanjian (Mertokusumo, 2022).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara “perbuatan hukum” (*rechtshandeling*) dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*)! Apa unsur pembeda yang paling utama di antara keduanya?
2. Uraikan empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata! Kelompokkan keempat syarat tersebut ke dalam syarat subjektif dan objektif, dan jelaskan perbedaan sanksi hukum jika masing-masing kategori syarat tersebut dilanggar!
3. Apa yang dimaksud dengan hubungan hukum? Sebutkan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu hubungan hukum dan berikan contoh konkret sebuah hubungan hukum dalam hukum perdata!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akibat hukum! Berikan masing-masing satu contoh akibat hukum dalam ranah hukum perdata dan hukum pidana!
5. Analisislah hubungan korelatif antara hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa rumah! Uraikan apa saja hak dan kewajiban dari pihak yang menyewakan dan pihak penyewa!

Soal Pilihan Ganda

1. Setiap peristiwa yang oleh hukum diberi konsekuensi berupa timbul, berubah, atau hapusnya hak dan kewajiban disebut...
 - a. Perbuatan hukum
 - b. Peristiwa hukum
 - c. Hubungan hukum
 - d. Akibat hukum
2. Perjanjian untuk jual beli narkoba adalah tidak sah. Sanksi atas perjanjian semacam ini adalah...
 - a. Dapat dibatalkan
 - b. Batal demi hukum
 - c. Wanprestasi
 - d. Penundaan

3. Berikut ini yang merupakan contoh perbuatan hukum sepihak adalah...
 - a. Perjanjian sewa-menyewa
 - b. Perjanjian jual beli
 - c. Pembuatan surat wasiat
 - d. Perkawinan
4. Ikatan antara dua subjek hukum atau lebih yang diatur oleh hukum, di mana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu, adalah definisi dari...
 - a. Akibat hukum
 - b. Peristiwa hukum
 - c. Subjek hukum
 - d. Hubungan hukum
5. Kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi pada barang, yang melekat secara otomatis pada perjanjian jual beli meskipun tidak disebutkan, adalah contoh dari unsur...
 - a. Esensialia
 - b. Naturalia
 - c. Aksidentalialia
 - d. Subjektif
6. Konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum disebut...
 - a. Perbuatan hukum
 - b. Hubungan hukum
 - c. Akibat hukum
 - d. Objek hukum
7. Seseorang yang karena lalai menabrak kendaraan orang lain telah melakukan...
 - a. Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan
 - b. Perbuatan hukum yang sah
 - c. Perbuatan melawan hukum
 - d. Perjanjian sepihak

8. Berikut ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah...
 - a. Sepakat
 - b. Dibuat di hadapan notaris
 - c. Cakap
 - d. Kausa yang halal
9. Timbulnya hak dan kewajiban baru bagi para pihak setelah menandatangani kontrak adalah contoh dari...
 - a. Peristiwa hukum
 - b. Subjek hukum
 - c. Objek hukum
 - d. Akibat hukum
10. Jika sebuah perjanjian dibuat oleh seseorang di bawah paksaan, maka perjanjian tersebut...
 - a. Batal demi hukum
 - b. Sah sepenuhnya
 - c. Dapat dibatalkan
 - d. Ditangguhkan

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Budi (dewasa dan cakap hukum) setuju untuk menjual laptopnya kepada Charlie seharga Rp 5.000.000. Charlie setuju dan telah membayar uang muka sebesar Rp 1.000.000. Mereka sepakat bahwa laptop akan diserahkan dan sisa pembayaran akan dilunasi minggu depan. Namun, sebelum hari penyerahan, laptop Budi hilang dicuri orang. Analisislah kasus ini menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam bab ini!

- a. Identifikasi peristiwa hukum apa saja yang telah terjadi!
 - b. Uraikan hubungan hukum yang timbul antara Budi dan Charlie! Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak?
 - c. Bagaimana status perjanjian tersebut setelah laptop hilang? Apa akibat hukumnya bagi hak dan kewajiban para pihak (Anda dapat mencari referensi mengenai konsep “risiko” dan “keadaan kahar” dalam hukum perjanjian)?
2. Sebuah perusahaan pengembang properti (PT. Jaya Abadi) membuat brosur yang menawarkan apartemen dengan fasilitas kolam renang standar Olimpiade. Tertarik dengan brosur tersebut, Ibu Sinta membeli satu unit apartemen. Setelah serah terima, Ibu Sinta menemukan bahwa kolam renang yang dibangun ternyata jauh lebih kecil dari standar Olimpiade. Ibu Sinta merasa tertipu.
- a. Peristiwa hukum apa yang terjadi?
 - b. Analisislah kasus ini dari perspektif syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), khususnya mengenai “kesepakatan” dan potensi adanya “cacat kehendak”!
 - c. Apa akibat hukum dari kondisi ini terhadap perjanjian antara PT. Jaya Abadi dan Ibu Sinta? Langkah hukum apa yang bisa ditempuh Ibu Sinta?

BAB 9

Penegakan Hukum dan Lembaga Peradilan

Sebuah negara dapat saja memiliki gudang-gudang perpustakaan yang dipenuhi dengan kitab-kitab undang-undang yang paling canggih dan adil, namun semua itu tidak akan lebih dari sekadar tumpukan kertas jika tidak ada mekanisme untuk mewujudkannya dalam kenyataan. Hukum yang tertulis dalam lembaran negara (*law in the books*) baru akan memiliki makna dan daya guna ketika ia bertransformasi menjadi hukum yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Proses transformasi inilah yang berada di jantung pembahasan kita pada bab ini: penegakan hukum. Ia adalah proses di mana norma-norma hukum yang abstrak dan pasif dihembuskan nafas kehidupan sehingga mampu menciptakan ketertiban, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan.

Penegakan hukum adalah wajah hukum yang paling sering dilihat dan dirasakan secara langsung oleh warga negara. Ia menjelma dalam sosok polisi yang berpatroli, jaksa yang menuntut di persidangan, hakim yang mengetukkan palu, hingga advokat yang mendampingi pencari keadilan. Kinerja dari keseluruhan aparat dan institusi inilah yang pada akhirnya menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebuah sistem hukum tidak akan diukur dari keindahan rumusan pasalnya, melainkan dari kemampuannya untuk menangkap penjahat, melindungi korban, menyelesaikan sengketa bisnis secara efisien, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.

Namun, proses penegakan hukum bukanlah sebuah proses mekanis seperti menjalankan program komputer. Ia adalah sebuah aktivitas manusia yang kompleks dan penuh dengan tantangan. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kualitas aturan atau kecanggihan struktur kelembagaannya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh integritas aparat, kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan politik dan anggaran dari negara. Kegagalan dalam salah satu komponen ini dapat menyebabkan seluruh proses menjadi macet atau bahkan berbelok dari tujuan mulianya.

Bab kesembilan ini akan membawa kita masuk ke dalam “ruang mesin” dari sistem hukum Indonesia, melihat secara langsung bagaimana komponen-komponen penegakan hukum bekerja. Kita akan memulai dengan memahami konsep dan proses penegakan hukum itu sendiri, serta faktor-faktor universal yang memengaruhinya. Kemudian, kita akan membedah anatomi dari masing-masing pilar penegakan hukum: Kepolisian sebagai garda terdepan dalam investigasi, Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, dan institusi Kekuasaan Kehakiman sebagai benteng terakhir pencari keadilan. Kita juga akan menelaah peran krusial dari profesi Advokat sebagai pendamping dan pembela, serta pentingnya Bantuan Hukum dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Melalui penelusuran ini, kita akan memahami bahwa penegakan hukum adalah sebuah rantai yang kekuatannya ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah.

A. Konsep dan Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) secara esensial adalah proses pelaksanaan atau penerapan norma-norma hukum dalam kehidupan nyata sebagai pedoman perilaku bagi seluruh subjek hukum (Rahardjo, 2019). Proses ini merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri (Sidharta, A., 2021). Tanpa adanya penegakan, hukum akan menjadi sekumpulan ide yang tidak berdaya (*ineffective*) (Wibowo, 2022). Penegakan hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia ideal kaidah (*das Sollen*) dengan dunia faktual perilaku (*das Sein*) (Soekanto, 2021).

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat melalui ketaatan terhadap hukum (Prasetyo, 2021). Ketaatan ini dapat dicapai melalui dua cara utama, yaitu melalui proses internalisasi norma (pencegahan atau *preventif*) dan melalui penerapan sanksi (penindakan atau *represif*). Upaya preventif dilakukan dengan membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara sukarela (Maulana & Rizki, 2022). Upaya represif menjadi jalan terakhir yang digunakan negara ketika terjadi pelanggaran hukum, di mana aparat penegak hukum akan menerapkan sanksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Harahap, 2022).

Konsep penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yang menyatakan efektivitasnya bergantung pada tiga komponen yang saling berinteraksi (Friedman, 2019). Pertama adalah substansi hukum, yaitu kualitas dari peraturan itu sendiri; apakah aturannya jelas, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Anggono, 2020). Kedua adalah struktur hukum, yang merujuk pada kualitas dan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim (Hidayat & Suyanto, 2022). Ketiga, dan yang seringkali paling menentukan, adalah budaya hukum, yaitu sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum (Bedner, 2021).

Proses penegakan hukum, khususnya dalam ranah pidana, melibatkan serangkaian tahapan yang terintegrasi dalam apa yang disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem ini merupakan sebuah jejaring kerja antar lembaga penegak hukum, yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan, hingga tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan (Wibowo, 2022). Setiap tahap harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) (Candra, 2023).

Prinsip *due process of law* merupakan jaminan fundamental dalam negara hukum yang melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat (Asshiddiqie, 2020). Prinsip ini menuntut agar setiap proses penegakan hukum dijalankan sesuai dengan aturan main yang telah

ditetapkan dalam hukum acara, serta menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah) (Harahap, 2022).

Tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia sangatlah kompleks, mulai dari masalah tumpang tindih regulasi (substansi), keterbatasan sumber daya dan masalah integritas aparat (struktur), hingga rendahnya kesadaran hukum dan budaya koruptif di masyarakat (budaya) (Sidharta, A., 2021). Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan reformasi yang menyentuh ketiga komponen sistem hukum secara simultan. Upaya ini merupakan perjuangan berkelanjutan untuk mendekatkan realitas penegakan hukum dengan cita-cita negara hukum Pancasila (Dimiyati et al., 2021).

Analogi: Bayangkan penegakan hukum seperti sistem irigasi yang mengalirkan air (keadilan) ke sawah-sawah (masyarakat). Substansi hukum adalah kualitas air di sumbernya; apakah air itu jernih atau keruh (aturannya baik atau buruk). Struktur hukum adalah jaringan pipa, bendungan, dan gerbang air yang menyalurkan air tersebut (institusi polisi, jaksa, pengadilan). Budaya hukum adalah sikap para petani dan petugas irigasi; apakah mereka merawat saluran air, tidak mencemarinya, dan membuka-tutup gerbang air sesuai jadwal (sikap taat hukum), atau justru melubangi pipa untuk kepentingan sendiri dan membuang sampah ke dalamnya (sikap koruptif dan apatis). Secanggih apapun sistem pipanya dan sejernih apapun air di sumbernya, jika para penggunanya tidak memiliki budaya merawat, sawah-sawah akan tetap kering dan keadilan tidak akan sampai kepada masyarakat.

1. Definisi dan Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjadikan norma-norma hukum, yang pada awalnya bersifat abstrak, menjadi pedoman perilaku yang nyata dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di masyarakat (Rahardjo, 2019). Ini adalah kegiatan untuk menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan

hidup. Definisi ini menekankan bahwa penegakan hukum adalah upaya operasionalisasi nilai-nilai ideal yang terkandung dalam hukum.

Tujuan utama dari penegakan hukum secara garis besar adalah untuk mewujudkan tiga nilai dasar hukum yang telah dibahas sebelumnya: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 2023). Pertama, penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, yaitu dengan melindungi hak-hak korban, menindak pelaku kejahatan secara proporsional, dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (Sidharta, A., 2021). Kedua, penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan, yaitu dengan menciptakan ketertiban, keamanan, dan stabilitas sosial yang menjadi prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Prasetyo, 2021). Ketiga, penegakan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, yaitu dengan menerapkan aturan secara konsisten dan dapat diprediksi sehingga warga negara dapat mengatur perilakunya dengan percaya diri (Pribadi, 2022).

Meskipun ketiga tujuan tersebut adalah ideal, dalam praktiknya seringkali terjadi ketegangan di antara ketiganya. Misalnya, penegakan hukum yang terlalu kaku demi kepastian hukum bisa jadi mencederai rasa keadilan. Sebaliknya, pengejaran keadilan substantif yang mengabaikan prosedur dapat merusak kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik memerlukan kearifan dari para aparatnya untuk dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut secara harmonis dalam setiap kasus yang ditangani (Mertokusumo, 2022).

Secara lebih spesifik, dalam konteks hukum pidana, tujuan penegakan hukum adalah untuk melakukan pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan penanggulangan kejahatan (*crime control*). Pencegahan dilakukan melalui upaya-upaya pre-emptif dan preventif untuk menghilangkan niat dan kesempatan dilakukannya kejahatan. Penanggulangan dilakukan melalui upaya represif (penindakan) setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan untuk menghukum pelaku, memberikan efek jera, dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat (Hiariej, 2020).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Lawrence Friedman)

Efektivitas penegakan hukum tidak terjadi dalam ruang hampa. Menurut Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh interaksi tiga komponen sistem hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 2019). Teori ini memberikan kerangka analisis yang sangat berguna untuk mendiagnosis masalah-masalah penegakan hukum di Indonesia.

Faktor pertama adalah substansi hukum (*legal substance*). Ini merujuk pada kualitas dari norma atau aturan hukum itu sendiri. Aturan yang baik haruslah jelas (tidak multitafsir), adil (tidak diskriminatif), dan sinkron (tidak bertentangan dengan aturan lain). Di Indonesia, masalah di tingkat substansi seringkali muncul dalam bentuk hiper-regulasi, tumpang tindih antar undang-undang, dan pasal-pasal karet yang dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang. Substansi hukum yang buruk akan menyulitkan aparat penegak hukum yang paling profesional sekalipun untuk bekerja secara efektif (Susanti & Purnomo, 2021).

Faktor kedua adalah struktur hukum (*legal structure*). Ini adalah kerangka kelembagaan dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Faktor ini mencakup aspek-aspek seperti jumlah personel, tingkat pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, anggaran, serta yang tidak kalah penting, independensi dan profesionalisme lembaga tersebut. Struktur yang lemah, misalnya karena kurangnya sumber daya atau tingginya tingkat korupsi, akan menjadi penghambat serius bagi penegakan hukum (Hidayat & Suyanto, 2022).

Faktor ketiga, yang menurut Friedman seringkali menjadi yang paling krusial, adalah budaya hukum (*legal culture*). Ini adalah iklim sosial dan psikologis yang meliputi nilai-nilai, sikap, dan opini masyarakat terhadap hukum. Apakah masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan bersedia patuh secara sukarela? Apakah ada kepercayaan publik terhadap institusi hukum? Di Indonesia, tantangan budaya hukum sangat besar, mulai dari budaya permisif terhadap pelanggaran kecil

(seperti pelanggaran lalu lintas) hingga budaya korupsi yang sistemik. Budaya hukum yang lemah akan membuat penegakan hukum menjadi sangat mahal dan tidak efektif, karena negara harus mengandalkan paksaan semata (Bedner, 2021).

Ketiga faktor ini bekerja secara simultan dan saling memengaruhi. Reformasi penegakan hukum yang hanya berfokus pada salah satu faktor (misalnya, hanya mengubah undang-undang tanpa memperbaiki aparat dan budaya masyarakat) kemungkinan besar akan gagal. Pendekatan yang komprehensif yang menyentuh perbaikan substansi, restrukturisasi kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum adalah kunci menuju penegakan hukum yang lebih baik (Rahardjo, 2019).

3. Fungsi dan Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah individu atau lembaga yang oleh negara diberi wewenang untuk melaksanakan dan menerapkan hukum. Mereka adalah “ujung tombak” dari proses penegakan hukum. Secara umum, aparat penegak hukum yang utama dalam sistem peradilan pidana sering disebut sebagai Catur Wangsa, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman (Pengadilan), dan Lembaga Pemasyarakatan, yang kemudian dilengkapi oleh profesi Advokat (Wibowo, 2022). Masing-masing memiliki fungsi dan peran yang spesifik dan saling terkait.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Fungsi utamanya dalam sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan ditemukan tersangkanya (UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP).

Kejaksaan Republik Indonesia berperan sebagai penuntut umum. Setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari kepolisian, jaksa akan meneliti kelengkapannya. Jika lengkap, jaksa akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk

disidangkan. Di persidangan, jaksa bertugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selain fungsi penuntutan, jaksa juga berperan sebagai pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Adji, 2022).

Kekuasaan Kehakiman, yang dijalankan oleh para hakim di lembaga peradilan (Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung), memiliki fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum. Hakim adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan putusan akhir yang menyatakan apakah seseorang bersalah atau tidak, atau menyelesaikan sengketa perdata. Peran hakim harus dijalankan secara merdeka, imparisial, dan tidak memihak untuk menjamin keadilan (Saputra, 2023).

Advokat, meskipun bukan aparat negara, merupakan komponen penegak hukum yang esensial. Perannya adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada klien. Dalam perkara pidana, advokat berperan sebagai penasihat hukum yang mendampingi dan membela hak-hak tersangka/terdakwa. Kehadiran advokat adalah perwujudan dari hak atas pembelaan dan merupakan bagian penting dari *due process of law* (Maulana & Rizki, 2022).

4. Prinsip Due Process of Law

Due process of law atau proses hukum yang adil adalah sebuah prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu akan diperlakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang oleh negara dalam setiap proses hukum, terutama pidana. Prinsip ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai hasil (menghukum yang bersalah), tetapi juga harus memperhatikan cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut (Candra, 2023). Prosedur yang adil sama pentingnya dengan hasil yang adil.

Di Indonesia, jaminan terhadap *due process of law* tersebar dalam berbagai instrumen hukum, terutama dalam UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu pilar utamanya adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini, yang tercantum dalam Penjelasan Umum KUHAP, menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan

di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Harahap, 2022).

Elemen penting lainnya adalah hak atas pembelaan (*right to legal counsel*). KUHAP secara tegas memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu, negara bahkan mewajibkan pejabat yang memeriksa untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 KUHAP) (Maulana & Rizki, 2022).

Prinsip *due process* juga mencakup hak-hak lain seperti hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah (*right against self-incrimination*), hak untuk diperiksa secara terbuka di pengadilan yang independen dan tidak memihak, hak untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), dan hak untuk mengajukan upaya hukum (banding, kasasi) terhadap putusan yang merugikan. Semua jaminan ini bertujuan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil (Asshiddiqie, 2020).

Pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* tidak hanya mencederai hak-hak individu, tetapi juga dapat merusak legitimasi dari putusan pengadilan dan sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketaatan pada hukum acara menjadi tolok ukur penting dari kualitas penegakan hukum di suatu negara (Candra, 2023).

5. Tantangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang bersifat multidimensional dan saling terkait, yang dapat dianalisis menggunakan kerangka struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari segi substansi, salah satu tantangan terbesar adalah masalah hiper-regulasi dan tumpang tindih peraturan. Jumlah undang-undang dan peraturan turunan yang sangat banyak seringkali menciptakan ketidakpastian

hukum, inkonsistensi, dan bahkan kontradiksi. Hal ini menyulitkan baik bagi masyarakat untuk mematuhiya maupun bagi aparat untuk menegakkannya secara konsisten (Susanti & Purnomo, 2021).

Dari segi struktur, tantangan utama adalah masalah integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Korupsi di sektor penegakan hukum, yang sering disebut sebagai mafia peradilan, masih menjadi masalah serius yang menggerogoti kepercayaan publik. Fenomena ini mencakup praktik suap, pemerasan, dan penegakan hukum yang tebang pilih. Selain itu, masalah kapasitas, seperti kurangnya penyidik yang ahli di bidang kejahatan modern (siber, keuangan) dan keterbatasan anggaran serta sarana prasarana, juga menjadi kendala signifikan (Sidharta, A., 2021; Hidayat & Suyanto, 2022).

Dari segi budaya hukum, tantangan yang dihadapi tidak kalah berat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara umum masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat sikap permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dianggap “kecil”, serta budaya mencari jalan pintas atau “main belakang” untuk menyelesaikan urusan hukum. Di sisi lain, masih ada kesenjangan akses terhadap keadilan (*access to justice*), di mana kelompok miskin dan marjinal seringkali kesulitan untuk mendapatkan pembelaan dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum (Bedner, 2021; Maulana & Rizki, 2022).

Tantangan lainnya adalah pengaruh politik terhadap penegakan hukum. Politisasi kasus-kasus hukum tertentu, di mana proses hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, dapat mencederai independensi dan imparialitas penegak hukum. Intervensi dari kekuatan politik atau ekonomi dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah (Amnesty International, 2023). Mengatasi tantangan-tantangan kompleks ini memerlukan reformasi yang berkelanjutan, kemauan politik yang kuat, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang memegang peran sentral dalam sistem penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. Sebagai wajah negara yang paling sering

berinteraksi langsung dengan masyarakat, fungsi Polri sangatlah luas, mencakup tugas-tugas preventif, represif, hingga pelayanan publik (Sutanto, 2023). Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Polri dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang utama. Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*harkamtibmas*). Tugas ini bersifat preventif dan pre-emptif, mencakup kegiatan patroli, penjagaan, pengaturan lalu lintas, serta pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan swakarsa (Hidayat & Suyanto, 2022). Program seperti Polisi Masyarakat (Polmas) dikembangkan untuk mendekatkan polisi dengan komunitas yang dilayaninya.

Bidang tugas kedua adalah menegakkan hukum. Inilah peran Polri sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Polri adalah lembaga yang berwenang penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana (KUHAP). Kewenangan ini menjadikan Polri sebagai “pintu gerbang” dari sistem peradilan pidana; tidak ada perkara pidana yang bisa sampai ke pengadilan tanpa melalui proses penyidikan oleh polisi (kecuali untuk beberapa tindak pidana khusus yang bisa disidik oleh lembaga lain seperti KPK atau PPNS) (Harahap, 2022).

Bidang tugas ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini mencakup berbagai kegiatan yang bersifat non-penegakan hukum, seperti menerima laporan atau pengaduan, memberikan bantuan dan pertolongan, serta mengeluarkan surat-surat izin yang diperlukan oleh masyarakat, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Fungsi pelayanan ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan baik antara polisi dan masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002).

Dalam menjalankan tugas-tugasnya yang berat dan kompleks, Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, masalah profesionalisme dan integritas anggota, hingga tuntutan publik yang semakin tinggi di era demokrasi. Isu-isu seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*), korupsi, dan lambatnya respons terhadap laporan masyarakat masih menjadi sorotan. Oleh karena itu, program reformasi internal Polri yang berfokus pada peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas menjadi agenda yang terus-menerus digulirkan untuk mewujudkan postur Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) (Sutanto, 2023).

Contoh Kasus

Terjadi perampokan di sebuah minimarket. Warga yang melihat segera melapor ke kantor polisi terdekat. Laporan ini mengaktifkan fungsi Polri. Pertama, fungsi pelayanan, di mana polisi menerima laporan tersebut. Kedua, fungsi penegakan hukum, di mana unit reserse kriminal (reskrim) segera datang ke lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), meminta keterangan saksi, dan mengamankan rekaman CCTV. Ini adalah tahap penyelidikan. Berdasarkan bukti awal, polisi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terduga pelaku. Proses pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku dan pengumpulan bukti-bukti lain (seperti barang bukti hasil rampokan) merupakan tahap penyidikan. Selama proses ini, hak-hak tersangka, seperti hak untuk didampingi pengacara, harus dipenuhi. Kasus ini menunjukkan bagaimana berbagai fungsi Polri bekerja secara terintegrasi dalam merespons sebuah tindak pidana.

1. Tugas Pokok dan Fungsi POLRI

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan secara komprehensif dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tugas-tugas tersebut adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok ini saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara seimbang untuk mencapai tujuan Polri.

Fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (*harkamtibmas*) adalah fungsi yang paling fundamental dan bersifat proaktif. Ini mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, mulai dari tindakan pre-emptif (membangun kesadaran dan daya tangkal masyarakat) hingga preventif (mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk berbuat jahat). Contoh konkretnya adalah kegiatan patroli, bimbingan dan penyuluhan (binluh), serta pengaturan dan penjagaan pada kegiatan-kegiatan masyarakat (Sutanto, 2023).

Fungsi penegakan hukum adalah fungsi yustisial Polri. Dalam fungsi ini, Polri bertindak sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan ini diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polri berwenang melakukan hampir semua tindakan yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana, mulai dari menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Hasil dari fungsi ini adalah berkas perkara yang akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum (Harahap, 2022).

Fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan adalah cerminan dari peran Polri sebagai abdi masyarakat. Fungsi perlindungan berarti Polri wajib melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak-hak warga negara. Fungsi pengayoman berarti Polri memberikan rasa aman dan tentram. Fungsi pelayanan berarti Polri mempermudah urusan masyarakat yang berkaitan dengan tugas kepolisian, seperti pembuatan SIM, SKCK, dan penanganan laporan kehilangan. Kualitas pelaksanaan fungsi ketiga inilah yang paling langsung dirasakan oleh masyarakat dan sangat menentukan citra Polri di mata publik (Hidayat & Suyanto, 2022).

2. Wewenang POLRI dalam Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Polri adalah penyidik utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP memberikan serangkaian kewenangan kepada Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Wewenang yang paling awal adalah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana. Setelah itu, penyidik berwenang untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dan melakukan olah TKP. Penyidik juga berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Harahap, 2022).

Dalam proses penyidikan, Polri juga diberi kewenangan yang bersifat paksa (*coercive force*) untuk kepentingan pengungkapan perkara. Kewenangan ini meliputi:

1. Penangkapan: Pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka jika terdapat bukti permulaan yang cukup.
2. Penahanan: Penempatan tersangka di tempat tertentu setelah dilakukan penangkapan, jika ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
3. Penggeledahan: Memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya untuk mencari barang bukti.
4. Penyitaan: Mengambil alih atau menyimpan benda-benda yang diduga terkait dengan tindak pidana. (Wibowo, 2022; KUHAP Bab V)

Selain itu, penyidik berwenang untuk mendatangkan orang ahli (saksi ahli) yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, seperti dokter forensik atau ahli digital. Setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika penuntut umum berpendapat bahwa berkas tersebut masih kurang lengkap, penyidik wajib melengkapinya sesuai petunjuk (mekanisme P-19). Seluruh kewenangan ini harus dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP (Candra, 2023).

3. Etika dan Profesionalisme Kepolisian

Dalam menjalankan kewenangannya yang sangat besar, terutama kewenangan paksa, anggota Polri dituntut untuk memegang teguh etika profesi dan bertindak secara profesional. Profesionalisme berarti setiap anggota Polri harus memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan

yang memadai untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier yang baik di internal Polri (Hidayat & Suyanto, 2022).

Etika profesi kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri. Kode etik ini merupakan pedoman perilaku bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa prinsip etika yang fundamental antara lain:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia: Dalam setiap tindakan, anggota Polri wajib menghormati martabat dan hak-hak dasar setiap individu.
- b. Imparsialitas dan non-diskriminasi: Polisi harus melayani semua warga negara secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial.
- c. Akuntabilitas: Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara moral.
- d. Integritas: Anggota Polri harus jujur, tidak korup, dan menolak segala bentuk suap atau gratifikasi. (Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022)

Untuk menegakkan kode etik ini, di dalam struktur Polri dibentuk Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Propam bertugas untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta kode etik di lingkungan Polri. Jika ada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran, ia dapat dijatuhi sanksi, mulai dari sanksi disiplin (seperti teguran atau penundaan pangkat) hingga sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) (Sutanto, 2023).

Tantangan terbesar dalam membangun etika dan profesionalisme adalah mengubah budaya lama yang cenderung militeristik dan tertutup menjadi budaya yang lebih humanis, melayani, dan transparan. Reformasi kultural di tubuh Polri menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan postur polisi sipil yang profesional di negara demokrasi (Hidayat & Suyanto, 2022).

4. Hubungan Kerja dengan Lembaga Lain

Polri tidak bekerja dalam isolasi. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Polri harus menjalin hubungan kerja yang harmonis dan efektif dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hubungan yang paling krusial adalah dengan Kejaksaan. Sebagai penyidik, Polri menyerahkan hasil penyidikannya kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum. Hubungan ini didasarkan pada prinsip koordinasi dan pengawasan fungsional, di mana jaksa memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara (Harahap, 2022).

Hubungan kerja dengan pengadilan terwujud ketika anggota Polri bertindak sebagai saksi verbalisan di persidangan, di mana mereka memberikan keterangan mengenai apa yang mereka lihat, dengar, dan alami selama proses penyidikan. Polri juga bertugas untuk melaksanakan perintah-perintah dari hakim, seperti melakukan penjemputan paksa terhadap saksi atau terdakwa yang mangkir dari persidangan (Wibowo, 2022).

Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri memiliki hubungan yang bersifat koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berwenang mengambil alih penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani Polri jika ada indikasi penanganan yang tidak serius. Sebaliknya, Polri juga seringkali diperbantukan untuk mendukung operasi KPK, misalnya dalam hal penangkapan atau pengamanan (Sidharta, A., 2021).

Selain dengan sesama penegak hukum, Polri juga bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan narkoba, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penelusuran aliran dana kejahatan, serta dengan kementerian/lembaga lain yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hubungan kerja yang sinergis dan bebas dari ego sektoral antar lembaga adalah prasyarat bagi keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan (Prasetyo, 2021).

5. Program Reformasi Kepolisian

Sejak dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1999, Polri telah secara berkelanjutan menjalankan program reformasi. Tujuan utama reformasi ini adalah untuk mengubah wajah Polri dari institusi yang berwatak militeristik dan represif menjadi institusi polisi sipil yang profesional, modern, dan dipercaya oleh masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi dan hak asasi manusia (Hidayat & Suyanto, 2022).

Program reformasi ini menyentuh tiga bidang utama. Pertama, reformasi struktural, yang mencakup perubahan pada organisasi Polri agar lebih ramping dan efisien, serta pemisahan kewenangan antara lembaga yang bersifat operasional dengan yang bersifat pembinaan. Penempatan Polri di bawah langsung Presiden juga merupakan bagian dari reformasi struktural untuk menegaskan posisinya sebagai institusi sipil (Sutanto, 2023).

Kedua, reformasi instrumental, yang berkaitan dengan perbaikan pada aspek-aspek pendukung, seperti substansi hukum (merevisi peraturan-peraturan internal), peningkatan kualitas sumber daya manusia (perbaikan sistem rekrutmen dan pendidikan), modernisasi sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem anggaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Polri dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks (Wibowo, 2022).

Ketiga, dan yang dianggap paling sulit, adalah reformasi kultural. Ini adalah upaya untuk mengubah *mindset* dan perilaku anggota Polri dari budaya "dilayani" menjadi "melayani", dari pendekatan kekerasan menjadi pendekatan yang humanis, dan dari budaya koruptif menjadi budaya yang berintegritas. Program-program seperti Polisi Masyarakat (Polmas), deklarasi anti-korupsi, dan penguatan pengawasan internal melalui Propam merupakan bagian dari upaya reformasi kultural ini (Bedner, 2021).

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, program reformasi Polri masih merupakan sebuah pekerjaan yang belum selesai. Berbagai tantangan seperti resistensi internal, keterbatasan anggaran, dan intervensi

politik masih menjadi kendala. Keberhasilan reformasi ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada kemauan politik yang kuat dari pemerintah, pengawasan yang efektif dari parlemen dan masyarakat sipil, serta komitmen dari internal Polri sendiri untuk terus berbenah (Hidayat & Suyanto, 2022).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan tiga faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Lawrence Friedman dan berikan contoh nyata dari masing-masing faktor dalam konteks permasalahan penegakan hukum di Indonesia!
2. Uraikan alur proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari laporan polisi hingga pelaksanaan putusan! Jelaskan peran dari masing-masing lembaga (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) dalam setiap tahapan tersebut!
3. Apa yang dimaksud dengan prinsip *due process of law*? Sebutkan dan jelaskan minimal tiga hak tersangka/terdakwa yang dijamin oleh KUHAP sebagai perwujudan dari prinsip tersebut!
4. Jelaskan perbedaan kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia!
5. Mengapa profesi advokat dan lembaga bantuan hukum dianggap sebagai komponen penting dalam sistem penegakan hukum yang adil?

Soal Pilihan Ganda

1. Lembaga negara yang diberi wewenang sebagai satu-satunya penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah...
 - a. Kepolisian
 - b. Kejaksaan
 - c. Pengadilan
 - d. Advokat
2. Menurut Lawrence Friedman, sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebut sebagai faktor...
 - a. Struktur Hukum
 - b. Substansi Hukum
 - c. Budaya Hukum
 - d. Politik Hukum

3. Asas yang menyatakan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah...
 - a. Asas Legalitas
 - b. Asas Oportunitas
 - c. Asas Praduga Tak Bersalah
 - d. Asas Nebis in Idem
4. Lembaga negara yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah...
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. Komisi Yudisial
 - d. Kejaksaan Agung
5. Di Indonesia, peradilan yang khusus menangani sengketa antara warga negara dengan pejabat pemerintah terkait penerbitan surat keputusan adalah...
 - a. Peradilan Umum
 - b. Peradilan Agama
 - c. Peradilan Militer
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara
6. Kewenangan utama Kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah...
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Memeriksa dan memutus perkara
 - c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan
 - d. Melaksanakan putusan hakim

7. Tingkat pemeriksaan perkara yang terakhir dan tertinggi di Mahkamah Agung, yang memeriksa penerapan hukumnya bukan faktanya, disebut...
 - a. Banding
 - b. Kasasi
 - c. Praperadilan
 - d. Peninjauan Kembali
8. Berikut ini yang BUKAN merupakan tugas pokok Polri menurut UU No. 2 Tahun 2002 adalah...
 - a. Memelihara kamtibmas
 - b. Menegakkan hukum
 - c. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden
 - d. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
9. Hak seorang tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dijamin oleh...
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Kepolisian
 - d. Undang-Undang Kejaksaan
10. Lembaga yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu disebut...
 - a. Organisasi Advokat
 - b. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
 - c. Ikatan Notaris Indonesia
 - d. Persatuan Jaksa Indonesia

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seseorang ditangkap oleh polisi atas dugaan pencurian. Selama pemeriksaan di kantor polisi, ia dipaksa untuk mengakui perbuatannya tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Berkas perkaranya kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Di pengadilan, ia baru didampingi pengacara dan ia mencabut semua keterangannya di BAP karena dibuat di bawah tekanan. Analisislah kasus ini dari perspektif prinsip *due process of law*! Prinsip-prinsip apa saja yang telah dilanggar dalam proses penyidikan tersebut? Bagaimana seharusnya hakim menyikapi BAP yang diperoleh dengan cara yang tidak sah?
2. Di sebuah daerah, terjadi konflik antara warga dengan sebuah perusahaan terkait pencemaran lingkungan. Warga yang sebagian besar adalah petani miskin tidak memiliki pengetahuan hukum dan biaya untuk melawan perusahaan tersebut di pengadilan. Jelaskan peran apa yang dapat dimainkan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat pro bono dalam kasus ini! Mengapa keberadaan mereka sangat penting untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum)?

BAB 10

Hukum Tata Negara (HTN)

Bayangkan sebuah permainan catur yang dimainkan tanpa aturan yang disepakati. Setiap pemain bebas menggerakkan bidaknya sesuka hati, benteng melompat seperti kuda, dan pion bergerak mundur. Kekacauan akan segera terjadi, tujuan permainan menjadi kabur, dan sengketa tidak akan pernah terselesaikan. Negara, dalam skala yang jauh lebih besar dan kompleks, tidak ubahnya seperti sebuah permainan agung. Ia melibatkan jutaan pemain (warga negara) dan beberapa pemain utama (lembaga negara) yang semuanya berinteraksi dalam sebuah arena kekuasaan. Tanpa adanya seperangkat aturan main yang fundamental, jelas, dan ditaati bersama, negara akan tergelincir ke dalam anarki atau sebaliknya, tirani. Aturan main fundamental inilah yang menjadi jantung kajian Hukum Tata Negara.

Hukum Tata Negara (HTN) adalah cabang ilmu hukum yang paling mendasar. Ia tidak berurusan dengan transaksi jual beli atau tindak pencurian di jalanan. Sebaliknya, HTN berurusan dengan isu-isu yang paling agung dan esensial: bagaimana sebuah negara didirikan, apa tujuannya, bagaimana kekuasaan diorganisir dan didistribusikan, siapa yang berhak memerintah, bagaimana penguasa dibatasi, dan apa hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar oleh negara terhadap warganya. HTN adalah cetak biru arsitektural sebuah negara, kerangka konstitusional yang menjadi fondasi bagi berdirinya seluruh bangunan hukum lainnya.

Bab kesepuluh ini akan membawa kita ke dalam “ruang mesin” ketatanegaraan Indonesia. Kita akan membedah anatomi negara dari perspektif hukum, dimulai dengan memahami definisi, objek, dan sumber dari HTN itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana HTN berbeda namun berkaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara, yang satu berbicara tentang struktur dalam keadaan diam, yang lain tentang mesin dalam keadaan bergerak.

Fokus utama kita akan tertuju pada dokumen paling sakral dalam HTN: Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kita akan mempelajari mengapa konstitusi disebut sebagai hukum tertinggi, bagaimana fungsinya dalam membatasi kekuasaan, dan bagaimana dokumen ini telah berevolusi melalui empat tahap amandemen yang dramatis pasca era Reformasi. Perubahan ini secara fundamental merombak peta kekuasaan di Indonesia, melahirkan lembaga-lembaga baru dan mendefinisikan ulang hubungan antar lembaga yang sudah ada.

Selanjutnya, kita akan berkenalan secara lebih dekat dengan para “pemain utama” dalam panggung ketatanegaraan: Presiden sebagai nakhoda eksekutif, DPR dan DPD sebagai wakil rakyat di parlemen, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga benteng yudikatif. Kita akan mengkaji bagaimana prinsip pembagian kekuasaan dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) diimplementasikan. Penelusuran kita juga akan menjangkau hingga ke tingkat daerah untuk memahami esensi otonomi daerah, serta kembali ke jantung konstitusi untuk menelaah jaminan hak asasi manusia sebagai pilar utama negara hukum modern.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup HTN

Hukum Tata Negara, dalam bahasa Belanda disebut *Staatsrecht*, adalah salah satu cabang hukum publik yang paling fundamental. Ia merupakan sekumpulan norma hukum yang mengatur organisasi negara dalam arti luas (Asshiddiqie, 2020). Jika hukum secara umum mengatur hubungan antar individu atau antara individu dengan negara, maka HTN secara spesifik berfokus pada “negara” itu sendiri sebagai sebuah entitas yuridis. Ia mempertanyakan dan mengatur hal-hal yang paling dasar: bagaimana

negara ini disusun, apa saja organ-organnya, bagaimana organ-organ tersebut memperoleh wewenang, dan bagaimana hubungan kekuasaan di antara mereka serta dengan warga negara diatur (Manan, 2021).

Ruang lingkup kajian HTN sangatlah luas, mencakup anatomi dan fisiologi dari kehidupan bernegara. Ia tidak hanya mempelajari teks-teks hukum formal seperti konstitusi, tetapi juga praktik-praktik ketatanegaraan yang hidup dalam bentuk konvensi atau kebiasaan (Kusnardi & Saragih, 2022). Secara umum, ruang lingkungannya meliputi studi tentang bentuk negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (republik atau monarki), sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer), struktur lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga, prosedur pembentukan hukum, serta jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (Thaib, 2021).

Objek utama dari HTN adalah negara sebagai organisasi kekuasaan yang diatur oleh hukum. Van Vollenhoven menyebut HTN sebagai hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenangnya badan-badan tersebut (dikutip dalam Soehino, 2023). Definisi klasik ini menyoroti fokus HTN pada struktur, wilayah, dan kewenangan dalam hierarki organisasi negara.

Dalam konteks Indonesia, ruang lingkup HTN secara konkret mempelajari UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, undang-undang organik yang menjabarkan UUD (seperti UU tentang Pemilu, UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemerintahan Daerah), serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran otoritatif terhadap konstitusi (Mahfud MD, 2021). Pemahaman terhadap HTN memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kekuasaan negara dijalankan secara sah dan bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi agar tidak menjadi sewenang-wenang.

Analogi

Bayangkan sebuah perusahaan besar. Hukum Perusahaan secara umum mungkin mengatur bagaimana perusahaan itu bertransaksi dengan pemasok atau menjual produk kepada konsumen. Namun, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan itulah yang dapat dianalogikan sebagai Hukum Tata Negara bagi perusahaan tersebut. AD/ART tidak mengatur detail operasional harian, melainkan mengatur hal-hal fundamental: nama dan tujuan perusahaan (dasar negara), struktur organisasi (lembaga negara seperti Direksi, Dewan Komisaris, RUPS), bagaimana direksi dipilih (mekanisme pemilu), apa saja wewenang masing-masing organ, dan bagaimana hubungan di antara mereka. HTN adalah AD/ART dari organisasi yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Definisi Hukum Tata Negara

Secara etimologis, Hukum Tata Negara adalah terjemahan dari istilah Belanda *Staatsrecht*, yang terdiri dari kata *Staat* (negara) dan *Recht* (hukum). Definisi yang diberikan oleh para ahli pun beragam, namun semuanya berpusat pada negara sebagai objek kajian. Van der Pot mendefinisikan HTN sebagai peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan antara badan tersebut satu dengan yang lain, dan hubungannya dengan individu-individu (dikutip dalam Kusnardi & Saragih, 2022). Definisi ini menekankan pada tiga elemen: institusi (badan), kewenangan, dan hubungan (baik internal antar lembaga maupun eksternal dengan warga).

Logemann memberikan definisi yang lebih filosofis, menyatakan bahwa HTN adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Menurutnya, negara adalah organisasi jabatan, dan HTN mempelajari jabatan-jabatan apa yang ada dalam suatu negara, siapa yang mengadakan jabatan itu, bagaimana cara melengkapinya dengan pejabat, apa tugasnya, apa wewenangnya, dan bagaimana hubungan antar pejabat tersebut (dikutip dalam Asshiddiqie, 2020). Pendekatan ini melihat negara dari perspektif fungsional jabatannya.

Di Indonesia, Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan HTN sebagai hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat

hukum atasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan, dan imbangannya dari dan antara alat perlengkapan itu (dikutip dalam Soehino, 2023). Definisi ini sangat komprehensif, mencakup aspek bentuk, hierarki, wilayah, dan kelembagaan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara adalah cabang hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan struktur organisasi negara, pembentukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan negara, serta hubungan fundamental antara negara dan warga negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban asasi (Thaib, 2021).

2. Objek Kajian HTN (Negara, Konstitusi, Kekuasaan)

Objek kajian utama dari Hukum Tata Negara adalah negara (*staat*) itu sendiri, namun dalam pengertian sebagai sebuah organisasi jabatan atau integrasi dari kekuasaan politik yang diatur oleh hukum (Manan, 2021). HTN tidak mempelajari negara dari perspektif sosiologis (sebagai masyarakat) atau politik (sebagai perjuangan kekuasaan), melainkan dari perspektif yuridis, yaitu bagaimana struktur dan mekanisme kekuasaan negara tersebut dilembagakan dan dinormakan dalam kaidah-kaidah hukum (Asshiddiqie, 2020).

Objek kajian yang paling sentral dalam HTN adalah konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan negara. Mempelajari HTN pada dasarnya adalah mempelajari konstitusi suatu negara, baik yang tertulis (*written constitution*) seperti UUD 1945 di Indonesia, maupun yang tidak tertulis (*unwritten constitution*) seperti di Inggris. Kajian terhadap konstitusi meliputi sejarah pembentukannya, materi muatannya, prosedur perubahannya (amandemen), dan bagaimana ia ditafsirkan dan diimplementasikan dalam praktik (Mahfud MD, 2021).

Objek kajian berikutnya adalah kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. HTN membedah bagaimana kekuasaan negara yang pada dasarnya satu dan berasal dari rakyat itu didistribusikan ke dalam berbagai fungsi

(legislatif, eksekutif, yudikatif) dan dilembagakan dalam organ-organ negara. HTN mempelajari bagaimana lembaga-lembaga seperti parlemen, presiden, dan mahkamah agung dibentuk, apa saja tugas dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi kepada mereka, dan bagaimana mekanisme hubungan *checks and balances* di antara mereka bekerja (Isra, 2022).

Selain itu, HTN juga mengkaji hubungan antara negara dan warga negara dari sisi yang paling fundamental. Ini mencakup isu-isu seperti kewarganegaraan (siapa yang menjadi anggota negara), hak asasi manusia (apa saja hak-hak dasar yang harus dilindungi negara), dan partisipasi politik (bagaimana warga negara terlibat dalam penyelenggaraan negara melalui pemilu dan partai politik). Singkatnya, objek kajian HTN adalah seluruh "aturan main" dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Kusnardi & Saragih, 2022).

3. Sumber Hukum HTN

Sumber hukum bagi Hukum Tata Negara dapat dibedakan menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, sebagaimana cabang hukum lainnya. Sumber hukum materiil HTN adalah faktor-faktor yang membentuk isi dari norma-norma HTN itu sendiri. Di Indonesia, sumber hukum materiil yang utama dan tertinggi adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) menjadi sumber dari segala sumber hukum negara dan menjiwai seluruh pasal dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya (Latif, 2020). Faktor sejarah perjuangan bangsa dan dinamika politik juga merupakan sumber materiil yang penting.

Dari segi sumber hukum formil, yaitu bentuk di mana kita dapat menemukan norma HTN yang mengikat, sumber yang paling utama adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, ini adalah UUD NRI Tahun 1945. UUD 1945 adalah sumber hukum formil tertinggi yang mengatur hal-hal paling pokok dalam ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2020).

Sumber hukum formil kedua adalah peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD, yang sering disebut sebagai peraturan organik. Ini adalah undang-undang yang dibuat untuk melaksanakan atau menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD. Contohnya adalah UU tentang Mahkamah Konstitusi, UU tentang Pemilihan Umum, dan UU tentang Pemerintahan Daerah (Anggono, 2020).

Sumber hukum formil ketiga adalah yurisprudensi, khususnya putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi. Putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD memiliki kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) dan seringkali melahirkan norma-norma atau penafsiran-penafsiran baru yang fundamental bagi HTN (Hendrianto, 2021). Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam sengketa kewenangan mengadili juga dapat menjadi sumber hukum.

Sumber hukum formil keempat adalah konvensi ketatanegaraan (*constitutional conventions*). Ini adalah kebiasaan-kebiasaan atau praktik-praktik yang berulang kali dilakukan dalam penyelenggaraan negara yang, meskipun tidak tertulis dalam aturan hukum, diterima dan ditaati laksana hukum. Contoh di Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di depan sidang tahunan MPR/DPR/DPD setiap tanggal 16 Agustus (Manan, 2021).

Terakhir, traktat atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan isu-isu ketatanegaraan (misalnya, perjanjian perbatasan negara) dan doktrin ilmu HTN juga dapat menjadi sumber hukum, meskipun yang terakhir tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung (Thaib, 2021).

4. Hubungan HTN dengan HAN

Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah dua cabang hukum yang sangat erat hubungannya, seringkali diibaratkan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya sama-sama masuk dalam rumpun hukum publik dan berurusan dengan negara. Namun, keduanya memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda (Hadjon, 2021).

HTN berfokus pada negara “dalam keadaan diam” (*staat in rust*). Artinya, HTN mempelajari kerangka dasar, struktur, dan fondasi negara. Ia mengatur tentang pembentukan lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan di antara mereka, dan penetapan kewenangan-kewenangan fundamental. HTN memberikan “cetak biru” arsitektural dari bangunan negara (Ridwan HR, 2022).

Sebaliknya, HAN berfokus pada negara “dalam keadaan bergerak” (*staat in beweging*). Artinya, HAN mempelajari bagaimana lembaga-lembaga negara yang telah dibentuk oleh HTN tersebut menjalankan

fungsinya dalam praktik pemerintahan sehari-hari. HAN adalah hukum yang mengatur operasionalisasi dari kekuasaan negara, terutama yang dijalankan oleh cabang eksekutif (pemerintah). Ia mengatur tentang prosedur, instrumen, dan tindakan-tindakan pemerintah dalam melayani publik (SF, Marbun, & MD, 2021).

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa HTN melahirkan jabatan dan memberikan wewenang, sementara HAN mengatur bagaimana wewenang dalam jabatan itu digunakan. Misalnya, HTN (melalui UUD dan UU Kementerian Negara) menetapkan adanya jabatan Menteri Pendidikan dan memberikan wewenang kepadanya untuk mengurus bidang pendidikan. Selanjutnya, HAN-lah yang akan mengatur bagaimana Menteri Pendidikan tersebut menggunakan wewenangnya, misalnya dalam bentuk mengeluarkan peraturan menteri, menerbitkan ijazah, atau memberikan izin pendirian sekolah. Hubungan keduanya sangat erat, di mana HAN merupakan kelanjutan atau penjabaran dinamis dari HTN (Hadjon, 2021).

5. Unsur-Unsur Negara

Dalam perspektif hukum internasional, sebuah entitas dapat diakui sebagai negara jika memenuhi unsur-unsur kualifikasi tertentu. Unsur-unsur ini secara klasik dirumuskan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Meskipun Indonesia sudah menjadi negara yang mapan, pemahaman terhadap unsur-unsur ini tetap relevan untuk memahami esensi dari objek kajian HTN. Terdapat empat unsur utama yang harus dipenuhi.

Unsur pertama adalah adanya penduduk yang tetap (*a permanent population*). Sebuah negara harus memiliki sekumpulan orang yang secara permanen mendiami wilayahnya. Tidak ada batasan jumlah minimum penduduk, namun keberadaan mereka secara stabil adalah sebuah keharusan. Penduduk inilah yang kemudian akan menjadi warga negara dan orang asing yang tunduk pada yurisdiksi negara tersebut (Shaw, 2021).

Unsur kedua adalah adanya wilayah yang pasti (*a defined territory*). Negara harus memiliki basis teritorial yang jelas batas-batasnya, baik darat, laut, maupun udara, di mana ia dapat menjalankan kedaulatannya. Meskipun mungkin masih terdapat sengketa perbatasan dengan negara

tetangga, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan status kenegaraan, selama terdapat wilayah inti yang tidak dipersengketakan dan berada di bawah kontrol efektif negara tersebut (Kusnardi & Saragih, 2022).

Unsur ketiga adalah adanya pemerintahan (*government*). Harus ada sebuah organisasi politik yang efektif yang mampu mengelola urusan negara dan menjalankan kontrol atas wilayah dan penduduknya. Pemerintahan inilah yang menjadi aparatur negara yang menjalankan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bentuk pemerintahan bisa bermacam-macam, yang terpenting adalah adanya pemerintahan yang berdaulat (Soehino, 2023).

Unsur keempat, yang lebih bersifat eksternal, adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*). Unsur ini mencerminkan kedaulatan atau kemerdekaan dari negara tersebut. Ia harus bebas dari kontrol atau intervensi negara lain dalam menentukan kebijakan luar negeri dan dalam negerinya. Selain empat unsur konstitutif ini, seringkali ditambahkan unsur deklaratif, yaitu pengakuan (*recognition*) dari negara-negara lain, meskipun statusnya sebagai syarat mutlak masih diperdebatkan (Shaw, 2021).

B. Konstitusi dan Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi merupakan dokumen hukum yang paling vital dalam Hukum Tata Negara. Ia adalah hukum dasar (*basic law*) yang menjadi landasan dan kerangka bagi seluruh penyelenggaraan negara (Wheare, 2022). Konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai struktur negara, lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta jaminan hak-hak asasi manusia. Di Indonesia, konstitusi ini terwujud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai dokumen politik dan historis yang merefleksikan cita-cita dan perjuangan bangsa (Asshiddiqie, 2020).

Salah satu fungsi utama konstitusi adalah sebagai pembatas kekuasaan. Dengan adanya aturan-aturan dasar dalam konstitusi, kekuasaan para penyelenggara negara menjadi terbatas dan tidak absolut. Mereka hanya

dapat bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Konsep ini dikenal sebagai konstitusionalisme, yaitu gagasan bahwa pemerintah harus diselenggarakan berdasarkan hukum dasar dan adanya pembatasan efektif terhadap kekuasaannya (Waluchow, 2023). Konstitusi adalah benteng utama untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Fungsi lainnya adalah sebagai penjamin hak-hak warga negara. Konstitusi modern selalu memuat bab khusus mengenai hak asasi manusia (*bill of rights*). Bab ini memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara yang tidak boleh dilanggar oleh negara. Di UUD 1945, jaminan ini terutama terdapat dalam Bab XA (Mahfud MD, 2021). Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai perekat atau simbol persatuan nasional dan sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa ketatanegaraan.

Sebagai dokumen yang hidup, konstitusi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, setiap konstitusi biasanya memuat mekanisme perubahannya sendiri, yang disebut amandemen. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) pada periode 1999-2002. Perubahan ini secara fundamental merombak struktur ketatanegaraan Indonesia, dari sistem yang sangat eksekutif-sentris menjadi sistem dengan mekanisme *checks and balances* yang lebih seimbang. Amandemen ini antara lain melahirkan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan DPD, memperkuat posisi DPR, dan membatasi masa jabatan Presiden (Isra, 2022).

Konsekuensi dari amandemen ini adalah pergeseran besar dalam peta kekuasaan. Kekuasaan yang tadinya terpusat di tangan Presiden dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kini didistribusikan secara lebih merata di antara cabang-cabang kekuasaan yang sederajat. Lahirnya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* merupakan inovasi terpenting, karena untuk pertama kalinya ada sebuah lembaga yang secara otoritatif dapat mengawal supremasi konstitusi dengan membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengannya (Hendrianto, 2021).

Contoh Kasus

Sebelum amendemen, Presiden Soeharto dapat menjabat selama 32 tahun karena UUD 1945 asli tidak memuat pasal tentang pembatasan masa jabatan. Salah satu tuntutan utama Reformasi 1998 adalah pembatasan kekuasaan presiden untuk mencegah terulangnya otoritarianisme. Menjawab tuntutan ini, Amendemen Pertama UUD 1945 pada tahun 1999 menambahkan Pasal 7 yang menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Perubahan sederhana dalam teks konstitusi ini memiliki dampak yang luar biasa. Ia secara permanen mengubah struktur kekuasaan, memastikan adanya sirkulasi kepemimpinan, dan menjadi salah satu pilar utama demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Kasus ini menunjukkan betapa kuatnya fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan.

1. Pengertian dan Fungsi Konstitusi

Secara harfiah, konstitusi berasal dari kata Latin *constituere* yang berarti membentuk, menetapkan, atau menyusun. Dalam pengertian yang luas, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara (Wheare, 2022). Dalam pengertian yang lebih sempit dan modern, konstitusi merujuk pada satu dokumen hukum khusus yang memuat aturan-aturan dan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan lainnya (Asshiddiqie, 2020).

Fungsi utama konstitusi dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, fungsi pembatas kekuasaan. Ini adalah fungsi yang paling esensial. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah dengan cara membaginya ke dalam beberapa cabang (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan menciptakan mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*). Hal ini mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat berujung pada tirani. Konsep ini dikenal sebagai konstitusionalisme (Waluchow, 2023).

Kedua, fungsi penjamin hak asasi manusia. Konstitusi modern selalu memuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dari campur tangan negara yang tidak sah. Ia menetapkan batas-batas di mana negara boleh bertindak dan di mana negara harus menghormati ruang privat individu (Mahfud MD, 2021).

Ketiga, fungsi legitimasi. Konstitusi memberikan dasar hukum dan legitimasi bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Para pejabat negara memerintah bukan atas kehendak pribadi, melainkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat (Manan, 2021).

Keempat, fungsi simbolik. Konstitusi seringkali berfungsi sebagai simbol persatuan nasional, identitas bangsa, dan rujukan cita-cita bersama. Pembukaan UUD 1945, misalnya, secara jelas memuat dasar filosofis (Pancasila) dan tujuan berdirinya negara Indonesia (Latif, 2020).

2. Sejarah Perubahan (Amandemen) UUD 1945

UUD 1945 yang berlaku saat ini bukanlah naskah yang sama persis dengan yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Ia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dan empat tahap perubahan (amandemen) yang signifikan pada masa reformasi. Perubahan ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam empat kali Sidang Tahunan, yaitu pada tahun 1999 (Amandemen Pertama), 2000 (Amandemen Kedua), 2001 (Amandemen Ketiga), dan 2002 (Amandemen Keempat) (Isra, 2022).

Latar belakang dilakukannya amandemen adalah sebagai respons terhadap tuntutan Reformasi 1998 yang menghendaki adanya demokratisasi dan perombakan sistem ketatanegaraan yang dianggap otoriter dan sentralistik di bawah rezim Orde Baru. UUD 1945 sebelum amandemen dinilai memiliki beberapa kelemahan, seperti memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada presiden (*executive heavy*), tidak adanya mekanisme *checks and balances* yang efektif, dan kurangnya jaminan yang eksplisit terhadap hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2020).

Amandemen Pertama (1999) berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden, dengan menetapkan masa jabatan presiden maksimal dua periode (Pasal 7). Amandemen Kedua (2000) menyentuh isu yang lebih

luas, seperti penguatan peran DPR, pengakuan terhadap pemerintahan daerah (otonomi daerah), dan penambahan bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (Bab XA).

Amandemen Ketiga (2001) dianggap sebagai perubahan yang paling fundamental. Amandemen ini mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang tadinya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut UUD. Ini menghapus status MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selain itu, amandemen ini melahirkan lembaga-lembaga baru yang krusial, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta memperkenalkan mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Isra, 2022).

Amandemen Keempat (2002) menyempurnakan dan melengkapi perubahan-perubahan sebelumnya, antara lain mengenai komposisi MPR (terdiri dari anggota DPR dan DPD), pendidikan, dan perekonomian nasional. Hasil dari empat tahap amandemen ini adalah sebuah naskah konstitusi yang secara struktural sangat berbeda dengan naskah aslinya, yang dirancang untuk membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih stabil, demokratis, dan akuntabel (Mahfud MD, 2021).

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks HTN, penegasan hierarki ini sangat penting untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 menempati posisi puncak dalam hierarki tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022) (Anggono, 2020).

Posisi UUD 1945 sebagai hukum tertinggi berarti bahwa ia berfungsi sebagai:

- a. Sumber Hukum: Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan materi muatan UUD 1945.
- b. Alat Uji: UUD 1945 menjadi batu uji (*toetssteen*) untuk menilai konstitusionalitas dari undang-undang.

- c. Landasan Validitas: Sebuah peraturan hukum memperoleh keabsahan atau validitas yuridisnya karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan dengan cara yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, yang pada puncaknya adalah UUD 1945. (Asshiddiqie, 2020)

Hierarki ini menciptakan sebuah tatanan norma yang koheren. Di bawah UUD 1945, terdapat Ketetapan MPR, kemudian Undang-Undang/Perppu, dan seterusnya hingga Peraturan Daerah. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) menjadi mekanisme untuk menyelesaikan konflik norma secara vertikal. Jika sebuah Peraturan Pemerintah isinya bertentangan dengan Undang-Undang, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dikesampingkan (Manan, 2021). Penjaga utama dari hierarki ini adalah Mahkamah Konstitusi (untuk pengujian UU terhadap UUD) dan Mahkamah Agung (untuk pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU).

4. Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen

Amandemen UUD 1945 telah merombak secara signifikan lanskap kelembagaan negara di Indonesia. Status MPR sebagai lembaga tertinggi negara dihapuskan, dan kini semua lembaga negara utama yang disebut dalam UUD memiliki kedudukan yang setara, dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, yang dihubungkan oleh mekanisme *checks and balances*.

Lembaga negara utama pasca amandemen antara lain:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Kini bukan lagi lembaga tertinggi, melainkan lembaga bikameral yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kewenangan utamanya adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden/Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Sebagai pemegang kekuasaan legislatif utama, dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Lembaga perwakilan daerah yang berfungsi mengajukan usul RUU terkait otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya.

- d. Presiden dan Wakil Presiden: Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.
- e. Mahkamah Agung (MA): Sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer, TUN).
- f. Mahkamah Konstitusi (MK): Lembaga baru yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD dan beberapa kewenangan lainnya.
- g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- h. Komisi Yudisial (KY): Lembaga baru yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim. (Isra, 2022; Asshiddiqie, 2020)

Struktur baru ini dirancang untuk menghilangkan supremasi satu lembaga atas lembaga lain dan mendorong hubungan kerja yang lebih dialogis dan saling mengontrol.

5. Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

Salah satu inovasi terpenting dari amandemen UUD 1945 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pemberian kewenangan *judicial review* kepadanya. *Judicial review*, atau hak uji materiil, adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu produk hukum (dalam hal ini, undang-undang) bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi (yaitu, konstitusi) (Garner, 2022). Mekanisme ini adalah instrumen utama untuk menegakkan supremasi konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa salah satu wewenang utama MK adalah "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ini berarti setiap warga negara, badan hukum, atau lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian ke MK (Zoelva, 2021).

Jika MK dalam putusannya menyatakan bahwa suatu pasal atau keseluruhan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka pasal atau undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikatnya sejak putusan diucapkan. Putusan MK bersifat *erga omnes*, artinya berlaku bagi semua orang, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara. Putusan ini juga bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (Hendrianto, 2021).

Keberadaan MK telah mengubah secara fundamental dinamika hukum dan politik di Indonesia. Banyak undang-undang kontroversial produk DPR dan Presiden yang kemudian dibatalkan atau dikoreksi oleh MK karena dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara atau prinsip-prinsip negara hukum. Melalui kewenangan ini, MK berfungsi sebagai "penjaga konstitusi" (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dari makna konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) (Mahfud MD, 2021).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan fokus kajian antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN)! Berikan contoh konkret untuk mengilustrasikan perbedaan tersebut!
2. Mengapa Konstitusi (UUD 1945) disebut sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia? Jelaskan minimal tiga fungsi utama dari sebuah konstitusi!
3. Uraikan perubahan paling fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai akibat dari amandemen UUD 1945! Apa dampak dari penghapusan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara?
4. Jelaskan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia! Apa tujuan dari penerapan prinsip ini?
5. Apa yang dimaksud dengan *judicial review*? Jelaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai "penjaga konstitusi" di Indonesia!

Soal Pilihan Ganda

1. Cabang hukum yang mengatur mengenai organisasi negara dalam keadaan diam, seperti struktur dan kewenangan lembaga negara, adalah...
 - a. Hukum Administrasi Negara
 - b. Hukum Tata Negara
 - c. Hukum Pidana
 - d. Hukum Perdata
2. Sumber hukum formil tertinggi dalam Hukum Tata Negara Indonesia adalah...
 - a. Undang-Undang
 - b. Ketetapan MPR
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi
 - d. UUD NRI Tahun 1945

3. Lembaga negara baru yang lahir dari amandemen UUD 1945 dan berwenang menguji undang-undang terhadap UUD adalah...
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Komisi Yudisial
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Dewan Perwakilan Daerah
4. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dasar untuk mencegah kesewenang-wenangan disebut...
 - a. Konstitusionalisme
 - b. Absolutisme
 - c. Feodalisme
 - d. Sosialisme
5. Pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan parlemen merupakan contoh dari...
 - a. Peraturan Pemerintah
 - b. Undang-Undang
 - c. Konvensi Ketatanegaraan
 - d. Yurisprudensi
6. Pasca amandemen UUD 1945, lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) adalah...
 - a. Presiden
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - d. Mahkamah Agung (MA)

7. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut...
 - a. Dekonsentrasi
 - b. Tugas Pembantuan
 - c. Sentralisasi
 - d. Desentralisasi
8. Jaminan mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 secara khusus diatur dalam...
 - a. Bab X
 - b. Bab XI
 - c. Bab XII
 - d. Bab XIII
9. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk...
 - a. Dua kali masa jabatan berikutnya
 - b. Tiga kali masa jabatan
 - c. Satu kali masa jabatan saja
 - d. Tidak ada batasan
10. Berikut ini yang BUKAN merupakan unsur konstitutif berdirinya sebuah negara menurut Konvensi Montevideo adalah...
 - a. Penduduk yang tetap
 - b. Wilayah yang pasti
 - c. Pemerintahan yang berdaulat
 - d. Sistem partai politik yang mapan

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Pada tahun 2020, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Banyak pihak, termasuk organisasi lingkungan dan masyarakat adat, menganggap beberapa pasal dalam UU tersebut merugikan hak-hak konstitusional mereka dan bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Jelaskan langkah hukum ketatanegaraan apa yang dapat mereka tempuh untuk mempersoalkan UU tersebut! Lembaga mana yang berwenang mengadilinya, dan apa saja kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh lembaga tersebut?
2. Carilah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang signifikan (Anda dapat mencarinya di situs web resmi MK). Ringkaslah kasus tersebut: siapa pemohonnya, pasal apa dalam UU apa yang diuji, apa alasan permohonan mereka, dan bagaimana amar putusan MK. Jelaskan bagaimana putusan tersebut telah memengaruhi atau mengubah pemahaman kita terhadap Hukum Tata Negara Indonesia!

BAB 11

Hukum Administrasi Negara (HAN)

Jika pada bab sebelumnya kita telah menjelajahi Hukum Tata Negara sebagai cetak biru arsitektural sebuah negara, maka kini kita akan turun dari menara pengamat konstitusi dan memasuki lorong-lorong pemerintahan yang sibuk dan dinamis. Kita akan melihat bagaimana negara yang tadinya kita pahami sebagai sebuah struktur yang diam (*staat in rust*) bertransformasi menjadi sebuah organisme yang bergerak (*staat in beweging*). Disinilah ranah kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) dimulai. HAN adalah hukum yang mengatur denyut nadi pemerintahan sehari-hari, hukum yang paling sering bersentuhan langsung dengan kehidupan setiap warga negara, sejak akta kelahiran diterbitkan hingga surat kematian dicatat.

Setiap kali Anda mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mendaftarkan usaha, atau bahkan sekadar ditilang karena melanggar lalu lintas, Anda sedang berinteraksi dengan Hukum Administrasi Negara. HAN adalah seperangkat aturan main yang mengatur bagaimana aparatur negara (pemerintah atau administrasi negara) menggunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh Hukum Tata Negara untuk melayani, mengatur, dan terkadang, membatasi kehidupan publik. Ia adalah “hukumnya para pejabat”, yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kehadiran HAN dalam sebuah negara hukum modern menjadi sebuah keniscayaan. Di satu sisi, negara modern dituntut untuk aktif menyejahterakan rakyatnya, yang berarti pemerintah harus diberi wewenang yang luas untuk campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian. Namun di sisi lain, wewenang yang besar ini mengandung potensi risiko yang besar pula: risiko kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. HAN hadir untuk menjembatani dilema ini. Ia adalah tali kekang yuridis yang memastikan bahwa kekuasaan yang besar itu dijalankan sesuai dengan aturan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab kesebelas ini akan memandu Anda untuk memahami mekanisme kerja dan prinsip-prinsip yang mendasari HAN di Indonesia. Kita akan memulai dengan memperjelas hubungan antara HAN dan HTN, sebelum menyelami definisi dan sumber hukum HAN itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu konsep terpenting dalam HAN, yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang berfungsi sebagai rambu-rambu moral dan hukum bagi setiap tindakan pemerintah. Kita juga akan mengidentifikasi berbagai “perkakas” atau instrumen yang digunakan pemerintah, seperti peraturan dan keputusan. Penelusuran ini akan membawa kita pada isu krusial mengenai dari mana pemerintah memperoleh wewenangnya dan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat terjadi. Terakhir, dan yang paling penting bagi warga negara, kita akan mempelajari bagaimana hukum menyediakan benteng perlindungan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebuah forum di mana rakyat dapat menggugat dan meminta pertanggungjawaban dari penguasa.

A. Pengertian dan Hubungan HAN dengan HTN

Hukum Administrasi Negara, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Administratief Recht*, merupakan cabang penting dari hukum publik yang mengatur seluk-beluk administrasi negara. Administrasi negara, dalam konteks ini, dipahami sebagai keseluruhan aparatur pemerintah yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan sehari-hari di luar bidang legislasi dan peradilan (Hadjon, 2021). HAN adalah seperangkat norma yang mengatur bagaimana organ-organ pemerintahan tersebut bertindak,

wewenang apa yang mereka miliki, dan bagaimana warga negara dapat memperoleh perlindungan hukum dari tindakan-tindakan mereka.

Hubungan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) sangatlah erat, seringkali diibaratkan seperti hubungan antara ruang tamu dengan seluruh ruangan lain di dalam sebuah rumah. HTN adalah ruang tamu tempat prinsip-prinsip dasar dan struktur utama negara dipamerkan, sementara HAN adalah hukum yang mengatur semua aktivitas yang terjadi di ruang-ruang fungsional lainnya seperti dapur, kamar tidur, dan ruang kerja (pemerintahan sehari-hari). Keduanya tidak dapat dipisahkan; HAN merupakan kelanjutan dan konkretisasi dari HTN (Ridwan HR, 2022).

Perbedaan klasiknya dirumuskan oleh Oppenheim, yang menyatakan bahwa HTN mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*), sementara HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) (dikutip dalam SF, Marbun, & MD, 2021). HTN berfokus pada struktur dasar dan pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara. Ia melahirkan jabatan dan memberikan wewenang secara atributif. Misalnya, UUD 1945 (ranah HTN) menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Setelah itu, HAN-lah yang akan mengatur bagaimana Presiden dan para pembantunya (menteri, kepala dinas) menggunakan kekuasaan tersebut dalam praktik, misalnya dalam bentuk mengeluarkan izin, memberikan subsidi, atau melakukan pengadaan barang.

Secara ringkas, HTN adalah "hukum konstitusi" yang mengatur hal-hal yang bersifat makro dan fundamental, sedangkan HAN adalah "hukum pemerintahan" yang mengatur hal-hal yang bersifat mikro, teknis, dan operasional. Keduanya saling membutuhkan. Tanpa HTN, HAN akan kehilangan dasar konstitusionalnya. Sebaliknya, tanpa HAN, prinsip-prinsip luhur dalam HTN tidak akan pernah dapat terwujud dalam pelayanan nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, HAN seringkali disebut sebagai hukum tata negara dalam arti sempit atau hukum tata pemerintahan (Manan, 2021).

Tantangan di era modern adalah semakin kaburnya batas-batas ini. Banyak undang-undang yang berisi norma HTN sekaligus norma HAN. Misalnya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur struktur DPRD dan Kepala Daerah (aspek HTN), sekaligus mengatur prosedur pelayanan publik di daerah (aspek HAN). Meskipun demikian, perbedaan konseptual ini tetap penting untuk analisis yuridis yang jernih.

Analogi

Bayangkan proses membuat sebuah mobil. Desain awal, penentuan jenis mesin, kapasitas penumpang, dan kerangka sasis utama adalah ranah Hukum Tata Negara. Ia menentukan struktur dasar dan fungsi utama mobil tersebut. Setelah mobil itu selesai dirakit dan mesinnya dinyalakan, Hukum Administrasi Negara-lah yang berperan. HAN adalah buku manual penggunaan mobil tersebut. Ia mengatur bagaimana cara menyetir yang benar, kapan harus mengganti oli, bagaimana menggunakan rem, serta apa saja rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi agar mobil dapat berjalan dengan aman, efisien, dan tidak membahayakan penumpang atau pengguna jalan lain.

1. Definisi dan Objek HAN

Hukum Administrasi Negara (HAN) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah (administrasi negara) dengan warga negara serta antar organ pemerintahan itu sendiri (Hadjon, 2021). Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan HAN sebagai hukum yang mengatur seluk-beluk administrasi negara, bukan negara dalam arti keseluruhan, melainkan hanya administrasi negaranya saja, yaitu bagian dari aparatur negara dan pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas yang tidak ditugaskan kepada badan legislatif dan yudikatif (dikutip dalam Ridwan HR, 2022).

Definisi lain yang lebih berorientasi pada fungsi diberikan oleh van Vollenhoven, yang melihat HAN sebagai hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas khusus mereka. Definisi ini menyoroti bahwa HAN memberikan landasan bagi tindakan-tindakan khusus yang

hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti memungut pajak atau mencabut izin (SF, Marbun, & MD, 2021).

Objek kajian HAN adalah tindakan pemerintahan atau perbuatan administrasi negara. Ini mencakup seluruh aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya, baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*). Secara lebih rinci, objek kajian HAN meliputi:

- a. Organisasi administrasi negara: Susunan dan kewenangan berbagai lembaga pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.
- b. Kewenangan pemerintah: Sumber, cara memperoleh, dan batas-batas kewenangan yang dimiliki pejabat administrasi.
- c. Instrumen pemerintahan: Berbagai bentuk yuridis yang digunakan pemerintah untuk bertindak, seperti peraturan, keputusan, dan kontrak publik.
- d. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB): Norma-norma tidak tertulis yang menjadi pedoman etis dan yuridis bagi tindakan pemerintah.
- e. Perlindungan hukum: Mekanisme bagi warga negara untuk mencari keadilan terhadap tindakan pemerintah yang merugikan. (Hadjon, 2021; Ridwan HR, 2022).

Singkatnya, objek HAN adalah seluruh aspek yuridis dari aktivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik dan pelaksana undang-undang.

2. Perbedaan Pokok HTN dan HAN

Meskipun saling terkait erat, terdapat beberapa perbedaan pokok yang dapat ditarik antara HTN dan HAN untuk memperjelas cakupan masing-masing. Perbedaan pertama terletak pada fokusnya. HTN berfokus pada struktur dasar negara dan lembaga-lembaga tinggi negara. Ia mengatur "siapa" yang memegang kekuasaan dan "apa" kewenangan fundamentalnya. Sebaliknya, HAN berfokus pada operasionalisasi dari kekuasaan tersebut. Ia mengatur "bagaimana" kekuasaan itu digunakan dalam interaksi sehari-hari dengan masyarakat (SF, Marbun, & MD, 2021).

Perbedaan kedua adalah sifat normanya. Norma dalam HTN cenderung bersifat lebih abstrak, umum, dan fundamental, sebagaimana yang termuat dalam konstitusi. Norma dalam HAN bersifat lebih konkret, teknis, dan rinci. Misalnya, HTN (UUD 1945) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan. HAN-lah yang kemudian akan mengatur secara teknis bagaimana hak itu diupayakan, misalnya melalui Peraturan Menteri tentang program kartu prakerja (Manan, 2021).

Perbedaan ketiga adalah pada sifat hubungan hukum yang diatur. HTN pada dasarnya mengatur hubungan hukum primer antara negara dan warganya, menetapkan hak dan kewajiban asasi. HAN mengatur hubungan hukum sekunder yang timbul dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hubungan dalam HTN bersifat dua arah (negara-warga), sedangkan dalam HAN seringkali bersifat tiga arah: antara organ pemerintah, warga negara, dan hukum itu sendiri sebagai pembatas (Hadjon, 2021).

Perbedaan keempat, yang klasik, adalah analogi negara "dalam keadaan diam" (*in rust*) untuk HTN dan negara "dalam keadaan bergerak" (*in beweging*) untuk HAN. HTN adalah tentang anatomi negara, sedangkan HAN adalah tentang fisiologinya. HTN melahirkan kewenangan, HAN mengatur penggunaan kewenangan (Ridwan HR, 2022). Namun, perlu diingat bahwa dalam praktik, pemisahan ini tidak selalu kaku dan seringkali tumpang tindih dalam satu produk hukum.

3. Sumber-Sumber Hukum HAN

Sumber hukum HAN, sama seperti cabang hukum lainnya, terdiri dari sumber hukum formil dan materiil. Sumber hukum materiil bagi HAN adalah faktor-faktor yang memengaruhi isi normanya, seperti kebutuhan akan pelayanan publik yang efisien, tuntutan akan transparansi, dan perkembangan teknologi (faktor sosiologis), serta arah kebijakan pembangunan dari pemerintah (faktor politis) (SF, Marbun, & MD, 2021).

Sumber hukum formil HAN, tempat di mana kita dapat menemukan kaidah-kaidah HAN yang mengikat, adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-undangan: Ini adalah sumber utama dalam sistem civil law. Bagi HAN, sumber tertulis ini sangat luas, mencakup UUD NRI 1945 (terutama pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan), Undang-Undang (misalnya, UU Administrasi Pemerintahan, UU Pelayanan Publik, UU Pemerintahan Daerah), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.
- b. Yurisprudensi: Putusan-putusan pengadilan, khususnya dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung, merupakan sumber hukum yang sangat penting. Yurisprudensi berfungsi untuk menafsirkan undang-undang yang kabur dan mengembangkan norma-norma baru, terutama terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- c. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Ini adalah sumber hukum tidak tertulis yang paling khas dalam HAN. AUPB adalah norma-norma etis penyelenggaraan pemerintahan yang oleh yurisprudensi diakui memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai tolok ukur keabsahan tindakan pemerintah.
- d. Hukum Kebiasaan atau Praktik Administrasi Negara: Praktik-praktik yang dilakukan secara konsisten oleh organ-organ administrasi dalam menjalankan tugasnya dapat tumbuh menjadi kebiasaan yang dianggap mengikat.
- e. Doktrin: Pendapat para ahli hukum administrasi terkemuka memiliki pengaruh besar dalam membentuk penafsiran dan pengembangan HAN, terutama dalam mengisi kekosongan hukum. (Hadjon, 2021; Ridwan HR, 2022).

4. Fungsi HAN dalam Penyelenggaraan Negara

Hukum Administrasi Negara memiliki beberapa fungsi krusial dalam penyelenggaraan negara hukum modern, terutama dalam model negara kesejahteraan (*welfare state*) di mana pemerintah memiliki peran aktif dan luas. Fungsi pertama adalah fungsi normatif. HAN memberikan dasar hukum atau landasan kewenangan (*legal basis*) bagi setiap tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, tindakan seorang pejabat dapat dianggap tidak sah (ilegal) (Wicaksono, 2022).

Fungsi kedua adalah fungsi instrumental. HAN menyediakan berbagai “perkakas” atau instrumen yuridis bagi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. Instrumen-instrumen ini, seperti peraturan, keputusan, dan rencana, memungkinkan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (Hadjon, 2021).

Fungsi ketiga, dan yang paling penting dari sudut pandang warga negara, adalah fungsi perlindungan hukum (*rechtsbescherming*). Di satu sisi, HAN memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah. Di sisi lain, ia juga harus menyediakan mekanisme untuk melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Fungsi ini diwujudkan melalui penetapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai batas bagi kekuasaan bebas pejabat, serta melalui keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tempat warga mencari keadilan (Gultom & Sari, 2023).

Fungsi keempat adalah fungsi pembangunan dan pelayanan. HAN modern tidak lagi hanya berorientasi pada penjagaan ketertiban (*law and order*), tetapi juga menjadi sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan dan memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang prima, efisien, dan tidak diskriminatif. Undang-Undang Pelayanan Publik adalah contoh nyata dari perwujudan fungsi ini (Setianto, 2022).

5. Sejarah Perkembangan HAN

Lahirnya Hukum Administrasi Negara sebagai cabang ilmu hukum yang mandiri adalah fenomena yang relatif baru, yang berjalan seiring dengan lahirnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada era negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*), peran negara sangat terbatas hanya pada pertahanan, keamanan, dan peradilan, sehingga belum dirasakan kebutuhan akan adanya hukum yang secara khusus mengatur aktivitas pemerintahan (SF, Marbun, & MD, 2021).

Perkembangan industrialisasi dan tuntutan sosial yang semakin kompleks mendorong negara untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatur perekonomian dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Campur tangan negara yang semakin luas ini (*bestuurszorg*) melahirkan banyak sekali peraturan dan tindakan pemerintah yang dapat bersinggungan dengan hak-hak warga negara. Dari sinilah muncul kesadaran akan perlunya seperangkat aturan untuk mengendalikan aktivitas pemerintah tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat (Hadjon, 2021).

Di Eropa Kontinental, terutama di Prancis dengan konsep *Droit Administratif*-nya, perkembangan HAN dipelopori oleh yurisprudensi dari *Conseil d'Etat* (Dewan Negara) yang berfungsi sebagai pengadilan administrasi. Di Belanda, perkembangan HAN juga banyak dipengaruhi oleh yurisprudensi, sebelum akhirnya dikodifikasi dalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) atau Undang-Undang Umum Hukum Administrasi pada akhir abad ke-20 (Ridwan HR, 2022).

Di Indonesia, HAN pada awalnya merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, perkembangan HAN berjalan lambat. Titik balik yang signifikan terjadi pada era 1980-an dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU ini untuk pertama kalinya memberikan landasan formal bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat di pengadilan khusus. Era reformasi memberikan dorongan lebih lanjut bagi perkembangan HAN, ditandai dengan lahirnya UU penting seperti UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 32/2004 (kemudian diganti UU No. 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan puncaknya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang untuk pertama kalinya mengkodifikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ke dalam hukum positif (Setianto, 2022).

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atau dalam bahasa Belanda disebut *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* (ABBB),

merupakan salah satu konsep inti dalam Hukum Administrasi Negara modern. AUPB adalah sekumpulan prinsip atau norma tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman etis dan yuridis bagi setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan wewenangnya (Hadjon, 2021). Asas-asas ini lahir dari praktik dan yurisprudensi, terutama di pengadilan administrasi, sebagai upaya untuk menguji apakah penggunaan wewenang oleh pejabat, terutama yang bersifat bebas (*freies ermessen*), telah dilakukan secara patut, adil, dan benar (Ridwan HR, 2022).

Pada awalnya, AUPB hanyalah norma-norma etika yang bersifat moral. Namun, melalui putusan-putusan pengadilan, asas-asas ini secara bertahap diakui memiliki kekuatan hukum mengikat. Pelanggaran terhadap AUPB dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan sebuah keputusan pejabat (Gultom & Sari, 2023). Di Indonesia, pengakuan ini mencapai puncaknya ketika AUPB secara formal dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Langkah ini mengubah status AUPB dari yang semula dominan sebagai hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi.

Fungsi AUPB sangatlah krusial. Pertama, sebagai pedoman bagi pemerintah. Pejabat negara harus menggunakan AUPB sebagai panduan dalam setiap proses pengambilan keputusan agar tindakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pemerintahan yang baik. Kedua, sebagai alat uji bagi hakim. Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara menggunakan AUPB sebagai salah satu tolok ukur utama untuk menilai apakah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sah atau tidak. Sebuah keputusan, meskipun secara formal telah memenuhi syarat, tetap dapat dibatalkan jika dalam proses pembuatannya atau isinya bertentangan dengan AUPB (Hidayat et al., 2023).

Ketiga, AUPB berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara. Dengan adanya AUPB, warga negara memiliki dasar yang lebih kuat untuk menggugat tindakan pemerintah yang dirasa tidak adil, tidak cermat, atau sewenang-wenang (Setianto, 2022). AUPB mengisi kekosongan hukum dan memberikan standar objektivitas dalam menilai tindakan pemerintah, sehingga pejabat tidak bisa lagi berlindung di balik dalih "itu adalah kewenangan saya" semata.

Secara substansial, AUPB mencakup berbagai macam prinsip. UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Asas-asas ini saling melengkapi dan harus diterapkan secara komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Analogi: Bayangkan seorang koki profesional (pejabat pemerintah) yang diberi resep masakan (undang-undang). Resep tersebut mungkin hanya menyebutkan bahan-bahan utama dan langkah-langkah dasarnya. Namun, untuk menghasilkan hidangan yang luar biasa, koki tersebut tidak bisa hanya mengikuti resep secara buta. Ia harus menerapkan "Asas-Asas Umum Memasak yang Baik" (AUPB), seperti asas kebersihan (kecermatan), asas tidak menggunakan bahan kadaluarsa (kepastian hukum), asas menyeimbangkan rasa (proporsionalitas), dan asas menyajikan dengan indah (pelayanan yang baik). Seorang kritikus makanan (hakim PTUN) akan menilai hidangan tersebut bukan hanya dari apakah ia sesuai resep, tetapi juga apakah ia dibuat dengan menerapkan asas-asas memasak yang baik tersebut. Hidangan yang dibuat secara jorok atau dengan rasa yang tidak seimbang, meskipun bahan-bahannya sesuai resep, tetap akan dinilai gagal.

1. Macam-Macam AUPB (Kepastian Hukum, Keadilan)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) secara resmi mengkodifikasi sejumlah AUPB ke dalam hukum positif Indonesia. Pasal 10 UUAP menyebutkan AUPB meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum: Asas ini menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan berlaku, serta tidak berlaku surut dan tidak menimbulkan multitafsir. Ini memberikan prediktabilitas bagi warga negara.
- b. Asas Kemanfaatan: Setiap tindakan pemerintah harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi kelompok tertentu.

- c. Asas Ketidakberpihakan: Pemerintah tidak boleh diskriminatif dan harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara yang berada dalam kondisi yang sama.
- d. Asas Kecermatan: Sebelum mengambil keputusan, pemerintah wajib mengumpulkan semua informasi dan fakta yang relevan secara lengkap dan akurat sebagai dasar pertimbangannya. Keputusan tidak boleh dibuat secara gegabah.
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: Pejabat dilarang menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain di luar tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Asas Keterbukaan: Masyarakat harus diberi akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, kecuali untuk hal-hal yang dirahasiakan.
- g. Asas Kepentingan Umum: Tindakan pemerintah harus selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok.
- h. Asas Pelayanan yang Baik: Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan secara cepat, tepat, murah, dan tidak berbelit-belit. (UU No. 30 Tahun 2014)

Selain yang disebutkan secara eksplisit dalam UUAP, dalam doktrin dan yurisprudensi dikenal pula asas-asas lain seperti asas keadilan dan kewajaran (*fairness*), asas menanggapi pengharapan yang wajar (asas kepercayaan), asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, dan asas proporsionalitas (tindakan pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai) (Ridwan HR, 2022; Setianto, 2022).

2. Penerapan AUPB dalam Praktik Administrasi

Penerapan AUPB dalam praktik administrasi terjadi pada seluruh tahapan tindakan pemerintah, mulai dari tahap persiapan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan keputusan. Pada tahap persiapan, misalnya, asas kecermatan menuntut seorang pejabat untuk melakukan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Ia harus memeriksa kesesuaian permohonan dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, dan potensi dampak lingkungan (Gultom & Sari, 2023).

Pada tahap pengambilan keputusan, berbagai asas harus dipertimbangkan secara simultan. Asas ketidakberpihakan menuntut agar dalam proses rekrutmen pegawai negeri, panitia seleksi tidak memihak pada calon yang memiliki hubungan kekerabatan. Asas proporsionalitas menuntut agar sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin harus seimbang dengan tingkat kesalahannya (Pratiwi & Wetters, 2021).

Pada tahap pelaksanaan dan pasca-keputusan, asas kepastian hukum menjadi sangat penting. Keputusan yang telah dikeluarkan tidak boleh diubah-ubah secara sewenang-wenang. Asas pelayanan yang baik menuntut agar setelah izin diterbitkan, warga tidak dipersulit dengan birokrasi tambahan yang tidak perlu. Asas keterbukaan menuntut agar keputusan yang menyangkut kepentingan publik, misalnya penetapan tarif air minum oleh PDAM, diumumkan beserta dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya (Setianto, 2022).

Penerapan AUPB juga menjadi krusial dalam penggunaan wewenang bebas atau diskresi. Ketika undang-undang memberikan pilihan kepada pejabat untuk bertindak, AUPB berfungsi sebagai "pagar" yang memastikan agar pilihan tersebut tidak diambil secara sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan demi kepentingan umum (Arifin, 2022).

3. Kedudukan AUPB sebagai Norma Hukum Tidak Tertulis

Sebelum diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014, kedudukan AUPB dalam sistem hukum Indonesia sebagian besar adalah sebagai norma hukum tidak tertulis. Eksistensinya diakui dan dikembangkan melalui yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, hakim-hakim PTUN secara konsisten menggunakan AUPB sebagai dasar untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Hadjon, 2021).

Landasan yuridis bagi hakim untuk menggunakan AUPB tidak tertulis ini pada awalnya ditemukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pasal tersebut menyatakan bahwa sebuah KTUN dapat dibatalkan jika "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada

waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut". Klausul ini ditafsirkan secara luas oleh para hakim untuk mencakup pelanggaran terhadap berbagai AUPB, tidak hanya asas larangan penyalahgunaan wewenang (Ridwan HR, 2022).

Kedudukan AUPB sebagai hukum tidak tertulis menunjukkan bahwa hukum administrasi tidak hanya bersumber dari legislator, tetapi juga dari praktik peradilan (*judge-made law*). Hakim PTUN, melalui putusan-putusannya, telah berperan aktif dalam merumuskan dan memberikan kekuatan hukum pada norma-norma etis pemerintahan. Proses ini menunjukkan sifat dinamis dari HAN, yang mampu mengembangkan normanya sendiri untuk menjawab kebutuhan akan pemerintahan yang adil (Hidayat et al., 2023).

Meskipun UU Administrasi Pemerintahan telah mengkodifikasi sebagian AUPB, ini tidak berarti bahwa AUPB tidak tertulis lainnya menjadi kehilangan relevansinya. Sifat AUPB adalah terbuka, artinya daftar yang ada dalam undang-undang tidaklah bersifat limitatif. Hakim tetap dapat menemukan atau mengembangkan asas-asas baru melalui yurisprudensi untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam praktik pemerintahan (Setianto, 2022).

4. Fungsi AUPB sebagai Tolok Ukur

Fungsi utama AUPB adalah sebagai tolok ukur atau standar penilaian (*standard of review*) bagi keabsahan tindakan pemerintah. Keabsahan (*rechtmaticheid*) sebuah tindakan tidak lagi hanya diukur dari sisi formal-prosedural (apakah ada dasar hukumnya dan apakah prosedurnya diikuti?), tetapi juga dari sisi substansial (apakah tindakan itu patut, adil, dan wajar?). AUPB menyediakan standar substansial tersebut (Hadjon, 2021).

Dalam praktik peradilan di PTUN, AUPB menjadi salah satu dari tiga alasan gugatan utama yang dapat diajukan oleh penggugat. Seseorang dapat menggugat sebuah KTUN dengan mendalilkan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan AUPB. Hal ini secara eksplisit diatur dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara (Gultom & Sari, 2023).

Sebagai tolok ukur, AUPB memberikan hakim sebuah alat yang fleksibel untuk melakukan kontrol yudisial, terutama terhadap keputusan-keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*freies ermessen*). Karena sifatnya yang merupakan norma terbuka, hakim dapat menyesuaikan penerapannya dengan konteks kasus yang dihadapi. Misalnya, dalam menilai apakah sebuah keputusan melanggar asas kecermatan, hakim akan melihat apakah dalam kasus spesifik tersebut pemerintah telah mengumpulkan semua fakta yang relevan dan mempertimbangkannya secara seimbang (Hidayat et al., 2023).

Selain di pengadilan, AUPB juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Inspektorat atau badan pengawas internal lainnya dapat menggunakan AUPB sebagai kriteria untuk melakukan audit kinerja atau memeriksa aduan masyarakat terhadap suatu unit pelayanan publik. Dengan demikian, AUPB mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik tidak hanya melalui tekanan eksternal (peradilan), tetapi juga melalui perbaikan dari dalam (Pratiwi & Wetters, 2021).

5. Pelanggaran terhadap AUPB

Pelanggaran terhadap AUPB oleh seorang pejabat administrasi negara dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Konsekuensi yang paling utama dalam ranah HAN adalah dapat dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkannya. Jika seorang warga negara atau badan hukum perdata mengajukan gugatan ke PTUN dan berhasil membuktikan bahwa KTUN yang merugikannya itu dibuat dengan melanggar satu atau lebih AUPB, maka hakim PTUN dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan KTUN tersebut batal atau tidak sah (Pasal 97 UU No. 30 Tahun 2014).

Akibat dari pembatalan KTUN tersebut adalah keputusan itu dianggap tidak pernah ada secara hukum (*ex tunc*). Konsekuensinya, pejabat yang telah mengeluarkan KTUN tersebut diwajibkan untuk mencabut keputusannya, dan jika diperlukan, mengeluarkan keputusan baru yang sesuai dengan hukum dan AUPB, atau membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Gultom & Sari, 2023).

Pelanggaran terhadap AUPB tertentu, khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*), tidak hanya berimplikasi pada sanksi administrasi, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah hukum lain. Dalam hukum pidana, penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dapat menjadi unsur dari tindak pidana korupsi (Simanjuntak, 2023).

Selain itu, tindakan pemerintah yang melanggar AUPB dan menimbulkan kerugian bagi warga negara juga dapat digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Peradilan Umum. Gugatan ini biasanya diajukan untuk menuntut ganti rugi materil yang timbul dari tindakan pemerintah yang tidak sah tersebut. Adanya berbagai jalur hukum ini menunjukkan keseriusan sistem hukum dalam menindak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Hadjon, 2021).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan dengan analogi Anda sendiri perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara!
2. Apa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)? Jelaskan minimal tiga contoh AUPB beserta artinya, dan terangkan bagaimana status hukum AUPB di Indonesia setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014!
3. Bedakan secara jelas antara instrumen pemerintahan berupa Peraturan (*Regeling*) dengan Keputusan (*Beschikking*)! Berikan masing-masing satu contoh!
4. Jelaskan perbedaan antara atribusi, delegasi, dan mandat sebagai sumber wewenang pemerintahan!
5. Apa fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem hukum Indonesia? Siapa yang dapat menggugat dan apa yang menjadi objek gugatan di PTUN?

Soal Pilihan Ganda

1. Hukum yang mempelajari negara "dalam keadaan bergerak" (*staat in beweging*) adalah...
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Pidana
 - c. Hukum Administrasi Negara
 - d. Hukum Perdata
2. Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepolisian untuk seorang individu bernama Budi adalah contoh dari instrumen pemerintahan berupa...
 - a. Peraturan (*Regeling*)
 - b. Keputusan (*Beschikking*)
 - c. Perjanjian Publik
 - d. Rencana (*Plan*)

3. Kewenangan bebas yang dimiliki pejabat untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijakannya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan UU disebut...
 - a. Atribusi
 - b. Mandat
 - c. Diskresi (*Freies Ermessen*)
 - d. Delegasi
4. Berikut ini yang BUKAN termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah...
 - a. Asas Kecermatan
 - b. Asas Kepentingan Pribadi Pejabat
 - c. Asas Keterbukaan
 - d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
5. Pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, di mana tanggung jawab beralih sepenuhnya, disebut...
 - a. Delegasi
 - b. Mandat
 - c. Atribusi
 - d. Diskresi
6. Lembaga peradilan yang secara khusus berwenang mengadili sengketa antara warga negara melawan pejabat tata usaha negara adalah...
 - a. Pengadilan Negeri
 - b. Pengadilan Agama
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara

7. Penggunaan wewenang oleh pejabat untuk tujuan yang berbeda dari tujuan yang ditetapkan oleh peraturan yang memberikan wewenang tersebut disebut...
 - a. *Willekeur* (Kesewenang-wenangan)
 - b. *Detournement de Pouvoir* (Penyalahgunaan Wewenang)
 - c. *Onrechtmatige Daad* (Perbuatan Melawan Hukum)
 - d. *Zaakwaarneming* (Mengurus Kepentingan Orang Lain)
8. Undang-undang yang menjadi tonggak kodifikasi sebagian besar norma HAN di Indonesia adalah...
 - a. UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN
 - b. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - d. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Mekanisme penyelesaian sengketa administrasi yang dilakukan di dalam lingkungan internal pemerintahan itu sendiri sebelum ke pengadilan disebut...
 - a. Gugatan PTUN
 - b. Upaya Administratif
 - c. Kasasi
 - d. Mediasi
10. Pemberian wewenang pemerintahan yang pertama kali dan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang disebut...
 - a. Mandat
 - b. Delegasi
 - c. Atribusi
 - d. Diskresi

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Seorang warga, Pak Anto, mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Dinas Tata Kota. Permohonannya ditolak melalui sebuah Surat Keputusan (SK) dengan alasan yang sangat singkat dan tidak jelas, yaitu "tidak sesuai peruntukan". Padahal, menurut informasi yang Pak Anto dapat, beberapa tetangganya dengan kondisi tanah dan rencana bangunan yang serupa justru mendapatkan izin. Pak Anto merasa ada yang tidak beres dan kepentingannya dirugikan.
 - a. Analisislah SK penolakan tersebut! Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) apa saja yang berpotensi dilanggar oleh Dinas Tata Kota?
 - b. Jelaskan langkah-langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh Pak Anto untuk memperjuangkan haknya!
2. Di tengah wabah penyakit, seorang Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati yang mewajibkan seluruh restoran di wilayahnya untuk tutup pada jam 8 malam. Para pengusaha restoran merasa kebijakan ini sangat merugikan dan dibuat secara tiba-tiba tanpa diajak bicara.
 - a. Identifikasi instrumen pemerintahan apa yang digunakan oleh Bupati!
 - b. Analisislah tindakan Bupati tersebut dari perspektif kewenangan! Apakah ini termasuk penggunaan wewenang terikat atau diskresi? Jelaskan alasannya dan bagaimana AUPB dapat menjadi batasan bagi tindakan Bupati tersebut!

BAB 12

Hukum Perdata

Setiap hari, tanpa kita sadari, kita menari dalam sebuah koreografi rumit yang aturannya ditulis oleh Hukum Perdata. Saat Anda membeli secangkir kopi, Anda sedang mengeksekusi sebuah perjanjian jual beli. Saat Anda menandatangani kontrak sewa kos, Anda sedang memasuki sebuah perikatan. Status Anda sebagai anak dari orang tua Anda, hak Anda atas tanah warisan, bahkan nama yang melekat pada diri Anda, semua adalah realitas yang diatur dan diberi makna oleh Hukum Perdata. Ia adalah "sistem operasi" dari kehidupan sosial kita, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam ranah privat, di mana negara pada prinsipnya hanya bertindak sebagai wasit yang pasif.

Hukum Perdata, atau *Burgerlijk Recht*, adalah jantung dari tradisi *Civil Law*. Ia adalah bidang hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, mulai dari hal yang paling personal seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, hingga hal yang paling fundamental dalam ekonomi, seperti hak milik, kontrak, dan utang-piutang. Berbeda dengan hukum publik yang menempatkan negara dalam posisi superior, Hukum Perdata memandang para pihak dalam hubungan hukum sebagai subjek yang setara dan otonom. Ia adalah arena di mana kebebasan individu untuk mengatur urusannya sendiri dirayakan dan dilindungi, terutama melalui asas kebebasan berkontrak.

Di Indonesia, Hukum Perdata memiliki wajah yang sangat khas dan berlapis-lapis. Lapisan dasarnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata atau BW), sebuah monumen hukum warisan kolonial Belanda yang diberlakukan pada tahun 1848. Dokumen ini, yang merupakan saduran dari kodifikasi hukum di Eropa, membawa serta prinsip-prinsip individualisme dan liberalisme dari abad ke-19. Ia adalah fondasi yang hingga kini menopang sebagian besar transaksi ekonomi dan hubungan keperdataan di Indonesia. Memahami BW adalah memahami DNA dari hukum privat formal di negeri ini.

Namun, narasi Hukum Perdata Indonesia tidak berhenti pada BW. Sejak kemerdekaan, telah tumbuh lapisan-lapisan hukum nasional baru yang secara perlahan menggantikan, melengkapi, atau memodifikasi ketentuan-ketentuan dalam BW yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa dan perkembangan zaman. Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Agraria, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah beberapa contoh dari upaya "dekolonisasi" dan pembangunan hukum perdata nasional. Di samping itu, hukum adat dan hukum Islam juga terus hidup dan diakui sebagai sumber hukum yang mengatur aspek-aspek keperdataan bagi kelompok masyarakat tertentu, menciptakan sebuah mozaik hukum privat yang sangat pluralistik.

Bab kedua belas ini akan menjadi panduan Anda untuk menavigasi lanskap Hukum Perdata Indonesia yang kompleks ini. Kita akan memulai dengan menelusuri sejarah dan struktur dasar dari BW. Selanjutnya, kita akan membedah secara sistematis bagian-bagian utamanya: hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum kekayaan (yang mencakup hukum benda dan hukum perikatan), hingga hukum waris. Dalam setiap pembahasan, kita akan berusaha untuk tidak hanya melihat pada aturan formal dalam kitab undang-undang, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut telah berkembang dan berinteraksi dengan sumber-sumber hukum nasional lainnya.

A. Pengantar Hukum Perdata dan Sejarahnya

Hukum Perdata adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum, yang secara tradisional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan hukum antara orang-perorangan dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan (Subekti, 2022). Ia adalah hukum yang mengatur urusan warga sipil (latin: *civis*) satu sama lain. Berbeda dengan hukum publik yang mengatur kepentingan umum dan hubungan vertikal antara negara dan warga, Hukum Perdata berfokus pada hubungan horizontal antar subjek hukum yang dianggap setara (Purnomo, 2023).

Ruang lingkup Hukum Perdata sangatlah luas, mencakup hampir semua aspek kehidupan privat seseorang. Ia mengatur sejak seorang individu belum dilahirkan (konsep *nasciturus*), kelahirannya, kedewasaannya, perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, kepemilikan harta kekayaannya, cara ia mengadakan perjanjian, hingga bagaimana harta peninggalannya akan dibagikan setelah ia meninggal dunia. Oleh karena itu, Hukum Perdata sering disebut sebagai "hukum sehari-hari" karena relevansinya yang konstan dalam kehidupan setiap individu (Mertokusumo, 2022).

Sejarah Hukum Perdata modern berakar dari Hukum Romawi, khususnya kodifikasi yang dilakukan di bawah Kaisar Yustinianus pada abad ke-6 Masehi yang dikenal sebagai *Corpus Juris Civilis*. Karya monumental ini kemudian "ditemukan kembali" dan dipelajari di universitas-universitas Eropa pada abad pertengahan, menjadi dasar bagi pengembangan tradisi hukum *Civil Law*. Puncak dari perkembangan ini adalah kodifikasi Hukum Perdata di Prancis pada tahun 1804 di bawah Napoleon Bonaparte, yang dikenal sebagai *Code Civil* atau *Code Napoléon*. Kodifikasi inilah yang kemudian menjadi model utama bagi hampir semua kitab undang-undang hukum perdata di dunia, termasuk di Belanda (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019).

Sebagai tanah jajahan Belanda, Indonesia (Hindia Belanda) kemudian mewarisi Hukum Perdata Belanda melalui asas konkordansi. Pada tahun 1848, pemerintah kolonial memberlakukan *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (BW), yang sebagian besar isinya merupakan terjemahan dari

KUHPerdata Belanda tahun 1838, yang juga merupakan turunan dari *Code Civil* Prancis. BW inilah yang hingga kini, berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, masih berlaku sebagai sumber hukum perdata utama di Indonesia, meskipun keberlakuannya telah banyak dilengkapi dan disempangi oleh undang-undang nasional yang baru (Butt & Lindsey, 2021).

Struktur BW sendiri sangat sistematis, dibagi ke dalam empat bagian atau "Buku". Buku I mengatur tentang Orang (*Van Personen*). Buku II mengatur tentang Benda (*Van Zaken*). Buku III mengatur tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*). Dan Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*). Sistematika ini, yang dikenal sebagai sistematika *Institutes* dari Gaius (seorang yuris Romawi), memberikan kerangka yang logis untuk mempelajari keseluruhan materi Hukum Perdata (Subekti, 2022). Namun, penting untuk diingat bahwa di luar BW, terdapat banyak sumber hukum perdata lain yang juga berlaku, menciptakan sebuah sistem yang pluralistik dan terus berkembang.

Analogi: Bayangkan Hukum Perdata seperti seperangkat aturan untuk permainan Monopoli. Aturan tersebut (BW dan peraturan lainnya) menetapkan siapa saja yang bisa menjadi pemain (hukum orang), properti apa saja yang bisa dimiliki (hukum benda), bagaimana cara bertransaksi, menyewa, atau berutang (hukum perikatan), dan bagaimana sengketa diselesaikan (hukum acara dan pembuktian). Tujuan utama permainan adalah untuk mengakumulasi kekayaan dan memenuhi kewajiban (kepentingan privat). Wasit (negara/pengadilan) pada umumnya hanya akan turun tangan jika ada pemain yang mengajukan keluhan bahwa pemain lain telah melanggar aturan. Setiap pemain dianggap memiliki posisi yang setara untuk melempar dadu dan membuat keputusan strategisnya sendiri.

1. Definisi dan Lingkup Hukum Perdata

Hukum Perdata atau *privaatrecht* adalah bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara subjek hukum (orang dan badan hukum) dalam ranah privat. Prof. Subekti memberikan definisi yang luas, yaitu "semua hukum privat materiil, yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan" (Subekti, 2022, h. 9). Definisi ini

menekankan dua aspek: sifatnya yang “privat” (mengatur kepentingan individu, bukan umum) dan “materiiil” (mengatur isi hubungan hukum, bukan cara menegakkannya di pengadilan).

Lingkup Hukum Perdata, jika merujuk pada sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), secara tradisional mencakup:

- a. Hukum Orang (*Personenrecht*): Mengatur tentang status seseorang sebagai subjek hukum, termasuk kapan dimulai dan berakhirnya, kecakapan hukum, domisili, dan pencatatan sipil.
- b. Hukum Keluarga (*Familierecht*): Mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan, seperti perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.
- c. Hukum Kekayaan (*Vermogensrecht*): Mengatur hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Bidang ini adalah yang terluas dan dibagi lagi menjadi:
 - 1) Hukum Benda (*Zakenrecht*): Mengatur hak-hak absolut atas suatu benda, seperti hak milik.
 - 2) Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*): Mengatur hak-hak relatif atau tuntutan antara satu orang terhadap orang lain, yang lahir dari perjanjian atau undang-undang.
- d. Hukum Waris (*Erfrecht*): Mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. (Purnomo, 2023; Mertokusumo, 2022).

Lingkup ini pada dasarnya mencakup seluruh siklus kehidupan hukum seorang individu, dari buaian hingga liang lahat, dalam interaksinya dengan individu lain terkait status personal dan harta kekayaannya.

2. Sejarah BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum di Eropa. Akarnya adalah kodifikasi Hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*). Pada abad ke-19, semangat kodifikasi melanda Eropa, dipelopori oleh penyusunan *Code Civil des Français* (dikenal sebagai *Code Napoléon*) pada tahun 1804. Ketika Prancis menjajah Belanda, *Code Civil* ini diberlakukan di sana. Setelah

Belanda merdeka, mereka menyusun kodifikasi hukum perdata mereka sendiri pada tahun 1838, yang isinya sebagian besar menjiplak *Code Civil* Prancis (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019).

Berdasarkan asas konkordansi, pemerintah kolonial Belanda kemudian menyusun kodifikasi serupa untuk diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia). Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 30 April 1847 diumumkanlah *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (BW) yang mulai berlaku efektif pada 1 Mei 1848 (Butt & Lindsey, 2021). BW yang diberlakukan di Indonesia ini pun hampir seluruhnya merupakan terjemahan dari BW Belanda tahun 1838, dengan beberapa penyesuaian kecil untuk kondisi lokal.

Pada awalnya, BW ini hanya berlaku bagi golongan penduduk Eropa dan mereka yang dipersamakan. Namun, melalui berbagai mekanisme hukum seperti penundukan diri sukarela, keberlakuannya secara bertahap meluas, terutama dalam dunia bisnis yang melibatkan berbagai golongan penduduk. Setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial, termasuk BW, dinyatakan masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD. Aturan inilah yang menjadi dasar hukum keberlakuan BW di Indonesia hingga saat ini (Waluyo, 2020).

3. Unifikasi Hukum Perdata

Sejak kemerdekaan, terdapat cita-cita luhur untuk melakukan unifikasi hukum perdata, yaitu menciptakan satu hukum perdata nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, untuk menggantikan sistem pluralistik warisan kolonial (BW, hukum adat, hukum Islam). Unifikasi ini dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa (*nation building*) untuk mewujudkan kesatuan dan kepastian hukum (Gautama, 2021).

Namun, upaya unifikasi hukum perdata ternyata merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan berjalan sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keanekaragaman hukum adat yang sangat tinggi, sensitivitas isu yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris yang erat kaitannya dengan agama, serta kompleksitas teknis dalam menyusun sebuah kodifikasi yang komprehensif (Hooker, 2022).

Meskipun kodifikasi hukum perdata nasional secara menyeluruh belum terwujud, proses unifikasi telah berjalan secara sektoral atau parsial. Pemerintah dan DPR telah berhasil mengesahkan berbagai undang-undang di bidang perdata yang berlaku secara nasional, yang secara efektif mencabut atau menyingkirkan keberlakuan BW untuk bidang-bidang tersebut. Beberapa contoh unifikasi parsial yang paling penting adalah:

- a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mencabut seluruh ketentuan dalam Buku II BW mengenai tanah dan hak-hak kebendaan yang melekat padanya.
- b. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatukan hukum perkawinan bagi warga negara Indonesia, meskipun masih mengakomodasi pluralisme dalam pelaksanaannya.
- c. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menciptakan sistem jaminan baru untuk tanah.
- d. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Simanjuntak, 2021).

Proses ini menunjukkan bahwa unifikasi hukum perdata di Indonesia cenderung bergerak secara pragmatis dan evolusioner, bukan revolusioner.

4. Sumber-Sumber Hukum Perdata Lain

Meskipun BW menempati posisi sentral, ia bukanlah satu-satunya sumber hukum perdata di Indonesia. Sistem hukum perdata Indonesia bersifat pluralistik, dengan beberapa sumber hukum lain yang juga memiliki kekuatan mengikat. Sumber hukum perdata tertulis yang paling utama di luar BW adalah berbagai undang-undang nasional yang telah dibuat setelah kemerdekaan, seperti UUPA, UU Perkawinan, UU Perseroan Terbatas, dan lain-lain. Undang-undang ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari BW berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan yang lama) (Anggono, 2020).

Sumber hukum perdata yang tidak tertulis juga memegang peranan penting. Yurisprudensi, atau putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, telah banyak memberikan penafsiran baru atau bahkan menyimpangi pasal-pasal BW yang dianggap tidak lagi sesuai. Misalnya,

Mahkamah Agung telah lama mengakui perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat, sebuah perkembangan yang diadopsi dari yurisprudensi di Belanda (HR 31 Januari 1919, *Lindenbaum-Cohen*) (Hernoko, 2021).

Hukum Adat juga tetap diakui sebagai sumber hukum perdata yang berlaku bagi masyarakat hukum adat, terutama dalam bidang-bidang yang belum diunifikasi seperti hukum waris dan sebagian hukum tanah (di luar hak-hak yang diatur UUPA). Demikian pula, Hukum Islam berlaku bagi umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, perceraian, waris) yang menjadi kompetensi Peradilan Agama (Hooker, 2022). Terakhir, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan doktrin dari para sarjana juga merupakan sumber hukum perdata yang melengkapi.

5. Pembagian KUH Perdata (4 Buku)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disusun secara sistematis ke dalam empat buku. Sistematis ini mengikuti tradisi *Institutes* dari Hukum Romawi dan menjadi kerangka dasar untuk memahami materi muatan BW.

Buku I: Tentang Orang (*Van Personen*).

Buku ini mengatur mengenai subjek hukum manusia. Materi utamanya meliputi: aturan tentang timbul dan berakhirnya status sebagai pribadi (kelahiran dan kematian), kecakapan untuk bertindak dalam hukum (kedewasaan, perwalian, pengampuan), domisili atau tempat tinggal, pencatatan sipil, serta hukum keluarga (perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, kekuasaan orang tua). Sebagian besar isi buku ini, terutama mengenai perkawinan, telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 (Subekti, 2022).

Buku II: Tentang Benda (*Van Zaken*).

Buku ini mengatur mengenai objek hukum, yaitu benda, dan hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda. Ia menjelaskan pengertian benda dan klasifikasinya (bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud). Materi utamanya adalah pengaturan mengenai hak-hak

kebendaan (*zakelijke rechten*), yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak kebendaan yang diatur meliputi hak milik (*eigendom*), hak pakai hasil (*vruchtgebruik*), hak pakai (*gebruik*), serta hak-hak jaminan seperti gadai (*pand*) dan hipotek. Sebagian besar isi buku ini yang berkaitan dengan tanah telah dicabut oleh UUPA (Satrio, 2021).

Buku III: Tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*).

Buku ini merupakan bagian yang paling luas dan paling sering digunakan dalam praktik. Ia mengatur mengenai hubungan hukum yang bersifat pribadi atau relatif (*persoonlijke rechten*) antara dua subjek hukum atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain wajib memenuhinya. Buku ini mengatur sumber-sumber perikatan (yaitu perjanjian dan undang-undang), syarat-syarat sahnya perjanjian, berbagai jenis perjanjian bernama (jual-beli, sewa-menyewa, dll.), serta hapusnya perikatan. Asas kebebasan berkontrak menjadi jiwa dari buku ini (Hernoko, 2021).

Buku IV: Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Van Bewijs en Verjaring*).

Buku ini sebenarnya berisi materi yang sebagian merupakan hukum acara. Bagian pertama mengatur tentang alat-alat bukti yang diakui dalam perkara perdata, seperti surat-surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bagian kedua mengatur tentang daluwarsa (*verjaring*), yaitu lewatnya waktu yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu hak (*acquisitieve verjaring*) atau hapusnya suatu hak untuk menuntut (*extinctieve verjaring*) (Mertokusumo, 2022).

B. Hukum Orang (*Personenrecht*)

Hukum Orang atau *Personenrecht* adalah bagian pertama dari Hukum Perdata yang mengatur status manusia sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Ia adalah fondasi yang menentukan siapa yang dapat menjadi "pemain" dalam arena hukum perdata, kapan ia mulai bisa bermain, dan kapan permainannya berakhir. Fokus utama dari Hukum Orang adalah pada individu sebagai penyandang hak dan kewajiban, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangannya untuk bertindak, seperti usia, status perkawinan, dan kesehatan mental (Subekti, 2022).

Substansi Hukum Orang dalam Buku I KUHPerdara secara garis besar mencakup tiga hal. Pertama, pengaturan mengenai awal dan akhir dari status manusia sebagai subjek hukum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, status ini dimulai sejak kelahiran dan berakhir pada saat kematian. Peristiwa-peristiwa ini harus didaftarkan secara resmi melalui mekanisme pencatatan sipil untuk memperoleh kepastian hukum (Ali, 2022). Kedua, pengaturan mengenai faktor-faktor yang menentukan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Ini adalah inti dari Hukum Orang, di mana hukum membedakan antara orang yang cakap (*bekwaam*) dan tidak cakap (*onbekwaam*) (Mertokusumo, 2022).

Ketiga, pengaturan mengenai identitas dan individualisasi seseorang sebagai subjek hukum. Hal ini terutama berkaitan dengan nama dan tempat tinggal atau domisili. Setiap orang berhak atas sebuah nama, yang berfungsi sebagai identitas yuridisnya. Demikian pula, setiap orang harus memiliki domisili hukum, yaitu tempat di mana ia dianggap selalu hadir untuk urusan-urusan hukumnya, yang sangat penting untuk menentukan kewenangan pengadilan dan tempat pelaksanaan kewajiban (Hardjowahono, 2023).

Perlu dicatat bahwa banyak ketentuan dalam Buku I BW yang sudah tidak relevan atau digantikan oleh peraturan nasional. Misalnya, ketentuan mengenai perbedaan hak antara anak sah dan anak luar kawin telah banyak dikoreksi oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang lebih berpihak pada perlindungan anak. Demikian pula, ketentuan yang menempatkan istri di bawah kekuasaan suami telah dihapuskan oleh UU Perkawinan yang menganut prinsip kesetaraan (Simanjuntak, 2021).

Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Orang yang termuat dalam BW, seperti konsep kecakapan hukum, perwalian, dan pengampuan, masih menjadi kerangka acuan utama dalam hukum perdata Indonesia. Konsep-konsep ini memberikan perlindungan bagi mereka yang dianggap rentan, sekaligus memberikan batasan yang jelas bagi keabsahan suatu perbuatan hukum.

Contoh Kasus

Siska, seorang janda kaya, meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang putra bernama Bima (25 tahun, sehat jasmani dan rohani) dan seorang putri bernama Carla (17 tahun). Dalam surat wasiatnya, Siska juga memberikan sebagian hartanya kepada "cucu pertamanya yang akan lahir". Saat Siska meninggal, menantunya (istri Bima) sedang hamil. Di sini, Hukum Orang bekerja. Bima adalah subjek hukum yang cakap, ia dapat secara mandiri menerima dan mengurus warisannya. Carla, meskipun juga ahli waris, masih di bawah umur dan dianggap tidak cakap, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terkait warisannya (misalnya menjualnya), ia memerlukan persetujuan dari walinya. Janin dalam kandungan istri Bima, berdasarkan fiksi hukum (*nasciturus*), dianggap telah ada dan berhak menerima warisan sesuai wasiat, asalkan ia lahir hidup. Kasus ini menunjukkan bagaimana status, usia, dan bahkan keberadaan pra-kelahiran seseorang memiliki konsekuensi yuridis yang diatur oleh Hukum Orang.

1. Kedudukan Hukum Manusia

Kedudukan hukum manusia sebagai subjek hukum adalah titik awal dari seluruh sistem hukum perdata. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap manusia adalah pribadi (*persoon*) yang memiliki kemampuan untuk menjadi penyanggah hak dan kewajiban (*rechtsbevoegdheid*) (Subekti, 2022). Kemampuan ini bersifat pasif dan melekat pada setiap orang sejak lahir hingga meninggal, tanpa terkecuali. Ini berarti seorang bayi yang baru lahir sekalipun sudah dapat memiliki hak, misalnya hak milik atas harta yang dihibahkan kepadanya.

Namun, kemampuan pasif untuk memiliki hak ini harus dibedakan dari kemampuan aktif untuk melakukan perbuatan hukum atau kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*). Tidak semua manusia yang memiliki *rechtsbevoegdheid* juga memiliki *handelingsbekwaamheid*. Hukum menganggap bahwa orang-orang tertentu, karena usia atau kondisi mentalnya, belum atau tidak mampu untuk memahami dan bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, demi melindungi mereka, hukum menyatakan mereka tidak cakap bertindak (Mertokusumo, 2022).

Pembedaan ini sangat krusial. Orang yang tidak cakap (misalnya anak-anak) tidak kehilangan statusnya sebagai subjek hukum. Mereka tetap bisa menjadi pemilik properti, kreditur, atau ahli waris. Namun, dalam melaksanakan hak-hak atau melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta mereka, mereka tidak dapat bertindak sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tua atau wali mereka. Kedudukan hukum manusia dengan demikian memiliki dua dimensi: status sebagai penyandang hak yang universal, dan kewenangan untuk bertindak yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu (Hardjowahono, 2023).

2. Masalah Domisili dan Pencatatan Sipil

Domisili atau tempat tinggal yuridis adalah konsep penting dalam Hukum Orang. Domisili bukanlah sekadar alamat tempat seseorang tinggal secara faktual, melainkan tempat di mana seseorang menurut hukum dianggap selalu hadir untuk urusan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya, meskipun secara fisik ia mungkin berada di tempat lain (Pasal 17 KUHPerduta). Domisili memiliki fungsi yang sangat penting, antara lain untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara (kompetensi relatif), di mana suatu surat gugatan harus dilayangkan, dan di mana suatu kewajiban harus dilaksanakan (Subekti, 2022).

Hukum membedakan beberapa jenis domisili. Domisili yang sesungguhnya atau domisili riil adalah tempat kediaman pokok seseorang. Ada pula domisili pilihan, yaitu domisili yang dipilih oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk penyelesaian urusan-urusan tertentu, yang biasanya adalah kantor panitera sebuah Pengadilan Negeri. Ada juga domisili yang bersifat wajib atau mengikuti, misalnya seorang istri mengikuti domisili suaminya dan seorang anak mengikuti domisili orang tuanya (meskipun aturan ini semakin fleksibel dalam praktik modern) (Ali, 2022).

Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang sangat berpengaruh pada status keperdataannya. Peristiwa yang wajib dicatatkan antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Pencatatan ini menghasilkan sebuah akta otentik (seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian) yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling kuat mengenai peristiwa

tersebut. Tanpa Akta Kelahiran, misalnya, seorang anak akan kesulitan dalam membuktikan status hukumnya, usianya, dan hubungannya dengan orang tuanya, yang akan berdampak pada hak-haknya di kemudian hari (UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

3. Perwalian dan Curatele (Pengampuan)

Perwalian (*voogdij*) dan pengampuan (*curatele*) adalah dua lembaga hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum manusia yang dianggap tidak cakap bertindak. Keduanya melibatkan penunjukan seseorang (wali atau pengampu) oleh hukum atau hakim untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak cakap tersebut.

Perwalian secara khusus ditujukan bagi anak-anak di bawah umur yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Hal ini bisa terjadi karena orang tuanya telah bercerai dan hak asuh dicabut, atau karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Seorang wali bertugas untuk mengurus pribadi si anak (pemeliharaan dan pendidikan) dan mengurus harta benda si anak. Wali tidak boleh sewenang-wenang; untuk perbuatan hukum yang penting terkait harta si anak (misalnya menjual tanah), wali harus mendapatkan izin dari hakim (Pasal 330 KUHPerdata; UU Perkawinan).

Pengampuan atau *curatele*, sebagaimana telah dibahas di Bab 7, ditujukan bagi orang dewasa yang dinyatakan tidak cakap karena gangguan jiwa, pemborosan, atau kelemahan daya pikir. Status di bawah pengampuan ini ditetapkan melalui putusan pengadilan. Orang yang berada di bawah pengampuan (*curandus*) kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum, dan kedudukannya disamakan dengan anak di bawah umur. Segala perbuatan hukumnya harus dilakukan oleh pengampu (*curator*) yang ditunjuk oleh hakim. Lembaga ini adalah bentuk intervensi hukum yang paling dalam terhadap otonomi seseorang demi melindunginya dari kerugian (Mertokusumo, 2022).

4. Status Hukum Janda dan Duda

Setelah terjadinya perceraian atau kematian salah satu pihak dalam perkawinan, maka status suami atau istri akan berubah menjadi janda atau duda. Perubahan status ini memiliki beberapa akibat hukum yang penting dalam Hukum Perdata. *Pertama*, dengan putusnya perkawinan,

maka mereka kembali menjadi pribadi yang cakap hukum secara penuh dan mandiri, bebas dari ikatan atau perwalian suami yang dulu pernah ada dalam konsep BW lama (Subekti, 2022).

Kedua, timbul persoalan mengenai pembagian harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan. Hukum Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam) menetapkan bahwa jika perkawinan putus, maka harta bersama pada prinsipnya dibagi dua sama rata antara mantan suami dan istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Syarifuddin, 2021).

Ketiga, dalam hal perkawinan putus karena kematian, maka janda atau duda yang hidup lebih lama memiliki kedudukan sebagai salah satu ahli waris utama dari pasangannya yang meninggal. Menurut BW maupun Kompilasi Hukum Islam, janda/duda mewaris bersama-sama dengan anak-anak dari perkawinan tersebut (Satrio, 2021).

Keempat, hukum juga mengatur mengenai masa tunggu (*iddah* bagi wanita Muslim, atau waktu tunggu dalam BW) sebelum seorang janda diizinkan untuk menikah lagi. Tujuan dari masa tunggu ini adalah untuk menghilangkan keraguan mengenai siapa ayah dari anak yang mungkin lahir setelah putusnya perkawinan sebelumnya (Syarifuddin, 2021). Status sebagai janda atau duda dengan demikian bukanlah sekadar status sosial, melainkan status yuridis yang melahirkan serangkaian hak dan kewajiban baru.

5. Hak-Hak Pribadi (Nama, Kehormatan)

Selain hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan, Hukum Orang juga mengakui dan melindungi hak-hak yang melekat sangat erat pada pribadi seseorang, yang sering disebut sebagai hak-hak kepribadian (*personality rights*). Hak-hak ini bersifat non-ekonomis, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangat fundamental bagi eksistensi seseorang sebagai individu.

Hak pertama adalah hak atas nama. Setiap orang berhak menyandang nama keluarga (bagi budaya tertentu) dan nama pemberian orang tuanya. Nama berfungsi sebagai identitas utama seseorang dalam lalu lintas hukum

dan sosial. Penggunaan nama seseorang secara tidak sah oleh orang lain yang menimbulkan kerugian dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum (Pasal 25 KUHPerdta).

Hak kedua adalah hak atas kehormatan dan nama baik. Setiap orang berhak untuk tidak dicemarkan nama baiknya atau dihina di muka umum. Pelanggaran terhadap hak ini dapat dituntut baik secara perdata (atas dasar perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi immateriil) maupun secara pidana (atas dasar delik penghinaan dalam KUHP) (Prodjohamidjojo, 2021).

Hak ketiga adalah hak atas kehidupan pribadi (*right to privacy*). Hak ini melindungi seseorang dari campur tangan yang tidak semestinya terhadap urusan personal, keluarga, rumah, dan korespondensinya. Di era digital, perlindungan terhadap data pribadi menjadi manifestasi modern dari hak ini, yang kini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (Situmorang, 2023).

Hak-hak ini, bersama dengan hak atas integritas fisik (tubuh), merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh berbagai cabang hukum, termasuk Hukum Perdata. Mereka menegaskan bahwa Hukum Orang tidak hanya mengatur aspek-aspek formal seperti kecakapan, tetapi juga melindungi martabat yang melekat pada setiap individu (Hadjon, 2021).

C. Hukum Keluarga (Familierecht)

Hukum Keluarga atau *familierecht* adalah bagian dari Hukum Perdata yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan kekeluargaan. Ikatan ini dapat timbul karena dua hal: karena hubungan darah (keturunan) dan karena perkawinan (Subekti, 2022). Hukum Keluarga merupakan bidang hukum yang paling personal dan sensitif, karena ia menyentuh aspek-aspek paling inti dari kehidupan manusia, seperti pernikahan, hubungan orang tua dan anak, serta pengasuhan. Oleh karena itu pula, bidang hukum ini adalah arena di mana pluralisme hukum di Indonesia paling terasa, dengan berlakunya hukum negara, hukum agama, dan hukum adat secara bersamaan.

Di Indonesia, pilar utama dari Hukum Keluarga modern adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Lahirnya undang-undang ini merupakan sebuah tonggak sejarah dalam upaya unifikasi hukum di Indonesia. UU Perkawinan secara prinsipil memberlakukan satu hukum keluarga nasional bagi seluruh warga negara Indonesia, menggantikan keragaman aturan yang sebelumnya berlaku untuk masing-masing golongan penduduk (BW, ordonansi perkawinan, hukum adat, dll.) (Simanjuntak, 2021).

Meskipun bersifat unifikatif, UU Perkawinan menganut asas pluralisme yang terkendali. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Klausul ini berarti bahwa negara tidak mengatur tata cara (ritus) perkawinan itu sendiri, melainkan menyerahkannya kepada hukum agama. Namun, agar memiliki kekuatan hukum formal, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan agar setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kombinasi antara keabsahan religius dan pencatatan sipil inilah yang menjadi ciri khas dari sistem hukum perkawinan di Indonesia (Syarifuddin, 2021).

Lingkup pengaturan Hukum Keluarga tidak hanya berhenti pada saat perkawinan dilangsungkan. Ia juga mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan. Masalah harta benda dalam perkawinan juga diatur, dengan membedakan antara harta bawaan dan harta bersama (gono-gini). Selanjutnya, ia mengatur hubungan hukum antara orang tua dan anak, yang mencakup kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa (kekuasaan orang tua).

Pada akhirnya, Hukum Keluarga juga harus mengatur saat-saat ketika ikatan keluarga retak atau putus. UU Perkawinan menetapkan aturan yang ketat mengenai putusnya perkawinan, baik karena kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Akibat hukum dari perceraian, seperti hak asuh anak (hadhanah) dan pembagian harta bersama, juga menjadi bagian penting dari kajian Hukum Keluarga (Rofiq, 2020).

Contoh Kasus

Pasangan suami istri, Anton dan Bella, menikah secara sah menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama 10 tahun perkawinan, mereka membeli sebuah rumah bersama dan memiliki dua orang anak. Kemudian, terjadi perselisihan yang terus-menerus sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Dalam kasus ini, Hukum Keluarga bekerja. Perkawinan mereka sah karena memenuhi syarat Pasal 2 UU Perkawinan. Untuk bercerai, mereka tidak bisa melakukannya begitu saja, melainkan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pengadilan akan memeriksa apakah alasan perceraian mereka cukup menurut hukum. Jika perceraian dikabulkan, pengadilan juga akan menetapkan siapa yang akan memegang hak asuh anak-anak mereka (dengan tetap mewajibkan kedua orang tua untuk menanggung biaya pemeliharaan) dan akan memutuskan bagaimana rumah yang merupakan harta bersama itu akan dibagi di antara mereka. Kasus ini menunjukkan bagaimana Hukum Keluarga mengatur mulai dari pembentukan, isi, hingga putusnya sebuah ikatan keluarga.

1. Perkawinan (Syarat Sah, Akibat Hukum)

UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 UU Perkawinan). Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan dipandang tidak hanya sebagai hubungan hukum (ikatan lahir), tetapi juga sebagai hubungan spiritual (ikatan batin).

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah, calon mempelai harus memenuhi serangkaian syarat, yang dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil menyangkut pribadi calon mempelai, antara lain:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai: Perkawinan tidak boleh didasarkan pada paksaan.
- b. Batas usia minimal: UU Perkawinan (setelah direvisi oleh UU No. 16 Tahun 2019) menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Perkawinan di bawah usia ini memerlukan dispensasi dari pengadilan.
- c. Tidak terikat dalam perkawinan lain: Asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, meskipun poligami dimungkinkan bagi pria dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan harus dengan izin pengadilan.
- d. Tidak ada larangan kawin: Antara kedua calon mempelai tidak boleh ada hubungan darah yang terlalu dekat, hubungan sepersusuan, atau hubungan lain yang dilarang oleh agama atau undang-undang. (Syarifuddin, 2021; UU No. 1 Tahun 1974).

Syarat formil, sebagaimana telah disebutkan, adalah dilaksanakannya perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkannya perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat yang berwenang (KUA bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain). Tanpa pencatatan, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, meskipun mungkin sah secara agama (Rofiq, 2020).

Akibat hukum dari perkawinan yang sah sangatlah luas. Timbul hubungan hukum antara suami dan istri, di mana keduanya memiliki hak dan kedudukan yang seimbang, dengan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (prinsip yang sering dikritik sebagai bias gender). Timbul pula hubungan hukum antara orang tua dan anak. Selain itu, timbul akibat hukum dalam bidang harta kekayaan, yaitu bersatunya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan (Simanjuntak, 2021).

2. Perceraian dan Akibatnya

Putusnya perkawinan, menurut Pasal 38 UU Perkawinan, dapat terjadi karena tiga sebab: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian adalah salah satu cara putusnya perkawinan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang sah dan melalui proses

di pengadilan. UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian demi menjaga keutuhan keluarga.

Seseorang hanya dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim, Pengadilan Negeri bagi non-Muslim) jika ada alasan-alasan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Alasan tersebut antara lain: salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk/penjudi, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, melakukan kekejaman atau KDRT, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (Syarifuddin, 2021).

Proses di pengadilan selalu didahului dengan upaya mediasi atau perdamaian oleh hakim. Jika perdamaian tidak berhasil dan alasan perceraian terbukti, barulah hakim akan menjatuhkan putusan perceraian. Bagi yang beragama Islam, perceraian dapat berbentuk talak (permohonan dari suami) atau gugat cerai (gugatan dari istri) (Rofiq, 2020).

Akibat hukum dari perceraian sangat signifikan. Pertama, status suami istri menjadi hapus. Kedua, pengadilan akan memutuskan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Pada umumnya, anak di bawah umur akan diasuh oleh ibunya, namun ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (*nafkah*). Kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu dewasa. Ketiga, harus dilakukan pembagian harta bersama (*gono-gini*), yang pada prinsipnya dibagi sama rata. Pengadilan juga dapat menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya (bagi yang beragama Islam) (Syarifuddin, 2021).

3. Hubungan antara Orang Tua dan Anak (Kekeluasaan)

Perkawinan yang sah secara otomatis melahirkan hubungan keperdataan antara orang tua dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan). Dari hubungan ini, timbul serangkaian hak dan kewajiban timbal balik yang secara kolektif disebut sebagai kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).

Kekuasaan orang tua mencakup kewajiban dan hak orang tua untuk mengurus pribadi anak dan harta benda anak. Orang tua berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan si anak. Kewajiban ini berlangsung hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, yang biasanya ditafsirkan hingga anak mencapai usia dewasa (18 tahun menurut UU Perkawinan, 21 tahun menurut BW) (Subekti, 2022).

Orang tua juga mewakili anak mereka yang masih di bawah umur dalam melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Namun, dalam hal perbuatan hukum yang menyangkut pengalihan atau pembebanan harta anak yang penting (misalnya, menjual tanah warisan anak), orang tua harus mendapatkan izin dari hakim. Kekuasaan orang tua ini dapat dicabut oleh pengadilan jika orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk (Simanjuntak, 2021).

Bagaimana dengan anak yang lahir di luar perkawinan? Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, selama hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya, tes DNA). Putusan ini secara revolusioner telah mengubah ketentuan BW dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak luar kawin (Hadjon, 2021).

4. Harta Benda Perkawinan

UU Perkawinan secara prinsipil mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1)). Harta bersama ini, sering disebut harta gono-gini, mencakup semua aset yang didapat dari hasil usaha suami, istri, atau keduanya selama ikatan perkawinan berlangsung. Terhadap harta bersama ini, suami atau istri hanya dapat bertindak (misalnya, menjual atau menjaminkan) atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak (Syarifuddin, 2021).

Di samping harta bersama, terdapat pula harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum mereka menikah, atau harta yang mereka peroleh selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan pribadi. Terhadap harta bawaan ini, masing-

masing pihak memiliki hak sepenuhnya untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum, tanpa memerlukan persetujuan pasangannya (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan).

Pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan ini menjadi sangat relevan ketika perkawinan putus, baik karena perceraian maupun kematian. Jika terjadi perceraian, maka yang akan dibagi adalah harta bersama, yang menurut hukum (baik hukum adat, hukum Islam, maupun yurisprudensi) pada umumnya dibagi sama rata. Harta bawaan akan kembali menjadi milik masing-masing pihak (Rofiq, 2020).

Para pihak, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dapat menyimpangi prinsip harta bersama ini dengan membuat sebuah perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*). Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dalam perjanjian ini, mereka bisa saja menyepakati bahwa tidak akan ada pencampuran harta sama sekali (pemisahan harta), atau model-model pembagian lainnya. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan (Simanjuntak, 2021).

5. Adopsi dan Pengangkatan Anak

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua asalnya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Akibat dari pengangkatan anak adalah timbulnya hubungan hukum yang sama seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya (Subekti, 2022). Tujuan utama dari lembaga adopsi adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terutama untuk memberikan anak yang terlantar sebuah keluarga yang layak.

Di Indonesia, peraturan mengenai pengangkatan anak cukup kompleks dan tersebar. Bagi warga negara yang beragama Islam, berlaku ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua

kandungnya. Akibatnya, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, namun ia dapat menerima bagian harta melalui wasiat wajibah. Wali nikahnya pun tetap ayah kandungya (Rofiq, 2020).

Bagi warga negara non-Muslim, berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Prosedur pengangkatan anak harus dilakukan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Syarat-syaratnya cukup ketat, antara lain calon orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, berstatus menikah minimal 5 tahun, dan seagama dengan calon anak angkat. Akibat hukum dari adopsi menurut peraturan ini adalah putusannya hubungan hukum anak dengan orang tua kandungya dan timbulnya hubungan hukum penuh dengan orang tua angkat, termasuk dalam hal kewarisan (Syarifuddin, 2021).

Perbedaan akibat hukum antara adopsi menurut KHI dan peraturan pemerintah ini merupakan salah satu contoh nyata dari pluralisme hukum keluarga di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU Perkawinan telah melakukan unifikasi, dalam beberapa aspek, hukum agama dan hukum negara masih memberikan pengaturan yang berbeda, yang harus diperhatikan oleh para pencari keadilan.

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan mengapa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan produk hukum kolonial masih berlaku di Indonesia hingga saat ini! Sebutkan minimal dua contoh undang-undang nasional yang telah melakukan unifikasi hukum perdata secara sektoral!
2. Uraikan secara singkat isi dari keempat buku dalam KUH Perdata (BW)!
3. Jelaskan perbedaan mendasar antara Hukum Benda (*Zakenrecht*) dan Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*)! Berikan masing-masing satu contoh hak yang termasuk dalam kedua bidang hukum tersebut!
4. Jelaskan empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW! Apa akibat hukumnya jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi?
5. Apa yang dimaksud dengan *Legitieme Portie* (Bagian Mutlak) dalam hukum waris menurut BW? Apa fungsi dari adanya ketentuan tersebut?

Soal Pilihan Ganda

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan dari negara...
 - a. Prancis
 - b. Inggris
 - c. Portugis
 - d. Belanda
2. Bagian dari KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian dan kontrak adalah...
 - a. Buku I
 - b. Buku II
 - c. Buku III
 - d. Buku IV

3. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan...
 - a. Disetujui oleh kepala adat
 - b. Didaftarkan di pengadilan
 - c. Dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang
 - d. Diumumkan di media massa
4. Harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan disebut...
 - a. Harta Bawaan
 - b. Harta Warisan
 - c. Harta Bersama (Gono-gini)
 - d. Harta Hibah
5. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam sebuah perjanjian disebut...
 - a. Keadaan Kahar (*Overmacht*)
 - b. Wanprestasi
 - c. Perbuatan Melawan Hukum
 - d. Risiko
6. Berikut ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW adalah...
 - a. Adanya saksi minimal dua orang
 - b. Kesepakatan para pihak
 - c. Kecakapan para pihak
 - d. Sebab yang halal
7. Undang-undang nasional yang secara fundamental mengubah hukum pertanahan dalam Buku II BW adalah...
 - a. UU Perkawinan
 - b. UU Pokok Agraria
 - c. UU Perseroan Terbatas
 - d. UU Jaminan Fidusia

8. Seseorang yang mewaris karena ditunjuk secara spesifik dalam surat wasiat pewaris disebut mewaris secara...
 - a. Ab Intestato
 - b. Testamentair
 - c. Legitieme Portie
 - d. Versterferrecht
9. Bagian dari harta warisan yang mutlak menjadi hak dari ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat diganggu oleh wasiat pewaris disebut...
 - a. Harta Gono-gini
 - b. Wasiat Wajibah
 - c. Legitieme Portie
 - d. Harta Bawaan
10. Lembaga hukum yang ditujukan untuk melindungi anak di bawah umur yang orang tuanya telah meninggal atau dicabut kekuasaannya adalah...
 - a. Pengampuan (*Curatele*)
 - b. Perwalian (*Voogdij*)
 - c. Adopsi
 - d. Domisili

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Pak Budi (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar Rp 1 Miliar. Ia memiliki dua orang anak, Andi dan Bunga. Semasa hidupnya, Pak Budi sangat kecewa dengan Andi yang menjadi penjudi, sehingga dalam surat wasiatnya Pak Budi menetapkan bahwa seluruh hartanya (Rp 1 Miliar) diberikan kepada Bunga seorang diri. Andi tidak terima dan menuntut haknya.
 - a. Analisislah kasus ini dari perspektif hukum waris menurut BW!
 - b. Jelaskan konsep *Legitime Portie* (bagian mutlak) dan terapkan pada kasus ini! Berapa bagian minimal yang seharusnya diterima oleh Andi sebagai *legitimaris*? (Asumsikan bagian mutlak seorang anak adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang seharusnya ia terima menurut UU).
2. Sebuah perusahaan pengembang (developer) PT. Properti Megah menjual sebuah rumah kepada Ibu Rina. Dalam perjanjian jual beli, disebutkan bahwa serah terima rumah akan dilakukan pada 1 Januari 2024. Namun, hingga bulan Maret 2024, rumah tersebut belum juga selesai dibangun dan diserahkan. Ibu Rina telah membayar lunas harga rumah tersebut.
 - a. Identifikasi peristiwa hukum dan hubungan hukum dalam kasus ini!
 - b. Jelaskan bentuk pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan oleh PT. Properti Megah! Apa sebutan teknisnya dalam hukum perikatan?
 - c. Tindakan hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh Ibu Rina untuk menuntut haknya?

BAB 13

Hukum Pidana

Setiap hari, media massa menyuguhkan berita tentang perampokan, penipuan, korupsi, hingga kekerasan. Peristiwa-peristiwa ini membangkitkan rasa takut dan amarah, serta memicu satu tuntutan naluriah dalam diri kita: pelakunya harus dihukum. Di antara semua cabang hukum, Hukum Pidana adalah yang paling langsung berurusan dengan sisi tergelap dari perilaku manusia. Ia adalah instrumen negara yang paling tajam dan paling menakutkan, pedang keadilan yang dapat merampas harta, kebebasan, bahkan nyawa seseorang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan pedang ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia harus diatur oleh seperangkat prinsip dan prosedur yang sangat ketat.

Hukum Pidana pada hakikatnya adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang merusak tatanan sosial. Ia adalah benteng yang menjaga kepentingan publik dari serangan individu yang membahayakan. Dalam fungsinya ini, Hukum Pidana menunjukkan wajahnya yang keras, yang memberikan penderitaan (sanksi) kepada mereka yang melanggar. Namun di sisi lain, Hukum Pidana juga berfungsi sebagai perisai yang melindungi individu, termasuk pelaku kejahatan itu sendiri, dari kesewenang-wenangan negara. Ia menetapkan batas-batas yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan bagaimana proses penghukuman itu harus dijalankan secara adil.

Bab ketiga belas ini akan membawa kita ke dalam arena Hukum Pidana, sebuah bidang yang penuh dengan pertarungan antara kepentingan publik dan hak individu. Kita akan memulai dengan memahami esensi Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik, membedakannya secara tegas dari ranah hukum perdata yang mengatur sengketa antar individu. Kita akan menelusuri sumber-sumber hukumnya, mulai dari kitab undang-undang induk warisan kolonial yang telah berusia seabad, hingga berbagai undang-undang pidana khusus yang lahir untuk menjawab tantangan kejahatan modern.

Perjalanan kita akan berlanjut ke jantung Hukum Pidana, yaitu asas-asas fundamental yang menjadi pagar pembatas bagi kekuasaan negara untuk menghukum. Asas legalitas yang agung, yang melarang penghukuman tanpa aturan yang ada sebelumnya, akan kita kaji secara mendalam. Kita juga akan menyelami konsep tindak pidana atau delik, membedah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum suatu perbuatan dapat dicap sebagai kejahatan. Selanjutnya, kita akan bergulat dengan pertanyaan yang lebih kompleks: kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya? Di sini kita akan membahas konsep “kesalahan” dan alasan-alasan yang dapat memaafkan atau membenarkan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang. Terakhir, kita akan mengupas tentang sanksi pidana itu sendiri, melihat berbagai jenisnya dan merenungkan tujuan filosofis di balik penjatuhan hukuman: apakah untuk pembalasan, penjeraan, atau pemulihan?

A. Pengantar Hukum Pidana (Hukum Publik)

Hukum Pidana, atau *strafrecht* dalam bahasa Belanda, adalah salah satu cabang utama dari hukum publik. Ia merupakan keseluruhan norma hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh negara, serta mengatur kapan dan bagaimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya (Moeljatno, 2022). Sebagai bagian dari hukum publik, fokus utama Hukum Pidana adalah perlindungan terhadap kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Sebuah tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap korban individual, tetapi juga sebagai serangan terhadap ketertiban,

keamanan, dan kedamaian masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, negaralah yang mengambil alih inisiatif untuk menindak pelaku melalui aparaturnya (jaksa), bukan korban itu sendiri (Hiariej, 2020).

Hukum Pidana sering disebut sebagai “obat terakhir” atau *ultimum remedium*. Artinya, penggunaan instrumen pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah cara-cara lain (seperti penyelesaian perdata atau sanksi administrasi) dianggap tidak memadai (Hart, 2022). Sifat subsidiaritas ini penting untuk diingat, karena sanksi pidana, terutama pidana perampasan kemerdekaan (penjara), merupakan bentuk intervensi negara yang paling dalam terhadap hak-hak asasi seorang individu. Penggunaannya yang berlebihan dapat mengarah pada negara yang represif dan inflasi kriminalisasi (Packer, 2021).

Tujuan Hukum Pidana bersifat ganda. Di satu sisi, ia bertujuan untuk melindungi masyarakat (*social defense*) dengan cara mencegah terjadinya kejahatan (prevensi) dan menindak kejahatan yang telah terjadi (represi). Di sisi lain, ia juga bertujuan untuk melindungi individu (termasuk tersangka/terdakwa) dari tindakan sewenang-wenang negara. Perlindungan ini diwujudkan melalui serangkaian asas dan aturan hukum acara pidana yang ketat, yang memastikan bahwa penghukuman hanya dijatuhkan melalui proses yang adil dan berdasarkan bukti yang sah (Hiariej, 2020; Ashworth & Horder, 2023).

Substansi Hukum Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum Pidana Materiil adalah hukum yang berisi tentang inti dari hukum pidana itu sendiri, yaitu aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana khusus lainnya. Sementara itu, Hukum Pidana Formil, yang lebih dikenal sebagai Hukum Acara Pidana, adalah hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur untuk menegakkan hukum pidana materiil. Sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Harahap, 2022). Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana.

Analogi

Bayangkan Hukum Pidana seperti seperangkat aturan keamanan di sebuah kompleks perumahan. Hukum Pidana Materiil (KUHP) adalah daftar peraturan yang ditempel di gerbang: "Dilarang mencuri," "Dilarang membuat keributan," "Dilarang merusak fasilitas umum," lengkap dengan sanksi-sanksinya, seperti "skorsing dari penggunaan fasilitas" atau "dikeluarkan dari kompleks." Sementara itu, Hukum Pidana Formil (KUHP) adalah Prosedur Operasional Standar (SOP) bagi petugas keamanan. SOP ini mengatur bagaimana cara menangani laporan, bagaimana cara menangkap terduga pelanggar, bukti apa yang harus dikumpulkan, dan bagaimana proses "persidangan" di hadapan dewan pengurus kompleks harus dijalankan. Daftar peraturan tanpa SOP akan menjadi ompong, sementara SOP tanpa daftar peraturan akan menjadi sewenang-wenang.

1. Definisi dan Tujuan Hukum Pidana

Para ahli hukum memberikan berbagai definisi mengenai Hukum Pidana, yang pada intinya memiliki kesamaan. Moeljatno mendefinisikan Hukum Pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang diancam dengan pidana; (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana; dan (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan (Moeljatno, 2022, h. 1). Definisi ini sangat komprehensif, mencakup aspek tindak pidana (delik), pertanggungjawaban pidana, dan pelaksanaan pidana.

Van Hamel, seorang ahli hukum Belanda, memberikan definisi yang lebih singkat, yaitu Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (pidana) kepada yang melanggar larangan tersebut (dikutip dalam Hiariej, 2020). Definisi ini menyoroti fungsi Hukum Pidana sebagai penjaga ketertiban dengan menggunakan sanksi yang bersifat penderitaan.

Tujuan Hukum Pidana, sebagaimana telah disinggung, bersifat ganda. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan individu dari perbuatan-perbuatan yang menyerangnya. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) ini bisa berupa nyawa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, hingga harta benda. Dengan adanya ancaman pidana, diharapkan orang akan enggan untuk melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan-kepentingan tersebut (tujuan preventif) (Ashworth & Horder, 2023).

Tujuan kedua adalah untuk memberikan dasar legitimasi bagi negara dalam menjatuhkan sanksi. Hukum Pidana memastikan bahwa negara hanya boleh menghukum orang yang benar-benar bersalah menurut hukum dan melalui proses yang adil. Ia melindungi individu dari pembalasan yang sewenang-wenang, baik dari korban maupun dari negara itu sendiri. Dengan demikian, Hukum Pidana juga berfungsi untuk menyalurkan dan mengendalikan reaksi sosial terhadap kejahatan ke dalam koridor hukum yang teratur (Packer, 2021).

2. Sumber Hukum Pidana (KUHP dan UU Khusus)

Sumber hukum utama dari Hukum Pidana Materiil di Indonesia adalah hukum tertulis. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari dianutnya asas legalitas yang sangat ketat. Berbeda dengan hukum perdata yang masih mengakui hukum tidak tertulis (kebiasaan) sebagai sumber hukum, dalam hukum pidana, prinsipnya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis yang mendahuluinya (Hiariej, 2020).

Sumber tertulis yang paling utama dan menjadi induk dari Hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku selama ini adalah warisan dari kodifikasi kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) tahun 1918, yang kemudian disahkan sebagai hukum nasional melalui UU No. 1 Tahun 1946 (Chazawi, 2021). Setelah melalui proses reformasi yang sangat panjang, Indonesia akhirnya berhasil mengesahkan KUHP Nasional yang baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026.

Selain KUHP, terdapat pula banyak sekali tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Peraturan-peraturan ini disebut sebagai Undang-Undang Pidana Khusus. Keberadaan UU khusus ini biasanya didasari oleh kebutuhan untuk mengatur jenis-jenis kejahatan yang memiliki karakteristik spesifik, memerlukan prosedur hukum acara yang berbeda, atau dianggap memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Contoh UU Pidana Khusus yang sangat penting antara lain: UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001), UU Narkotika (UU No. 35/2009), UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Maulana, 2022). Hubungan antara KUHP sebagai hukum umum (*lex generalis*) dan UU khusus sebagai hukum khusus (*lex specialis*) diatur oleh asas *lex specialis derogat legi generali*.

3. Perbedaan Hukum Pidana dengan Hukum Perdata

Meskipun keduanya mengatur perilaku manusia, terdapat perbedaan-perbedaan fundamental antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata, yang berakar dari perbedaan antara hukum publik dan hukum privat.

- a. Kepentingan yang Dilindungi: Hukum Pidana melindungi kepentingan umum atau masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran pidana dianggap sebagai “luka” bagi seluruh masyarakat. Hukum Perdata melindungi kepentingan individu atau perseorangan. Pelanggaran perdata (misalnya, wanprestasi) dianggap sebagai urusan privat antara pihak-pihak yang terlibat (Subekti, 2022).
- b. Inisiatif Penegakan: Dalam Hukum Pidana, inisiatif untuk menindak pelanggaran berada di tangan negara melalui aparatnya (polisi dan jaksa sebagai penuntut umum). Negara yang aktif mengejar pelaku. Dalam Hukum Perdata, inisiatif berada di tangan pihak yang merasa dirugikan. Jika pihak yang dirugikan tidak menggugat, maka tidak akan ada proses hukum (Mertokusumo, 2022).
- c. Sifat Sanksi: Sanksi dalam Hukum Pidana bersifat punitif (penghukuman) dan nestapa, yang bertujuan untuk memberikan penderitaan, penjeraan, dan pembalasan, contohnya pidana penjara. Sanksi dalam Hukum Perdata bersifat reparatif (pemulihan)

atau kompensatoris, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak penggugat, contohnya ganti rugi (Hiariej, 2020).

- d. Sumber Tuntutan: Tuntutan dalam perkara pidana disebut “tuntutan pidana” atau “dakwaan”, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama negara. Tuntutan dalam perkara perdata disebut “gugatan”, yang diajukan oleh penggugat (individu atau badan hukum) terhadap tergugat (Harahap, 2022).

Meskipun berbeda, satu peristiwa yang sama bisa saja mengandung aspek pidana dan perdata sekaligus. Misalnya, seseorang yang melakukan penipuan (pidana) yang merugikan orang lain, dapat dituntut secara pidana oleh jaksa, dan pada saat yang sama, korban juga dapat menggugatnya secara perdata untuk menuntut pengembalian kerugiannya (Ali, 2022).

4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah nestapa atau penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana (Moeljatno, 2022). Sanksi ini merupakan ciri khas dari Hukum Pidana yang membedakannya dari cabang hukum lain. KUHP yang berlaku saat ini (berdasarkan WvS) membagi sanksi pidana ke dalam dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana Pokok (*hoofdstraffen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, adalah jenis pidana utama yang dapat dijatuhkan secara mandiri. Urutannya dari yang paling berat hingga paling ringan adalah:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara (untuk kejahatan)
- c. Pidana Kurungan (untuk pelanggaran atau sebagai pengganti denda)
- d. Pidana Denda
(Chazawi, 2021).

Pidana penjara dan kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan, namun pidana penjara dianggap lebih berat dan stigmatis daripada kurungan.

Pidana Tambahan (*bijkomende straffen*) adalah pidana yang pada prinsipnya tidak dapat dijatuhkan secara mandiri, melainkan harus dilekatkan pada salah satu pidana pokok. Tujuannya adalah untuk melengkapi pidana pokok. Jenisnya meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu (misalnya, hak untuk dipilih dan memilih)
- b. Perampasan barang-barang tertentu (misalnya, barang hasil kejahatan)
- c. Pengumuman putusan hakim. (Hiariej, 2020).

KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) melakukan reklasifikasi dan modernisasi sanksi pidana. Ia memperkenalkan jenis pidana baru seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, serta menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif, yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun (Pasal 63 dan Pasal 100 UU No. 1/2023). Perubahan ini merefleksikan pergeseran paradigma pembedaan yang lebih modern (Maulana, 2022).

5. Sejarah Perkembangan KUHP Indonesia

Sejarah KUHP Indonesia adalah cerminan dari sejarah politik hukum bangsa. Sebelum tahun 1918, hukum pidana di Hindia Belanda bersifat dualistik, di mana terdapat hukum pidana yang berbeda untuk golongan Eropa dan Pribumi. Atas dasar efisiensi dan keinginan untuk unifikasi, pemerintah kolonial memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) pada 1 Januari 1918. Kitab undang-undang ini berlaku untuk semua golongan penduduk dan merupakan jiplakan dari KUHP Belanda tahun 1881 (Fasseur, 2021).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, WvSNI ini dinyatakan berlaku sebagai hukum pidana nasional dengan beberapa perubahan dan penyesuaian, serta diubah namanya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum keberlakuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, selama lebih dari 70 tahun kemerdekaan, Indonesia menggunakan produk hukum pidana kolonial sebagai hukum positifnya (Waluyo, 2020).

Kesadaran bahwa KUHP warisan kolonial tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern telah mendorong upaya untuk menyusun KUHP nasional yang baru. Proses ini dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963. Namun, perjalanannya sangat panjang dan berliku, melewati berbagai rezim pemerintahan dan menghadapi berbagai perdebatan publik yang sengit mengenai isu-isu krusial seperti delik kesusilaan, penghinaan presiden, dan pidana mati (Sellars, 2022).

Setelah melalui proses puluhan tahun, akhirnya pada akhir tahun 2022, DPR dan Pemerintah berhasil mengesahkan Rancangan KUHP menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini dirancang untuk melakukan dekolonisasi hukum pidana, mengkonsolidasikan berbagai tindak pidana yang tersebar, dan mengadopsi paradigma pemidanaan modern yang menyeimbangkan antara keadilan retributif, korektif, dan restoratif. UU ini diberi masa transisi selama 3 tahun dan akan mulai berlaku secara penuh pada Januari 2026, menandai sebuah babak baru yang monumental dalam sejarah hukum pidana Indonesia (Maulana, 2022; Wibisana, 2023).

B. Asas-Asas Hukum Pidana

Hukum Pidana, dengan kekuasaannya untuk menjatuhkan sanksi yang menyakitkan, merupakan instrumen yang berbahaya jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, seluruh bangunan Hukum Pidana modern ditopang oleh serangkaian asas atau prinsip fundamental yang berfungsi sebagai pagar pembatas dan pedoman. Asas-asas ini bukanlah sekadar hiasan teoretis, melainkan jaminan yuridis yang melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam menghukum (Hiariej, 2020). Ia adalah perwujudan dari prinsip negara hukum dalam ranah pidana. Setiap tindakan penyidik, penuntut umum, dan hakim harus selalu berlandaskan dan dibatasi oleh asas-asas ini.

Asas yang paling utama dan menjadi benteng pertama bagi kebebasan individu adalah Asas Legalitas. Asas ini pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Ia adalah prinsip keadilan dasar

yang menuntut adanya kepastian hukum, sehingga setiap orang dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang dilarang sebelum ia bertindak (Moeljatno, 2022). Asas ini melarang hakim untuk menciptakan delik baru dan menghukum secara retroaktif.

Di samping itu, terdapat pula asas-asas yang menentukan ruang lingkup atau jangkauan berlakunya hukum pidana suatu negara. Asas Teritorialitas, Nasionalitas, dan Universalitas adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjawab pertanyaan: "Di mana, terhadap siapa, dan untuk kejahatan apa hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan?". Asas-asas ini mengatur yurisdiksi hukum pidana suatu negara dalam pergaulan internasional (Rommelink, 2021).

Selanjutnya, Hukum Pidana modern juga tidak dapat dilepaskan dari Asas Kesalahan atau *Geen Straf Zonder Schuld*. Asas ini menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana, tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang (*actus reus*). Harus dibuktikan pula bahwa orang tersebut melakukannya dengan sikap batin yang tercela, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (*mens rea*) (Fletcher, 2023). Asas ini membedakan antara kecelakaan murni dengan kejahatan yang sesungguhnya.

Asas-asas penting lainnya seperti *nebis in idem* (larangan penuntutan ganda) dan asas kausalitas (hubungan sebab-akibat) juga turut membentuk kerangka kerja Hukum Pidana. Semua asas ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan secara adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan cita-cita negara hukum yang melindungi hak asasi manusia (Ashworth & Horder, 2023).

Analogi

Bayangkan pemerintah adalah seorang wasit dalam pertandingan sepak bola yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah (sanksi pidana). Asas-asas Hukum Pidana adalah "buku peraturan" resmi dari FIFA yang harus dipegang teguh oleh wasit. Asas Legalitas adalah aturan bahwa wasit hanya boleh menghukum pelanggaran yang sudah tertulis jelas dalam buku peraturan, dan tidak boleh membuat

aturan baru di tengah pertandingan. Asas Kesalahan adalah aturan bahwa kartu tidak boleh diberikan jika seorang pemain secara tidak sengaja terpeleset dan menyentuh bola dengan tangan; harus ada unsur “kesengajaan” atau “kelalaian” yang nyata. Asas *Nebis in Idem* adalah aturan bahwa seorang pemain tidak boleh diberi kartu merah dua kali untuk pelanggaran yang sama. Buku peraturan ini memastikan bahwa wasit tidak bertindak sewenang-wenang dan semua pemain tahu persis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

1. Asas Legalitas (Nullum Delictum)

Asas Legalitas adalah tiang pancang dari Hukum Pidana modern. Asas ini dirumuskan secara padat dalam adagium Latin oleh Anselm von Feuerbach: *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan pidana yang mendahuluinya). Di Indonesia, asas ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini juga dijamin sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Hiariej, 2020).

Dari asas legalitas ini, dapat ditarik empat konsekuensi atau prinsip turunan yang sangat penting:

- a. Tidak ada pidana tanpa undang-undang (*nulla poena sine lege scripta*): Ketentuan pidana haruslah berbentuk hukum tertulis (undang-undang). Hukum kebiasaan tidak dapat menjadi sumber langsung untuk memidana seseorang, meskipun dalam KUHP baru (UU 1/2023) hukum yang hidup di masyarakat diakui secara terbatas.
- b. Tidak ada analogi (*nulla poena sine lege stricta*): Peraturan pidana tidak boleh ditafsirkan secara analogi, yaitu dengan memperluas cakupan suatu delik untuk mencakup perbuatan yang tidak disebut secara eksplisit, meskipun mirip. Penafsiran harus bersifat ketat.
- c. Tidak ada pidana tanpa peraturan yang jelas (*nulla poena sine lege certa*): Rumusan delik dalam undang-undang haruslah jelas dan tidak kabur, sehingga warga negara dapat memahami dengan pasti perbuatan apa yang dilarang.

- d. Tidak ada pidana tanpa peraturan yang mendahului (*nulla poena sine lege praevia*): Undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut (*non-retroaktif*). Seseorang hanya dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat ia melakukan perbuatan. Pengecualian terhadap asas ini hanya dimungkinkan jika ada perubahan UU yang lebih menguntungkan bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP). (Moeljatno, 2022; Chazawi, 2021).

Tujuan utama dari asas legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Ia menjamin bahwa setiap orang dapat merencanakan hidupnya tanpa rasa takut akan dihukum oleh aturan yang dibuat kemudian hari.

2. Asas Teritorial, Nasionalitas, dan Universalitas

Asas-asas ini berkaitan dengan lingkup keberlakuan Hukum Pidana Indonesia secara spasial atau menurut tempat. Mereka menjawab pertanyaan di mana dan terhadap siapa KUHP Indonesia dapat diterapkan.

- a. Asas Teritorialitas: Ini adalah asas yang paling utama, diatur dalam Pasal 2 KUHP. Asas ini menyatakan bahwa peraturan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang (baik WNI maupun WNA) yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia. Wilayah ini mencakup darat, laut teritorial, dan ruang udara di atasnya, serta kapal atau pesawat berbendera Indonesia (Rommelink, 2021).
- b. Asas Nasionalitas Aktif (Asas Personal): Diatur dalam Pasal 5 KUHP, asas ini memperluas keberlakuan hukum pidana Indonesia ke luar wilayah. Ia menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana tertentu (yang disebutkan dalam pasal tersebut) di luar negeri. Asas ini didasarkan pada ikatan kewarganegaraan; negara tetap berhak menghukum warganya kemanapun ia pergi (Hiariej, 2020).
- c. Asas Nasionalitas Pasif (Asas Perlindungan): Diatur dalam Pasal 4 KUHP, asas ini juga berlaku untuk perbuatan di luar negeri. Namun, titik tautnya adalah korban atau kepentingan nasional yang dirugikan. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia

berlaku bagi siapapun (baik WNI maupun WNA) yang di luar negeri melakukan kejahatan terhadap keamanan negara Indonesia atau terhadap martabat Presiden/Wakil Presiden, serta pemalsuan mata uang atau segel negara. Negara melindungi kepentingannya dari serangan, di manapun serangan itu dilakukan (Chazawi, 2021).

- d. Asas Universalitas: Asas ini didasarkan pada kepentingan seluruh masyarakat internasional. Ia menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dapat berlaku bagi siapapun yang melakukan kejahatan internasional tertentu, terlepas dari kebangsaan pelaku/korban dan tempat kejahatan dilakukan. Kejahatan yang masuk kategori ini adalah kejahatan yang dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*), seperti pembajakan laut dan terorisme. Di Indonesia, asas ini antara lain diatur dalam Pasal 4 angka 2 dan 4 KUHP terkait kejahatan pelayaran (Remmeling, 2021).

3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP (WvS), diakui sebagai asas fundamental dalam doktrin dan yurisprudensi. Ia sering diungkapkan dalam adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika ada niat batin yang jahat). Asas ini menegaskan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, tidaklah cukup hanya dengan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam undang-undang secara lahiriah (*actus reus*). Harus dibuktikan pula adanya "kesalahan" atau sikap batin yang tercela pada diri si pelaku (*mens rea* atau *schuld*) (Fletcher, 2023).

Kesalahan dalam hukum pidana memiliki dua bentuk utama:

- a. Kesengajaan (*Dolus atau Opzet*): Pelaku menghendaki perbuatan dan mengetahui akibatnya. Kesengajaan ada tiga bentuk: kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*).

- b. Kelalaian (*Culpa*): Pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, namun karena kurangnya kehati-hatian atau pendugaan, akibat yang dilarang tersebut terjadi. Kelalaian ini bisa berupa kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) atau kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). (Hiariej, 2020).

Asas kesalahan juga mensyaratkan bahwa pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab, yaitu orang yang pada saat melakukan perbuatan memiliki kondisi kejiwaan yang normal (tidak gila, tidak di bawah umur yang sangat muda) sehingga ia dapat memahami makna perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya. Seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dipersalahkan, meskipun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang. Asas ini adalah fondasi dari pertanggungjawaban pidana yang berbasis pada moralitas dan keadilan (Moeljatno, 2022). Dalam KUHP baru (UU 1/2023), asas ini telah dikodifikasi secara tegas dalam Pasal 36.

4. Asas *Nebis in Idem*

Asas *nebis in idem* (atau *non bis in idem*) adalah asas yang melarang seseorang untuk dituntut dan diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang telah diputus oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Asas ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP: "Kecuali dalam hal putusan hakim masih dapat diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadapnya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap". Prinsip ini merupakan jaminan terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan penuntutan (Harahap, 2022).

Untuk dapat menerapkan asas *nebis in idem*, harus dipenuhi tiga syarat utama:

- a. Orang yang dituntut harus sama. Penuntutan kedua harus ditujukan pada subjek hukum yang sama dengan yang telah diadili sebelumnya.
- b. Perbuatan yang dituntut harus sama (*hetzelfde feit*). Ini adalah syarat yang paling sering menimbulkan perdebatan. Doktrin dan yurisprudensi menafsirkan "perbuatan yang sama" tidak hanya

dari segi materiil (kejadian yang sama), tetapi juga dari segi yuridis (rumusan delik yang esensinya sama).

- c. Sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut bisa berupa putusan pemidanaan, bebas (*vrijspreek*), atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). (Chazawi, 2021).

Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan ketenangan hukum kepada seseorang yang telah diadili. Tanpa asas ini, seorang terdakwa akan terus-menerus dihantui oleh kemungkinan penuntutan ulang oleh jaksa yang tidak puas dengan putusan sebelumnya. Ini juga mendorong jaksa untuk mempersiapkan surat dakwaan dan pembuktiannya dengan cermat sejak awal, karena mereka tidak akan mendapatkan kesempatan kedua (Hiariej, 2020).

5. Asas Kausalitas

Asas kausalitas atau hubungan sebab-akibat menjadi relevan dalam delik-delik materiil, yaitu delik yang perumusannya mensyaratkan timbulnya suatu akibat tertentu (misalnya, matinya orang dalam delik pembunuhan). Untuk dapat memidana seseorang, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi penyebab timbulnya akibat yang dilarang tersebut (Moeljatno, 2022). Persoalan menjadi rumit ketika suatu akibat tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh serangkaian faktor yang berurutan atau saling terkait.

Dalam ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori untuk menentukan hubungan kausalitas:

- a. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Teori Syarat Mutlak), dikemukakan oleh von Buri. Menurut teori ini, setiap faktor yang merupakan syarat mutlak bagi timbulnya akibat adalah penyebab. Jika satu faktor dihilangkan dan akibatnya tidak terjadi, maka faktor itu adalah penyebab. Kelemahan teori ini adalah cakupannya yang terlalu luas, karena bisa menarik mundur rantai penyebab tanpa akhir (Hiariej, 2020).

- b. Teori Adekuat (Teori Kepatutan), dikemukakan oleh von Kries. Teori ini mencoba membatasi teori *conditio sine qua non*. Menurut teori ini, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai penyebab jika, berdasarkan pengalaman hidup normal, perbuatan tersebut secara patut atau wajar dapat diduga akan menimbulkan akibat semacam itu. Pertanyaannya adalah: "Apakah akibat tersebut dapat diperkirakan sebelumnya?".
- c. Teori Relevansi. Teori ini, yang banyak dianut dalam KUHP baru, tidak mencari jawaban tunggal, melainkan menyerahkan kepada penafsiran undang-undang itu sendiri. Penyebab yang relevan adalah perbuatan yang paling sesuai dengan esensi dari rumusan delik yang dilanggar. (Rommelink, 2021; Fletcher, 2023).

Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim tidak terikat pada satu teori saja, melainkan dapat menggunakan berbagai teori tersebut sebagai alat bantu berpikir untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan sebab-akibat dalam suatu kasus konkret (Chazawi, 2021).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata dari segi kepentingan yang dilindungi, inisiatif penegakan, dan sifat sanksinya!
2. Asas Legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*) adalah tiang utama Hukum Pidana. Uraikan minimal tiga konsekuensi logis yang ditarik dari asas tersebut!
3. Bedakan secara jelas antara delik formil dan delik materiil! Berikan masing-masing satu contoh dari KUHP!
4. Jelaskan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana! Berikan contoh untuk masing-masing!
5. Uraikan tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan (retributif, preventif, rehabilitatif)! Teori manakah yang menurut Anda paling relevan untuk diterapkan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia?

Soal Pilihan Ganda

1. Cabang hukum yang bertujuan melindungi kepentingan umum dan di mana inisiatif penegakan berada di tangan negara adalah ciri dari...
 - a. Hukum Privat
 - b. Hukum Dagang
 - c. Hukum Publik
 - d. Hukum Acara
2. "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Pernyataan ini merupakan inti dari asas...
 - a. Kausalitas
 - b. Legalitas
 - c. Nebis in Idem
 - d. Kesalahan

3. Sikap batin pelaku yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan asas...
 - a. Teritorialitas
 - b. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
 - c. Legalitas
 - d. Universalitas
4. Pencurian (Pasal 362 KUHP) yang dianggap selesai ketika pelaku telah "mengambil barang" adalah contoh dari...
 - a. Delik Materil
 - b. Delik Aduan
 - c. Delik Formil
 - d. Delik Jabatan
5. Tindakan membela diri secara patut terhadap serangan yang melawan hukum (*noodweer*) merupakan contoh dari...
 - a. Alasan Pemaaf
 - b. Alasan Pembenaar
 - c. Percobaan (Poging)
 - d. Penyertaan (Deelneming)
6. Seseorang yang telah diadili dan mendapat putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama. Hal ini sesuai dengan asas...
 - a. Praduga Tak Bersalah
 - b. Nebis in Idem
 - c. Legalitas
 - d. Kausalitas

7. Berikut ini yang termasuk dalam pidana pokok menurut KUHP (WvS) adalah...
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang
 - c. Pidana Penjara
 - d. Pengumuman putusan hakim
8. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, seperti perusahaan, disebut...
 - a. Pertanggungjawaban individu
 - b. Pertanggungjawaban renteng
 - c. Pertanggungjawaban pidana korporasi
 - d. Pertanggungjawaban pengganti
9. Tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku disebut teori...
 - a. Rehabilitatif
 - b. Preventif
 - c. Retributif
 - d. Restoratif
10. Undang-undang yang mengatur tindak pidana spesifik di luar KUHP, seperti UU Pemberantasan Korupsi, disebut...
 - a. Hukum Pidana Umum
 - b. Hukum Pidana Internasional
 - c. Hukum Pidana Khusus
 - d. Hukum Acara Pidana

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Tono, karena dendam, berencana membakar rumah Budi. Ia telah membeli bensin dan korek api, lalu pada malam hari ia menyelinap ke halaman rumah Budi dan mulai menyiramkan bensin ke dinding rumah. Namun, sebelum ia sempat menyalakan korek, ia tepergok oleh petugas keamanan dan ditangkap.
 - Analisislah perbuatan Tono dari perspektif Hukum Pidana! Apakah Tono dapat dipidana? Jika ya, atas dasar delik apa? Jelaskan unsur-unsur dari delik tersebut! (Petunjuk: lihat konsep percobaan/*poging*).
2. Debat mengenai hukuman mati di Indonesia terus berlangsung. Carilah masing-masing satu argumen kuat dari pihak yang mendukung (pro) hukuman mati dan pihak yang menolak (kontra) hukuman mati. Kaitkan argumen-argumen tersebut dengan teori-teori tujuan pemidanaan (retributif, preventif, rehabilitatif) dan hak asasi manusia!

BAB 14

Hukum Acara dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Bayangkan sebuah pertandingan olahraga di mana aturan permainannya (misalnya, cara mencetak gol) telah ditetapkan dengan sangat baik, namun tidak ada wasit, tidak ada prosedur untuk memulai pertandingan, dan tidak ada mekanisme untuk memprotes keputusan yang salah. Seadil apapun aturan main tersebut, ia akan menjadi sia-sia dalam kekacauan. Pertandingan tidak akan pernah bisa berjalan dengan tertib dan hasilnya tidak akan pernah bisa diterima. Dunia hukum pun demikian. Hukum materiil, yang telah kita pelajari dalam bab-bab sebelumnya (seperti Hukum Pidana dan Hukum Perdata), adalah “aturan main” yang menetapkan hak dan kewajiban. Namun, aturan main ini memerlukan “aturan pertandingan”, yaitu seperangkat prosedur formal untuk menegakkannya. Aturan pertandingan inilah yang disebut Hukum Acara.

Hukum Acara, atau hukum formil, adalah jantung operasional dari setiap sistem hukum. Ia adalah hukum yang mengatur “bagaimana cara” negara, melalui aparaturnya, menegakkan hukum materiil. Ia adalah resep langkah demi langkah yang harus diikuti ketika seseorang dituduh melakukan kejahatan, ketika dua pihak bersengketa mengenai sebuah kontrak, atau ketika seorang warga negara merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah.

Tanpa Hukum Acara, penegakan hukum akan menjadi anarki, di mana setiap aparat dapat bertindak sesuka hatinya, dan pencarian keadilan akan berubah menjadi ajang adu kekuatan, bukan adu bukti dan argumentasi.

Bab keempat belas ini akan membawa kita ke dalam ruang sidang dan ruang pemeriksaan, untuk melihat secara langsung bagaimana proses pencarian keadilan itu dijalankan. Kita akan memulai dengan memahami konsep dasar Hukum Acara, membedakannya secara tegas dari hukum materiil, dan mengidentifikasi asas-asas universal yang menjadi fondasinya, seperti hak untuk didengar dan peradilan yang tidak memihak.

Selanjutnya, kita akan membedah dua cabang utama dari Hukum Acara: Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Kita akan mengikuti jejak sebuah perkara pidana, mulai dari laporan polisi, proses penyidikan, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan yang penuh drama. Di sisi lain, kita akan menelusuri alur sengketa perdata, dari layangnya surat gugatan, pertarungan argumen melalui replik dan duplik, hingga proses pembuktian yang rumit. Kita juga akan mempelajari bagaimana sebuah putusan pengadilan yang telah final dapat dieksekusi secara paksa.

Namun, pengadilan bukanlah satu-satunya arena untuk menyelesaikan sengketa. Dunia modern yang menuntut efisiensi telah melahirkan berbagai jalur alternatif di luar pengadilan, yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kita akan menjelajahi mekanisme-mekanisme seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan fleksibel. Terakhir, kita akan melengkapi pemahaman kita dengan meninjau secara singkat karakteristik khusus dari Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara, arena bagi warga untuk “menggugat” penguasa.

A. Pengertian Hukum Acara dan Asas-Asasnya

Hukum Acara, yang juga dikenal sebagai hukum formil, adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil (Mertokusumo, 2022). Jika hukum materiil (misalnya, Hukum Pidana atau Hukum Perdata) berisi norma-norma abstrak yang menetapkan hak, kewajiban, perintah, dan

larangan, maka Hukum Acara adalah serangkaian aturan yang memberikan “nyawa” pada norma-norma tersebut. Ia mengatur prosedur, wewenang, dan hak-hak para pihak dalam suatu proses peradilan atau penegakan hukum, mulai dari awal hingga akhir (Harahap, 2022).

Fungsi utama Hukum Acara adalah untuk menjamin bahwa penegakan hukum materiil dilakukan secara adil, tertib, dan dapat diprediksi. Ia bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi para pencari keadilan. Tanpa adanya Hukum Acara yang jelas, maka proses penegakan hukum akan menjadi tidak pasti dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Hukum Acara sering disebut sebagai benteng utama bagi prinsip negara hukum dan *due process of law* (Asshiddiqie, 2020).

Setiap cabang hukum materiil memiliki hukum acaranya masing-masing. Hukum Pidana Materiil ditegakkan melalui Hukum Acara Pidana. Hukum Perdata Materiil ditegakkan melalui Hukum Acara Perdata. Demikian pula, Hukum Administrasi Negara memiliki Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing hukum acara ini memiliki karakteristik dan asas-asasnya sendiri, yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan dari hukum materiil yang diaturnya (Marzuki, 2021).

Meskipun memiliki kekhususan, semua cabang Hukum Acara didasari oleh beberapa asas fundamental yang universal. Salah satunya adalah hak untuk didengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), yang berarti pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen dan buktinya. Asas lainnya adalah peradilan yang terbuka untuk umum, peradilan yang dilakukan oleh hakim yang tidak memihak (*impartial*), serta hak untuk mendapatkan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas (*verplichte motivering*) (Soepomo, 2023; Lotulung, 2022). Asas-asas ini adalah jaminan bagi terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*).

Peran Hukum Acara menjadi semakin sentral dalam negara hukum modern. Kualitas suatu sistem hukum tidak lagi hanya dinilai dari substansi

hukum materiilnya, tetapi juga, dan bahkan lebih penting, dari kualitas penegakan hukum acaranya. Sebab, keadilan materiil yang paling luhur sekalipun akan menjadi hampa jika ia tidak dapat diakses dan diperjuangkan melalui prosedur yang adil dan transparan (Wignjosoebroto, 2019).

Analogi

Bayangkan Hukum Materiil adalah sebuah kitab suci yang berisi ajaran-ajaran luhur tentang moralitas dan kebenaran. Kitab itu sendiri sangat penting, tetapi ia tidak akan memiliki dampak jika hanya tersimpan di rak. Hukum Acara adalah tata cara peribadatan atau ritual yang ditetapkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran dalam kitab suci tersebut. Ia mengatur siapa yang boleh memimpin ibadah (kualifikasi hakim/jaksa), kapan dan di mana ibadah harus dilakukan (waktu dan tempat sidang), doa-doa apa yang harus dibaca (surat gugatan/dakwaan), dan bagaimana prosesi harus berjalan langkah demi langkah hingga selesai. Tanpa tata cara peribadatan yang jelas, setiap orang akan mengamalkan ajaran kitab suci dengan caranya sendiri-sendiri, yang akan menimbulkan kekacauan dan perselisihan.

1. Definisi Hukum Acara (Formil)

Hukum Acara atau hukum formil (*formeel recht*) adalah cabang hukum yang mengatur cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana hakim akan mengambil putusan (Subekti, 2022). Definisi ini, meskipun lebih berfokus pada hukum acara perdata, menangkap esensi dari Hukum Acara sebagai "hukum tentang beracara". Ia tidak mempersoalkan isi atau materi dari hak dan kewajiban (yang merupakan ranah hukum materiil), melainkan mempersoalkan bagaimana cara menuntut hak dan mempertahankan diri dari tuntutan di depan lembaga peradilan (Mertokusumo, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, terutama mencakup hukum acara pidana, definisi Hukum Acara adalah serangkaian norma yang mengatur bagaimana negara, melalui alat-alat perlengkapannya, melaksanakan

haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (van Bemmelen, dikutip dalam Harahap, 2022). Definisi ini menyoroti peran Hukum Acara sebagai instrumen negara dalam menegakkan hukum publik, sekaligus sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan kekuasaan negara tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang proses penegakan hukum materiil oleh badan-badan peradilan atau penegak hukum lainnya, yang mencakup prosedur, kewenangan, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses tersebut, dari awal mula perkara hingga pelaksanaan putusan (Marzuki, 2021). Ia adalah hukum yang menjawab pertanyaan "bagaimana?", bukan pertanyaan "apa?".

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), didasarkan pada serangkaian asas fundamental yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*): Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini membebaskan kewajiban pembuktian pada penuntut umum.
- b. Asas Legalitas (dalam Hukum Acara): Penegakan hukum pidana harus dilakukan berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP), bukan sewenang-wenang.
- c. Asas Oportunitas: Kejaksaan memiliki hak untuk tidak menuntut seseorang ke pengadilan demi kepentingan umum (*deponering*), meskipun bukti-bukti cukup.
- d. Hak atas Bantuan Hukum: Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

- e. Peradilan yang Terbuka untuk Umum: Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu (misalnya, kesusilaan atau anak).
- f. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan: Proses peradilan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, dan dengan biaya yang terjangkau.
- g. Asas Diferensiasi Fungsional: Terdapat pembagian tugas yang jelas antara lembaga penyidik (Polri), penuntut (Kejaksaan), dan pengadil (Hakim). (Harahap, 2022; Hiariej, 2020).

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata di Indonesia, yang sumber utamanya masih berasal dari hukum kolonial (*Herziene Inlandsch Reglement*/HIR dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*/RBg), juga memiliki asas-asas pentingnya sendiri, yang sebagian besar dikembangkan melalui yurisprudensi dan doktrin. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Hakim Bersifat Pasif (*Judex Ne Procedat Ex Officio*): Inisiatif untuk memulai dan mengakhiri perkara berada di tangan para pihak. Hakim hanya memeriksa apa yang diajukan dan didalilkan oleh para pihak, dan tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*).
- b. Asas Audi et Alteram Partem (Mendengar Kedua Belah Pihak): Hakim harus memperlakukan para pihak secara sama dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada keduanya untuk menyampaikan argumen dan bukti.
- c. Pemeriksaan yang Terbuka untuk Umum: Sama seperti acara pidana, persidangan perdata pada dasarnya terbuka untuk umum, meskipun putusannya bisa saja diucapkan dalam sidang tertutup.
- d. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan (*Motivering*): Setiap putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak dan masyarakat.

- e. Beracara Dikenakan Biaya: Pada prinsipnya, ber perkara di pengadilan perdata memerlukan biaya perkara, meskipun bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan untuk beracara secara cuma-cuma (*pro deo*). (Mertokusumo, 2022; Subekti, 2022).

4. Perbedaan Hukum Materiil dan Formil

Perbedaan antara hukum materiil dan hukum formil (hukum acara) adalah pembedaan yang paling mendasar dalam ilmu hukum.

- a. Isi: Hukum materiil berisi norma-norma yang mengatur substansi hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban, perintah, dan larangan. Hukum formil berisi norma-norma yang mengatur prosedur atau tata cara untuk menegakkan hukum materiil.
- b. Tujuan: Tujuan hukum materiil adalah untuk mengatur kepentingan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum formil adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam proses penegakan hukum.
- c. Fokus: Hukum materiil berfokus pada "apa" yang menjadi hak atau kewajiban seseorang (misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian). Hukum formil berfokus pada "bagaimana" hak itu dituntut atau bagaimana pelanggaran itu diproses (misalnya, KUHP tentang cara menangkap pencuri).
- d. Pelanggaran: Pelanggaran terhadap hukum materiil disebut sebagai perbuatan melawan hukum (perdata) atau tindak pidana (pidana). Pelanggaran terhadap hukum formil dapat mengakibatkan suatu tuntutan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (cacat formil) atau batalnya suatu proses hukum. (Marzuki, 2021; Mertokusumo, 2022).

Keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum materiil tanpa hukum formil akan lumpuh, sedangkan hukum formil tanpa hukum materiil akan kehilangan tujuannya.

5. Peran Hukum Acara dalam Penegakan Hukum

Hukum Acara memainkan peran yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Peran pertamanya adalah sebagai sarana legitimasi. Hukum Acara memberikan dasar hukum dan legitimasi bagi aparat penegak

hukum untuk menggunakan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, termasuk kewenangan yang bersifat memaksa seperti penangkapan dan penahanan. Tindakan paksa yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur dalam hukum acara adalah tindakan sewenang-wenang (Harahap, 2022).

Peran kedua adalah sebagai sarana kontrol. Hukum Acara berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan negara. Dengan adanya aturan main yang jelas, maka ruang gerak aparat menjadi terbatas, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Lembaga seperti praperadilan dalam hukum acara pidana adalah contoh nyata dari mekanisme kontrol ini (Hiariej, 2020).

Peran ketiga adalah sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Hukum Acara menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses hukum, terutama sebagai tersangka atau terdakwa, diperlakukan secara adil dan hak-hak dasarnya dihormati. Asas-asas seperti praduga tak bersalah dan hak atas bantuan hukum adalah perisai yang melindungi individu dari potensi tirani mayoritas atau negara (Asshiddiqie, 2020).

Peran keempat adalah sebagai sarana pencarian kebenaran. Prosedur pembuktian yang diatur dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata, dirancang untuk menjadi metode yang rasional dan objektif dalam menemukan kebenaran. Dalam acara pidana, tujuannya adalah mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), sedangkan dalam acara perdata tujuannya adalah mencari kebenaran formil (kebenaran yang didasarkan pada apa yang diakui atau dapat dibuktikan oleh para pihak) (Mertokusumo, 2022).

B. Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai KUHAP. Lahirnya KUHAP merupakan sebuah revolusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena ia menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang merupakan produk hukum kolonial yang sudah usang dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia (Harahap, 2022). KUHAP dirancang untuk memberikan

perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa serta menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi dan akuntabel.

KUHAP mengatur seluruh rangkaian proses pidana dari awal hingga akhir, yang sering disebut sebagai *criminal justice system*. Proses ini berjalan secara linear dan melibatkan berbagai sub-sistem yang saling terkait: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadili, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana. KUHAP menjadi "buku panduan" yang mengatur lalu lintas perkara di antara lembaga-lembaga tersebut (Wibowo, 2022).

Salah satu ciri utama dari sistem yang diperkenalkan KUHAP adalah adanya perbedaan yang jelas antara fungsi penyidikan dan penuntutan, yang dipegang oleh lembaga yang berbeda (diferensiasi fungsional). Selain itu, KUHAP memperkenalkan mekanisme kontrol horizontal yang sebelumnya tidak ada, yaitu lembaga Praperadilan. Praperadilan berfungsi sebagai sarana bagi tersangka atau keluarganya untuk menguji keabsahan tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan (Hiariej, 2020).

KUHAP juga secara eksplisit menjabarkan serangkaian hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Hak-hak ini, yang merupakan perwujudan dari asas *due process of law*, antara lain meliputi hak untuk dianggap tidak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk bebas dari tekanan atau paksaan, dan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Penegasan hak-hak ini bertujuan untuk menyeimbangkan posisi antara individu yang berhadapan dengan kekuatan negara yang maha besar (Candra, 2023).

Sistem pembuktian dalam KUHAP juga mengalami perubahan fundamental. KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Artinya, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika ia meyakini kesalahan terdakwa berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Keyakinan hakim saja tidak cukup, dan sebaliknya, adanya dua alat bukti tanpa keyakinan hakim juga tidak cukup. Kedua unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif (Harahap, 2022).

Contoh Kasus

Seseorang bernama Andi dilaporkan ke polisi atas tuduhan melakukan penipuan. Polisi kemudian memanggil Andi untuk diperiksa sebagai saksi, dan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup (misalnya, bukti transfer dan keterangan saksi korban), status Andi dinaikkan menjadi tersangka. Proses ini adalah tahap penyidikan. Selama penyidikan, Andi ditangkap dan ditahan. Merasa penangkapan dan penahanannya tidak sah, pengacara Andi mengajukan permohonan Praperadilan. Hakim praperadilan kemudian memeriksa apakah prosedur penangkapan dan penahanan sudah sesuai KUHAP. Jika dinyatakan sah, penyidikan berlanjut, dan berkas perkara dikirim ke jaksa (tahap penuntutan). Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri. Di persidangan, jaksa menghadirkan alat-alat bukti, dan pengacara Andi melakukan pembelaan. Proses dari laporan hingga sidang ini seluruhnya diatur oleh KUHAP.

1. Tahap Penyidikan dan Penyelidikan

KUHAP membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan (biasanya juga anggota Polri) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Tahap ini bersifat pendahuluan, bertujuan untuk menyaring laporan atau informasi dari masyarakat. Jika dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, maka proses dihentikan. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan (Wibowo, 2022).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (Polri atau pejabat lain yang diberi wewenang khusus) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP). Ini adalah tahap pro-justisia yang sesungguhnya. Dalam tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hasil akhir dari penyidikan adalah sebuah berkas perkara yang berisi rangkuman hasil penyidikan (resume), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan saksi-saksi, serta barang bukti (Harahap, 2022).

2. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara selesai dibuat oleh penyidik, berkas tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum (Jaksa). Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHP). Jaksa akan terlebih dahulu meneliti kelengkapan berkas perkara. Jika dianggap belum lengkap, jaksa akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (kode: P-19). Proses bolak-balik berkas ini seringkali menjadi salah satu kendala dalam praktik (Adji, 2022).

Jika berkas sudah dianggap lengkap (P-21), maka tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian akan menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan ini adalah dokumen yang sangat krusial, karena ia menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara. Surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kesalahan dalam surat dakwaan dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum (Harahap, 2022).

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Setelah perkara dilimpahkan, pengadilan akan menetapkan hari sidang. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah puncak dari proses acara pidana. Proses ini dipimpin oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa (yang didampingi atau tidak oleh penasihat hukum). Acara

pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Terdakwa kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut (Hiariej, 2020).

Jika eksepsi ditolak, maka dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Penuntut umum diberi kesempatan pertama untuk membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi *a charge* (saksi yang memberatkan) dan barang bukti. Setelah itu, giliran terdakwa atau penasihat hukumnya yang diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan menghadirkan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) atau alat bukti lainnya. Semua saksi akan disumpah dan diperiksa oleh hakim, jaksa, dan penasihat hukum (proses pemeriksaan silang) (Wibowo, 2022).

Setelah tahap pembuktian selesai, dilanjutkan dengan tahap penuntutan (*requisitoir*), di mana penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (misalnya, menuntut terdakwa dihukum 5 tahun penjara). Terdakwa kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan (*pleidooi*). Proses ini bisa dilanjutkan dengan replik (tanggapan jaksa atas pleidooi) dan duplik (tanggapan terdakwa atas replik). Terakhir, majelis hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan (*vonnis*) (Harahap, 2022).

4. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Artinya, kesalahan terdakwa hanya dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan dari alat-alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan Saksi: Keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).
- b. Keterangan Ahli: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

- c. Surat: Alat bukti berbentuk tulisan, yang dapat berupa akta otentik (misalnya, *visum et repertum* dari dokter) atau surat lain yang sah.
- d. Petunjuk: Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan Terdakwa: Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatanyang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Hiariej, 2020; Harahap, 2022).

Penting untuk dicatat bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Di luar lima alat bukti ini, alat bukti lain (seperti rekaman CCTV atau data digital) dapat menjadi alat bukti yang sah jika diatur dalam undang-undang khusus (misalnya, UU ITE) atau jika ia menjadi bagian dari alat bukti petunjuk.

5. Praperadilan

Praperadilan adalah sebuah lembaga baru yang diperkenalkan oleh KUHAP sebagai mekanisme pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudikasi (sebelum persidangan pokok perkara). Ia merupakan wujud dari perlindungan hak asasi tersangka. Wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 (Hiariej, 2020).

Objek dari pemeriksaan praperadilan adalah untuk menguji keabsahan dari tindakan-tindakan berikut:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (perluasan oleh Putusan MK). (Harahap, 2022).

Permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal dalam waktu yang sangat singkat (paling lama 7 hari). Hakim hanya memeriksa aspek formil dari tindakan yang dipersoalkan, bukan materi pokok perkara. Jika hakim memutuskan bahwa penangkapan, misalnya, tidak sah, maka tersangka harus segera dibebaskan. Namun, pembebasan ini tidak menghalangi penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan kembali jika telah memenuhi syarat formil yang benar (Wibowo, 2022).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara hukum materiil dan hukum formil dengan menggunakan sebuah contoh dari hukum pidana!
2. Uraikan asas *audi et alteram partem* dalam Hukum Acara Perdata dan asas praduga tak bersalah dalam Hukum Acara Pidana! Mengapa kedua asas ini penting bagi peradilan yang adil?
3. Jelaskan perbedaan antara upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dengan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali)! Kapan masing-masing upaya hukum tersebut dapat diajukan?
4. Apa saja keuntungan dari menyelesaikan sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dibandingkan melalui pengadilan (litigasi)?
5. Jelaskan fungsi dan objek dari lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia!

Soal Pilihan Ganda

1. Hukum yang mengatur tentang “bagaimana cara” menegakkan hukum materiil disebut...
 - a. Hukum Objektif
 - b. Hukum Subjektif
 - c. Hukum Formil (Hukum Acara)
 - d. Hukum Materiil
2. Dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif untuk memulai suatu perkara berada di tangan...
 - a. Hakim
 - b. Jaksa
 - c. Para Pihak yang bersengketa
 - d. Polisi

3. Lembaga dalam KUHAP yang berfungsi untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan adalah...
 - a. Kasasi
 - b. Banding
 - c. Praperadilan
 - d. Eksepsi
4. Berikut ini yang termasuk dalam alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana (Pasal 184 KUHAP) adalah...
 - a. Pengakuan di bawah tekanan
 - b. Keterangan Saksi
 - c. Hasil tes poligraf (alat deteksi kebohongan)
 - d. Opini publik di media sosial
5. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi adalah...
 - a. Kasasi
 - b. Banding
 - c. Peninjauan Kembali (PK)
 - d. Verzet
6. Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral (arbiter) yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak adalah...
 - a. Negosiasi
 - b. Mediasi
 - c. Konsiliasi
 - d. Arbitrase

7. Dalam perkara perdata, tahap wajib yang harus dilalui para pihak di pengadilan sebelum melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara adalah...
 - a. Sita Jaminan
 - b. Pemeriksaan Setempat
 - c. Mediasi
 - d. Eksekusi
8. Pemeriksaan tingkat akhir oleh Mahkamah Agung yang berfokus pada ada atau tidaknya kesalahan penerapan hukum adalah...
 - a. Banding
 - b. Kasasi
 - c. Gugatan
 - d. Praperadilan
9. Upaya hukum yang dapat diajukan jika ditemukan bukti baru yang menentukan (*novum*) setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah...
 - a. Banding
 - b. Kasasi
 - c. Peninjauan Kembali (PK)
 - d. Derden Verzet
10. Objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah...
 - a. Wanprestasi dalam kontrak
 - b. Tindak pidana korupsi
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
 - d. Sengketa waris

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Dua perusahaan, PT. Maju dan PT. Jaya, terikat dalam sebuah kontrak pembangunan gedung. Di tengah jalan, terjadi sengketa mengenai kualitas material yang digunakan. PT. Maju menganggap PT. Jaya telah melakukan wanprestasi dan ingin menuntut ganti rugi. Dalam kontrak mereka, terdapat klausul yang menyatakan “segala sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)”.
 - a. Jelaskan jalur penyelesaian sengketa apa yang harus ditempuh oleh PT. Maju! Bisakah mereka langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri? Mengapa?
 - b. Apa kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam kasus ini?
2. Seorang terdakwa kasus pembunuhan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri dan dihukum penjara seumur hidup. Ia merasa putusan tersebut tidak adil karena hakim salah dalam menilai alat bukti. Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun Pengadilan Tinggi justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
 - a. Upaya hukum apa lagi yang masih dapat ditempuh oleh terdakwa tersebut? Ke mana ia harus mengajukannya?
 - b. Apa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam upaya hukum tersebut? Apakah pengadilan akan memeriksa kembali fakta-fakta atau keterangan saksi? Jelaskan!

BAB 14

Hukum Acara dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Bayangkan sebuah pertandingan olahraga di mana aturan permainannya (misalnya, cara mencetak gol) telah ditetapkan dengan sangat baik, namun tidak ada wasit, tidak ada prosedur untuk memulai pertandingan, dan tidak ada mekanisme untuk memprotes keputusan yang salah. Seadil apapun aturan main tersebut, ia akan menjadi sia-sia dalam kekacauan. Pertandingan tidak akan pernah bisa berjalan dengan tertib dan hasilnya tidak akan pernah bisa diterima. Dunia hukum pun demikian. Hukum materiil, yang telah kita pelajari dalam bab-bab sebelumnya (seperti Hukum Pidana dan Hukum Perdata), adalah “aturan main” yang menetapkan hak dan kewajiban. Namun, aturan main ini memerlukan “aturan pertandingan”, yaitu seperangkat prosedur formal untuk menegakkannya. Aturan pertandingan inilah yang disebut Hukum Acara.

Hukum Acara, atau hukum formil, adalah jantung operasional dari setiap sistem hukum. Ia adalah hukum yang mengatur “bagaimana cara” negara, melalui aparaturnya, menegakkan hukum materiil. Ia adalah resep langkah demi langkah yang harus diikuti ketika seseorang dituduh melakukan kejahatan, ketika dua pihak bersengketa mengenai sebuah kontrak, atau ketika seorang warga negara merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah.

Tanpa Hukum Acara, penegakan hukum akan menjadi anarki, di mana setiap aparat dapat bertindak sesuka hatinya, dan pencarian keadilan akan berubah menjadi ajang adu kekuatan, bukan adu bukti dan argumentasi.

Bab keempat belas ini akan membawa kita ke dalam ruang sidang dan ruang pemeriksaan, untuk melihat secara langsung bagaimana proses pencarian keadilan itu dijalankan. Kita akan memulai dengan memahami konsep dasar Hukum Acara, membedakannya secara tegas dari hukum materiil, dan mengidentifikasi asas-asas universal yang menjadi fondasinya, seperti hak untuk didengar dan peradilan yang tidak memihak.

Selanjutnya, kita akan membedah dua cabang utama dari Hukum Acara: Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Kita akan mengikuti jejak sebuah perkara pidana, mulai dari laporan polisi, proses penyidikan, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan yang penuh drama. Di sisi lain, kita akan menelusuri alur sengketa perdata, dari layangnya surat gugatan, pertarungan argumen melalui replik dan duplik, hingga proses pembuktian yang rumit. Kita juga akan mempelajari bagaimana sebuah putusan pengadilan yang telah final dapat dieksekusi secara paksa.

Namun, pengadilan bukanlah satu-satunya arena untuk menyelesaikan sengketa. Dunia modern yang menuntut efisiensi telah melahirkan berbagai jalur alternatif di luar pengadilan, yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kita akan menjelajahi mekanisme-mekanisme seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan fleksibel. Terakhir, kita akan melengkapi pemahaman kita dengan meninjau secara singkat karakteristik khusus dari Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara, arena bagi warga untuk "menggugat" penguasa.

A. Pengertian Hukum Acara dan Asas-Asasnya

Hukum Acara, yang juga dikenal sebagai hukum formil, adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil (Mertokusumo, 2022). Jika hukum materiil (misalnya, Hukum Pidana atau Hukum Perdata) berisi norma-norma abstrak yang menetapkan hak, kewajiban, perintah, dan

larangan, maka Hukum Acara adalah serangkaian aturan yang memberikan “nyawa” pada norma-norma tersebut. Ia mengatur prosedur, wewenang, dan hak-hak para pihak dalam suatu proses peradilan atau penegakan hukum, mulai dari awal hingga akhir (Harahap, 2022).

Fungsi utama Hukum Acara adalah untuk menjamin bahwa penegakan hukum materiil dilakukan secara adil, tertib, dan dapat diprediksi. Ia bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi para pencari keadilan. Tanpa adanya Hukum Acara yang jelas, maka proses penegakan hukum akan menjadi tidak pasti dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Hukum Acara sering disebut sebagai benteng utama bagi prinsip negara hukum dan *due process of law* (Asshiddiqie, 2020).

Setiap cabang hukum materiil memiliki hukum acaranya masing-masing. Hukum Pidana Materiil ditegakkan melalui Hukum Acara Pidana. Hukum Perdata Materiil ditegakkan melalui Hukum Acara Perdata. Demikian pula, Hukum Administrasi Negara memiliki Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing hukum acara ini memiliki karakteristik dan asas-asasnya sendiri, yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan dari hukum materiil yang diaturnya (Marzuki, 2021).

Meskipun memiliki kekhususan, semua cabang Hukum Acara didasari oleh beberapa asas fundamental yang universal. Salah satunya adalah hak untuk didengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), yang berarti pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan tanpa memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan argumen dan buktinya. Asas lainnya adalah peradilan yang terbuka untuk umum, peradilan yang dilakukan oleh hakim yang tidak memihak (*impartial*), serta hak untuk mendapatkan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas (*verplichte motivering*) (Soepomo, 2023; Lotulung, 2022). Asas-asas ini adalah jaminan bagi terselenggaranya peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*).

Peran Hukum Acara menjadi semakin sentral dalam negara hukum modern. Kualitas suatu sistem hukum tidak lagi hanya dinilai dari substansi hukum materiilnya, tetapi juga, dan bahkan lebih penting, dari kualitas

penegakan hukum acaranya. Sebab, keadilan materiil yang paling luhur sekalipun akan menjadi hampa jika ia tidak dapat diakses dan diperjuangkan melalui prosedur yang adil dan transparan (Wignjosuebrototo, 2019).

Analogi

Bayangkan Hukum Materiil adalah sebuah kitab suci yang berisi ajaran-ajaran luhur tentang moralitas dan kebenaran. Kitab itu sendiri sangat penting, tetapi ia tidak akan memiliki dampak jika hanya tersimpan di rak. Hukum Acara adalah tata cara peribadatan atau ritual yang ditetapkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran dalam kitab suci tersebut. Ia mengatur siapa yang boleh memimpin ibadah (kualifikasi hakim/jaksa), kapan dan di mana ibadah harus dilakukan (waktu dan tempat sidang), doa-doa apa yang harus dibaca (surat gugatan/dakwaan), dan bagaimana prosesi harus berjalan langkah demi langkah hingga selesai. Tanpa tata cara peribadatan yang jelas, setiap orang akan mengamalkan ajaran kitab suci dengan caranya sendiri-sendiri, yang akan menimbulkan kekacauan dan perselisihan.

1. Definisi Hukum Acara (Formil)

Hukum Acara atau hukum formil (*formeel recht*) adalah cabang hukum yang mengatur cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana hakim akan mengambil putusan (Subekti, 2022). Definisi ini, meskipun lebih berfokus pada hukum acara perdata, menangkap esensi dari Hukum Acara sebagai “hukum tentang beracara”. Ia tidak mempersoalkan isi atau materi dari hak dan kewajiban (yang merupakan ranah hukum materiil), melainkan mempersoalkan bagaimana cara menuntut hak dan mempertahankan diri dari tuntutan di depan lembaga peradilan (Mertokusumo, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, terutama mencakup hukum acara pidana, definisi Hukum Acara adalah serangkaian norma yang mengatur bagaimana negara, melalui alat-alat perlengkapannya, melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (van Bemmelen, dikutip dalam Harahap, 2022). Definisi ini menyoroti peran Hukum Acara sebagai instrumen negara dalam menegakkan hukum publik, sekaligus sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan kekuasaan negara tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang proses penegakan hukum materiil oleh badan-badan peradilan atau penegak hukum lainnya, yang mencakup prosedur, kewenangan, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses tersebut, dari awal mula perkara hingga pelaksanaan putusan (Marzuki, 2021). Ia adalah hukum yang menjawab pertanyaan “bagaimana?”, bukan pertanyaan “apa?”.

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), didasarkan pada serangkaian asas fundamental yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*): Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini membebaskan kewajiban pembuktian pada penuntut umum.
- b. Asas Legalitas (dalam Hukum Acara): Penegakan hukum pidana harus dilakukan berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP), bukan sewenang-wenang.
- c. Asas Oportunitas: Kejaksaan memiliki hak untuk tidak menuntut seseorang ke pengadilan demi kepentingan umum (*deponering*), meskipun bukti-bukti cukup.
- d. Hak atas Bantuan Hukum: Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- e. Peradilan yang Terbuka untuk Umum: Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu (misalnya, kesusilaan atau anak).
- f. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan: Proses peradilan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, dan dengan biaya yang terjangkau.

- g. Asas Diferensiasi Fungsional: Terdapat pembagian tugas yang jelas antara lembaga penyidik (Polri), penuntut (Kejaksaan), dan pengadil (Hakim). (Harahap, 2022; Hiariej, 2020).

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata di Indonesia, yang sumber utamanya masih berasal dari hukum kolonial (*Herziene Inlandsch Reglement*/HIR dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*/RBg), juga memiliki asas-asas pentingnya sendiri, yang sebagian besar dikembangkan melalui yurisprudensi dan doktrin. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Hakim Bersifat Pasif (*Judex Ne Procedat Ex Officio*): Inisiatif untuk memulai dan mengakhiri perkara berada di tangan para pihak. Hakim hanya memeriksa apa yang diajukan dan didalilkan oleh para pihak, dan tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*).
- b. Asas Audi et Alteram Partem (Mendengar Kedua Belah Pihak): Hakim harus memperlakukan para pihak secara sama dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada keduanya untuk menyampaikan argumen dan bukti.
- c. Pemeriksaan yang Terbuka untuk Umum: Sama seperti acara pidana, persidangan perdata pada dasarnya terbuka untuk umum, meskipun putusannya bisa saja diucapkan dalam sidang tertutup.
- d. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan (*Motivering*): Setiap putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak dan masyarakat.
- e. Beracara Dikenakan Biaya: Pada prinsipnya, berperkara di pengadilan perdata memerlukan biaya perkara, meskipun bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan untuk beracara secara cuma-cuma (*pro deo*). (Mertokusumo, 2022; Subekti, 2022).

4. Perbedaan Hukum Materil dan Formil

Perbedaan antara hukum materil dan hukum formil (hukum acara) adalah perbedaan yang paling mendasar dalam ilmu hukum.

- a. Isi: Hukum materiil berisi norma-norma yang mengatur substansi hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban, perintah, dan larangan. Hukum formil berisi norma-norma yang mengatur prosedur atau tata cara untuk menegakkan hukum materiil.
- b. Tujuan: Tujuan hukum materiil adalah untuk mengatur kepentingan dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum formil adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam proses penegakan hukum.
- c. Fokus: Hukum materiil berfokus pada “apa” yang menjadi hak atau kewajiban seseorang (misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian). Hukum formil berfokus pada “bagaimana” hak itu dituntut atau bagaimana pelanggaran itu diproses (misalnya, KUHP tentang cara menangkap pencuri).
- d. Pelanggaran: Pelanggaran terhadap hukum materiil disebut sebagai perbuatan melawan hukum (perdata) atau tindak pidana (pidana). Pelanggaran terhadap hukum formil dapat mengakibatkan suatu tuntutan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (cacat formil) atau batalnya suatu proses hukum. (Marzuki, 2021; Mertokusumo, 2022).

Keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum materiil tanpa hukum formil akan lumpuh, sedangkan hukum formil tanpa hukum materiil akan kehilangan tujuannya.

5. Peran Hukum Acara dalam Penegakan Hukum

Hukum Acara memainkan peran yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Peran pertamanya adalah sebagai **sarana legitimasi**. Hukum Acara memberikan dasar hukum dan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, termasuk kewenangan yang bersifat memaksa seperti penangkapan dan penahanan. Tindakan paksa yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur dalam hukum acara adalah tindakan sewenang-wenang (Harahap, 2022).

Peran kedua adalah sebagai sarana kontrol. Hukum Acara berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan negara. Dengan adanya aturan main yang jelas, maka ruang gerak aparat menjadi

terbatas, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Lembaga seperti praperadilan dalam hukum acara pidana adalah contoh nyata dari mekanisme kontrol ini (Hiariej, 2020).

Peran ketiga adalah sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Hukum Acara menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses hukum, terutama sebagai tersangka atau terdakwa, diperlakukan secara adil dan hak-hak dasarnya dihormati. Asas-asas seperti praduga tak bersalah dan hak atas bantuan hukum adalah perisai yang melindungi individu dari potensi tirani mayoritas atau negara (Asshiddiqie, 2020).

Peran keempat adalah sebagai sarana pencarian kebenaran. Prosedur pembuktian yang diatur dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata, dirancang untuk menjadi metode yang rasional dan objektif dalam menemukan kebenaran. Dalam acara pidana, tujuannya adalah mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), sedangkan dalam acara perdata tujuannya adalah mencari kebenaran formil (kebenaran yang didasarkan pada apa yang diakui atau dapat dibuktikan oleh para pihak) (Mertokusumo, 2022).

B. Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai KUHAP. Lahirnya KUHAP merupakan sebuah revolusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena ia menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang merupakan produk hukum kolonial yang sudah usang dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia (Harahap, 2022). KUHAP dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa serta menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi dan akuntabel.

KUHAP mengatur seluruh rangkaian proses pidana dari awal hingga akhir, yang sering disebut sebagai *criminal justice system*. Proses ini berjalan secara linear dan melibatkan berbagai sub-sistem yang saling terkait: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum,

Pengadilan sebagai lembaga yang mengadili, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana. KUHAP menjadi "buku panduan" yang mengatur lalu lintas perkara di antara lembaga-lembaga tersebut (Wibowo, 2022).

Salah satu ciri utama dari sistem yang diperkenalkan KUHAP adalah adanya pembedaan yang jelas antara fungsi penyidikan dan penuntutan, yang dipegang oleh lembaga yang berbeda (diferensiasi fungsional). Selain itu, KUHAP memperkenalkan mekanisme kontrol horizontal yang sebelumnya tidak ada, yaitu lembaga Praperadilan. Praperadilan berfungsi sebagai sarana bagi tersangka atau keluarganya untuk menguji keabsahan tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan (Hiariej, 2020).

KUHAP juga secara eksplisit menjabarkan serangkaian hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Hak-hak ini, yang merupakan perwujudan dari asas *due process of law*, antara lain meliputi hak untuk dianggap tidak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan, hak untuk bebas dari tekanan atau paksaan, dan hak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Penegasan hak-hak ini bertujuan untuk menyeimbangkan posisi antara individu yang berhadapan dengan kekuatan negara yang maha besar (Candra, 2023).

Sistem pembuktian dalam KUHAP juga mengalami perubahan fundamental. KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Artinya, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika ia meyakini kesalahan terdakwa berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim saja tidak cukup, dan sebaliknya, adanya dua alat bukti tanpa keyakinan hakim juga tidak cukup. Kedua unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif (Harahap, 2022).

Contoh Kasus

Seseorang bernama Andi dilaporkan ke polisi atas tuduhan melakukan penipuan. Polisi kemudian memanggil Andi untuk diperiksa sebagai saksi, dan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup (misalnya, bukti

transfer dan keterangan saksi korban), status Andi dinaikkan menjadi tersangka. Proses ini adalah tahap penyidikan. Selama penyidikan, Andi ditangkap dan ditahan. Merasa penangkapan dan penahanannya tidak sah, pengacara Andi mengajukan permohonan Praperadilan. Hakim praperadilan kemudian memeriksa apakah prosedur penangkapan dan penahanan sudah sesuai KUHAP. Jika dinyatakan sah, penyidikan berlanjut, dan berkas perkara dikirim ke jaksa (tahap penuntutan). Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri. Di persidangan, jaksa menghadirkan alat-alat bukti, dan pengacara Andi melakukan pembelaan. Proses dari laporan hingga sidang ini seluruhnya diatur oleh KUHAP.

1. Tahap Penyidikan dan Penyelidikan

KUHAP membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan (biasanya juga anggota Polri) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Tahap ini bersifat pendahuluan, bertujuan untuk menyaring laporan atau informasi dari masyarakat. Jika dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, maka proses dihentikan. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan (Wibowo, 2022).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (Polri atau pejabat lain yang diberi wewenang khusus) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Ini adalah tahap pro-justisia yang sesungguhnya. Dalam tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hasil akhir dari penyidikan adalah sebuah berkas perkara yang berisi rangkuman hasil penyidikan (resume), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan saksi-saksi, serta barang bukti (Harahap, 2022).

2. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara selesai dibuat oleh penyidik, berkas tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum (Jaksa). Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Jaksa akan terlebih dahulu meneliti kelengkapan berkas perkara. Jika dianggap belum lengkap, jaksa akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (kode: P-19). Proses bolak-balik berkas ini seringkali menjadi salah satu kendala dalam praktik (Adji, 2022).

Jika berkas sudah dianggap lengkap (P-21), maka tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti beralih dari penyidik kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian akan menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan ini adalah dokumen yang sangat krusial, karena ia menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara. Surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kesalahan dalam surat dakwaan dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum (Harahap, 2022).

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Setelah perkara dilimpahkan, pengadilan akan menetapkan hari sidang. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah puncak dari proses acara pidana. Proses ini dipimpin oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa (yang didampingi atau tidak oleh penasihat hukum). Acara pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Terdakwa kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut (Hiariej, 2020).

Jika eksepsi ditolak, maka dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Penuntut umum diberi kesempatan pertama untuk membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi *a charge* (saksi yang memberatkan) dan barang bukti. Setelah itu, giliran terdakwa atau penasihat hukumnya yang diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan

dengan menghadirkan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) atau alat bukti lainnya. Semua saksi akan disumpah dan diperiksa oleh hakim, jaksa, dan penasihat hukum (proses pemeriksaan silang) (Wibowo, 2022).

Setelah tahap pembuktian selesai, dilanjutkan dengan tahap penuntutan (*requisitoir*), di mana penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (misalnya, menuntut terdakwa dihukum 5 tahun penjara). Terdakwa kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan (*pleidooi*). Proses ini bisa dilanjutkan dengan replik (tanggapan jaksa atas pleidooi) dan duplik (tanggapan terdakwa atas replik). Terakhir, majelis hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan (*vonnis*) (Harahap, 2022).

4. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Artinya, kesalahan terdakwa hanya dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan dari alat-alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan Saksi: Keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*).
- b. Keterangan Ahli: Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- c. Surat: Alat bukti berbentuk tulisan, yang dapat berupa akta otentik (misalnya, visum et repertum dari dokter) atau surat lain yang sah.
- d. Petunjuk: Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan Terdakwa: Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Hiariej, 2020; Harahap, 2022).

Penting untuk dicatat bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Di luar lima alat bukti ini, alat bukti lain (seperti rekaman CCTV atau data digital) dapat menjadi alat bukti yang sah jika diatur dalam undang-undang khusus (misalnya, UU ITE) atau jika ia menjadi bagian dari alat bukti petunjuk.

5. Praperadilan

Praperadilan adalah sebuah lembaga baru yang diperkenalkan oleh KUHAP sebagai mekanisme pengawasan horizontal terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudikasi (sebelum persidangan pokok perkara). Ia merupakan wujud dari perlindungan hak asasi tersangka. Wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 (Hiariej, 2020).

Objek dari pemeriksaan praperadilan adalah untuk menguji keabsahan dari tindakan-tindakan berikut:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan (perluasan oleh Putusan MK). (Harahap, 2022).

Permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal dalam waktu yang sangat singkat (paling lama 7 hari). Hakim hanya memeriksa aspek formil dari tindakan yang dipersoalkan, bukan materi pokok perkara. Jika hakim memutuskan bahwa penangkapan, misalnya, tidak sah, maka tersangka harus segera dibebaskan. Namun, pembebasan ini tidak menghalangi penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dan melakukan penangkapan kembali jika telah memenuhi syarat formil yang benar (Wibowo, 2022).

Latihan Mahasiswa

Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara hukum materiil dan hukum formil dengan menggunakan sebuah contoh dari hukum pidana!
2. Uraikan asas *audi et alteram partem* dalam Hukum Acara Perdata dan asas praduga tak bersalah dalam Hukum Acara Pidana! Mengapa kedua asas ini penting bagi peradilan yang adil?
3. Jelaskan perbedaan antara upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dengan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali)! Kapan masing-masing upaya hukum tersebut dapat diajukan?
4. Apa saja keuntungan dari menyelesaikan sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dibandingkan melalui pengadilan (litigasi)?
5. Jelaskan fungsi dan objek dari lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia!

Soal Pilihan Ganda


1. Hukum yang mengatur tentang “bagaimana cara” menegakkan hukum materiil disebut...
 - a. Hukum Objektif
 - b. Hukum Subjektif
 - c. Hukum Formil (Hukum Acara)
 - d. Hukum Materiil
2. Dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif untuk memulai suatu perkara berada di tangan...
 - a. Hakim
 - b. Jaksa
 - c. Para Pihak yang bersengketa
 - d. Polisi

3. Lembaga dalam KUHAP yang berfungsi untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan adalah...
 - a. Kasasi
 - b. Banding
 - c. Praperadilan
 - d. Eksepsi
4. Berikut ini yang termasuk dalam alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana (Pasal 184 KUHAP) adalah...
 - a. Pengakuan di bawah tekanan
 - b. Keterangan Saksi
 - c. Hasil tes poligraf (alat deteksi kebohongan)
 - d. Opini publik di media sosial
5. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi adalah...
 - a. Kasasi
 - b. Banding
 - c. Peninjauan Kembali (PK)
 - d. Verzet
6. Penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral (arbiter) yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak adalah...
 - a. Negosiasi
 - b. Mediasi
 - c. Konsiliasi
 - d. Arbitrase

7. Dalam perkara perdata, tahap wajib yang harus dilalui para pihak di pengadilan sebelum melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara adalah...
 - a. Sita Jaminan
 - b. Pemeriksaan Setempat
 - c. Mediasi
 - d. Eksekusi
8. Pemeriksaan tingkat akhir oleh Mahkamah Agung yang berfokus pada ada atau tidaknya kesalahan penerapan hukum adalah...
 - a. Banding
 - b. Kasasi
 - c. Gugatan
 - d. Praperadilan
9. Upaya hukum yang dapat diajukan jika ditemukan bukti baru yang menentukan (*novum*) setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah...
 - a. Banding
 - b. Kasasi
 - c. Peninjauan Kembali (PK)
 - d. Derden Verzet
10. Objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah...
 - a. Wanprestasi dalam kontrak
 - b. Tindak pidana korupsi
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
 - d. Sengketa waris

Studi Kasus atau Tugas Kontekstual

1. Dua perusahaan, PT. Maju dan PT. Jaya, terikat dalam sebuah kontrak pembangunan gedung. Di tengah jalan, terjadi sengketa mengenai kualitas material yang digunakan. PT. Maju menganggap PT. Jaya telah melakukan wanprestasi dan ingin menuntut ganti rugi. Dalam kontrak mereka, terdapat klausul yang menyatakan “segala sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)”.
 - a. Jelaskan jalur penyelesaian sengketa apa yang harus ditempuh oleh PT. Maju! Bisakah mereka langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri? Mengapa?
 - b. Apa kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam kasus ini?
2. Seorang terdakwa kasus pembunuhan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri dan dihukum penjara seumur hidup. Ia merasa putusan tersebut tidak adil karena hakim salah dalam menilai alat bukti. Ia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun Pengadilan Tinggi justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
 - a. Upaya hukum apa lagi yang masih dapat ditempuh oleh terdakwa tersebut? Ke mana ia harus mengajukannya?
 - b. Apa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam upaya hukum tersebut? Apakah pengadilan akan memeriksa kembali fakta-fakta atau keterangan saksi? Jelaskan!



Referensi

- Adji, O. S. (2022). The Role of the Public Prosecutor in the Indonesian Criminal Justice System. *Indonesia Law Review*, 12(3), 295-310.
- Ali, Z. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amin, S. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Amnesty International. (2023). *Report on the State of Human Rights in Indonesia*.
- Andriawan, W. (2022). Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5(1), 54-67. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v5i1.6361>
- Anggono, B. D. (2020). The Hierarchy of Legislative Regulations in Indonesia: In search of a legal certainty. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1-22. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.1-22>
- Anwar, A. (2021). The Legal Status of Commanditaire Vennootschap (CV) in Indonesian Law after the Enactment of Government Regulation No. 24 of 2018. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(3), 443-458.
- Aquinas, T. (2020). *Summa Theologica*. (Penerbitan ulang).
- Arifin, R. (2022). The Urgency of Discretion Harmonization in the Regional Government System in Indonesia. *Lex Publica*, 9(1), 134-150. <https://doi.org/10.58829/lp.v9i1.134>
- Ashworth, A., & Horder, J. (2023). *Principles of Criminal Law* (10th ed.). Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Austin, J. (2020). *The Province of Jurisprudence Determined*. (Penerbitan ulang). John Murray.
- BANI. (2022). *BANI Arbitration Rules*. Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- Bedner, A. (2021). Indonesian Legal Culture: a review of the literature. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 275-296.
- Bentham, J. (2021). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Penerbitan ulang).
- Bix, B. H. (2022). *Jurisprudence: Theory and Context*. Sweet & Maxwell.
- Burns, P. (2022). *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. BRILL.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2021). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Candra, S. (2023). The Implementation of Due Process of Law in Pre-trial Stage in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(1), 112-128.
- Chazawi, A. (2021). *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2020). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Djalil, S. (2021). The Effectiveness of Court-Annexed Mediation in Indonesia: A Socio-Legal Study. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(S3), 1-13.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2020). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fasseur, C. (2021). *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System*. Equinox Publishing.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. (2021). The revitalization of the Indonesian legal system in the order of realizing the ideal state law. *Pagaruyuang Law Review*, 3(1), 12-25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Fernando, Z. (2022). Legal politics formation of legislation in the Indonesia national legal system. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 25-36. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.25-36>

- Firdaus, I., et al. (2022). The Role of Administrative Courts in Protecting Citizen's Rights: An Indonesian Perspective. *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal*, 25(2), 198-212.
- Fletcher, G. P. (2023). *Rethinking Criminal Law*. (Penerbitan ulang). Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2019). *The Legal System: A Social Science Perspective*. (Penerbitan ulang). Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (2021). *The Morality of Law*. (Penerbitan ulang). Yale University Press.
- Garner, B. A. (Ed.). (2022). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Gautama, S. (2021). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni.
- Gultom, E. L., & Sari, D. P. (2023). Legal Protection for the Public against Factual Actions of Government Officials in the Perspective of the Rule of Law. *NURIS: Jurnal Kajian Keislaman dan Masyarakat*, 14(2), 210-225. <https://doi.org/10.47953/nuris.v14i2.531>
- Hadjon, P. M. (2021). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hall, D. G. E. (2021). *A History of South-East Asia*. Red Globe Press.
- Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Hardjowahono, B. S. (2023). *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. Pakuan University Press.
- Harsono, B. (2021). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hart, H. L. A. (2022). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Hart, H. L. A. (2022). *The Concept of Law* (4th ed.). Oxford University Press.
- Hartono, S. (2022). *Sistem Hukum Indonesia: Perspektif Kodifikasi dan Perkembangan*. Alumni.

- Hendrianto, S. (2021). The Indonesian Constitutional Court: A Critical Assessment of its First Fifteen Years. *Constitutional Review*, 7(1), 1-32. <https://doi.org/10.31078/consrev.v7.i1.135>
- Hernoko, A. Y. (2021). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, M. F., et al. (2023). The Dynamics of Judicial Review of Government Discretionary Decisions in the Indonesian Administrative Court. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(7), 3939-3945. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-39>
- Hidayat, R., & Suyanto, S. (2022). Police Reform in Indonesia: A Critical Review of Professionalism and Accountability. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 38(4), 510-528.
- Hooker, M. B. (2022). *Indonesian Law: A Thematic Introduction*. ANU Press.
- Huijbers, T. (2021). *Filsafat Hukum*. Kanisius.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ikhsan, M., & Wahid, S. (2025). Pengantar Ilmu Hukum. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.180>
- Ishaq. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Isra, S. (2022). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Karim, F. (2023). *BANI Arbitration in Indonesia: Practice and Procedure*. Wolters Kluwer.
- Kelsen, H. (2020). *General Theory of Law and State*. (Penerbitan ulang). The Lawbook Exchange, Ltd.
- Kingsley, J. (2020). Indonesian Law by Tim Lindsey and Simon Butt (review). *Indonesia*, 109, 123-124. <https://doi.org/10.1353/ind.2020.0017>
- Kusnardi, M., & Saragih, B. (2022). *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama.
- Kusuma, R. A. (2022). Piercing the Corporate Veil in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Analysis. *Indonesia Law Review*, 12(1), 23-45.
- Kusumaatmadja, M. (2022). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.

- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.
- Latif, Y. (2020). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lev, D. S. (2019). *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. University of California Press.
- Lotulung, P. E. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia.
- Lukito, R. (2021). *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. Routledge.
- Mahfud MD, M. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2022). The Dynamics of Contract Law in the Digital Era in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 12(2), 145-160.
- Manan, B. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya*. Kencana.
- Maria, F. (2022). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunannya*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Maulana, A., & Rizki, M. (2022). Access to Justice: The Role of Legal Aid Organizations in Indonesia. *Journal of Politics and Law*, 15(2), 45-56.
- Maulana, Y. (2022). The Paradigm Shift in the Indonesian Penal Code: An Analysis of the New Criminal Law. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(2), 210-230.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2019). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Mertokusumo, S. (2022). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Edisi Revisi oleh P. A. S., Ed.). Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers.


- Moeljatno. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Edisi Revisi oleh D. S. W., Ed.). Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2021). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Rajawali Pers.
- Nating, I. (2023). *Hukum Yayasan dan Perkembangannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Negara, T. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origin and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Packer, H. L. (2021). *The Limits of the Criminal Sanction*. (Penerbitan ulang). Stanford University Press.
- Pekarchuk, V., Petrovska, Y., & Popruzchna, A. (2025). Interdisciplinary approaches in general theory of law: Between sociology, political philosophy and linguistics. *Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law*, 2(1), 87-98. <https://doi.org/10.32755/sjlw.2025.02.087>
- Pound, R. (2021). *Social Control Through Law*. (Penerbitan ulang). Yale University Press.
- Prakoso, D. (2023). The Development of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. *Journal of Restorative Justice*, 11(1), 56-72.
- Prasetyo, M. (2021). *Kejaksaan dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Pratiwi, A., & Wetters, K. (2021). The Application of the Principles of Good Governance in Indonesian Administrative Law: A Case Study on Public Service Delivery. *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), 419-438.
- Pribadi, U. (2022). The tension between legal certainty and justice in Indonesian law enforcement. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104407>
- Prodjohamidjojo, M. (2021). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Genta Publishing.
- Purnomo, B. (2023). The Transformation of Indonesian Private Law in the Globalization Era. *Journal of Private and Commercial Law*, 7(1), 45-62.
- Radbruch, G. (2023). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1-11. (Terjemahan ulang).
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, S. (2019). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahayu, P., Adiyanto, B., Murti, J., Setiyono, A., & Kristhy, M. (2023). Legal effectiveness and legal functions in Indonesia. *Journal of Political And Legal Sovereignty*, 1(3), 143-155. <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i3.143>
- Reid, A. (2020). *A History of Southeast Asia: Critical Crossroads*. Wiley-Blackwell.
- Remmelink, J. (2021). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Diterjemahkan oleh T. P. Aditjondro). Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Rofiq, A. (2020). *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Salim HS. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2021). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Saputra, R. (2022). The legal standing of environmental organizations in administrative court after the job creation law. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2045512.
- Saputra, R. (2023). Guarding the Guardians: The Role of the Judicial Commission (Komisi Yudisial) in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(1), 88-105.
- Saputra, R., & Is, M. S. (2023). The Judge's Legal Discovery (Rechtsvinding) in the Indonesian Justice System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 123-135.
- Satrio, J. (2021). *Hukum Benda*. Alumni.
- Satrio, J. (2021). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Alumni.
- Satrio, J. (2021). *Hukum Waris*. Alumni.
- Scholten, P. (2022). *De Structuur der Rechtswetenschap*. (Terjemahan).
- Sellars, K. (2022). A 'Transitional' Criminal Code for Indonesia? *Asian Journal of Law and Society*, 9(2), 253-272. <https://doi.org/10.1017/als.2022.9>

- Setianto, D. (2022). Principles of Good Governance in the Implementation of Public Services in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.41>
- SF, Marbun, & MD, Mahfud. (2021). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press.
- Shaw, M. N. (2021). *International Law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari pengembangan hukum teoretis ke pembentukan ilmu hukum nasional Indonesia. *Udayana Journal of Law and Culture*, 3(2), 441-476. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>
- Sidharta, A. (2021). Corruption and Law Enforcement in Indonesia: A Vicious Cycle. *Asian Journal of Criminology*, 16(3), 201-218.
- Simamora, Y. S. (2023). The Principle of Good Faith in Pre-Contractual Stage: A Comparative Study between Indonesian and Dutch Law. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 1-15.
- Simanjuntak, E. (2023). Detournement de Pouvoir (Abuse of Power) in the Context of Administrative Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 26(S3), 1-14.
- Simanjuntak, P. N. H. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan.
- Simorangkir, J. C. T., & Sastropranoto, W. (2020). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung.
- Sitabuana, T. H. (2020). The Role of the Constitutional Court in Protecting Citizens' Constitutional Rights. *Constitutional Review*, 6(1), 112-135.
- Situmorang, V. H. (2023). Personal Data as a Legal Object in Indonesian Civil Law. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(1), 1-18.
- Soehino. (2023). *Ilmu Negara*. Liberty Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (2023). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. (Penerbitan ulang). Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

- Subekti, R. (2022). *Hukum Acara Perdata*. Intermasa.
- Subekti, R. (2022). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Surabaya, U. (2023). Legal culture deconstruction in Indonesian legal system. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 2(1), 227-238. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.227>
- Susanti, B., & Purnomo, A. (2021). Hyper-Regulation and the Challenge of Legal Harmonization in Indonesia. *Journal of East Asian and International Law*, 14(1), 89-112.
- Susanto, A. (2021). *Alternative Dispute Resolution (ADR) in Indonesia: Principles and Practices*. Kencana.
- Sutanto, E. (2023). Community Policing (Polmas) in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Police Practice and Research*, 24(5), 567-582.
- Syahuri, T., & Ramadani, M. (2023). Development of classic legal theory in Indonesia. *International Journal of Social Science And Human Research*, 6(1), 350-355. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-70>
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Taufiqqurrahman, M., et al. (2023). Administrative Sanctions as Ultimum Remedium in Environmental Law Enforcement. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(5), e918. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.918>
- Thaib, D. (2021). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Ulum, B. (2025). Peran hukum dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menjamin kesejahteraan masyarakat: Perspektif Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 1215-1225. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1215>
- Usman, R. (2022). *Hukum Koperasi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waluchow, W. J. (2023). Constitutionalism. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Waluyo, B. (2020). *Kodifikasi dan Unifikasi Hukum di Indonesia: Sejarah dan Prospek*. Sinar Grafika.
- Wheare, K. C. (2022). *Modern Constitutions*. (Penerbitan ulang). Oxford University Press.

- Wibowo, A. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Pendekatan Terpadu*. Gadjah Mada University Press.
- Wibowo, A., & Purwanto, Y. (2022). The Retroactive Principle in the Adjudication of Gross Human Rights Violations in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 8(2), 145-158.
- Wibisana, A. (2023). The New Indonesian Criminal Code: A Move Towards Restorative Justice? *International Journal of Restorative Justice*, 6(1), 123-140. <https://doi.org/10.5553/IJRJ.000163>
- Wicaksono, A. (2022). The Authority of Government Administration Officials in Indonesia: Between Attribution, Delegation and Mandate. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 1-11. <https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1.19451>
- Widjaja, G. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Rajawali Pers.
- Wignjosoebroto, S. (2019). *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Huma.
- Wiraguna, S. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 1390-1401. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yusliwidaka, A., Abqa, M., & Gunawan, T. (2023). Measuring positivism in legal science and legal practice in Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(2), 120-135. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v7i2.7288>
- Zoelva, H. (2021). The Role of the Constitutional Court in Upholding Democracy and the Rule of Law in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 18(3), 359-378.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (2020). *An Introduction to Comparative Law*. (Penerbitan ulang). Oxford University Press.



Glosarium

- **Actus Reus:** Unsur lahiriah atau objektif dari suatu tindak pidana; perbuatan yang dilarang oleh hukum.
- **Adatrecht (Hukum Adat):** Istilah yang dipopulerkan oleh sarjana Belanda untuk menyebut keseluruhan aturan tidak tertulis yang berlaku bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda.
- **Advokat:** Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.
- **Akibat Hukum (*Rechtsgevolg*):** Konsekuensi yang dilekatkan oleh kaidah hukum pada suatu peristiwa hukum.
- **Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS):** Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan.
- **Amandemen:** Perubahan resmi terhadap suatu dokumen hukum, khususnya konstitusi, yang dilakukan menurut prosedur yang telah ditentukan.
- **Arbitrase:** Salah satu bentuk APS di mana sengketa diselesaikan oleh seorang atau beberapa arbiter yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- **Asas Legalitas:** Asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan.

- **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):** Prinsip-prinsip tidak tertulis (sebagian kini tertulis) yang menjadi pedoman dan standar keabsahan bagi tindakan pemerintah.
- **Atribusi:** Pemberian wewenang pemerintahan secara langsung oleh konstitusi atau undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.
- **Badan Hukum (*Rechtspersoon*):** Suatu entitas (bukan manusia) yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum mandiri, yang dapat memiliki hak dan kewajiban terpisah dari para pendirinya.
- **Bandung:** Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri yang diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa kembali baik dari segi fakta maupun penerapan hukumnya.
- **Bantuan Hukum:** Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (orang atau kelompok orang miskin).
- **Batal Demi Hukum (*Nietig*):** Sanksi atas perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat objektif, di mana perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula.
- **Budaya Hukum (*Legal Culture*):** Sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum dan institusi hukum.
- **BW (*Burgerlijk Wetboek*):** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, warisan dari pemerintah kolonial Belanda.
- **Checks and Balances:** Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang-cabang kekuasaan negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang.
- **Civil Law System:** Keluarga sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental dan bekas jajahannya, dengan ciri utama kodifikasi dan supremasi undang-undang.

- **Common Law System:** Keluarga sistem hukum yang berasal dari Inggris, dengan ciri utama penggunaan preseden (putusan hakim terdahulu) sebagai sumber hukum utama.
- **Culpa:** Kelalaian atau kealpaan; salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana.
- **Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaar*):** Sanksi atas perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat subjektif, di mana perbuatan tersebut sah selama tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang dilindungi.
- **Daya Laku Filosofis:** Landasan berlakunya hukum yang didasarkan pada kesesuaian isi hukum dengan cita-cita keadilan, kesadaran hukum, dan nilai-nilai fundamental masyarakat.
- **Daya Laku Sosiologis:** Landasan berlakunya hukum yang didasarkan pada efektivitas atau penerimaan hukum dalam masyarakat.
- **Daya Laku Yuridis:** Landasan berlakunya hukum yang didasarkan pada pemenuhannya terhadap persyaratan formal yang ditetapkan oleh kaidah hukum yang lebih tinggi.
- **Delegasi:** Pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain, di mana tanggung jawab turut beralih.
- **Delik (Tindak Pidana):** Perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.
- **Desentralisasi:** Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom.
- **Diskresi (*Freies Ermessen*):** Kewenangan bebas yang dimiliki pejabat untuk membuat pilihan kebijakan atau keputusan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum.
- **Dogmatik Hukum:** Cabang ilmu hukum (normatif) yang mempelajari hukum positif sebagai suatu sistem kaidah yang logis, dengan fokus pada interpretasi dan sistematisasi peraturan.
- **Doktrin:** Ajaran atau pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki pengaruh dalam pengembangan dan penafsiran hukum.

- **Dolus:** Kesengajaan; salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana.
- **Domisili:** Tempat kedudukan hukum (alamat yuridis) dari suatu subjek hukum, di mana ia dianggap selalu hadir untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya.
- **Due Process of Law:** Proses hukum yang adil; sebuah prinsip yang menjamin bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan yang adil dan menghormati hak-hak individu.
- **Eksekusi:** Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara paksa oleh aparat yang berwenang.
- **Harmonisasi Hukum:** Upaya untuk menyelaraskan dan memadukan berbagai peraturan hukum agar tidak saling bertentangan dan membentuk satu kesatuan yang koheren.
- **Harta Bersama:** Harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- **Hierarki:** Tata urutan atau tingkatan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
- **Hubungan Hukum (*Rechtsbetrekking*):** Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh hukum, yang isinya terdiri dari hak dan kewajiban yang saling berhadapan.
- **Hukum Acara (Hukum Formil):** Hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum materiil.
- **Hukum Adat:** Kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang nyata, yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu dan ditaati karena diyakini memiliki akibat hukum.
- **Hukum Benda (*Zakenrecht*):** Bagian dari hukum kekayaan yang mengatur hak-hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda (hak absolut).
- **Hukum Fakultatif:** Kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sering juga disebut hukum yang mengatur atau melengkapinya (*aanvullend recht*).

- **Hukum Imperatif:** Kaidah hukum yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak para pihak (*dwingend recht*).
- **Hukum Objektif:** Keseluruhan himpunan kaidah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu, yang mengatur hubungan antar manusia.
- **Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*):** Bagian dari hukum kekayaan yang mengatur hubungan utang-piutang antara subjek hukum (hak relatif).
- **Hukum Positif:** Hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu dan di suatu tempat tertentu (*ius constitutum*).
- **Hukum Privat:** Bidang hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum perseorangan, di mana para pihak berkedudukan setara.
- **Hukum Publik:** Bidang hukum yang mengatur organisasi negara dan hubungan antara negara dengan warganya, yang menyangkut kepentingan umum.
- **Hukum Subjektif:** Hak, wewenang, atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum objektif kepada seorang subjek hukum untuk menuntut sesuatu.
- **Hukum Tata Negara (HTN):** Cabang hukum yang mengatur organisasi fundamental negara, struktur lembaga, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi.
- **Ilmu Hukum Empiris:** Pendekatan dalam ilmu hukum yang mengkaji hukum sebagai fakta atau gejala sosial yang dapat diamati dalam kenyataan (*law in action*).
- **Ilmu Hukum Normatif:** Pendekatan dalam ilmu hukum yang mengkaji hukum sebagai sistem norma atau kaidah yang bersifat preskriptif (*law in the books*).
- **Indische Staatsregeling (IS):** Semacam "konstitusi" atau peraturan dasar bagi tata pemerintahan Hindia Belanda, yang di dalamnya memuat pembagian golongan penduduk.
- **Inkuisitorial:** Model sistem peradilan di mana hakim memainkan peran aktif dalam menyelidiki fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil.

- **Instrumen Pemerintahan:** Alat atau sarana yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk bertindak, seperti peraturan dan keputusan.
- **Judicial Review (Uji Materiil):** Proses pengujian oleh lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- **Jurisprudence:** Istilah dalam bahasa Inggris yang seringkali merujuk pada teori atau filsafat hukum.
- **Kaidah:** Norma atau aturan yang menjadi pedoman tingkah laku.
- **Kaidah Heteronom:** Kaidah yang daya mengikatnya berasal dari luar diri individu (misalnya, dari negara).
- **Kaidah Otonom:** Kaidah yang daya mengikatnya berasal dari dalam diri individu (misalnya, dari hati nurani).
- **Kasasi:** Upaya hukum terhadap putusan tingkat banding yang diajukan ke Mahkamah Agung, yang pemeriksaannya terbatas pada kesalahan penerapan hukum.
- **Kausa yang Halal:** Salah satu syarat sahnya perjanjian yang berarti isi atau tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- **Kecakapan Bertindak (*Handelingsbekwaamheid*):** Kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan mengikat dirinya sendiri.
- **Kejaksaan:** Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- **Kekuasaan Kehakiman:** Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- **Kepolisian:** Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


- **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/Beschikking):** Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- **Kodifikasi:** Proses pengumpulan dan penyusunan kaidah-kaidah hukum sejenis secara sistematis dan lengkap ke dalam sebuah kitab undang-undang.
- **Konkordansi:** Asas politik hukum kolonial yang menghendaki agar hukum yang berlaku bagi golongan Eropa di tanah jajahan disamakan (dikonkordansikan) dengan hukum yang berlaku di Belanda.
- **Konstitusi:** Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi kerangka dan landasan penyelenggaraan negara.
- **Konstitusionalisme:** Paham yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada dan dibatasi oleh konstitusi.
- **Konvensi Ketatanegaraan:** Kebiasaan atau praktik dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan berulang-ulang sehingga diterima sebagai norma, meskipun tidak tertulis dalam konstitusi atau undang-undang.
- **Legitieme Portie (Bagian Mutlak):** Bagian dari harta peninggalan yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui wasiat.
- **Lex Scripta:** Hukum tertulis.
- **Mandat:** Pelimpahan wewenang di mana seorang pejabat memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan atas nama pejabat pemberi mandat. Tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.
- **Manusia Kodrati (Natuurlijke Persoon):** Manusia perorangan sebagai subjek hukum yang diakui secara alami.
- **Mediasi:** Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.

- **Mens Rea:** Unsur batiniyah atau subjektif dari suatu tindak pidana; sikap batin yang tercela (kesalahan).
- **Nasciturus:** Istilah untuk anak yang masih berada di dalam kandungan yang oleh fiksi hukum dapat dianggap telah lahir demi kepentingannya.
- **Nebis in Idem:** Asas yang melarang penuntutan dan pengadilan kedua kalinya terhadap seseorang atas perbuatan yang sama yang telah diputus secara final.
- **Negara Hukum (*Rechtsstaat*):** Konsep negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan absolut, dengan ciri-ciri seperti supremasi hukum dan jaminan HAM.
- **Objek Hukum:** Segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran dari suatu hubungan hukum dan memiliki nilai bagi subjek hukum, terutama benda.
- **Otonomi Daerah:** Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
- **Penegakan Hukum (*Law Enforcement*):** Proses penerapan atau pelaksanaan norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- **Pengampuan (*Curatele*):** Mekanisme hukum untuk menempatkan orang dewasa yang tidak cakap (karena gangguan jiwa atau pemborosan) di bawah pengawasan seorang pengampu (*curator*).
- **Peninjauan Kembali (PK):** Upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dapat diajukan jika ada keadaan tertentu (misalnya, ditemukan bukti baru/novum).
- **Penyidikan:** Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.
- **Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN):** Lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

- **Perbuatan Hukum (*Rechtshandeling*)**: Perbuatan subjek hukum yang secara sadar dan sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki.
- **Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)**: Perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang mengakibatkan kerugian dan melahirkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.
- **Perjanjian Perkawinan**: Perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.
- **Peristiwa Hukum (*Rechtfeit*)**: Setiap peristiwa atau kejadian yang oleh hukum diberikan akibat hukum.
- **Pertanggungjawaban Pidana**: Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.
- **Pluralisme Hukum**: Suatu keadaan di mana lebih dari satu sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam satu wilayah atau kelompok masyarakat.
- **Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)**: Asas yang menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.
- **Praperadilan**: Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan.
- **Preskriptif**: Sifat suatu pernyataan atau ilmu yang menentukan atau menganjurkan bagaimana sesuatu seharusnya terjadi, bukan menggambarkan bagaimana sesuatu itu terjadi.
- **Ratifikasi**: Proses pengesahan suatu perjanjian internasional oleh badan legislatif suatu negara agar perjanjian tersebut mengikat sebagai hukum nasional.

- **Rechtskringen (Lingkungan Hukum Adat):** Konsep yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven untuk memetakan wilayah-wilayah di Nusantara yang memiliki corak hukum adat yang serupa.
- **Rechtsvinding:** Penemuan hukum; proses di mana hakim menerapkan, menafsirkan, atau bahkan membentuk hukum untuk menyelesaikan suatu perkara konkret.
- **Replik/Duplik:** Istilah dalam acara perdata; Replik adalah jawaban penggugat atas jawaban tergugat, sedangkan Duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat.
- **Sistem Hukum:** Suatu kesatuan tatanan hukum yang terdiri dari berbagai unsur (struktur, substansi, budaya) yang saling berkaitan secara teratur untuk mencapai tujuan hukum.
- **Subjek Hukum:** Setiap pendukung (pembawa) hak dan kewajiban menurut hukum.
- **Sui Generis:** Istilah Latin yang berarti "memiliki jenisnya sendiri"; unik dan tidak dapat digolongkan dalam kategori yang sudah ada.
- **Sumber Hukum Formil:** Sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya yang menyebabkan hukum berlaku secara formal (misalnya: UU, yurisprudensi).
- **Sumber Hukum Materiil:** Faktor-faktor yang menentukan isi dari kaidah hukum (misalnya: kondisi sosial, politik, ekonomi).
- **Supremasi Konstitusi:** Prinsip bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara dan menjadi batu uji bagi semua peraturan di bawahnya.
- **Traktat:** Perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih.
- **Ultimum Remedium:** Sifat dari sanksi pidana sebagai "obat terakhir" yang seharusnya digunakan hanya jika sanksi-sanksi lain (perdata, administrasi) tidak efektif.
- **Unifikasi Hukum:** Upaya untuk memberlakukan satu sistem hukum yang sama bagi semua golongan penduduk di seluruh wilayah negara.

- **Unwritten Law (Hukum Tidak Tertulis):** Hukum yang hidup dalam praktik masyarakat dan tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan formal.
- **Utilitarianisme:** Aliran filsafat yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya dalam menghasilkan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi mayoritas.
- **Wanprestasi:** Tidak dipenuhinya suatu prestasi (kewajiban) dalam suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian debitur.
- **Yurisprudensi:** Kumpulan putusan pengadilan (terutama Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap dan digunakan sebagai pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara serupa.



Biodata Penulis



Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum., adalah Praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Hukum. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Bangkalan, Madura (Universitas Trunojoyo Madura), dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya (2005), serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2022). Penulis mengajar di Program Studi Hukum Pidana Islam dan saat ini

tercatat sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Madura. Selain aktif mengajar, melakukan penelitian dan penerbitan di berbagai seminar, penulis juga sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beberapa Perusahaan di Indonesia. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan HAM Forum Silaturrahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jawa Timur dan menjabat sebagai Pengurus Bidang LITBANG Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan anggota ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi).

Mulyohadi, R.Arif
Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan
Madura, Indonesia
Scopus ID: 59667792400

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Pengantar Hukum Indonesia disusun sebagai pintu awal bagi mahasiswa hukum untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja dalam konteks Indonesia yang beragam dan terus berubah. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai dasar-dasar ilmu hukum, mulai dari pengertian hukum, sumber-sumber hukum, hingga perkembangan historis yang membentuk wajah hukum Indonesia saat ini.

Setiap bab disusun berurutan dan saling terhubung sehingga pembaca dapat membangun pemahaman secara bertahap. Penjelasan tentang berbagai cabang hukum—seperti hukum tata negara, administrasi negara, perdata, dan pidana—ditampilkan secara jelas agar mahasiswa mampu melihat peran dan keterkaitan masing-masing bidang dalam sistem hukum nasional. Tidak hanya membahas teori dan konsep dasar, buku ini juga menyinggung persoalan praktis, seperti penegakan hukum, peradilan, serta dinamika antara hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat.

Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini ditujukan untuk membantu mahasiswa mengenali cara kerja hukum dari fondasinya hingga praktiknya, sekaligus menumbuhkan kepekaan terhadap nilai keadilan. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi pegangan yang kokoh bagi para calon sarjana hukum dalam membangun cara berpikir yang kritis, analitis, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari generasi penerus penegak hukum di Indonesia.